SALINAN

WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 220);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Pasal 3

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW Daerah.

Pasal 4

RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2045.

Pasal 5

(1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
    c. bab III memuat permasalahan dan isu strategis Daerah;
    d. bab IV memuat Visi dan Misi Daerah;

e. bab V memuat arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
f. bab VI memuat penutup.

(2) Penjabaran RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJPD Tahun 2025-2045.
(2) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.
(3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD Tahun 2025-2045 kurang dari 7 (tujuh) tahun.
(4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 10 Januari 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 10 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

AL AMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI SUMATERA BARAT
(1 / 3 / 2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

RENI NOFRIANTI, S.H.
NIP. 19750206 200003 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 ayat (4), menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP didefinisikan sebagai dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah ini kemudian menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan kebijakan nasional, karena Kota Bukittinggi merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Visi Indonesia Emas harus dijadikan orientasi akhir guna mendukung cita- cita Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta mengacu pada sasaran Indonesia Emas, maka disusunlah Visi Indonesia Tahun 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

RPJPD Tahun 2025-2045 dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok rencana Pembangunan jangka panjang Daerah. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi acuan bagi calon Wali Kota untuk menyusun Visi dan Misi dalam pelaksanaan pemilihan Wali Kota.

RPJPD Tahun 2025-2045 tertuang dalam dokumen rencana Pembangunan jangka panjang Daerah yang tercantum dalam Lampiran merupakan merukan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dokumen RPJPD Tahun 2025- 2045 memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi Daerah, permasalahan dan isu strategis Daerah, Visi dan Misi Daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok, dan penutup.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan Wali Kota dalam melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD Tahun 2025- 2045.
Di samping itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai tata cara perubahan rencana pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar/Grafik …….. v

BAB I PENDAHULUAN ……..… I-1

1.1. Latar Belakang ……... I-1

1.2. Dasar Hukum ……. I-4

1.3. Hubungan Antar Dokumen …… I-6

1.3.1 Keterkaitan RPJPD Dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN……..... I-6

1.3.2 Hubungan Antar Dokumen Dengan RPJPD……..... I-6

1.4. Maksud dan Tujuan …… I-8

1.4.1. Maksud ……..….. I-8

1.4.2. Tujuan ……..…. I-8

1.5. Sistematika Dokumen RPJPD ……. I-8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ……. II-1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi ……. II-1

2.1.1. Aspek Geografi ……..... II-1

2.1.2 Aspek Demografi ……..... II-33

2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya …….. II-37

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi ……...…… II-37

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya…… II-57

2.3. Aspek Daya Saing ……. II-59

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah…… II-60

2.3.2 Daya Saing SDM…….. II-74

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah……. II-79

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi……... II-80

2.4. Aspek Pelayanan Umum ……... II-81

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005—2025 ……... II-104

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik …… II-109

2.6.1 Proyeksi Penduduk……... II-109

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana…….. II-111

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah …… II-112

2.7.1 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang…… II-113

2.7.2 Rencana Struktur Ruang…….. II-115

2.7.3 Rencana Pola Ruang……. II-117

2.7.4 Rencana Kawasan Strategis……. II-118

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ……. III-1

3.1. Permasalahan Pembangunan ……. III-1

3.1.1. Permasalahan Pembangunan Secara Makro …….. III-1

3.1.2. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Pencapaian Target Indikator Pembangunan Berkelanjutan ……...……. III-2

3.2. Analisis Isu Strategis ……..……. III-8

3.2.1. Tantangan Pembangunan Global dan Nasional ……..……. III-9

3.2.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah ……..…… III-17

3.2.3. Kawasan Startegis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi III-22

3.3.4. Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi …… III-25

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH …….. **IV-1**
4.1. Visi ……. IV-1
4.2. Misi …… IV-5

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK …… **V-1**
5.1. Arah Kebijakan …….. V-1
5.2. Sasaran Pokok V-52

BAB VI PENUTUP …… **VI-1**
6.1 Kaidah Pelaksanaan…….. VI-1
6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan/Penganggaran ..…… VI-1
6.1.2. Kerangka Pengendalian …… VI-4
6.1.3. Sistem Insentif …….. VI-5
6.1.4. Mekanisme Perubahan ……. VI-6
6.2 Pembiayaan Pembangunan ……. VI-7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Luas Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi ……..…	II-2
Tabel 2.2	Karakteristik Geologi Kota Bukittinggi Berdasarkan Kelurahan ……..….	II-3
Tabel 2.3	Sungai/Batang yang Melalui Kota Bukittinggi …….…….	II-4
Tabel 2.4	Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi ……..	II-5
Tabel 2.5	Perubahan Tutupan Lahan Kota Bukittinggi Tahun 2014—2022 ….……	II-7
Tabel 2.6	DDTLH Jasa Penyediaan …….……..	II-8
Tabel 2.7	DDTLH Jasa Pengaturan ……...	II-13
Tabel 2.8	DDTLH Jasa Budaya …….	II-19
Tabel 2.9	DDTLH Jasa Pendukung ……...	II-21
Tabel 2.10	Komponen Penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …….	II-24
Tabel 2.11	Indeks Risiko Bencana Kab/Kota di Provinsi Suamtera Barat Tahun 2015—2022 ……...	II-25
Tabel 2.12	Indeks Risiko Berdasarkan Jenis Bencana Kota Bukittinggi Tahun 2022 …	II-26
Tabel 2.13	Kejadian Bencana di Kota Bukittinggi Tahun 2000—2022 …….	II-26
Tabel 2.14	Luasan Wilayah Rawan Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Bukittinggi …….	II-27
Tabel 2.15	Luasan Wilayah Rawan Bencana Banjir di Kota Bukittinggi ……	II-28
Tabel 2.16	Luasan Wilayah Rawan Banjir Bandang di Kota Bukittinggi ……	II-29
Tabel 2.17	Luasan Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Bukittinggi ..	II-29
Tabel 2.18	Luasan Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi di Kota Bukittinggi ……	II-30
Tabel 2.19	Luasan Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor di Kota Bukittinggi ……..	II-31
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ……	II-34
Tabel 2.21	Perbandingan Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2023 …….	II-35
Tabel 2.22	Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019—2023 ……..	II-36
Tabel 2.23	PDRB Per-Kapita Kota Bukittinggi & Prov. Sumatera Barat Tahun 2019—2023 ……...	II-39
Tabel 2.24	Pengeluaran Per-Kapita Disesuaikan Prov. Sumatera Barat dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2019—2023 ……..	II-40
Tabel 2.25	Angka Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ……	II-42
Tabel 2.26	Indeks Kedalam dan Keparahan Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ……...	II-44
Tabel 2.27	Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …….	II-46
Tabel 2.28	Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …….	II-46
Tabel 2.29	Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …….	II-47
Tabel 2.30	Tingkat Inflasi Kota Bukittinggi, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2019--2023 ……..	II-48
Tabel 2.31	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019—2023 …….	II-49
Tabel 2.32	Jumlah Dana Pihak Ketiga Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …….	II-50
Tabel 2.33	Total Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019—2023 ……...	II-51
Tabel 2.34	Rasio Total Kredit Perbankan Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019—2023 ……	II-52
Tabel 2.35	Distribusi Kredit Bank Menurut Sektor Pinjaman Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ……...	II-52

Tabel 2.36	Perbandingan Nilai Rata-Rata Tahunan Transaksi Saham Kota Bukittinggi dan Prov. Sumatera Barat Tahun 2019—2023 ……...	II-53
Tabel 2.37	Komposisi Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …….	II-54
Tabel 2.38	Jumlah Industri Kecil dan Mikro Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …..	II-56
Tabel 2.39	Konsumsi Listrik Per-Kapita Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …….	II-57
Tabel 2.40	Nilai PDRB Kota Bukittinggi & Nilai per-Sektor (ADHB) Tahun 2019—2023 ……...	II-60
Tabel 2.41	Nilai & Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 …….	II-60
Tabel 2.42	Laju Pertumbuhan Nilai Sektor/Lapangan Usaha Terhadap PDRB (ADHK) & Kontribusi Nilai Sektor/Lapangan Usaha Terhadap PDRB (ADHB) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …….	II-61
Tabel 2.43	Rasio Nilai Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019—2023 ……	II-63
Tabel 2.44	Rasio Nilai Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019—2023 ……..	II-64
Tabel 2.45	Rasio Nilai Sektor Jasa Lainnya Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019—2023 ……	II-65
Tabel 2.46	Rasio Nilai Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019—2023 …….	II-66
Tabel 2.47	Perbandingan Nilai Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB-ADHB) dengan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ……	II-67
Tabel 2.48	Rasio Nilai Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019—2023 ……..	II-67
Tabel 2.49	Kontribusi Nilai PDRB Kota Bukittinggi Terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019—2023 ……...	II-68
Tabel 2.50	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019—2023 ……...	II-69
Tabel 2.51	Perbandingan Nilai Ekspor (net) Barang dan Jasa Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019—2023 ……..	II-70
Tabel 2.52	Nilai ROA BUMD Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …….	II-71
Tabel 2.53	Jumlah Wisatawan Asing Yang Menginap di Hotel Berbintang Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …….	II-72
Tabel 2.54	Rasio Kewirausahaan Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …….	II-73
Tabel 2.55	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019—2023 ……	II-74
Tabel 2.56	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …….	II-77
Tabel 2.57	Komposisi Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Menengah-Tinggi Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ……..	II-78
Tabel 2.58	Indeks Inovasi Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ……	II-80
Tabel 2.59	Angka Kematian Ibu di Kota Bukittinggi Per-100 ribu Kelahiran Tahun 2019—2023 ……...	II-84
Tabel 2.60	Angka Prevalensi Stunting Balita di Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ..	II-85
Tabel 2.61	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ……	II-85
Tabel 2.62	Cakupan Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ……...	II-86
Tabel 2.63	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Aman Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ……	II-86

Tabel 2.64	Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak dan Akses Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023	II-87
Tabel 2.65	Kasus Pelanggaran Perda/Perwako Kota Bukittinggi Yang Terselesaikan Tahun 2019—2023	II-89
Tabel 2.66	Proporsi Petugas Satlinmas di Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023	II-89
Tabel 2.67	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) MKota Bukittinggi Tahun 2019—2023	II-91
Tabel 2.68	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ..	II-91
Tabel 2.69	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023	II-91
Tabel 2.70	Nilai IPHA Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2019—2023	II-92
Tabel 2.71	Nilai IPKA Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2019—2023	II-93
Tabel 2.72	Nilai Indeks per-Kluster Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021—2022	II-93
Tabel 2.73	Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023	II-95
Tabel 2.74	Penyediaan/Pengadaan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2018—2022	II-98
Tabel 2.75	Ketersediaan Energi, Protein, dan Lemak Kota Bukittinggi Tahun 2018—2022	II-99
Tabel 2.76	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023	II-100
Tabel 2.77	Nilai Indeks Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023	II-101
Tabel 2.78	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kota Bukittinggi	II-102
Tabel 2.79	Nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023	II-102
Tabel 2.80	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ..	II-103
Tabel 2.81	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023	II-103
Tabel 2.82	Pentahapan Pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006—2025	II-105
Tabel 2.83	Ketercapaian Sasaran Pokok dalam RPJPD Tahun 2006—2025	II-106
Tabel 2.84	Perbandingan PDRB Kota Bukittinggi Awal dan Akhir Periode RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005—2025	II-109
Tabel 2.85	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045	II-109
Tabel 2.86	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025—2045	II-110
Tabel 2.87	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025—2045	II-110
Tabel 2.88	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045	II-111
Tabel 2.89	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045	II-111
Tabel 2.90	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045	II-111
Tabel 2.91	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045	II-112
Tabel 2.92	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045	II-112
Tabel 2.93	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045	II-112

Tabel 3.1	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Pencapaian Target Indikator Pembangunan Berkelanjutan yang Belum Tercapai ……..	III-2
Tabel.3.2	Analisis Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan ……..	III-17
Tabel 4.1	Penjelasan Visi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2045 ……	IV-2
Tabel 4.2	Persandingan Visi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045, Tujuan Penataan Ruang Tahun 2010—2030, RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN Tahun 2025—2045 ……	IV-3
Tabel 4.3	Sasaran Visi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045 ……	IV-3
Tabel 4.4	Persandingan Sasaran Visi dan Indikator Kinerja RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045 dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN …	IV-4
Tabel 4.5	Keterkaitan Visi, Misi dan Isu-Isu Strategis RPJPD Tahun 2025—2045 ….	IV-6
Tabel 4.6	Persandingan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045 ……	IV-7
Tabel 4.7	Arah Pembangunan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045 ……	IV-8
Tabel 4.8	Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025—2045 dan RPJPN Tahun 2025—2045 ……	IV-8
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Sasaran Visi dan Indikator Kinerja RPJPD Tahun 2025—2045 ……..…….	V-2
Tabel 5.2	Sasaran Pokok RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2045 ……..…….	V-54

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Dalam Penyusunan RPJPD ……	1-7
Gambar 1.2	Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sebagai Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Sistem Keuangan …….	1-8
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Bukittinggi ……	II-1
Gambar 2.2	Peta Topografi Kota Bukittinggi ……	II-3
Gambar 2.3	Grafik Perbandingan Debit Sungai Kota Bukittinggi Tahun 2013 dan 2019	II-5
Gambar 2.4	Grafik Rencana Distribusi Pola Ruang Kota Bukittinggi Berdasarkan RTRW Tahun 2010—2030 …..…….	II-6
Gambar 2.5	Grafik Komposisi Pemanfaatan Lahan Tersedia di Kota Bukittinggi……...	II-7
Gambar 2.6	Grafik Perubahan Tutupan Lahan Kota Bukittinggi Tahun 2014—2022 ..	II-8
Gambar 2.7	Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Bukittinggi..	II-9
Gambar 2.8	Grafik Status D3TA Kota Bukittinggi (kondisi Tahun 2021) ……	II-10
Gambar 2.9	Peta D3TA Kota Bukittinggi (kondisi Tahun 2021) …….	II-10
Gambar 2.10	Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih ……..	II-10
Gambar 2.11	Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Serat ……...	II-11
Gambar 2.12	Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Bakar ……	II-12
Gambar 2.13	Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik …..	II-12
Gambar 2.14	Peta Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim …….	II-14
Gambar 2.15	Peta Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air & Banjir	II-14
Gambar 2.16	Peta Daya Tampung Jasa Pengaturan Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan Bencana ……	II-15
Gambar 2.17	Peta Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air ……..	II-16
Gambar 2.18	Peta Daya Tampung Jasa Ekositem Pengaturan Pengolahan & Pengaturan Limbah ……	II-16
Gambar 2.19	Peta Daya Tampung Jasa Pengaturan Ekosistem Pemeliharaan Kualitas Udara	II-17
Gambar 2.20	Peta Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami …..	II-18
Gambar 2.21	Peta Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama & Penyakit ……..	II-18
Gambar 2.22	Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup ……..	II-19
Gambar 2.23	Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya_Rekreasi & *Ecotourism* ……	II-20
Gambar 2.24	Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya_Estetika …….	II-20
Gambar 2.25	Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Pendukung_Pembentukan Lapisan Tanah ……..	II-21
Gambar 2.26	Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Pendukung_Siklus Hara …….	II-22
Gambar 2.27	Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer ……	II-23
Gambar 2.28	Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Pendukung_Biodiversitas ……..	II-23
Gambar 2.29	Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …….	II-24
Gambar 2.30	Diagram Nilai Komponen Penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ……	II-24
Gambar 2.31	Peta Risiko Bencana Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ……	II-26
Gambar 2.32	Peta Daerah Rawan Goncangan Tanah Kota Bukittinggi ……..	II-31
Gambar 2.33	Hasil Analisis Perubahan Iklim Kota Bukittinggi ……..	II-32
Gambar 2.34	Diagram Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi per-Kecamatan Tahun 2023	II-33
Gambar 2.35	Diagram Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …….	II-34
Gambar 2.36	Grafik Komposisi Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019—2023 …….	II-35

Gambar 2.37	Grafik Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bukittinggi dan Prov. Sumatera Barat Tahun 2019—2023 ……	II-37
Gambar 2.38	Grafik Pertumbuhan Nilai PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2019—2023 ……	II-38
Gambar 2.39	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dan Prov. Sumatera Barat Tahun 2015—2022 (persen) …….	II-38
Gambar 2.40	Grafik Perbandingan PDRB Per-Kapita (ADHK) Kota Bukittinggi dan Kota Lainnya di Prov. Sumatera Barat Tahun 2023 ……..	II-39
Gambar 2.41	Grafik Perbandingan PDRB Per-Kapita (ADHB) Kota Bukittinggi dan Kota Lainnya di Prov. Sumatera Barat Tahun 2023 ……..	II-40
Gambar 2.42	Perbandingan Pengeluaran Per-Kapita Disesuaikan Provinsi Sumatera Barat dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2023 …….	II-41
Gambar 2.43	Grafik Perbandingan Indeks Gini Kota Bukittinggi & Prov. Sumatera Barat Tahun 2019—2023 ……	II-42
Gambar 2.44	Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Bukittinggi dan Prov. Sumatera Barat Tahun 2019—2023 ……	II-43
Gambar 2.45	Grafik Garis Kemiskinan Prov. Sumatera Barat, Kota Bukittinggi & Kota Padang Tahun 2019—2023 …….	II-44
Gambar 2.46	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bukittinggi Berdasarkan Komposisi Gender Tahun 2019—2023 ……..	II-46
Gambar 2.47	Grafik Perkembangan IPM Kota Bukittinggi, Prov. Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2019—2023 ……..	II-47
Gambar 2.48	Grafik Tingkat Inflasi Kota Bukittinggi, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2019—2023 …….	II-48
Gambar 2.49	Grafik Komposisi Dana Pihak Ketiga Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ……	II-50
Gambar 2.50	Grafik Perbandingan Komposisi Status Pekerjaan Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ……..	II-54
Gambar 2.51	Diagram Komposisi Status Pekerjaan Penduduk di Sektor Informal Kota Bukittinggi Tahun 2023 ……..	II-55
Gambar 2.52	Grafik Jumlah Perusahaan Industri Kecil dan Mikro serta Serapan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2020—2023 ……	II-56
Gambar 2.53	Grafik Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ……..	II-58
Gambar 2.54	Diagram Rata-rata Kontribusi Sektor/Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019—2023 ……...	II-62
Gambar 2.55	Perkembangan Rasio Nilai Industri Pengolahan Terhadap PDRB (ADHB) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …….	II-64
Gambar 2.56	Perkembangan Rasio Nilai Sektor Akomodasi & Makan Minum Terhadap PDRB (ADHB) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ……	II-64
Gambar 2.57	Perkembangan Rasio Nilai Sektor Jasa Lainnya (Ekonomi Kreatif) Terhadap PDRB (ADHB) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ……	II-65
Gambar 2.58	Perkembangan Rasio Nilai Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan Terhadap PDRB (ADHB) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ……	II-66
Gambar 2.59	Perkembangan Rasio Nilai Sektor Jasa Keuangan & Asuransi Terhadap PDRB (ADHB) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023	II-68
Gambar 2.60	Grafik Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (ADHB) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ……..	II-69
Gambar 2.61	Grafik Perkembangan Nilai Ekspor Barang dan Jasa Kota Bukittinggi Terhadap PDRB (ADHB) Tahun 2019—2023 ……...	II-70
Gambar 2.62	Grafik Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Barat Tahun 2019—2023 ……	II-71

Gambar 2.63	Perkembangan Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (ADHB) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …….	II-74
Gambar 2.64	Grafik Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia Nasional, Prov. Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi Tahun 2022—2023 ……..	II-75
Gambar 2.65	Grafik Perkembangan Nilai Komponen Penyusun Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kota di Prov. Sumatera Barat tahun 2022—2023 ……..	II-75
Gambar 2.66	Grafik Nilai Komponen Penyusun Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kota Bukittinggi Tahun 2022—2023 …….	II-76
Gambar 2.67	Grafik Perbandingan Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Terhadap Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kota Bukittinggi Berkualifikasi Nonpendidikan Tinggi Tahun 2019—2023 ……	II-77
Gambar 2.68	Diagram Komposisi Latar Belakang Pendidikan (Menengah-Tinggi) Pekerja Terhadap Jumlah Penduduk Yang Bekerja Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …….	II-78
Gambar 2.69	Diagram Komposisi Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Lapangan Pekerjaan Kota Bukittinggi Tahun 2023 ……	II-79
Gambar 2.70	Grafik Rata-rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi & Prov. Sumatera Barat Tahun 2019—2023 …….	II-81
Gambar 2.71	Grafik Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi & Prov. Sumatera Barat Tahun 2019—2023 …….	II-82
Gambar 2.72	Grafik Usia Harapan Hidup Kota Bukittinggi & Prov. Sumatera Barat Tahun 2019—2023 …….	II-84
Gambar 2.73	Grafik Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …….	II-88
Gambar 2.74	Jumlah Konflik di Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 ……	II-90
Gambar 2.75	Grafik Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 …….	II-94
Gambar 2.76	Grafik Komposisi Sampah di Kota Bukittinggi Berdasarkan Sumber ……	II-96
Gambar 2.77	Grafik Komposisi Sampah di Kota Bukittinggi Berdasarkan Jenis ……	II-96
Gambar 2.78	Grafik Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi ……..	II-97
Gambar 3.1	Tantangan Pembangunan Global dan Nasional ……..	III-9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan, Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Sebagai sebuah sistem, perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, yang salah satu tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Hal ini menjelaskan bahwa konsepsi perencanaan pembangunan nasional dan daerah merupakan satu kesatuan, saling berhubungan antara satu sama lain, sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing.

Pascaamandemen ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kurun waktu 1999—2022), periodesasi rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025.

Hasil serta capaian pembangunan yang dilaksanakan selama periodesasi tersebut, baik skala nasional maupun daerah, telah dapat dirasakan di berbagai bidang dan sektor kehidupan. Di tengah ragam dinamika yang dilalui selama dua dekade terakhir, seperti kondisi geopolitik, geoekonomi, bencana—salah satunya gempa bumi di Sumatera Barat tahun 2009, dan terakhir dengan terjadinya pandemi Covid 19 awal tahun 2020, pelaksanaan RPJPN dan RPJPD periodesasi tahun 2005—2025 menghadapi tekanan sekaligus tantangan yang berat dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah direncanakan. Namun, dengan sinergitas yang terbangun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tekanan serta tantangan tersebut dapat dilalui.

Menuju periodesasi pembangunan jangka panjang berikutnya, yaitu tahun 2025—2045, rencana pembangunan Nasional untuk 20 tahun ke depan mengusung impian besar mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045, bertepatan dengan momen 100 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Impian tersebut dimanifestasikan dalam visi "**Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**". Visi RPJPN Tahun 2025—2045 meliputi 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi, 17 (tujuh belas) arah pembangunan, dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Sebagai satu kesatuan dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPN Tahun 2025—2045 bersifat imperatif terhadap RPJPD. Dalam artian, penyusunan RPJPD wajib selaras dengan RPJPN (untuk RPJPD kabupaten/kota juga wajib selaras dengan RPJPD provinsi). Keselarasan dimaksud mencakup:

a. Keselarasan Visi, bahwa Visi daerah dianggap telah selaras apabila setidaknya mengandung kata “maju” dan “berkelanjutan”;
b. Keselarasan Sasaran Visi, bahwa Sasaran Visi RPJPD dianggap selaras apabila berjumlah 5 (lima) dengan substansi yang sama dengan Sasaran Visi RPJPN;
c. Keselarasan Misi Pembangunan, bahwa Misi Pembangunan RPJPD wajib berjumlah 8 (delapan) dengan substansi yang sama dengan Misi RPJPN;
d. Keselarasan Arah Pembangunan, bahwa Arah Pembangunan RPJPD wajib berjumlah 17 (tujuh belas); dan
e. Keselarasan Indikator Utama Pembangunan, bahwa Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD wajib berjumlah 45 (empat puluh lima), yang beberapa substansinya dapat disesuaikan dengan indikator proksi yang relevan serta sesuai dengan karakteristik daerah.

Dalam rangka mendukung serta mewujudkan keselarasan visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPN dan juga RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025—2045, RPJPD Kota Bukittinggi disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan pembangunan. Penggunaan multipendekatan tersebut mencerminkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses lintas aktor serta lintas sektor. Pendekatan dimaksud meliputi: pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan teknokratik merupakan pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir berlandaskan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Adapun pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui kanal-kanal yang tersedia, seperti penyelenggaraan forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat (publik) tidak hanya sebagai obyek, tetapi juga sebagai subyek pembangunan.

Sedangkan pendekatan politis adalah, pendekatan yang mengedepankan proses politik di lingkup Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, dengan mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat yang direpresentasikan oleh wakil rakyat di lembaga legislatif (DPRD).

Sementara, pendekatan atas-bawah (*top-down*) mengandung pengertian bahwa arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025—2045 bersifat imperatf terhadap penyusunan RPJPD Kota Bukittinggi.

Terakhir, pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) mengandung pengertian bahwa usulan yang telah diterima dari masyarakat—melalui forum konsultasi publik, Musrenbang, dan sebagainya—menjadi materi penyusunan yang patut dicermati dan dipertimbangkan. Hasil pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) tersebut kemudian disinergikan guna mewujudkan keselarasan pencapaian sasaran rencana pembangunan Daerah dengan rencana pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Keseluruhan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD tersebut kemudian dielaborasi lebih lanjut agar terintegrasi dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDG's), yakni melalui penguatan terhadap 4 pilar: pembangunan sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola, di Kota Bukittinggi untuk masa 20 tahun ke depan.

Penyusunan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045 merupakan sebuah proses yang diselenggarakan secara sistematis dan runut, dengan tahapan sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

Meliputi: pembentukan tim penyusun RPJPD Tahun 2025—2045, pelaksanaan orientasi mengenai RPJPD Tahun 2025—2045, penyusunan agenda kerja tim penyusun, penyiapan data serta hal-hal lainnya untuk kebutuhan penyusunan RPJPD.

B. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

1. Merumuskan rancangan awal RPJPD dengan mengacu serta berpedoman kepada RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN Tahun 2025—2045, RTRW, dan memperhatikan rekomendasi RPPLH/KLHS RPJPD, serta hasil evaluasi atas pelaksanaan RPJPD Tahun 2005—2025.
2. Penyusunan rancangan awal yang dibahas bersama dengan seluruh perangkat daerah untuk memperoleh masukan dan saran, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.
3. Pelaksanaan pembahasan terhadap rancangan awal RPJPD Tahun 2025—2045 dengan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan forum komunikasi publik. Pelaksanaan forum ini bertujuan untuk mendapatkan masukan penyempurnaan terhadap rancangan awal RPJPD.
4. Pengajuan rancangan awal RPJPD Tahun 2025—2045 oleh Wali Kota kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh kesepakatan awal terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan. Kesepakatan dimaksud dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Wali Kota dan DPRD.

C. Konsultasi Rancangan Awal RPJPD

Pelaksanaan konsultasi kepada Gubernur atas dokumen rancangan awal yang telah disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan antara Wali Kota dan DPRD. Konsultasi ini dilaksanakan dalam rangka memperoleh masukan terhadap permasalahan, isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam rancangan awal RPJPD, serta penyelarasan substansi RPJPD Kota Bukittinggi dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN.

D. Penyusunan Rancangan RPJPD

Penyempurnaan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan masukan yang diterima berdasarkan pelaksanaan konsultasi kepada Gubernur.

E. Musrenbang RPJPD

Penyelenggaraan Musrenbang dengan melibatkan segenap komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) Daerah dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Hasil

Musrenbang dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir.

F. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang.

G. Reviu APIP terhadap Rancangan Akhir RPJPD

APIP melakukan reviu terhadap Rancangan Akhir RPJPD guna menelaah ulang bukti-bukti dan memastikan dokumen Rancangan Akhir RPJPD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

H. Pengharmonisasian terhadap Rancangan Perda RPJPD

Rancangan Akhir RPJPD yang kemudian disusun dalam bentuk Rancangan Perda diajukan ke instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan guna menjamin Rancangan Perda tentang RPJPD dimaksud telah memenuhi ketentuan terkait penyusunan peraturan perundang-undangan.

I. Penyampaian Rancangan Perda RPJPD kepada DPRD

Penyampaian Rancangan Perda RPJPD Tahun 2025—2045 oleh Wali Kota kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota. Rancangan Perda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 tersebut terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Akhir RPJPD.

J. Pembahasan Rancangan Perda RPJPD

Rancangan Perda tentang RPJPD Tahun 2025—2045 dibahas untuk memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota. Rancangan Perda dan rancangan akhir RPJPD tersebut disempurnakan sesuai persetujuan bersama.

K. Evaluasi Rancangan Perda RPJPD

Wali Kota menyampaikan Rancangan Perda tentang RPJPD Tahun 2025—2045 yang telah disempurnakan sesuai persetujuan bersama dengan DPRD kepada Gubernur untuk dievaluasi. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

L. Penetapan Rancangan Perda RPJPD

Rancangan Perda tentang RPJPD Tahun 2025—2045 disempurnakan kembali berdasarkan masukan pada tahapan evaluasi. Setelah penyempurnaan dilakukan, Wali Kota menetapkan Rancangan Perda tersebut menjadi Perda.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan RPJPD Tahun 2025—2045 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut di atas, RPJPD Tahun 2025—2045 juga disusun dengan mempedomani:

a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
b. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
c. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 050/38/III/P2EPD/BAPPEDA-2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; serta

d. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2045.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1 Keterkaitan RPJPD dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPN merupakan pedoman bagi daerah dalam menyusun RPJPD. Dengan demikian, substansi serta muatan yang tertuang dalam RPJPN dan RPJPD Tahun 2025—2045 harus berjalan secara selaras dan bersinergi antara satu sama lainnya.

Di samping menjadi satu kesatuan serta memiliki keterpaduan dalam visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Tahun 2025—2045, juga menjadi hal yang penting RPJPD Kota Bukittinggi dirumuskan secara rasional, spesifik, serta sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakatnya. Hal ini karena ketercapaian pembangunan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan tidak terlepas dari faktor-faktor kondisi internal Daerah yang memengaruhi, antara lain seperti: kesiapan Daerah dalam memanfaatkan kearifan lokal, kemampuan Daerah dalam mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, membangun daya saing dan kreativitas, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup secara holistik dan berkelanjutan.

1.3.2 Hubungan Antar Dokumen Terhadap RPJPD

Selain mempedomani RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN, penyusunan serta perumusan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045 juga memperhatikan dokumen RTRW, RPPLH dan/atau KLHS RPJPD, serta hasil evaluasi atas pelaksanaan RPJPD periode sebelumnya (tahun 2005—2025).

Substansi RTRW yang dipedomani dalam penyusunan RPJPD adalah arah pengembangan wilayah dan perencanaan penataan ruang sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan urusan/sektoral. Sementara, substansi RPPLH yang diperhatikan adalah mengenai kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi terkait perubahan iklim. Sedangkan substansi pada KLHS yang diperhatikan adalah terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis yang bersifat lokal, regional, nasional ataupun global.

Sementara, hasil evaluasi atas RPJPD periode sebelumnya (2005—2025) digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025—2045, yang meliputi, antara lain: hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005—2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025—2045. Gambaran hubungan atau keterkaitan antara dokumen tersebut di atas dapat dilihat pada gambar berikut,

Gambar 1.1
Hubungan Antar-Dokumen Dalam Penyusunan RPJPD

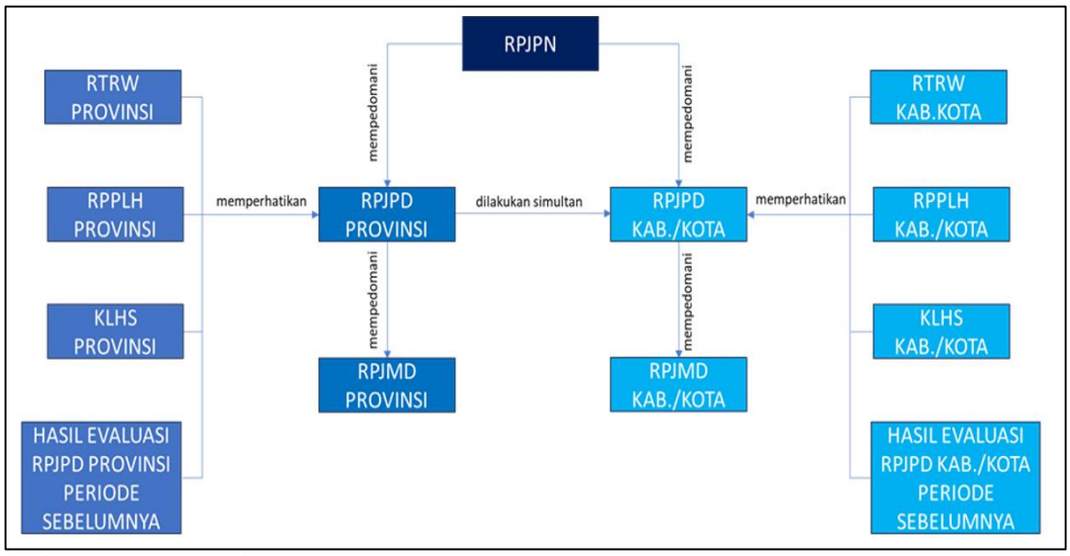

Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI

Lebih lanjut, RPJPD Tahun 2025—2045 nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan juga merupakan penjabaran dari visi, misi, serta program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, perumusan substansi serta materi dalam RPJMD juga bersinergi dengan dokumen lainnya, utamanya dengan dokumen KLHS. Hal ini guna menjamin prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Kemudian, substansi serta materi yang terkandung dalam RPJMD dijabarkan kembali pada dokumen perencanaan perangkat daerah, yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.

RPJMD dan Renstra-PD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program prioritas pembangunan daerah di tiap-tiap perangkat daerah—maupun yang bersifat lintas perangkat daerah, yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya, sebagai acuan pelaksanaan setiap tahunnya, RPJMD dijabarkan lagi dalam bentuk rencana kerja tahunan atau RKPD, yang menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah. Kedua dokumen tersebut (RKPD dan Renja Perangkat Daerah) nantinya mendasari penyusunan KUA dan PPAS serta Rencana APBD tahun anggaran berkenaan. Gambaran hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2
Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sebagai Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Sistem Keuangan Daerah

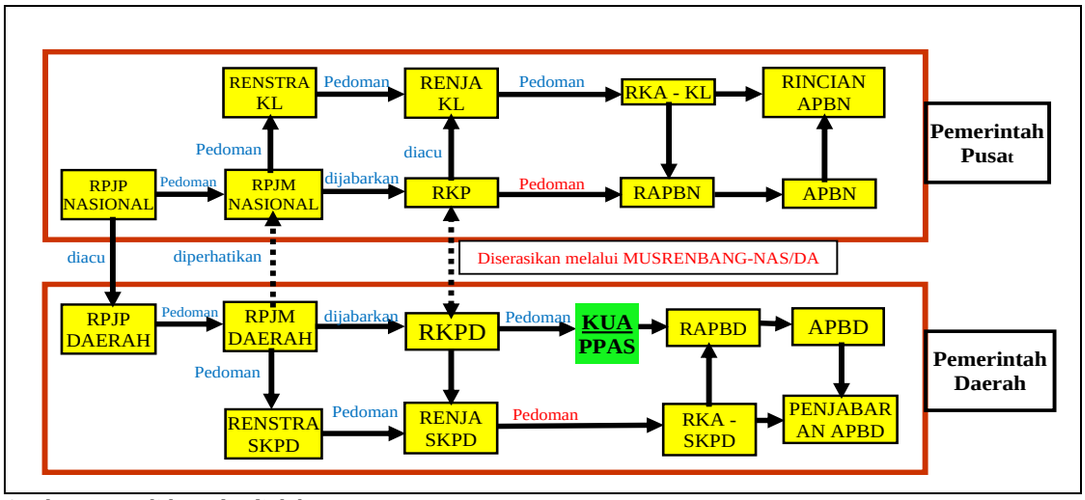

Sumber: Bappelitbangda, diolah

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJPD Tahun 2025—2045 disusun sebagai rancangan besar (*grand design*) keberlanjutan pembangunan Kota Bukittinggi, serta dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional untuk masa 20 tahun yang akan datang.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJPD Tahun 2025—2045 adalah:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan serta pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan Daerah periodesasi tahun 2025—2045;
2. Menjadi acuan dalam perumusan rencana dan kebijakan pembangunan Daerah periodesasi tahun 2025—2045;
3. Menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program kerja calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama periodesasi tahun 2025—2045; dan
4. Menyediakan informasi tentang rencana pembangunan Daerah dalam rangka mendorong partisipasi aktif dan bermakna para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.5. Sistematika Dokumen RPJPD

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, dokumen RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RPJPD.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memaparkan kondisi umum kondisi daerah, meliputi: aspek geografi dan

demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005—2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis

Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat pembangunan daerah, serta memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang dapat mempengaruhi daerah secara signifikan di masa datang.

BAB IV Visi dan Misi Daerah

Memaparkan rumusan visi dan misi Daerah untuk pembangunan jangka waktu tahun 2025—2045.

BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Memaparkan arah kebijakan (kerangka kerja) pembangunan per-lima tahun, sasaran pokok (gambaran rangkaian kinerja) dalam pencapaian visi dan misi RPJPD Tahun 2025—2045.

BAB VI Penutup

Memaparkan kaidah pelaksanaan RPJPD Tahun 2025—2045, yang mencakup: (i) konsistensi perencanaan dan pendanaan; (ii) kerangka pengendalian; (iii) sistem insentif; (iv) mekanisme perubahan; dan (v) komunikasi publik, serta pemaparan mengenai pembiayaan pembangunan, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang Daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

Uraian pembahasan mengenai aspek geografi ini meliputi: karakteristik wilayah, tata ruang wilayah, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kualitas lingkungan hidup, dan kebencanaan.

1. Karakteristik Wilayah

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Bukittinggi

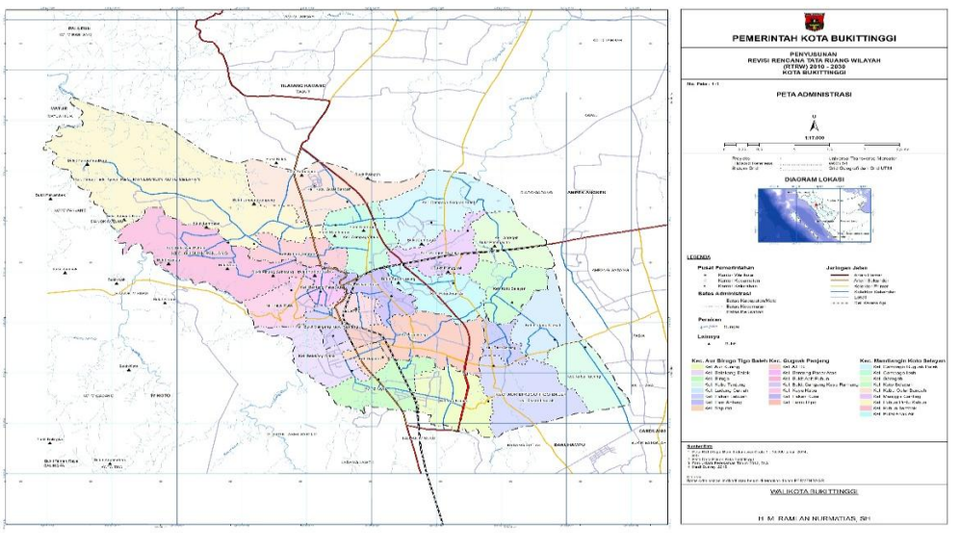

Sumbar : RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Kota Bukittinggi memiliki luas wilayah 25,239 Km^2, atau hanya 0,06% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan posisi astronomis membentang antara 100°20' - 100°25' BT dan antara 00°16' - 00° 20' LS. Secara geografis, wilayah Kota Bukittinggi dikelilingi wilayah Kabupaten Agam, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

Utara : Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
Selatan : Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
Barat : Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam; dan
Timur : Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

Wilayah administratif Kota Bukittinggi terdiri atas 3 kecamatan dan 24 kelurahan, dengan luas tiap-tiap wilayah sebagai berikut :

1. Kecamatan Guguk Panjang, yang meliputi 7 kelurahan, memiliki luas 6,831 km2 (683,10 ha) atau 27,07 % dari luas Kota Bukittinggi;
2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, yang meliputi 9 kelurahan, memiliki luas 12,156 km2 (1.215,60 ha) atau 48,16 % dari luas Kota Bukittinggi; dan
3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, yang meliputi 8 kelurahan, memiliki luas 6,252 km2 (625,20 ha) atau 24,77 % dari luas Kota Bukittinggi.

Pembagian luas wilayah administrasi Kota Bukittinggi per-kecamatan dan per-kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.1
Pembagian Luas Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi

No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas & Persentase terhadap Luas Kota	
		(ha)	(%)
I	**GUGUK PANJANG (GP)**	**683,10**	**27,07**
1.	Bukit Cangang K. Ramang	47,00	1,86
2.	Tarok Dipo	148,00	5,86
3.	Pakan Kurai	87,00	3,45
4.	Aur Tajungkang T. Sawah	69,00	2,73
5.	Benteng Pasar Atas	56,00	2,22
6.	Kayu Kubu	91,00	3,61
7.	Bukit Apit Puhun	185,10	7,33
II	**MANDIANGIN KOTO SELAYAN (MKS)**	**1.215,60**	**48,16**
1.	Pulai Anak Air	88,20	3,49
2.	Koto Selayan	73,00	2,89
3.	Garegeh	65,00	2,58
4.	Manggis Ginting	65,10	2,58
5.	Campago Ipuh	139,30	5,52
6.	Puhun Tembok	71,00	2,81
7.	Puhun Pintu Kabun	361,00	14,30
8.	Kubu Gulai Bancah	181,00	7,17
9.	Campago Guguk Bulek	172,00	6,81
III	**AUR BIRUGO TIGO BALEH (ABTB)**	**625,20**	**24,77**
1.	Belakang Balok	50,40	2,00
2.	Sapiran	25,70	1,02
3.	Birugo	94,00	3,72
4.	Aur Kuning	90,00	3,57
5.	Pakan Labuah	118,00	4,68
6.	Kubu Tanjung	91,10	3,61
7.	Ladang Caklah	74,00	2,93
8.	Parit Antang	82,00	3,25
KOTA BUKITTINGGI		**2.523,90**	**100,00**

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2024

Ditinjau dari aspek interkoneksi daerah, Kota Bukittinggi memiliki posisi yang strategis karena terletak pada posisi sentral dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Aksesibilitas “dari” dan “ke” Kota Bukittinggi terhubung dengan banyak Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, seperti: Bukittinggi-Padang Panjang dan Padang, Bukittinggi-Payakumbuh, Sarilamak (Kabupaten Lima Puluh Kota), Bukittinggi-Kota Solok, dan Batusangkar (Kabupaten Tanah Datar), serta Bukittinggi-Lubuk Sikaping (Kabupaten Pasaman Timur), dan Bukittinggi-Lubuk Basung (Kabupaten Agam). Di samping itu, Kota Bukittinggi juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Kondisi alam (topografi) Kota Bukittinggi berupa perbukitan yang terletak di ketinggian (elevasi) sekitar 780—950 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kota Bukittinggi dikelilingi oleh perbukitan di sebelah utara, timur dan barat, serta 2 (dua) gunung di sebelah selatan, yaitu Gunung Marapi (aktif) dan Gunung Singgalang (tidak aktif). Dengan lokasi yang berada pada dataran tinggi, kemiringan lereng wilayah Kota Bukittinggi sangat bervariasi dan dapat dibagi menjadi topografi yang relatif datar, berbukit-bukit dan terjal.

Dengan karakteristik topografi daerah tersebut, wilayah Kota Bukittinggi terdiri dari komposisi sebagai berikut:

a. Daerah dengan karakteristik terjal berada di kawasan Ngarai Sianok, mencakup 15,38 persen dari total wilayah Kota.
b. Daerah dengan karakteristik perbukitan berada di kawasan Gulai Bancah, Campago Ipuh, Campago Guguk Bulek, Benteng Pasar Atas, serta Kubu Tanjung, yang meliputi 9,64 persen dari total wilayah Kota.
c. Daerah lahan dataran sebagian besar terdapat di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bagian barat, Kecamatan Guguk Panjang bagian barat dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian tengah dan timur, yang meliputi 74,98 persen dari total wilayah Kota.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kota Bukittinggi

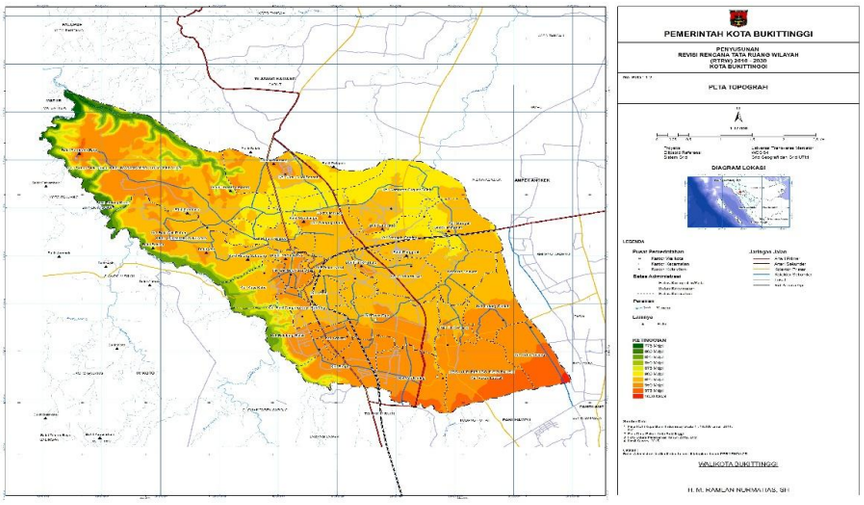

Sumbar : RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010—2030

Berdasarkan letak astronomis serta kondisi topografi tersebut, Kota Bukittinggi memiliki tipe iklim tropis basah dengan kelembapan udara yang relatif tinggi (>90%), berhawa sejuk dengan suhu tahunan berkisar 17—26°C, dengan rata-rata curah hujan antara 3.000 sampai dengan 4.000 mm per-tahun.

Secara umum Kota Bukittinggi dilalui oleh beberapa sungai, baik sungai-sungai kecil maupun sungai besar. Karakteristik hidrologi di Kota Bukittinggi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu: *akuifer produktif dengan penyebaran luas* dan *akuifer produktif sedang*. Tiap-tiap jenis karakteristik hidrologi tersebut tersebar merata di wilayah Kota Bukittinggi. Untuk lebih jelas mengenai kondisi hidrologi di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.2
Karakteristik Hidrologi Kota Bukittinggi Berdasarkan Kelurahan

Kecamatan/Kelurahan		Karakteristik Hidrologi		Total Luas (ha)
		Akuifer Produktif Dengan Penyebaran Luas (ha)	Akuifer Produktif Sedang (ha)	
I	**Kec. Guguk Panjang**			
1	Kel. Benteng Pasar Atas	26,12	0,56	26,68
2	Kel. Pakan Kurai	59,62	0	59,62
3	Kel. Kayu Kubu	1,67	62,26	63,93
4	Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah	34,41	0	34,41
5	Kel Bukit Apit Puhun	0,71	203,1	203,81

Kecamatan/Kelurahan		Karakteristik Hidrologi		Total Luas (ha)
		Akuifer Produktif Dengan Penyebaran Luas (ha)	Akuifer Produktif Sedang (ha)	
6	Kel. Bukik Cangang Kayu Ramang	12,5	14,6	27,1
7	Kel. Tarok Dipo	138,19	1,03	139,22
II	**Kec. Aur Birugo Tigo Baleh**			
1	Kel. Belakang Balok	7,74	71,01	78,75
2	Kel. Sapiran	22,86	0,54	23,4
3	Kel.Ladang Cakiah	0	87,83	87,83
4	Kel. Parit Antang	7,29	26,79	34,08
5	Kel. Kubu Tanjung	0	84,22	84,22
6	Kel. Aur Kuning	104,24	0,07	104,31
7	Kel. Birugo	64,96	23,18	88,14
8	Kel. Pakan Labuah	24,11	118,75	142,86
III	**Kec. Mandiangin Koto Selayan**			
1	Kel. Kubu Gulai Bancah	117,84	39,75	157,59
2	Kel. Puhun Pintu Kabun	16,14	469,14	485,27
3	Kel. Cimpago Guguak Bulek	153,81	0	153,81
4	Kel. Pulai Anak Air	90,85	0	90,85
5	Kel. Puhun Tembok	30,89	27,97	58,86
6	Kel. Cimpago Ipuh	93,74	0	93,74
7	Kel. Garegeh	76,06	9,91	85,98
8	Kel. Manggis Ganting	78,78	0	78,78
9	Kel. Koto Selayan	54,28	26,21	80,49
JUMLAH		**1216,81**	**1266,92**	**2483,73**

Sumber : Bappelitbangda Kota Bukittinggi, 2023

Wilayah Kota Bukittinggi termasuk ke dalam dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yakni DAS Indragiri dan DAS Masang Pasaman. Sebagian besar wilayah Kota Bukittinggi (64,41%) termasuk ke dalam DAS Indragiri dan terletak di dalam dua Wilayah Aliran Sungai (WAS), yaitu WAS Masanghulu yang berada di bagian barat dan mengalir ke arah Samudera Indonesia, dan WAS Batang Agam yang mengalir ke arah bagian timur. Sungai-sungai yang relatif lebar di Kota Bukittinggi merupakan sungai-sungai dengan lebar 6 sampai dengan 12 meter, di samping terdapat juga sungai-sungai kecil (raven) yang merupakan tempat aliran air permukaan menuju ke pola aliran sungai.

Tabel 2.3
Sungai/Batang yang Melalui Kota Bukittinggi

No	Nama Sungai / Batang	Lebar (m)	Kec. Yang Dilalui
1.	Batang Tambuo	7	• Aur Birugo Tigo Baleh • Mandiangin Koto Selayan
2.	Batang Sianok	12	• Aur Birugo Tigo Baleh • Guguk Panjang • Mandiangin Koto Selayan
3.	Batang Agam	6	• Guguk Panjang • Mandiangin Koto Selayan

Sumber: Dinas PUPR Kota Bukittinggi, 2023

Kecuali berfungsi sebagai *outlet* hidrologi kawasan, sungai ini juga berperan sebagai jaringan drainase primer yang merupakan muara distribusi pembuangan air dari kawasan perencanaan yang berasal dan jaringan drainase sekunder dan tersier.

Berdasarkan penelitian pada tahun 2019, debit air ketiga sungai tersebut cenderung mengalami penurunan. Hasil penelitian tersebut membandingkan kondisi debit air ketiga sungai tersebut tahun 2013 dan 2019 (Gambar 2.3), yang menunjukkan penurunan rata-rata 27 persen untuk *debit maksimal* dan 51 persen untuk *debit minimum*. Penurunan debit air ketiga sungai tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh faktor karakteristik hujan (intensitas hujan, lama hujan, dll.) serta karakteristik daerah aliran sungai, seperti: jenis tanah, tutupan lahan topografi, dan lain sebagainya.

Gambar 2.3
Grafik Perbandingan Debit Sungai Kota Bukittinggi Tahun 2013 dan 2019

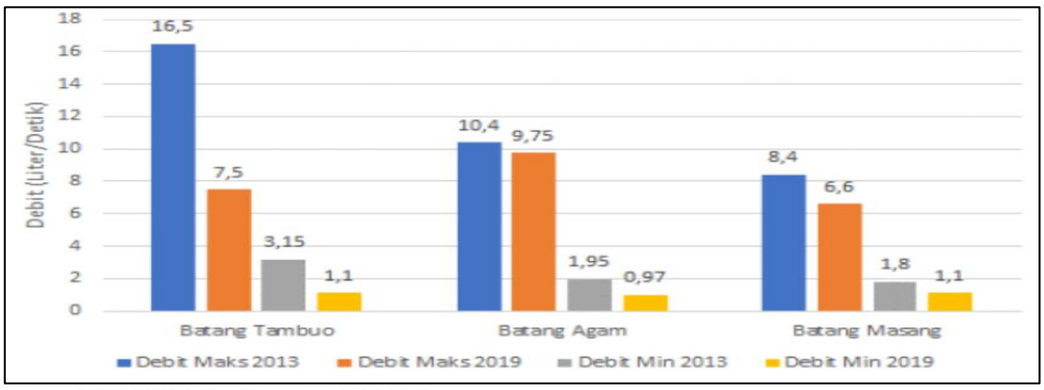

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bukittinggi 2025-2045

Selain sungai, Kota Bukittinggi juga memiliki 6 (enam) embung yang berfungsi sebagai penampung air hujan, irigasi, dan sumber air bersih. Keenam embung tersebut tersebar di tiap-tiap kecamatan, yaitu Embung Koto Salayan, Embung Lubuk Suduik, Embung Lubuak Anak Limau, Embung Lubuak Karambia, Embung Pakan Labuah, dan Embung Tabek Gadang yang merupakan embung terluas (1,04 Ha).

2. Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bukittinggi, telah ditetapkan ruang lingkup wilayah perencanaan Kota Bukittinggi seluas 2.483,93 ha.

Dalam upaya menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, pendekatan perencanaan pembangunan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antarsektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Rencana pola ruang wilayah Kota Bukittinggi (Tabel 2.4) merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk *fungsi lindung* dan rencana peruntukan ruang untuk *fungsi budidaya*.

Tabel 2.4
Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (hektar)

POLA RUANG	ABTB	GP	MKS	TOTAL
Semua Kawasan	**652,569**	**567,215**	**1.303,750**	**2.523,900**
Kawasan Lindung	**85,169**	**135,978**	**327,765**	**549,012**
1, Kawasan Lindung Setempat	56,687	77,103	195,654	329,444
1,1 Kawasan Ngarai Sianok	56,687	77,103	195,654	329,444
2, Ruang Terbuka Hijau	28,482	58,875	132,111	219,568
2,1 RTH Taman	3,624	11,640	44,963	60,327

POLA RUANG		ABTB	GP	MKS	TOTAL
	Taman Kota	2,232	6,528	21,188	29,948
	Hutan Kota	1,392	5,112	23,775	30,279
2,2	RTH Fungsi Tertentu	22,013	42,992	81,731	146,736
	Sempadan Ngarai Sianok	13,858	31,693	56,285	101,836
	Sempadan Sungai	5,032	4,899	15,268	25,200
	Taman Pemakaman Umum	3,124	6,399	10,177	19,700
2,3	RTH Jalur Hijau Jalan	2,845	4,243	5,417	12,505
	RTH Jalur Hijau dan Pejalan Kaki	1,520	1,200	2,345	5,065
	RTH Ruang Di Bawah Jalan Layang	1,325	3,043	3,072	7,440
Kawasan Budidaya		**567,399**	**431,238**	**975,986**	**1.974,888**
1, Kawasan Perumahan		320,376	211,357	624,927	1156,927
1,1	Perumahan Kepadatan Tinggi	112,985	104,362	298,424	515,771
1,2	Perumahan Kepadatan Sedang	194,511	96,928	326,503	617,942
1,3	Perumahan Kepadatan Rendah	12,879	10,067	0	22,946
2, Kawasan Perdagangan dan Jasa		32,759	131,424	78,229	242,411
3, Kawasan Perkantoran		8,555	10,989	19,402	38,945
4, Kawasan Pariwisata		0	4,021	0	4,021
5, Kawasan Peruntukan Lainnya		205,520	74,003	253,428	532,951
5,1	Pertanian Lahan Basah	183,390	0	106,948	290,338
5,2	Pertanian Lahan Kering	0	33,337	111,458	144,795
5,3	Sarana Pelayanan Umum	19,345	40,110	33,906	93,361
5,4	Pertahanan dan Keamanan	2,974	0,556	1,116	4,090

Sumber : RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Untuk lebih jelasnya, rencana distribusi pola ruang Kota Bukittinggi berdasarkan RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010—2030 dapat dilihat pada grafik berikut,

Gambar 2.4
Grafik Rencana Distribusi Pola Ruang Kota Bukittinggi Berdasarkan RTRW Tahun 2010—2030

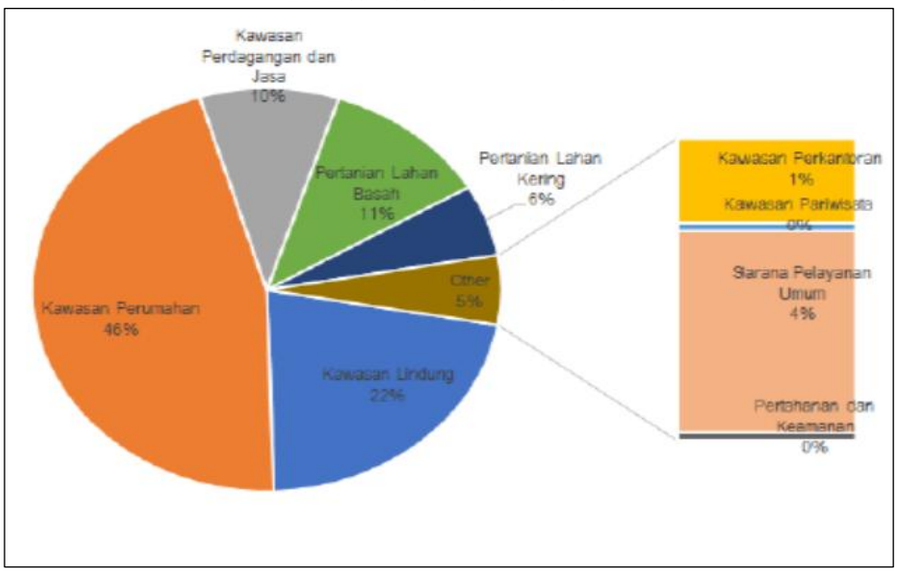

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

Pemanfaatan ruang/lahan yang tersedia di Kota Bukittinggi saat ini (*existing*) didominasi untuk pemanfaatan ruang terbangun (permukiman), yang telah mencapai 561,18 ha atau 23 persen dari 46 persen yang direncanakan dalam RTRW (Gambar 2.4). Kemudian disusul untuk lahan nonterbangun, seperti sawah 478,90 ha (19%), hutan kota 414,04 ha (17%), dan kebun campuran seluas 340,67 ha (14%). Komposisi pemanfaatan ruang/lahan dimaksud dapat dilihat pada grafik berikut,

Gambar 2.5
Grafik Komposisi Pemanfaatan Lahan Tersedia di Kota Bukittinggi

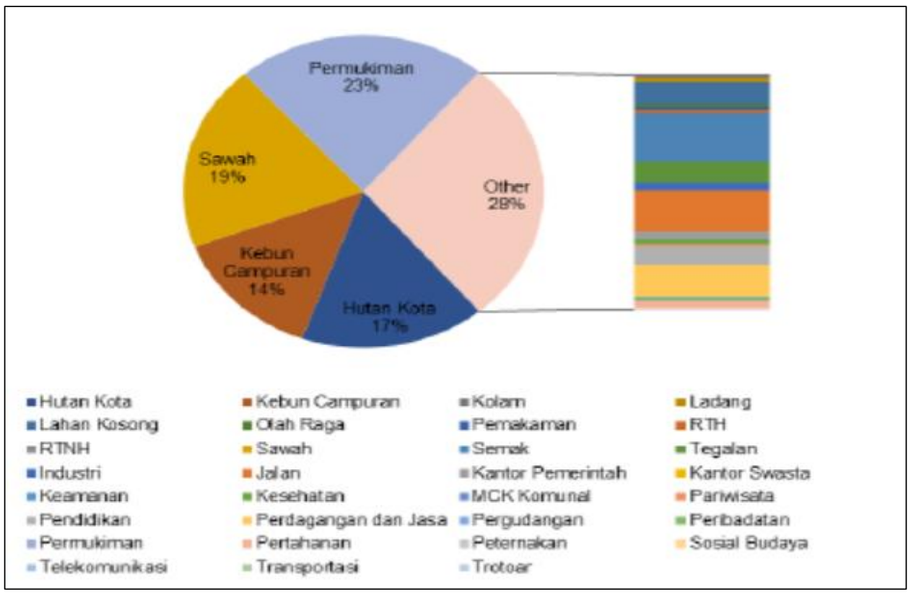

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

Berdasarkan perbandingan data citra satelit tahun 2014 dengan citra satelit tahun 2022, selama rentang waktu 8 tahun tersebut teridentifikasi perubahan tutupan lahan terbesar terjadi pada jenis "permukiman/tempat kegiatan", yaitu penambahan seluas 186,83 ha. Sementara, penyusutan tutupan lahan terbesar dialami jenis "tanah kosong", yakni seluas 77,57 ha. Penambahan luas permukiman/tempat kegiatan tersebut diindikasikan bersumber dari penyusutan tanah kososng serta lahan kebun, sawah, semak belukar, dan tegalan.

Kondisi perubahan tutupan lahan di Kota Bukittinggi tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut,

Tabel 2.5
Perubahan Tutupan Lahan Kota Bukittinggi Tahun 2014—2022

No.	Tutupan Lahan	Luas (ha)		Perubahan (ha)
		2014	2022	
1	Empang	17,09	17,09	0,00
2	Air tawar/sungai	8,94	8,94	0,00
3	Hutan	75,21	75,21	0,00
4	Lapangan olah raga	5,19	5,37	0,18
5	Pemakaman umum	35,49	35,49	0,00
6	Perkebunan/kebun	250,92	228,55	-22,37
7	Permukiman /tempat kegiatan	824,63	1.011,46	186,83
8	Sawah	465,92	430,54	-35,38
9	Semak belukar/alang-alang	422,16	40,89	-21,27
10	Tanah kosong	169,9	92,33	-77,57
11	Tegalan/ladang	208,77	178,35	-30,42
	TOTAL	**2.484,52**	**2.484,52**	

Sumber: Dinas PUPR 2023, Laporan Fakta dan Analisa Revisi RTRW Tahun 2023-2043

Gambar 2.6
Grafik Perubahan Tutupan Lahan Kota Bukittinggi Tahun 2014—2022

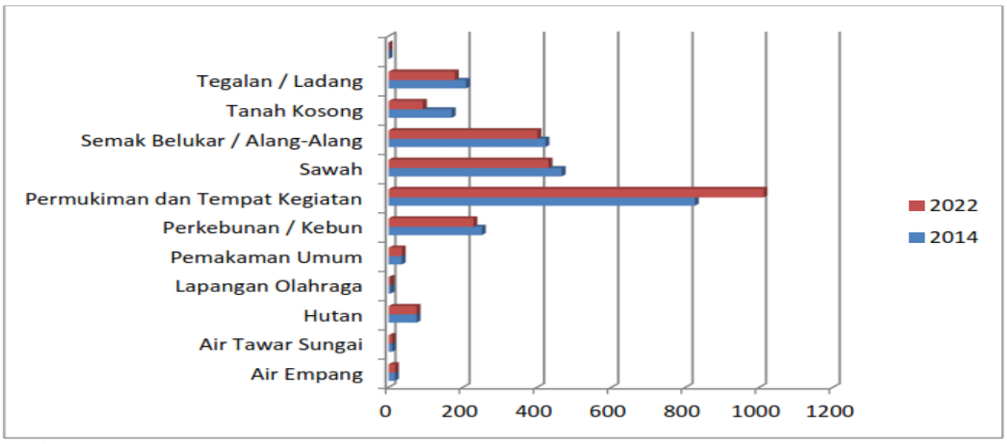

Sumber: Dinas PUPR 2023, Laporan Fakta dan Analisa Revisi RTRW Tahun 2023-2043

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan "daya dukung lingkungan hidup" adalah *kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya*. Sementara "daya tampung lingkungan hidup" adalah *kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya*.

Metode yang disepakati dalam mengukur daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) adalah dengan menggunakan konsep layanan/jasa ekosistem (*ecosystem service*), yang didefinisikan sebagai *manfaat yang diperoleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alami yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem* (MA, 2005). Jasa ekosistem dimaksud terdiri atas 4 (empat) kelompok, yaitu:

a. Jasa penyediaan (*provisioning*), adalah barang yang dihasilkan oleh ekosistem dan dimafaatkan secara langsung oleh manusia, yang dikategorikan berdasarkan jenis produk alam yang dihasilkan ekosistem, yang terdiri dari: pangan, air bersih, serat (fiber), bahan bakar (*fuel*), dan sumberdaya genetik.

   Berdasarkan kajian, rata-rata DDTLH Jasa Penyediaan Kota Bukittinggi berada pada kategori "**Rendah dan Sangat Rendah**", yakni mencakup **61,11 persen** wilayah Kota Bukittinggi. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.6
DDDTLH Jasa Penyediaan

No	Jenis Produk	Luas DDTLH (%)		
		Tinggi & Sangat Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
1	Pangan	29,44	7,5	**63,02**
2	Air Bersih	32,1	21,9	**45,98**
3	Serat	14,85	21,8	**63,37**
4	Bahan Bakar	12,94	6,1	**81,01**
5	Sumberdaya Genetik	18,58	29,2	**52,19**
Rata-rata		21,60	17,29	**61,11**

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

Pangan

Jenis pangan di sini meliputi segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Berdasarkan data pada Tabel 2.6 diketahui bahwa sebanyak 63,02 persen wilayah Kota Bukittinggi memiliki DDDTLH jasa penyediaan pangan yang "Rendah dan Sangat Rendah".

Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem penyediaan pangan dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.7
Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Bukittinggi

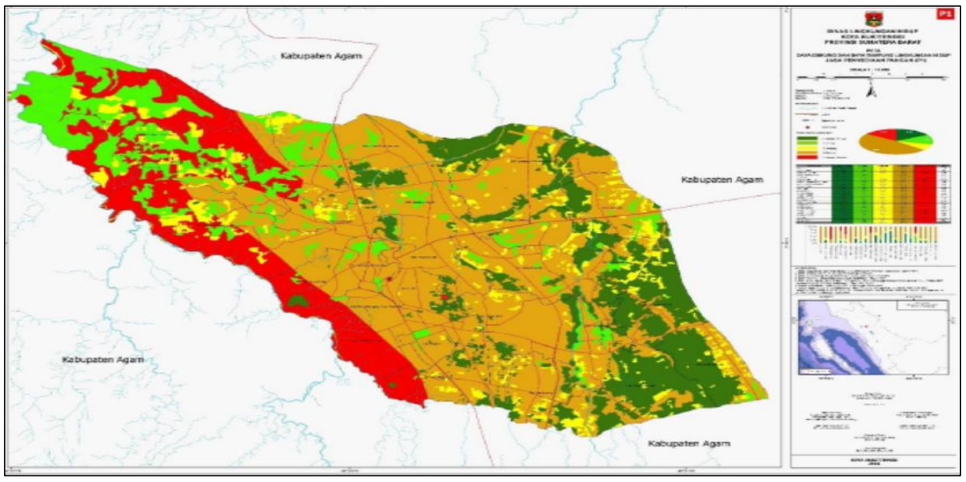

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

Air Bersih

Penyediaan air bersih meliputi penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya) dan penyediaan air dari sumber permukaan. Penyediaan air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer), serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti penutup lahan.

Berdasarkan hasil analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air (D3TA) Nasional yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 serta dokumen KLHAS RPJPD Kota Bukittinggi 2025—2045, didapati bahwa status D3TA Kota Bukittinggi menunjukkan "belum terlampaui" untuk semua wilayah. Kondisi ini mencerminkan bahwa ketersediaan air di wilayah Kota Bukittinggi masih lebih kecil dibandingkan untuk pemenuhan kebutuhan. Secara umum kondisi ini juga terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Barat, dimana sebesar 94,48 persen daerah di Sumatera Barat memiliki status D3TA "belum melampaui" dan hanya 5,52 persen yang berstatus "sudah melampaui".

Kondisi status D3TA per-kelurahan di Kota Bukittinggi sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik serta peta berikut,

Gambar 2.8
Grafik Status D3TA Kota Bukittinggi (kondisi Tahun 2021)

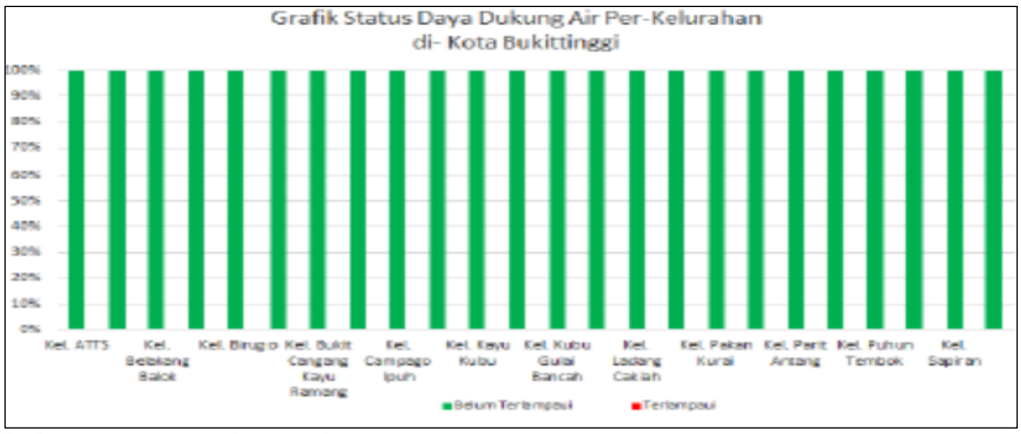

Sumber: DDDTLH Kota Bukittinggi, 2021

Gambar 2.9
Peta D3TA Kota Bukittinggi (kondisi Tahun 2021)

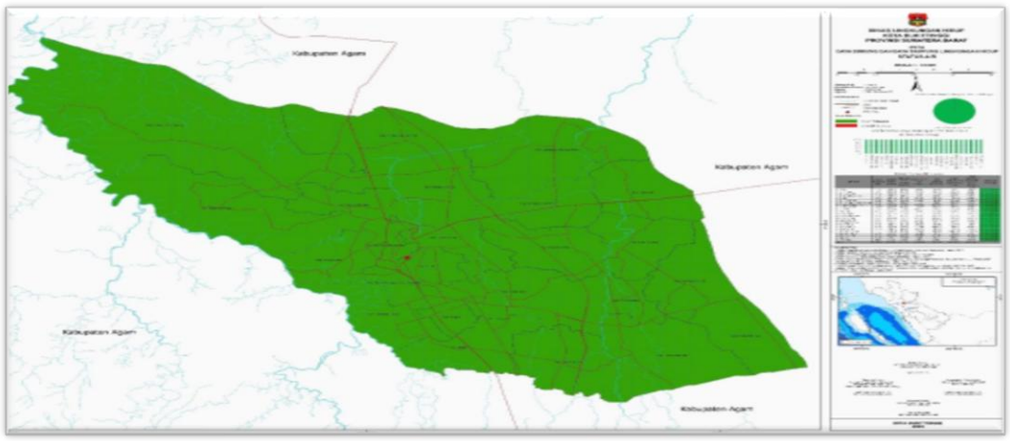

Sumber: DDDTLH Kota Bukittinggi, 2021

Kondisi tersebut berimplikasi terhadap DDDTLH jasa ekosistem penyediaan jasa air bersih Kota Bukittinggi yang berada dalam kategori “Rendah dan Sangat Rendah” atau meliputi 45,98 persen dari wilayahnya. Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem penyediaan air bersih sebagaimana dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.10
Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Bukittinggi

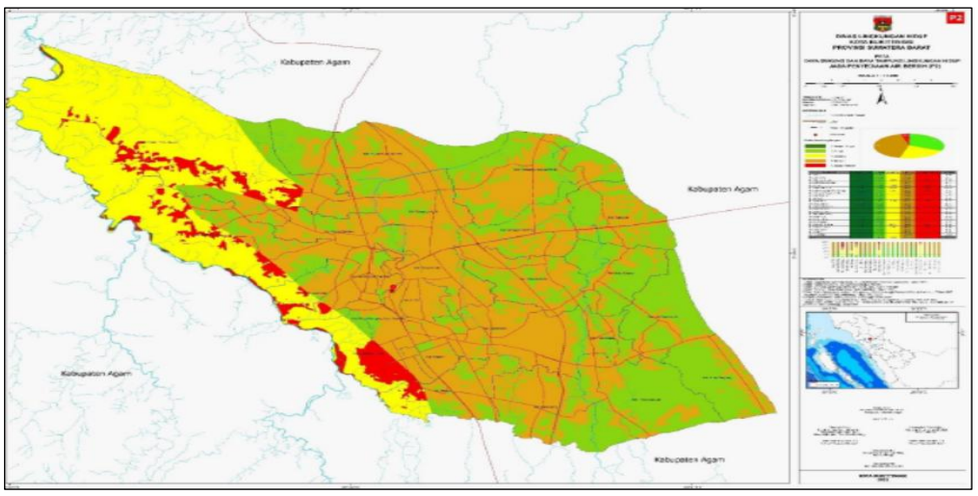

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

Serat

Serat (fiber) yang dimaksudkan di sini adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat alami ini dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu: (1) serat tumbuhan/pengan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (4) serat mineral, seperti logam dan karbon. Serat alami yang merupakan hasil hutan, pertanian, dan perkebunan dapat menjadi material dasar dalam proses produksi dan industri serta *bio-chemical*.

DDDTLH jasa ekositem penyedian serat Kota Bukittinggi sebagaimana data Tabel 2.6 berada dalam kategori "Rendah dan Sangat Rendah" atau mencakup 63,37 persen dari wilayahnya. Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem penyediaan serat dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.11
Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Kota Bukittinggi

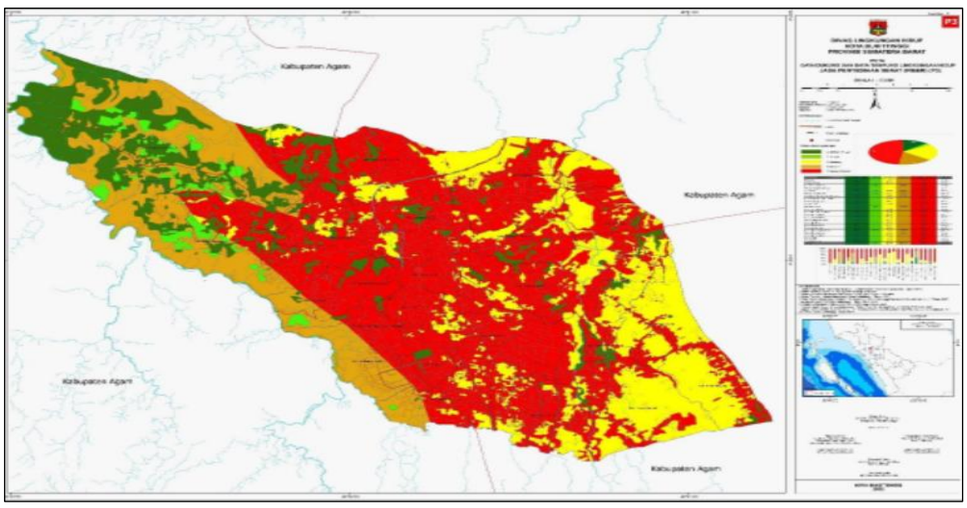

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

Bahan Bakar

Jasa ekosistem dalam penyediaan bahan bakar merupakan manfaat yang diberikan ekosistem dalam penyediaan energi, baik yang berasal dari fosil (minyak bumi, batu bara) serta sumber energi alternatif dari alam, seperti: tenaga air (mikro hidro), tenaga matahari, tenaga angin, serta tenaga panas bumi (*geothermal*). Di samping itu, ekosistem juga menyediakan energi yang berasal dari bio massa atau minyak tanaman, seperti: minyak sawit, minyak buah biji jarak.

Sebagaimana data pada Tabel 2.6, diketahui bahwa DDDTLH jasa ekositem penyediaan bahan bakar Kota Bukittinggi berada dalam kategori "Rendah dan Sangat Rendah" atau mencakup 81,01 persen dari wilayahnya. Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem penyediaan bahan bakar dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.12
Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Bakar Kota Bukittinggi

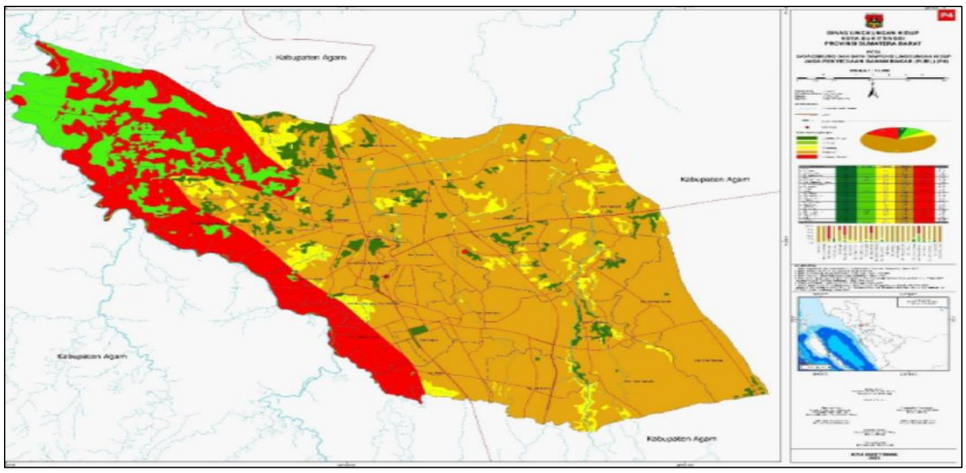

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

Sumberdaya Genetik

Ekosistem menyediakan beragam sumberdaya genetik yang melimpah, bernilai ekonomis, dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Sumberdaya genetik erat kaitannya dengan keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Ketersediaan dan distribusi sumberdaya genetik ditentukan oleh tipe ekosistem, yaitu *eco-region* bentang alam dan penutup alam, khususnya areal vegetasi. Potensi sumberdaya genetik ini dapat dimanfaatkan sebagai sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam dan kompleks.

Kota Bukittinggi memiliki DDDTLH jasa ekosistem penyediaan sumberdaya genetik yang "Rendah dan Sangat Rendah" karena meliputi 52,19 persen dari wilayahnya (Tabel 2.6). Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem penyediaan sumberdaya genetik dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.13
Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik Kota Bukittinggi

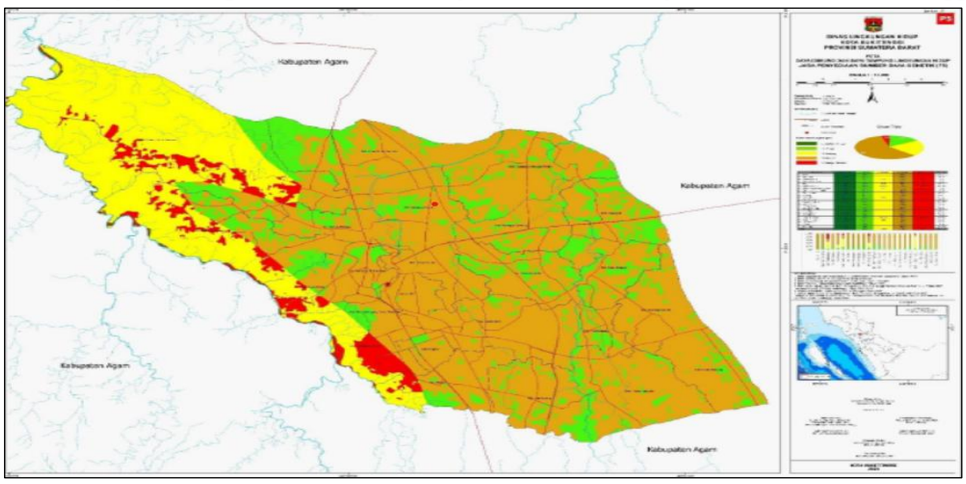

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

b. Jasa pengaturan (*regulating*), adalah manfaat yang diperoleh dari pengaturan ekosistem, terdiri dari pengaturan iklim, pengaturan tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, pemurnian air, pengolahan dan pengaturan limbah,

pemeliharaan kualitas udara, pengaturan penyerbukan alami (*pollination*), dan pengendalian hama dan penyakit.

Secara umum DDDTLH Kota Bukittinggi untuk jasa ini termasuk dalam kategori "**Rendah dan Sangat rendah**", mencakup **54,76 persen** wilayah Kota Bukittinggi. Namun, kategori dimaksud tidak termasuk untuk jenis produk *Tata Aliran Air dan Banjir*, *Pemurnian Air*, dan *Penguraian Limbah*, yang berada pada kategori "Sedang". Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.7
DDDTLH Jasa Pengaturan

No	Jenis Produk	Luas DDTLH (%)		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
1	Pengaturan Iklim	12,54	0,4	87,06
2	Pengaturan Tata Aliran Air & Banjir	27,32	**46,8**	25,87
3	Pencegahan & Perlindungan Bencana	26,75	20,1	53,12
4	Pemurnian Air	26,97	**47,2**	25,87
5	Pengolahan & Pengaturan Limbah	16,92	**57,0**	26,09
6	Pemeliharaan Kualitas Udara	4,31	8,6	87,06
7	Penyerbukan Alami	23,80	13,3	62,92
8	Pengendalian Hama & Penyakit	12,54	17,4	70,06
Rata-rata		18,89	26,35	**54,76**

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

Pengaturan Iklim

Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembapan dan hujan, angin, gas rumah kaca, dan lain sebagainya. Fungsi pengaturan iklim ini dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik, khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis, seperti elevasi tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida (CO_2) dan efek rumah kaca. Di samping itu, juga dapat menurunkan dampak pemanasan global, seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim, serta gelombang panas.

DDDTLH jasa ekosistem pengaturan iklim Kota Bukittinggi berada dalam kategori "Rendah dan Sangat Rendah" atau meliputi sampai 87,06 persen wilayahnya. Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem pengaturan iklim dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.14
Peta Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Bukittinggi

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Siklus hidrologi adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan, pendinginan massa udara, hujan dan pengaliran. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan, seperti: penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

DDDTLH jasa ekosistem untuk pengaturan aliran air dan banjir Kota Bukittinggi berada dalam kategori “Sedang” atau meliputi 46,8 persen wilayahnya. Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.15
Peta Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan
Tata Aliran Air & Banjir Kota Bukittinggi

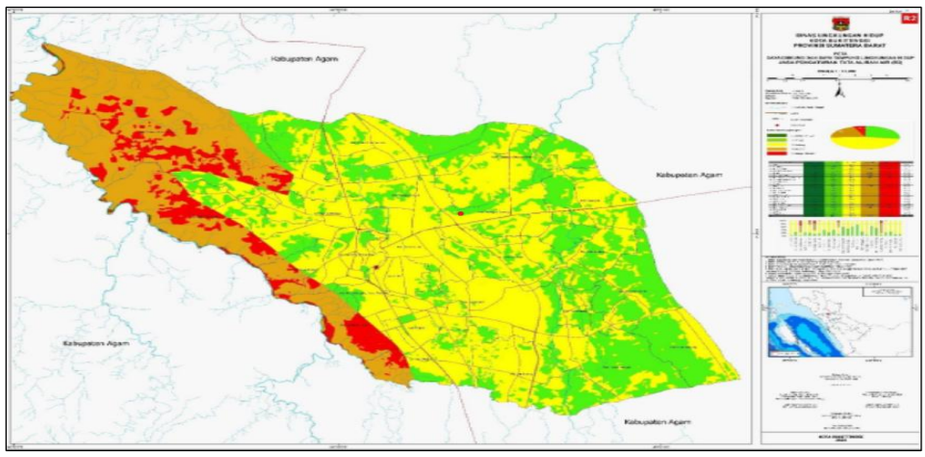

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

Pengaturan Pencegahan & Perlindungan Bencana

Dalam ekosistem terkandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan bencana, khususnya bencana alam. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, ataupun tsunami. Selain itu, bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh: bencana erosi/longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

DDDTLH jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana Kota Bukittinggi berada dalam kategori "Rendah dan Sangat Rendah" atau mencakup 53,12 persen wilayahnya. Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.16
Peta Daya Tampung Jasa Pengaturan Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kota Bukittinggi

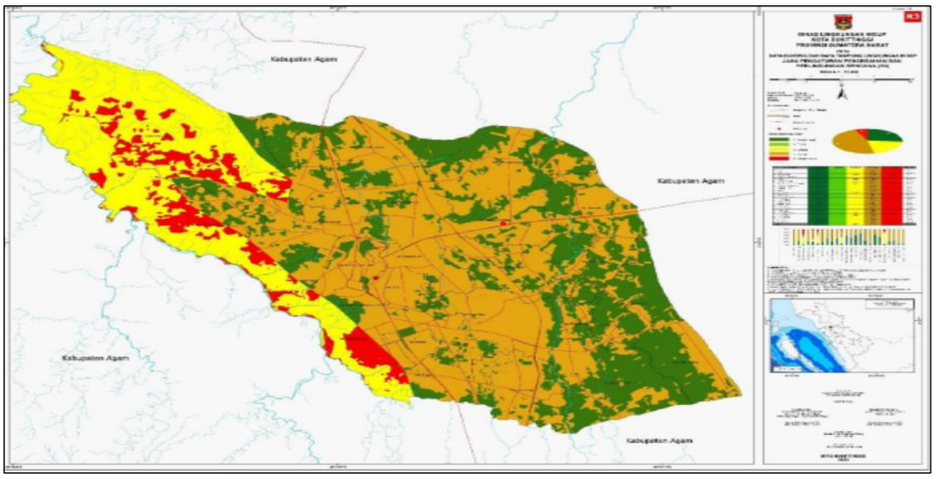

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

Pemurnian Air

Ekosistem memiliki kemampuan untuk "membersihkan" pencemaran melalui proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air (*self purification*). Kemampuan tersebut memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi-rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam, khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat.

DDDTLH jasa ekosistem untuk pemurnian air Kota Bukittinggi berada dalam kategori "Sedang" atau meliputi 47,2 persen wilayahnya. Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem pengaturan pemurnian air dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.17
Peta Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Kota Bukittinggi

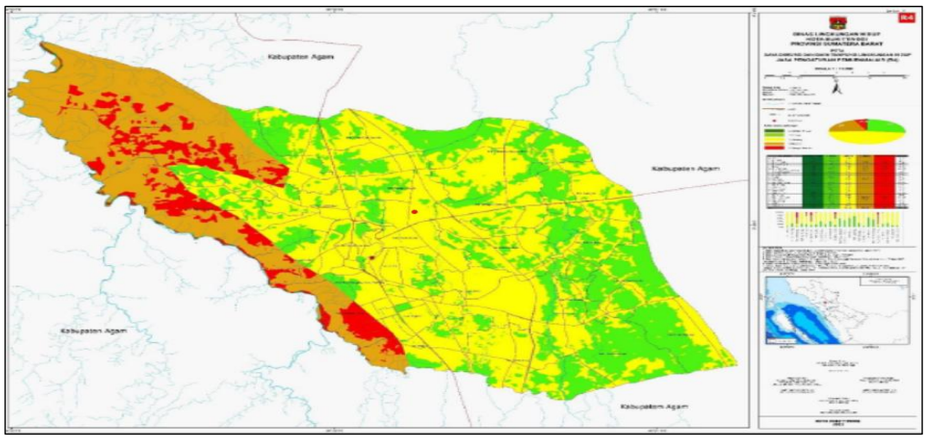

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

Pengolahan & Penguraian Limbah

Hal ini meliputi kapasitas lokasi dalam menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapsitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralisir zat organik yang ada dalam air limbah dan sampah melalui berbagai macam mikroba (*aerob*).

DDDTLH jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah Kota Bukittinggi berada dalam kategori "Sedang", mencakup 57 persen wilayahnya. Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.18
Peta Daya Tampung Jasa Ekositem Pengaturan Pengolahan dan Pengaturan Limbah Kota Bukittinggi

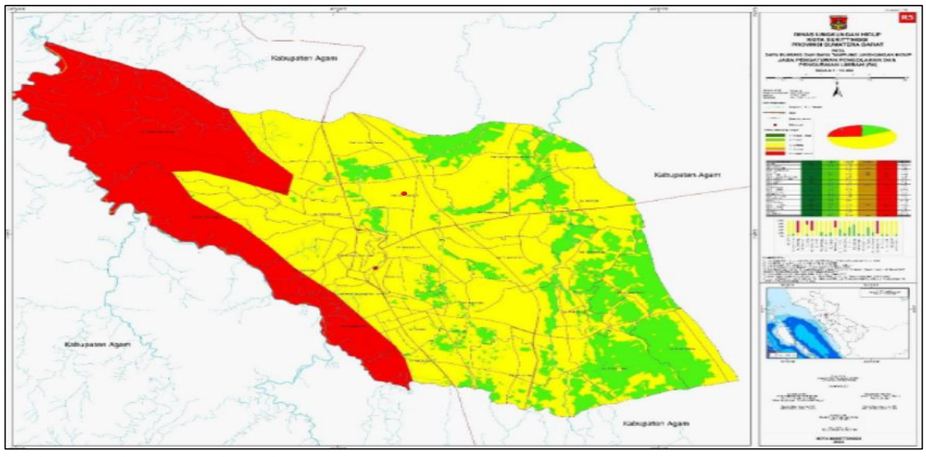

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

Pengolahan dan penguraian limbah juga memiliki keterkaitan erat dengan kecenderungan terjadinya penurunan kualitas air di Kota Bukittinggi. Hal ini disebabkan oleh: keterbatasan sarana pengolahan limbah domestik, ketidakpatuhan industri terhadap peraturan pembuangan air limbah, belum terolahnya air limbah peternakan, dan pembuangan sampah ke sungai.

Pemeliharaan Kualitas Udara

Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antarpolutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, maka semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibandingkan dengan daerah nonvegetasi.

DDDTLH jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara Kota Bukittinggi berada dalam kategori "Rendah dan Sangat Rendah" atau mencakup 87,06 persen wilayahnya. Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.19
Peta Daya Tampung Jasa Pengaturan Ekosistem Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Bukittinggi

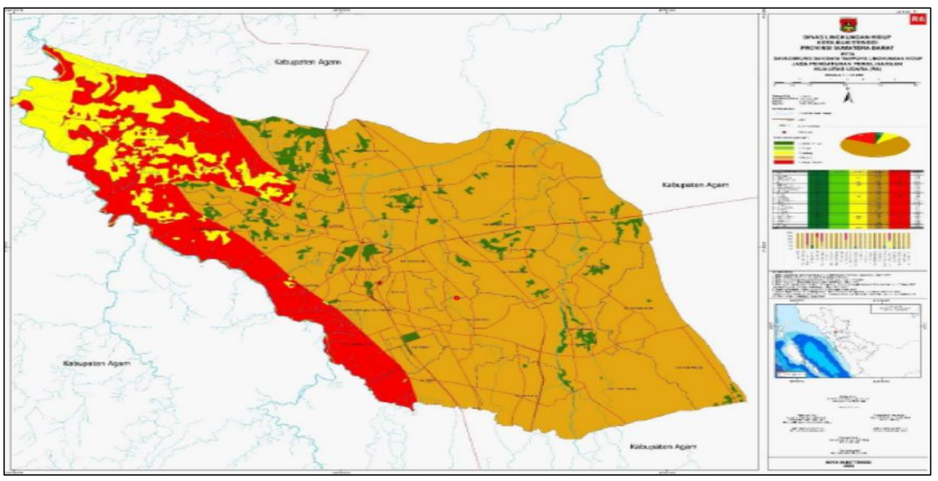

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

Penyerbukan Alami

Penyerbukan alami adalah proses berpindahnya serbuk sari ke kepala putik yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antarbunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman/di antara bunga pada jenis tanaman yang sama. Habitat alami seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengatur penyerbukan yang melimpah.

DDDTLH jasa ekosistem penyerbukan alami Kota Bukittinggi berada dalam kategori "Rendah dan Sangat Rendah" atau mencakup 62,92 persen wilayahnya. Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem pengaturan penyerbukan alami dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.20
Peta Daya Tampung Jasa Ekosistem
Pengaturan Penyerbukan Alami Kota Bukittinggi

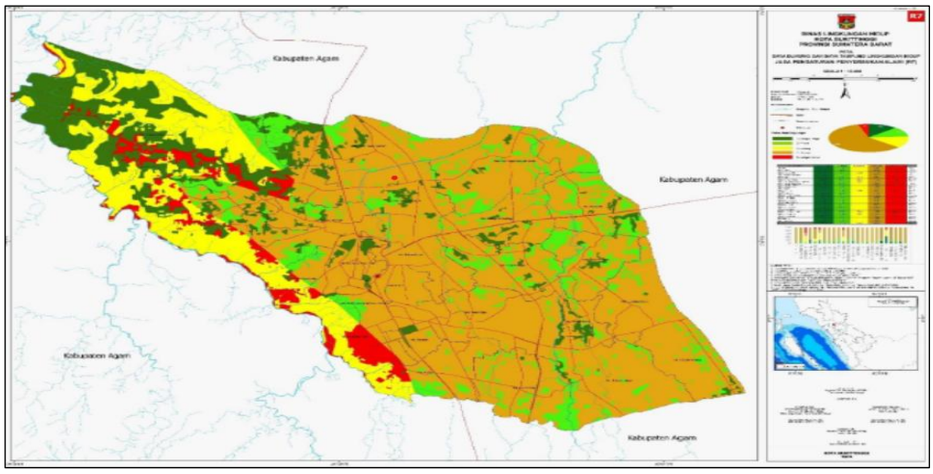

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

Pengendalian Hama & Penyakit

Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut "hama" karena dianggap mengganggui kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Ekosistem secara alami menyediakan system pengendalian hama dan penyakit melalui keberadaan habitat spesies pemicu (*trigger*) dan pengendali hama dan penyakit.

DDDTLH jasa ekosistem untuk pengendalian hama dan penyakit di Kota Bukittinggi berada dalam kategori "Rendah dan Sangat Rendah" atau meliputi 70,06 persen wilayahnya. Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem pengaturan pengendalian hama dan penyakit dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.21
Peta Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Kota Bukittinggi

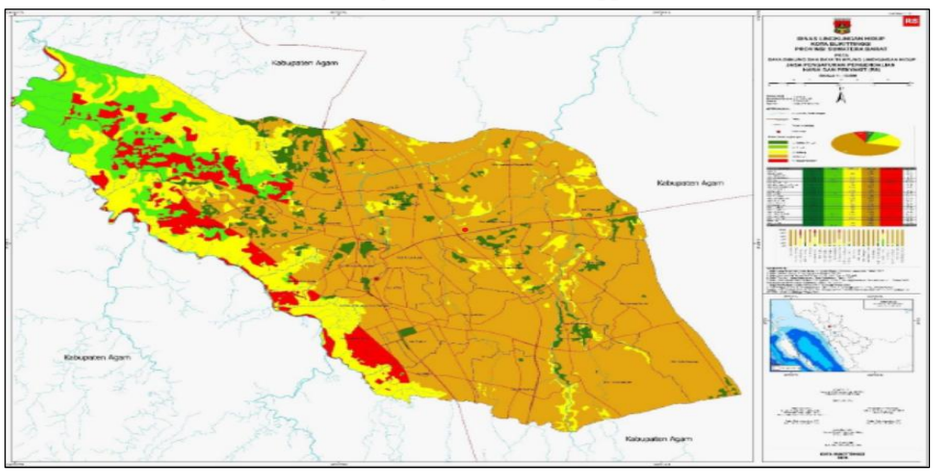

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

c. Jasa budaya (*cultural*), adalah manfaat yang bersifat nonmaterial/tidak terukur dari ekosistem, terdiri dari tempat tinggal dan ruang hidup (*sense of place*), rekreasi dan *ecotourism*, dan estetika. Parameter nilai DDDTLH Jasa Budaya meliputi: (1) persentase atas ruang untuk tempat tinggal dan hidup sejahtera (kampung halaman yang memiliki

nilai sentimental), (2) fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata, dan (3) keindahan alam yang memiliki nilai jual.

Untuk Jasa Budaya ini, rata-rata DDDTLH Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori "**Tinggi dan Sangat tinggi**", mencakup **36,13 persen** wilayah Kota Bukittinggi. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.8
DDDTLH Jasa Budaya

No	Jenis Produk	Luas DDTLH (%)		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
1	Tempat tinggal & ruang hidup	**45,62**	19,7	34,69
2	Rekreasi & *ecotourism*	**45,62**	19,7	34,69
3	Estetika (alam)	17,14	**57,0**	25,87
Rata-rata		**36,13**	32,12	31,75

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

Tempat Tinggal & Ruang Hidup

Ruang hidup didukung oleh oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan yang baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan yang lebih besar.

Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem budaya pengaturan tempat tinggal dan ruang hidup dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.22
Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kota Bukittinggi

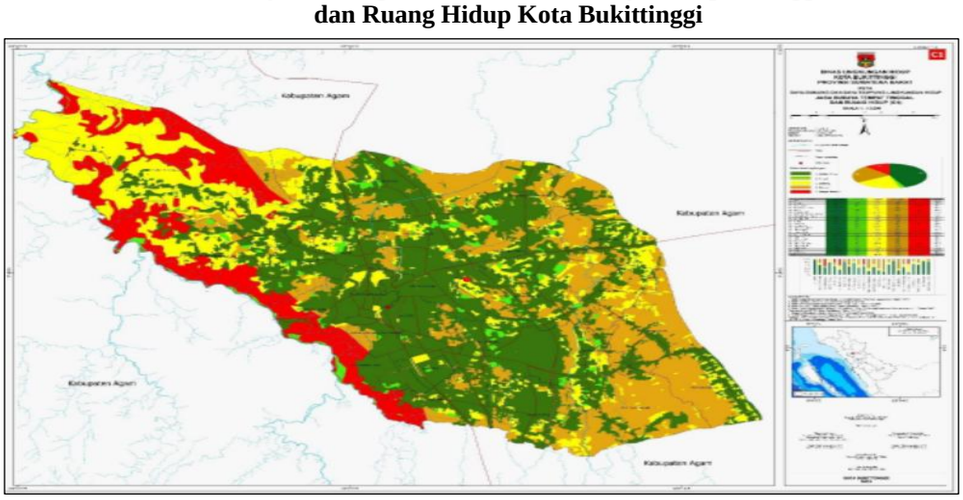

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

Sebagaimana data pada Tabel 2.8 dan peta di atas, DDDTLH Kota Bukittinggi untuk jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup berada dalam kategori "Tinggi dan Sangat tinggi", yakni mencakup 45,62 persen wilayahnya. Meskipun dalam kategori "Tinggi dan Sangat tinggi", kondisi ini perlu dikelola dengan baik agar di masa depan ruang hidup yang tersedia tersebut dapat memenuhi kebutuhan warga Kota Bukittinggi secara layak.

Rekreasi & Ecotourism

Ekosistem menyediakan fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Beragam macam bentuk bentang alam, keunikan flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem memberikan ciri dan keindahan bagi wisatawan. Ditinjau dari aspek ekonomi, juga akan diperoleh manfaat atau pemasukan bagi daerah.

DDDTLH jasa ekosistem untuk rekreasi dan *ecotourism* di Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori "Tinggi dan Sangat tinggi", yakni meliputi 45,62 persen wilayahnya. Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem budaya rekreasi dan *ecotourism* dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.23
Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya_Rekreasi & *Ecotourism*
Kota Bukittinggi

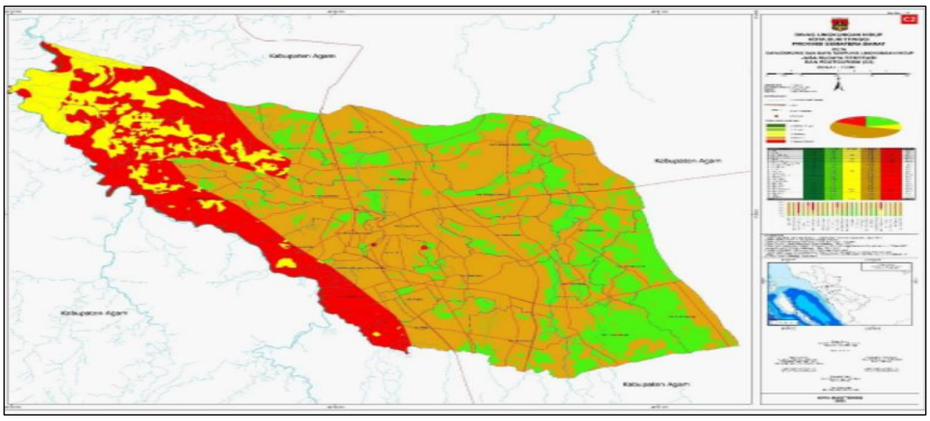

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

Estetika

Ekosistem bentang alam seperti pegunungan, lembah dan lain sebagainya memberikan nuansa keindahan serta memiliki nilai jual. Paduan bentang alam dan budaya yang khas akan semakin memperkuat nilai keindahan dan estetika suatu daerah.

Untuk DDDTLH jasa ekosistem estetika, Kota Bukittinggi berada dalam kategori "Sedang" atau meliputi 57 persen wilayahnya. Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem estetika dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.24
Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya_Estetika Kota Bukittinggi

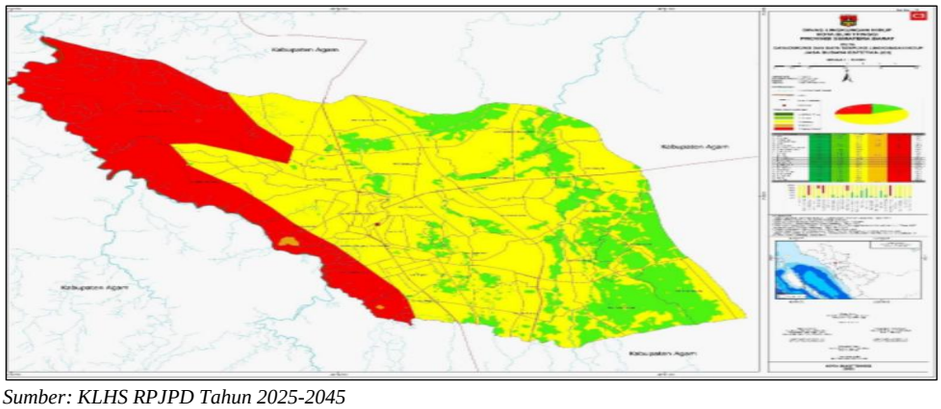

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

d. Jasa pendukung (*supporting*), adalah layanan yang diperlukan manusia, terdiri dari pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan, siklus hara (*nutrient*), produksi primer, dan biodiversitas. Parameter untuk jasa ini meliputi: (1) kesuburan tanah, (2) kesuburan tanah dan tingkat produksi pertanian, (3) produksi oksigen serta penyediaan habitat spesies, dan (4) perlindungan terhadap plasma nutfah.

Rata-rata DDDTLH Kota Bukittinggi untuk Jasa Pendukung ini termasuk dalam kategori "**Sedang**", mencakup **60,04 persen** wilayah Kota Bukittinggi. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.9
DDDTLH Jasa Pendukung

No	Jenis Produk	Luas DDTLH (%)		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
1	Pembentukan tanah & pemeliharaan kesuburan	20,52	**53,4**	26,09
2	Siklus hara	4,13	**69,8**	26,09
3	Produksi primer	20,70	**53,2**	26,09
4	Biodiversitas	10,36	**63,8**	25,87
Rata-rata		13,93	**60,04**	26,03

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

Pembentukan Lapisan Tanah

Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antarlokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat pembentukan permukaan bumi serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah.

DDDTLH jasa ekosistem pembentukan tanah dan pemeliharaan kesuburan tanah Kota Bukittinggi berada dalam kategori "Sedang" atau meliputi 53,4 persen wilayahnya (Tabel 2.9). Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.25
Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Pendukung_Pembentukan Lapisan Tanah Kota Bukittinggi

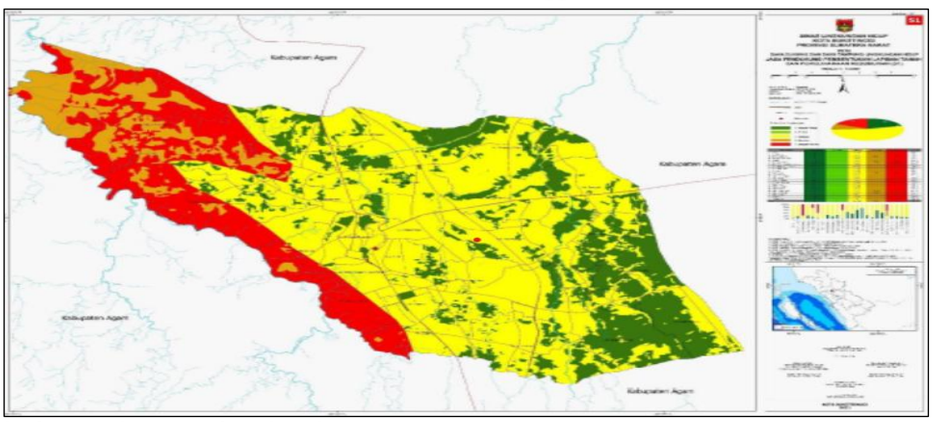

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

Siklus Hara

Siklus hara dalam suatu ekosistem merupakan proses yang terintegrasi dari pergerakan/pemindahan energi dan hara di dalam ekosistem itu sendiri dan juga interaksinya dengan atmosfir, biosfir, geosfir, dan hidrosfir. Ekosistem secara alamiah memberikan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari dalam tanah melalui serapan haranya dan kemudian diakumulasi dalam jaringan tumbuhan dan kembali lagi ke tanah, baik langsung maupun tidak langsung, yang proses tersebut berpengaruh terhadap kesuburan tanah.

Sebagaimana data pada Tabel 2.9 didapati bahwa DDDTLH jasa ekosistem siklus hara Kota Bukittinggi meliputi 69,8 persen wilayahnya dengan kategori "Sedang". Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem siklus hara dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.26
Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Pendukung_Siklus Hara Kota Bukittinggi

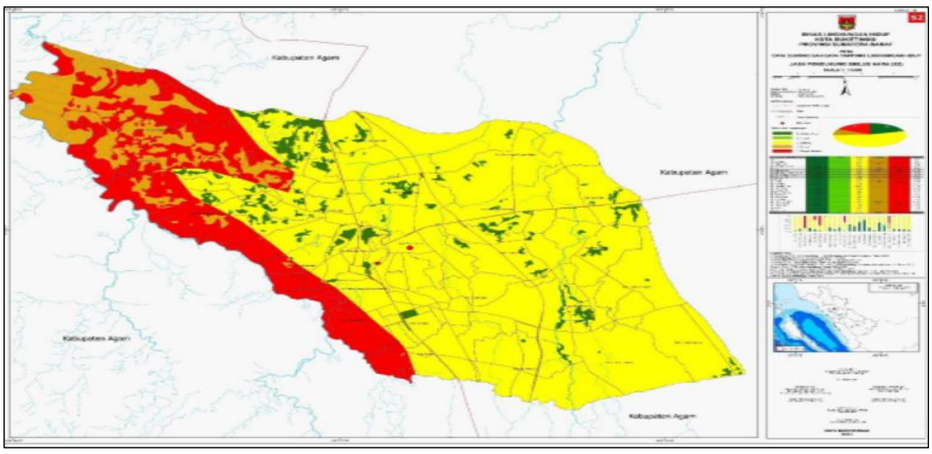

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

Produksi Primer

Ekosistem memberikan jasa produksi primer berupa produkasi oksigen dan penyediaan habitat spesies. Oksigen tersebut sekaligus mengurangi kadar karbondioksida dan populasi udara. Jasa produksi oksigen bervariasi antar lokasi dan berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan.

DDDTLH jasa ekosistem produkasi primer Kota Bukittinggi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.9 meliputi 53,2 persen dari wilayahnya atau berada dalam kategori "Sedang". Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem produksi primer dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.27
Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Pendukung_Produksi Primer Kota Bukittinggi

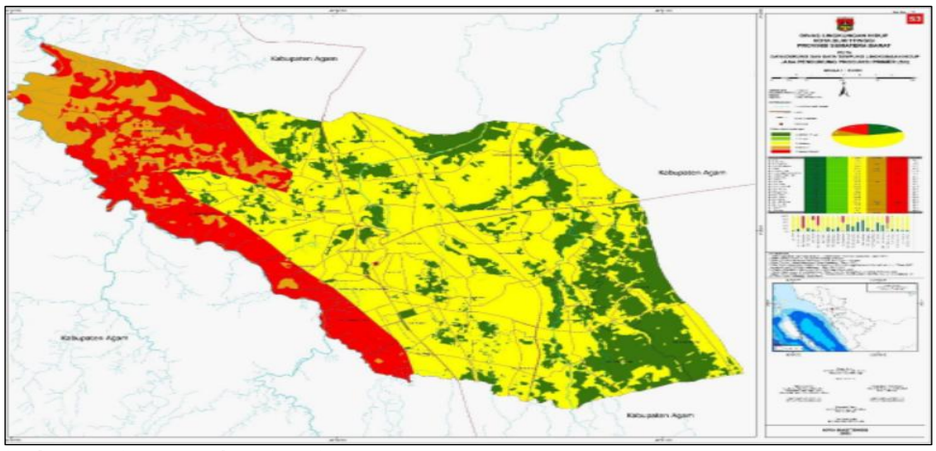

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

Biodiversitas

Ekosistem memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversitas) mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara aspesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora dan fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas, maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

Sebagaimana data pada Tabel 2.9, DDDTLH jasa ekositem biodiversitas Kota Bukittinggi mencakup 63,8 persen wilayahnya dengan kategori “Sedang”. Kategorisasi wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan daya dukung jasa ekosistem biodiversitas dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.28
Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Pendukung_Biodiversitas Kota Bukittinggi

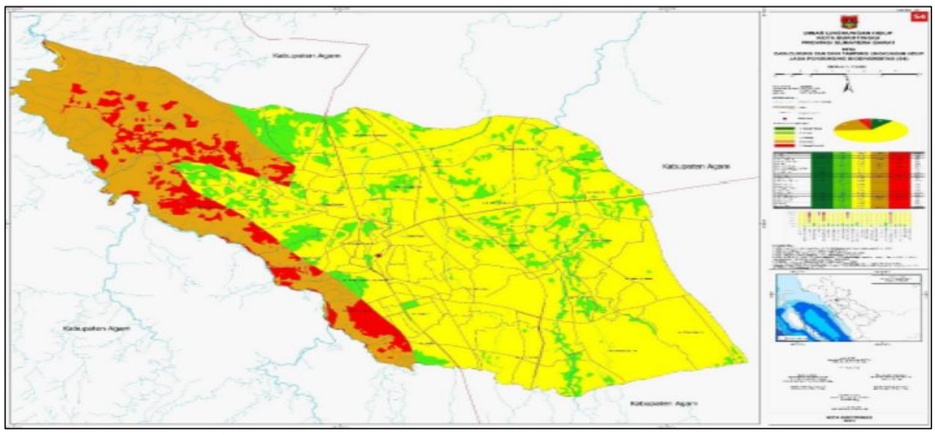

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
Keterangan: warna Hijau (sangat tinggi), Hijau muda (tinggi), Kuning (sedang), Coklat (rendah), Merah (sangat rendah)

4. Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup suatu wilayah adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang lazim juga digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui capaian kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup di suatu wilayah pada suatu periode.

Komponen penyusun perhitungan IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)—bagi daerah yang memiliki lahan gambut, serta Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)—bagai daerah yang terletak di kawasan pesisir pantai/pulau. Untuk Kota Bukittinggi, komponen penyusun perhitungan IKLH hanya terdiri dari IKA, IKU, dan IKTL. Skala penilaian atau kategori IKLH terdiri dari 5 (lima), yaitu: *Sangat Baik* (90 ≤ x ≤ 100), *Baik* (70 ≤ x , 90), *Sedang* (50 ≤ x < 70), *Kurang* (25 ≤ x < 50), dan *Sangat Kurang* (0 ≤ x ≤ 25).

Gambar 2.29
Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKH) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023

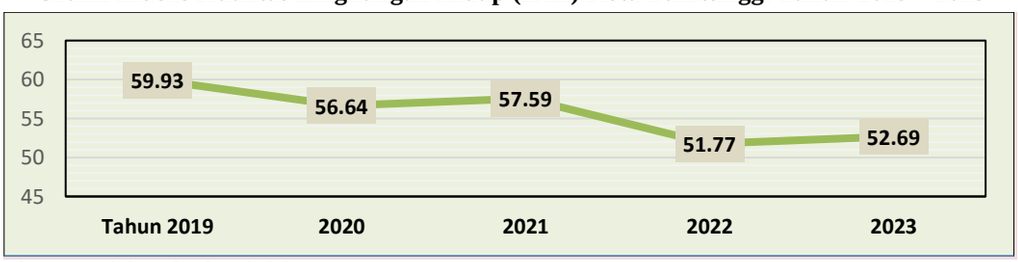

Sumber: Bappelitbangda, data diolah

Nilai IKLH Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023) menunjukkan kecenderungan menurun kendati masih berada dalam kategori “Sedang”. Di antara 3 komponen pembentuk nilai IKLH, IKA secara umum menunjukkan perkembangan negatif setiap tahunnya. Sementara, 2 komponen lainnya cenderung stabil. Perkembangan tiap-tiap nilai komponen penyusun IKLH Kota Bukittinggi selama kurun waktu tersebut dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.10
Komponen Penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023

Komponen Penyusun	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
IKA	51,38	47,33	48,06	30,00	23,85
IKU	87,89	83,54	85,46	87,89	88,12
IKTL	22,9	22,9	22,38	22,38	36,69
IKLH	**59,93**	**56,64**	**57,59**	**51,77**	**52,69**

Sumber : DIKPLHD, Dinas Lingkungan Hidup 2023, BPS Prov.Sumbar 2024

Gambar 2.30
Diagram Nilai Komponen Penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kota Bukittinggi Tahun 2019--2023

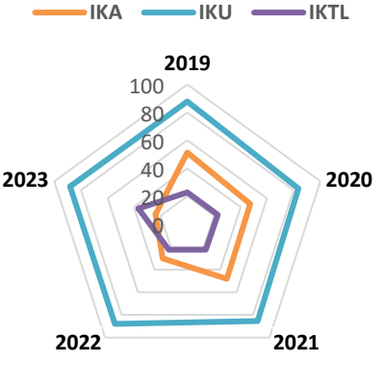

Sumber : DIKPLHD, Dinas Lingkungan Hidup 2023, BPS Prov.Sumbar 2024

Dari tabel di atas diketahui bahwa tren kualitas air di Kota Bukittinggi selama kurun waktu tahun 2019—2023 hampir selalu mendekati kategori "Buruk" (nilai 0—40), yang berarti kondisinya *terancam* dan *tidak memenuhi standar*. Bahkan, nilai IKA tahun 2022 telah berada dalam kategori "Buruk" dan pada tahun 2023 merupakan yang terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Sementara, nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Bukittinggi selama kurun waktu tersebut menunjukkan kecenderungan relatif meningkat dan berada dalam kategori "Baik". Sedangkan perkembangan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) relatif stabil kendati masih berada dalam kategori "Waspada" (*Catatan*: lihat bahasan lebih lanjut mengenai kualitas tutupan lahan pada subbab Aspek Pelayanan Umum_g. Lingkungan Hidup).

5. Kebencanaan

Uraian atas permasalahan atau isu kebencanaan di Kota Bukittinggi meliputi 2 subbahasan, yaitu *risiko dan potensi bencana* dan *ancaman perubahan iklim*.

Risiko dan Potensi Bencana

Berdasarkan data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2022, Kota Bukittinggi mendapatkan skor 128,01 atau masuk dalam kelas risiko "Sedang" di wiliayah Sumatera Barat untuk Indeks Risiko Bencana (IRB). Indeks ini merumuskan tingkat kebencanaan yang dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu: bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Berikut Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera dalam kurun waktu tahun 2015—2022,

Tabel 2.11
Indeks Risiko Bencana Kab/Kota di Provinsi Suamtera Barat Tahun 2015—2022

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	KELAS RISIKO 2022
1	PASAMAN BARAT	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	TINGGI
2	KEPULAUAN MENTAWAI	197.20	197.20	197.20	197.20	197.20	197.20	197.20	197.20	TINGGI
3	AGAM	209.20	209.20	209.20	209.20	209.20	209.20	193.52	193.52	TINGGI
4	KOTA PADANG	209.20	209.20	191.60	191.60	169.92	169.92	181.70	179.03	TINGGI
5	PASAMAN	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	176.80	176.80	TINGGI
6	KOTA PARIAMAN	171.20	171.20	171.20	171.20	171.20	171.20	171.20	157.28	TINGGI
7	PADANG PARIAMAN	196.80	196.80	184.11	184.11	180.72	167.21	156.73	156.73	TINGGI
8	PESISIR SELATAN	189.60	189.60	189.60	189.60	189.60	189.60	169.42	152.96	TINGGI
9	DHARMASRAYA	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	137.69	137.69	SEDANG
10	SOLOK	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	SEDANG
11	SOLOK SELATAN	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	SEDANG
12	KOTA BUKITTINGGI	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	128.01	SEDANG
13	TANAH DATAR	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	SEDANG
14	LIMA PULUH KOTA	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	SEDANG
15	KOTA SOLOK	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	115.82	SEDANG
16	KOTA PADANG PANJANG	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	SEDANG
17	SIJUNJUNG	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	SEDANG
18	KOTA PAYAKUMBUH	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	SEDANG
19	KOTA SAWAHLUNTO	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	101.08	SEDANG

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022

Untuk lebih jelasnya, gambaran Indeks Risiko Bencana wilayah di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada peta berikut,

Gambar 2.31
Peta Risiko Bencana Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

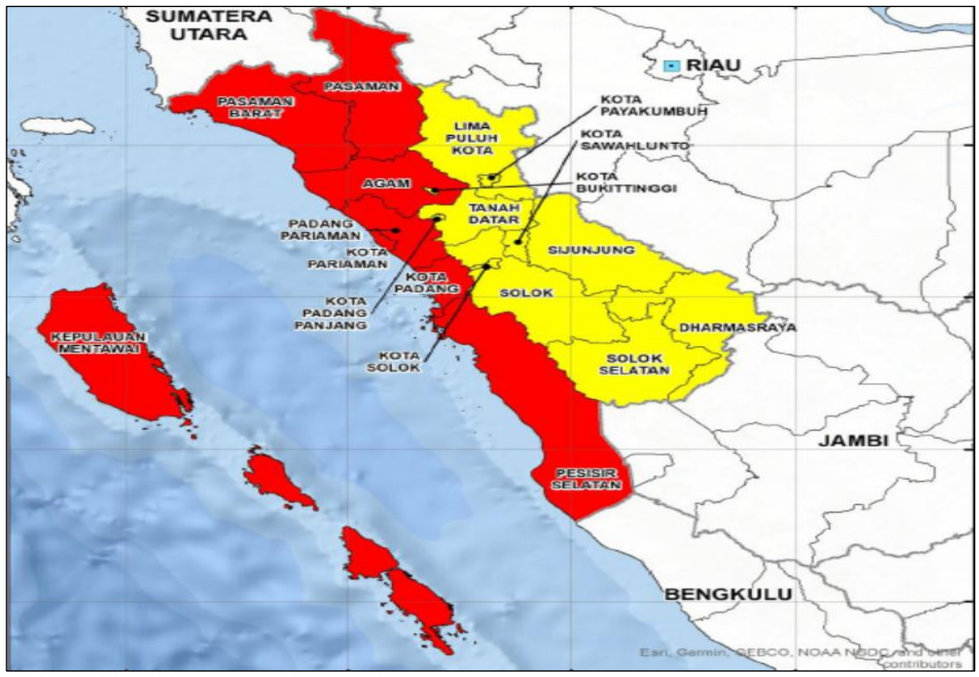

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022
***Keterangan**: warna Merah (tinggi), warna Kuning (sedang)*

Namun, jika didasarkan hasil kajian risiko menurut jenis bencana yang dirilis BNPB pada tahun 2022, secara umum Kota Bukittinggi berada dalam kategori "Tinggi",

Tabel 2.12
Indeks Risiko Berdasarkan Jenis Bencana Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
1	Banjir	-	-
2	Gempa Bumi	30,75	**Tinggi**
3	Kebakaran Hutan & Lahan	34,17	**Tinggi**
4	Tanah Longsor	22,78	**Tinggi**
5	Kekeringan	22,78	**Tinggi**
6	Cuaca Ekstrim	12,91	**Tinggi**

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022

Hasil kajian tersebut sangat beralasan jika dilihat dari data kejadian bencana Kota Bukittinggi yang tercatat selama kurun waktu tahun 2020—2022, sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini,

Tabel 2.13
Kejadian Bencana di Kota Bukittinggi Tahun 2000—2022 (kali)

No	Jenis Bencana	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Banjir	-	**21**	**18**
2	Gempa Bumi	-	-	**25**
3	Kebakaran Hutan & Lahan	-	-	-
4	Tanah Longsor & Bendungan Amblas	**3**	**3**	**3**
5	Kekeringan	-	-	-
6	Cuaca Ekstrim	**100**	**76**	**86**

Sumber: BPBD Kota Bukittinggi, 2022

Cuaca ekstrim merupakan bencana yang paling sering terjadi selama kurun waktu tersebut, disusul bencana banjir, dan tanah longsor. Sementara bencana gempa bumi (skala rendah) mengalami peningkatan frekuensi kejadian pada tahun 2022.

Berdasarkan dokumen revisi RTRW Kota Bukittinggi 2010—2030, identifikasi potensi bencana di Kota Bukittinggi meliputi:

a. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim dan ditandai oleh kondisi curah hujan, arah kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta.

Penentuan luasan paparan bahaya cuaca ekstrim menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Parameter ukur tersebut meliputi:

1. Keterbukaan lahan, menggunakan data Peta Penutupan/Penggunaan Lahan dengan sumber data dari RTRW Kota Bukittinggi tahun 2010-2030;
2. Kemiringan lereng, menggunakan data DEMSRTM 30 tahun 2015 dengan sumber data dari USGS, RTRW Kota Bukittinggi tahun 2010-2030.

Beradasarkan data pada Geoportal Inarisk BNPB (2023), luasan bahaya cuaca ekstrim di Kota Bukittinggi meliputi sekitar 599,28 ha dari luas wilayahnya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.14
Luasan Wilayah Rawan Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Kerawanan	Luas (ha)	%
1	Aur Birugo Tigo Baleh	Belakang Balok	Rendah	28,19	4,33
			Sedang	17,37	2,67
			Tinggi	21,38	3,29
		Birugo	Rendah	5,67	0,87
			Sedang	9,49	1,46
			Tinggi	6,24	0,96
		Sapiran	Tinggi	0,45	0,07
	Total Luas			**37,71**	**9,98**
2	Guguk Panjang	Bukit Cangang Kayu Ramang	Sedang	0,06	0,01
			Tinggi	2,49	0,38
		Kayu Kubu	Rendah	22,48	3,46
			Sedang	6,85	1,05
		Bukit Apit Puhun	Rendah	99,99	15,37
			Sedang	28,01	4,31
	Total Luas			**159,88**	**24,58**
3	Mandiangin Koto Selayan	Puhun Pintu Kabun	Rendah	254,84	39,18
			Sedang	122,80	18,88
			Tinggi	23,41	3,60
		Puhun Tembok	Tinggi	0,64	0,10
	Total Luas			**401,69**	**62,37**
	KOTA BUKITTINGGI			**599,28**	

Sumber : Revisi RTRW Kota Bukittinggi 2023 (Geoportal Inarisk BNPB, 2023)

b. Banjir

Berdasarkan data Indeks Risiko (Tabel 2.12) jenis bencana banjir tidak diklasifikasikan kelas risiko-nya untuk Kota Bukittinggi. Kendati demikian, bencana tersebut cukup sering terjadi selama tahun 2021 dan 2022. Hasil identifikasi penyebab terjadinya banjir di Kota Bukittinggi berdasarkan kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi melalui dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Besarnya debit air yang datang dari Kabupaten Agam (Padang Lua dan Kubang Putiah);

b. Penumpukan sampah yang terbawa air di saluran drainase dan badan air;
c. Banyaknya terjadi penyempitan atau *bottleneck* di badan drainase (dimensi drainase primer/sekunder/tersier);
d. Adanya bangunan liar di atas drainase;
e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelancaran arus air di badan drainase; dan
f. Riol lama peninggalan zaman kolonial Belanda tertutup.

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (*Definisi dan Jenis Bencana*, BNPB). Berdasarkan data pada Geoportal Inarisk BNPB (2023), luasan bahaya banjir di Kota Bukittinggi mencakup sekitar 185,5 ha dari total luas wilayahnya, di mana Kecamatan Mandiangin Koto Salayan merupakan wilayah dengan potensi bahaya banjir tertinggi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut,

Tabel 2.15
Luasan Wilayah Rawan Bencana Banjir di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Kerawanan	Luas (ha)	%
1	Aur Birugo Tigo Baleh	Pakan Labuah	Sedang	0,72	0,39
		Parit Antang	Rendah	1,50	0,81
			Sedang	3,13	1,69
			Tinggi	0,39	0,21
	Total Luas			**5,74**	**3,10**
2	Guguk Panjang	Tarok Dipo	Rendah	6,18	3,33
			Sedang	7,84	4,23
			Tinggi	0,43	0,23
	Total Luas			**14,45**	**7,79**
3	Mandiangin Koto Selayan	Campago Guguk Bulek	Rendah	25,46	13,72
			Sedang	31,90	17,20
			Tinggi	3,04	1,64
		Garegeh	Rendah	5,98	3,22
			Sedang	16,48	8,89
			Tinggi	4,21	2,27
		Koto Selayan	Rendah	1,43	0,77
			Sedang	13,14	7,09
			Tinggi	2,23	1,20
		Kubu Gulai bancah	Sedang	1,00	0,54
			Tinggi	13,95	7,25
		Manggis Ganting	Rendah	27,69	14,93
			Sedang	12,02	6,48
		Pulai Anak Air	Sedang	5,72	3,08
			Tinggi	1,05	0,57
	Total Luas			**165,31**	**89,11**
	KOTA BUKITTINGGI			**185,5**	

Sumber : Revisi RTRW Kota Bukittinggi 2023 (Geoportal Inarisk BNPB, 2023)

Di samping itu, Kota Bukittinggi juga dihadapi dengan potensi bahaya banjir bandang, yaitu banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Potensi bahaya banjir bandang ini juga terdapat di semua Kecamatan. Namun, dari segi jumlah, hanya 4 kelurahan yang berisiko/rawan terhadap jenis bencana ini.

Tabel 2.16
Luasan Wilayah Rawan Banjir Bandang di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Kerawanan	Luas (ha)	%
1	Aur Birugo Tigo Baleh	Belakang Balok	Tinggi	5,67	10,70
	Total Luas			**5,67**	**10,70**
2	Guguk Panjang	Bukit Apit Puhun	Sedang	15,87	29,96
			Tinggi	4,88	9,20
		Kayu Kubu	Sedang	1,00	1,89
	Total Luas			**21,75**	**41,06**
3	Mandiangin Koto Selayan	Puhun Pintu Kabun	Rendah	1,00	1,89
			Sedang	2,83	5,34
			Tinggi	21,73	41,02
	Total Luas			**25,56**	**48,25**
	KOTA BUKITTINGGI			**52,98**	

Sumber : Revisi RTRW Kota Bukittinggi 2023 (Geoportal Inarisk BNPB, 2023)

Dari data di atas, diketahui bahwa empat kelurahan di Kota Bukittinggi memiliki kerawanan terhadap bencana banjir bandang dengan indeks yang bervariasi. Luasan wilayah rawan mencakup 52,98 ha dari luas wilayah Kota Bukittinggi.

c. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

Meskipun tidak ada kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kota Bukittinggi dalam beberapa tahun belakang ini, potensi luasan wilayah yang memiliki kerawanan terhadap risiko kebakaran dimaksud mencapai 355,98 ha (meliputi 6 kelurahan), sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.17
Luasan Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Kerawanan	Luas (ha)	%
1	Aur Birugo Tigo Baleh	Belakang Balok	Rendah	1,24	0,35
		Kubu Tanjung		34,94	9,81
		Birugo		12,41	3,49
		Pakan labuah		30,81	8,65
	Total Luas			**79,39**	**22,30**
2	Mandiangin Koto Selayan	Puhun Pintu Kabun	Rendah	0,88	0,25
			Sedang	1,99	0,56
				0.99	0,28
				125,38	35,20
			Tinggi	132,58	37,24
		Kubu Gulai Bancah	Rendah	3,00	0,84
				3,12	0,88
			Sedang	8,70	2,44
	Total Luas			**276,58**	**77,70**
	KOTA BUKITTINGGI			**355,98**	**100**

Sumber : Revisi RTRW Kota Bukittinggi 2023 (Geoportal Inarisk BNPB, 2023)

d. Gempa Bumi dan Tanah Longsor

Ditinjau dari aspek geologi, Kota Bukittinggi rentan terhadap bencana alam gempa bumi. Hal ini karena wilayah Kota Bukittinggi terletak pada zona yang dikenal sebagai jalur utama Sistem Sesar Sumatera, yaitu pada segmen Central Barisan Fault Zone (CBFZ, Possavec et al, 1973 dan Hahn & Weber, 1981), yang merupakan komponen utama dari Sistem Sesar Sumatera atau lebih dikenal dengan sebutan “Patahan Semangko” yang

membentang sepanjang tengah daratan Pulau Sumatera. Segmen CBFZ itu merupakan satu-satunya struktur geologi yang signifikan untuk dinamika tektonik Kota Bukittinggi masa kini, karena jalur sesar aktif tersebut kerap merupakan lokasi dari episentrum gempa bumi di Pulau Sumatera. Ditinjau dari skala regional, jarak jalur CBFZ relatif dekat dari Kota Bukittinggi, yaitu sekitar 1.250 meter di timur Kota Bukittinggi.

Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh wilayah Kota Bukittinggi dengan nilai indeks kerawanan "tinggi" sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Tabel 2.18
Luasan Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Gempa Bumi	Luas (ha)	%
1	Aur Birugo Tigo Baleh	Sapiran	Zona Rawan Tinggi (VII-VIII MMI)	23,41	0,93
		Belakang Balok		79,51	3,16
		Kubu Tanjung		85,03	3,38
		Ladang Cakiah		88,95	3,54
		Birugo		88,41	3,52
		Aur Kuning		104,35	4,15
		Pakan labuah		142,48	5,67
		Parit Antang		33,70	1,34
	Total Luas			**645,83**	**25,70**
2	Guguk Panjang	Benteng Pasar Atas	Zona Rawan Tinggi (VII-VIII MMI)	26,73	1,06
		Bukit Cangang Kayu Ramang		27,11	1,08
		Aur Tajungkang Tangah Sawah		34,42	1,37
		Pakan Kurai		59,63	2,37
		Kayu Kubu		64,16	2,55
		Tarok Dipo		139,24	5,54
		Bukit Apit Puhun		205,98	8,20
	Total Luas			**557,27**	**22,17**
3	Mandiangin Koto Selayan	Puhun tembok	Zona Rawan Tinggi (VII-VIII MMI)	58,87	2,34
		Manggis Ganting		78,80	3,14
		Koto Selayan		80,50	3,20
		Garegeh		86,93	3,46
		Campagi Ipuh		93,76	3,73
		Pulai Anak Air		90,87	3,62
		Campago Guguk Bulek		170,01	6,76
		Puhun Pintu Kabun		489,58	19,48
		Kubu Gulai Bancah		160,94	6,40
	Total Luas			**1.310,26**	**52,13**
	KOTA BUKITTINGGI			**2.513,36**	

Sumber : Revisi RTRW Kota Bukittinggi 2023 (Geoportal Inarisk BNPB, 2023)

Sementara, ditinjau dari aspek morfologi wilayah, Kota Bukittinggi memiliki morfologi permukaan yang berbukit dan berada pada jalur Patahan Semangko. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah Kota Bukittinggi juga rentan terhadap aktivitas gerakan tanah.

Tingkat Kerentanan Gerakan Tanah dapat dibagi atas empat tingkat, yaitu: (1) *Sangat rendah*, gerakan tanah jarang terjadi; (2) *Rendah*, gerakan tanah bisa terjadi bila ada gangguan; (3) *Menengah*, gerakan tanah berpotensi terjadi bila curah hujan tinggi dan ada gangguan pada lereng; (4) *Tinggi*, sering terjadi gerakan tanah bila musim hujan dan gerakan tanah lama aktif kembali. Kondisi kerentanan terhadap goncangan tanah di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada peta di bawah ini,

Gambar 2.32
Peta Daerah Rawan Goncangan Tanah Kota Bukittinggi

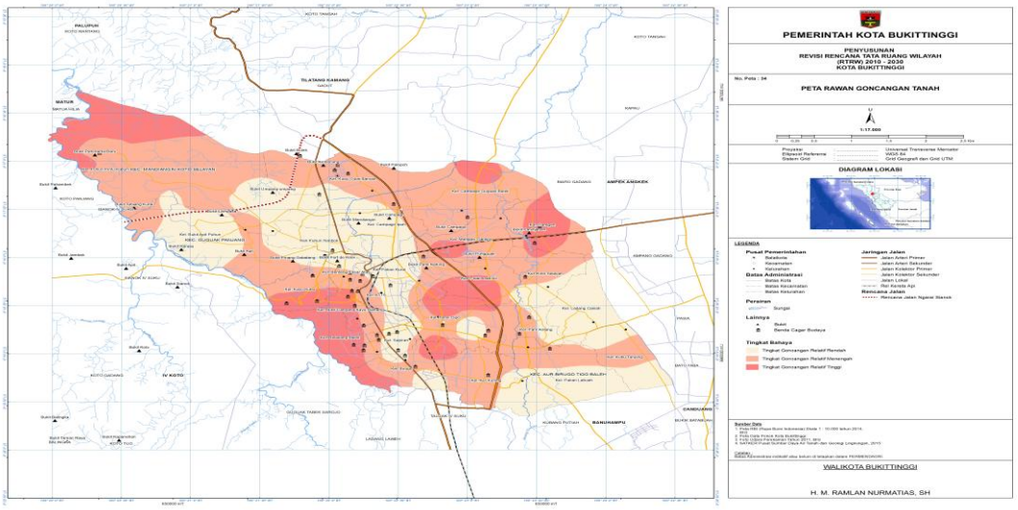

Sumber : RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Meskipun luasan wilayah yang memiliki kerawanan terhadap bencana tanah longsor di Kota Bukittinggi merata di tiap kecamatan, tetapi sebaran wilayahnya tidak banyak (Tabel 2.19). Tingkat kerawanan terhadap bencana tanah longsor di Kota Bukittinggi meliputi 377,91 ha. dari luas wilayahnya.

Tabel 2.19
Luasan Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Tanah Longsor	Luas (ha)	%
1	Aur Birugo Tigo Baleh	Belakang Balok	Rendah	2,64	0,70
			Sedang	27,58	7,30
		Birugo	Rendah	1,00	0,26
			Sedang	6,49	1,72
	Total Luas			**37,71**	**9,98**
2	Guguk Panjang	Bukit Cangang Kayu Ramang	Rendah	13,19	3,49
			Sedang	28,86	7,64
		Kayu Kubu	Rendah	37,58	9,94
			Sedang	0,55	0,15
		Bukit Apit Puhun	Rendah	0,82	0,22
			Sedang	3,00	0,79
			Tinggi	20,50	5,42
	Total Luas			**104,49**	**27,65**
3	Mandiangin Koto Selayan	Puhun Pintu Kabun	Rendah	4,63	1,22
			Sedang	4,60	1,22
			Tinggi	5,32	1,41
		Kubu Gulai Bancah	Rendah	4,85	1,28
			Sedang	24,07	6,37
			Tinggi	192,25	50,87
	Total Luas			**235,71**	**62,37**
	KOTA BUKITTINGGI			**377,91**	

Sumber : Revisi RTRW Kota Bukittinggi 2023 (Geoportal Inarisk BNPB, 2023)

Ancaman Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi isu global dalam dekade terakhir karena dampaknya telah dirasakan di berbagai kawasan/negara di dunia. Perubahan iklim dunia tersebut diindikasikan dengan terjadinya perubahan suhu dan pola cuaca. Penggunaan bahan bakar fosil (minyak bumi, batu bara, dan gas) dalam menopang industrialisasi serta aktivitas manusia dipandang menjadi pendorong utama terjadinya perubahan iklim.

Berdasarkan kajian terakhir—menggunakan analisis tren dan analisis iklim ekstrim—menunjukkan indikasi telah terjadinya perubahan iklim di Kota Bukittinggi. Hal ini ditandai dengan terjadinya tren peningkatan curah hujan dan suhu udara, serta peningkatan curah dari jumlah hari hujan ekstrim dan penurunan signifikan jumlah hari dingin pada malam hari (*cool nights*). Analisis tersebut sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini,

Gambar 2.33
Hasil Analisis Perubahan Iklim Kota Bukittinggi

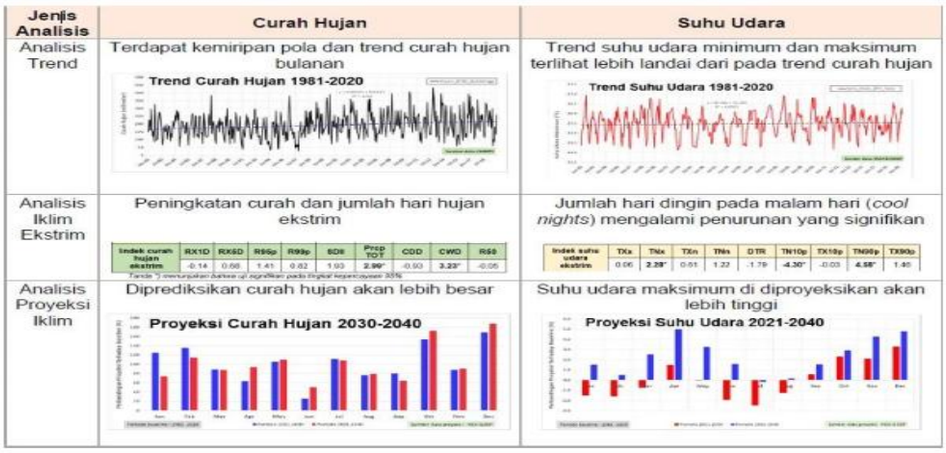

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi (2023), DIKPLHD 2022

Indikasi telah terjadinya perubahan iklim di Kota Bukittinggi membutuhkan upaya-upaya intervensi penanggulangan dampaknya sebelum menimbulkan konsekuensi yang serius di masa yang akan datang. Beberapa dampak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan suhu

   Peningkatan suhu dapat menyebabkan kondisi cuaca yang lebih panas dan gelombang panas yang lebih sering terjadi. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan manusia, sumber daya air, dan ekosistem lokal.

2. Perubahan pola curah hujan

   Beberapa model iklim menunjukkan kemungkinan peningkatan intensitas hujan di beberapa musim, sementara musim kemarau dapat menjadi lebih kering. Perubahan ini dapat mempengaruhi pertanian, pasokan air, dan keberlanjutan ekosistem.

3. Perubahan musim

   Pergeseran dalam pola musim dapat mempengaruhi siklus pertumbuhan tumbuhan, migrasi hewan, dan pola hidup organisme lainnya. Hal ini dapat berdampak pada ekosistem alam, pertanian, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

4. Peningkatan risiko bencana alam

   Hujan yang lebih intens dan cuaca ekstrem seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang dapat menjadi lebih sering terjadi. Dampak bencana ini dapat merusak infrastruktur, mengancam keselamatan manusia, dan mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat.

5. Perubahan ekosistem

   Perubahan suhu dan pola curah hujan dapat mempengaruhi flora dan fauna lokal. Pergeseran iklim juga dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati, migrasi spesies, dan

interaksi ekologi. Hal ini dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan ekosistem dan layanan ekosistem yang diberikan kepada masyarakat.

2.1.2 Aspek Demografi

Penduduk merupakan salah satu modal serta tujuan utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah. Keberadaan penduduk sedemikian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), sehingga tidak bisa dilihat hanya dari aspek jumlah (kuantitas) semata. Namun, juga dilihat dari aspek kualitasnya, meliputi: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain sebagainya.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan yang demokratis, penduduk dimaknai selaku subjek sekaligus objek pembangunan. Sebagai subjek, penduduk merupakan salah satu aktor/pelaku pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan yang memperhitungkan kemampuan penduduk serta menyediakan akses agar penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan, merupakan sebuah keniscayaan. Sementara, selaku objek, penduduk merupakan penikmat dari hasil pembangunan itu sendiri, karena tujuan pelaksanaan pembangunan sejatinya adalah menciptakan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

1. Jumlah, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2023 tercatat sebanyak 124.047 jiwa, dengan penyebaran jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Mandiangin Koto Salayan sebesar 44,8 persen dari jumlah penduduk, kemudian Kecamatan Guguk Panjang sebesar 33,3 persen, dan terakhir Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebesar 21,8 persen.

Gambar 2.34
Diagram Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi per-Kecamatan Tahun 2023 (jiwa)

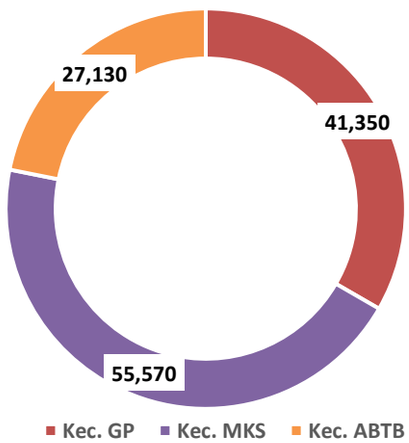

Menilik ke masa awal periodesasi RPJPD Tahun 2005—2025, jumlah penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2005 tercatat sebanyak 101.276 jiwa. Kondisi ini menunjukkan terjadinya penambahan jumlah penduduk sebesar 18,35 persen atau sebanyak 22.774 jiwa dari awal periodesasi RPJPD Tahun 2005—2025 ke menjelang awal periodesasi RPJPD Tahun 2025—2045 (tahun 2023). Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir sebagaimana terlihat pada diagram berikut,

Gambar 2.35
Diagram Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (jiwa)

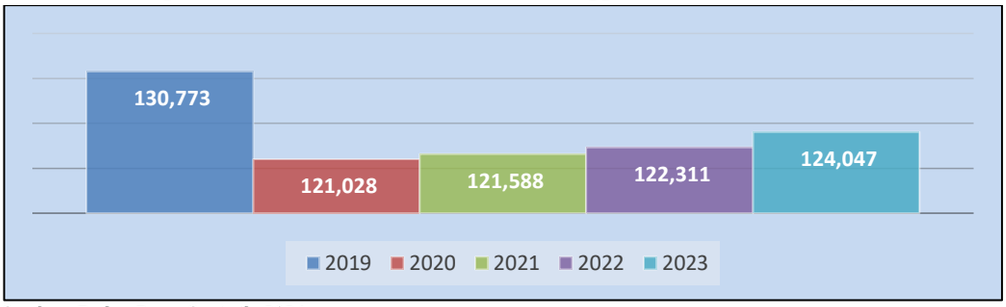

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Terdapatnya perbedaan jumlah penduduk yang cukup signifikan antara tahun 2019 dan 2020—di samping karena faktor natalitas, mortalitas, dan migrasi penduduk—juga karena terdapatnya perubahan metode pelaksanaan Sensus Penduduk yang dilaksanakan tahun 2020 (***Catatan***: perbedaan yang cukup signifikan secara umum juga terjadi pada data kependudukan lainnya).

Sebagaimana rilis resmi Badan Pusat Statistik, pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 menggunakan metode kombinasi, yaitu dengan memanfaatkan data administrasi kependudukan sebagai data dasar—di samping melakukan pencatatan dari rumah ke rumah. Sedangkan pelaksanaan Sensus Penduduk sebelumnya menggunakan metode tradisional, yaitu dengan hanya melakukan pencatatan setiap penduduk dari rumah ke rumah

Sementara, dinamika jumlah, kepadatan, dan laju pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk (jiwa)	130.773	121.028	121.588	122.311	124.047
Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)	5.181	4.795	4.817	4.846	5.131
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,55	0,81	0,46	0,59	0,90

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari tabel di atas, terlihat angka laju pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 1,55 persen menjadi 0,81 persen. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2021, yakni sebesar 0,46 persen. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 kembali menunjukkan peningkatan.

Sementara, kepadatan penduduk Kota Bukittinggi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berkisar antara 4.800—5100 jiwa/km². Pada tahun 2019, kepadatan penduduk telah mencapai 5.181 jiwa/ km². Namun, pada tahun 2020 menunjukkan penurunan menjadi 4.795 jiwa/ km². Penurunan ini diperkirakan terjadi karena terdapatnya migrasi penduduk sebagai salah satu dampak dari pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun tersebut. Seiring dengan upaya-upaya penanganan pandemi yang dilakukan Pemerintah—yang berdampak kepada kembali pulihnya aktivitas masyarakat di berbagai sektor—kepadatan penduduk menunjukkan tren peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, kepadatan penduduk Kota Bukittinggi telah mencapai 5.131 jiwa/ km².

Kecamatan Guguk Panjang merupakan wilayah dengan angka kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 6.053 jiwa/km² atau didiami oleh 6.053 jiwa untuk setiap 1 km²-nya. Kondisi ini dilatar belakangi karena hampir seluruh pusat aktivitas masyarakat, utamanya perekonomian, berada di Kecamatan Guguk Panjang.

Tabel 2.21
Perbandingan Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2023

Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	(%) Luas Wilayah Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)
Guguk Panjang	6,831	27,07	41.350	6.053
Mandiangin Koto Salayan	12,156	48,16	55.570	4.571
Aur Birugo Tigo Baleh	6,252	24,77	27.130	4.339
Kota Bukittinggi	**25,239**	**100**	**124.050**	**5.131**

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi 2023

Komposisi Penduduk

- ***Berdasarkan Gender***

Pada tahun 2020—2023, secara umum disparitas jumlah penduduk Kota Bukittinggi berdasarkan komposisi gender (laki-laki dan perempuan) tidak terlalu besar. Keadaan ini sedikit berbeda dengan kondisi tahun 2019. Sebab terjadinya perbedaan signifikan antarperiode waktu tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas.

Gambaran komposisi penduduk Kota Bukittinggi berdasarkan gender selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023) dapat dilihat pada grafik berikut,

Gambar 2.36
Grafik Komposisi Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019—2023 (jiwa)

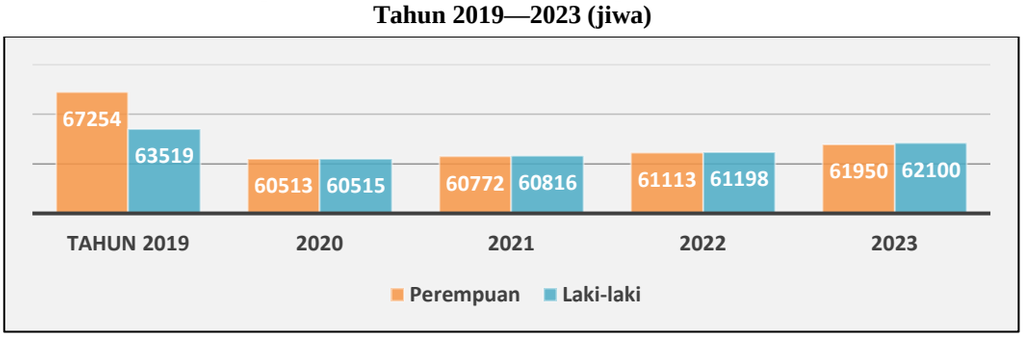

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2023 rasio jenis kelamin penduduk Bukittinggi sebesar 99,76 persen. Kondisi ini mencerminkan terdapatnya keberimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan.

Data dan informasi rasio jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama berkaitan dengan perimbangan pencapaian pembangunan secara adil antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, rasio tersebut juga dapat memberikan gambaran proprosi ideal keterwakilan perempuan dalam parlemen.

- ***Berdasarkan Usia***

Sementara, berdasarkan komposisi kelompok umur, mayoritas penduduk Kota Bukittinggi saat ini didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun), yakni mencapai

sebesar 67,92 persen dari jumlah penduduk, diikuti oleh penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 25,34 persen dan penduduk usia tua (65-75> tahun) sebesar 6,72 persen. Kondisi ini menggambarkan Kota Bukittinggi tengah mengalami bonus demografi, yaitu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia nonproduktif.

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.22
Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2019—2023 (ribu jiwa)

Kelompok Umur		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4		5,80	5,55	11,36
5 – 9		5,09	4,91	10,00
10 – 14		5,16	4,92	10,08
Jumlah		**16,05**	**15,38**	**31,43**
15 – 19		5,25	4,91	10,16
20 – 24		5,02	4,92	9,94
25 – 29		5,13	5,11	10,23
30 – 34		5,08	5,07	10,14
35 – 39		4,63	4,60	9,22
40 – 44		4,16	4,21	8,38
45 – 49		3,91	3,91	7,83
50 – 54		3,51	3,67	7,18
55 – 59		3,00	3,16	6,16
60 – 64		2,49	2,54	5,02
Jumlah		**42,18**	**42,1**	**84,26**
65 – 69		1,73	1,85	3,58
70 – 74		1,07	1,26	2,33
75+		0,93	1,51	2,43
Jumlah		**3,73**	**4,62**	**8,34**
Jumlah	**2023**	**61.950**	**62.100**	**124.050**
	2022	**61.198**	**61.113**	**122.311**
	2021	**60.816**	**60.772**	**121.588**
	2020	**60.515**	**60.513**	**121.028**
	2019	**63.519**	**67.254**	**130.773**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

2. Rasio Ketergantungan Penduduk (*Dependency Ratio*)

Rasio Ketergantungan Penduduk mengilustrasikan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif. Semakin tinggi angka Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia nonproduktif.

Ditinjau dari dimensi kesehatan, tingginya Rasio Ketergantungan Penduduk mengindikasikan, salah satunya, semakin membaiknya kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka Usia Harapan Hidup penduduk. Sementara, dari dimensi ekonomi, Rasio Ketergantungan Penduduk yang tinggi berpotensi terhadap bertambahnya pengeluaran finansial penduduk usia produktif untuk menunjang kebutuhan penduduk usia nonproduktif secara langsung maupun tidak langsung.

Dampak pandemi Covid 19 pada tahun 2020 menyebabkan angka Rasio Ketergantungan Penduduk di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi mengalami penurunan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, angka Rasio Ketergantungan Penduduk keduanya kembali menunjukkan peningkatan.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bukittinggi berkisar antara 46—47 persen. Pada tahun 2023, Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bukittinggi sebesar 47,19 persen. Hal ini mencerminkan kondisi di mana setiap 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 47 orang penduduk yang belum dan tidak produktif. Berdasarkan data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur (Tabel 2.22), terlihat bahwa tanggungan terbanyak yang menjadi tanggungjawab penduduk usia produktif pada tahun 2023 adalah penduduk kelompok usia muda (0—14 tahun). Berikut grafik dinamika Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir,

Gambar 2.37
Grafik Rasio Ketergantungan Penduduk
Kota Bukittinggi dan Prov. Sumatera BaratTahun 2019—2023 (persen)

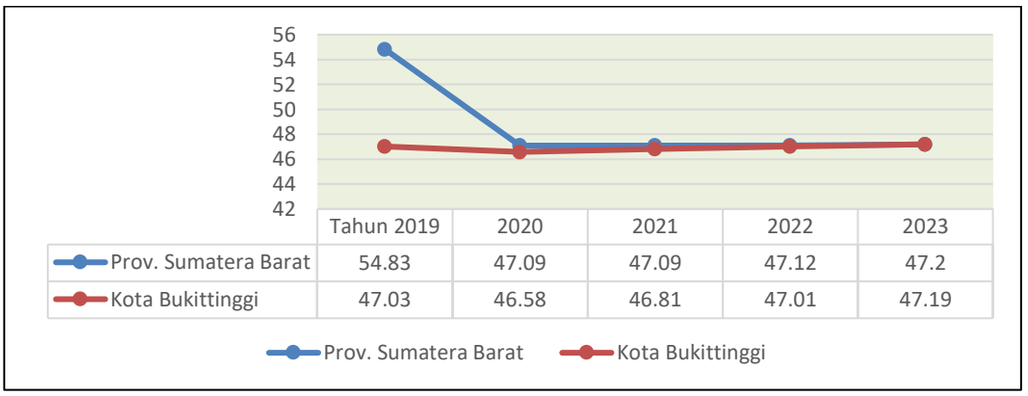

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, data diolah

2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi suatu daerah secara umum dimaknai sebagai kondisi sumber-sumber daya ekonomi di daerah tersebut teralokasikan secara optimal, baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, maupun dalam rangka pendistribusian kemakmuran yang berdampak kepada meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan ekonomi suatu daerah dapat ditinjau dari beragam indikator, antara lain meliputi: laju pertumbuhan ekonomi. Indeks Gini, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat inflasi, dan lain sebagainya.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi daerah secara sederhana dapat didefinisikan sebagai peningkatan nilai PDRB dari periode ke periode. Secara umum pengertian PDRB adalah *jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di daerah*. PDRB bisa dikatakan merupakan gambaran kinerja kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat suatu daerah, serta sering digunakan sebagai parameter awal dalam mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

PDRB terdiri dari dua jenis pendekatan, yaitu **PDRB atas dasar harga konstan (ADHK)**, yang penghitungannya didasarkan atas harga yang berlaku* pada periode tertentu (**Keterangan*: dalam rilis Badan Pusat Statistik, "harga konstan" dimaksud/yang digunakan adalah harga tahun 2010). Jenis PDRB ini merupakan ukuran kinerja ekonomi suatu daerah yang tidak terpengaruh oleh perubahan harga, atau lazim disebut sebagai PDRB riil. PDRB ADHK biasa digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Jenis yang kedua adalah **PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)**, yang penghitungannya didasarkan atas harga yang berlaku pada tahun berjalan. PDRB ADHB biasa digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi

Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi dari kedua jenis pendekatan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023), dengan peningkatan signifikan terjadi pada nilai PDRB ADHB pada tahun 2022.

Gambar 2.38
Grafik Pertumbuhan Nilai PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2019—2023

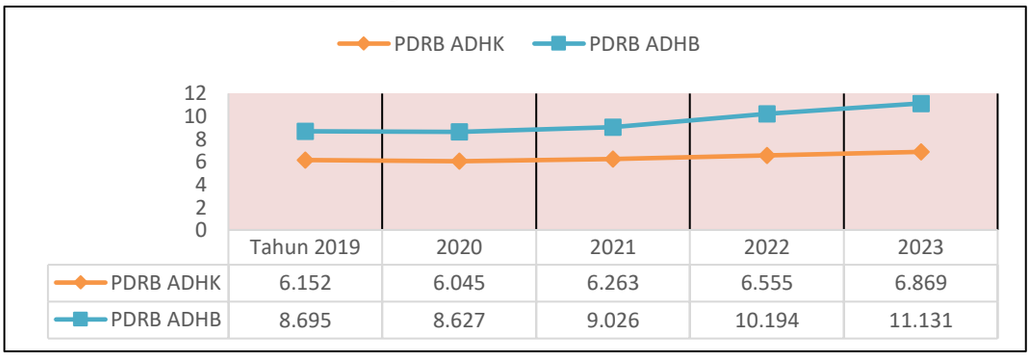

	Tahun 2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHK	6.152	6.045	6.263	6.555	6.869
PDRB ADHB	8.695	8.627	9.026	10.194	11.131

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2024 ***Keterangan**: dalam triliun Rupiah*

Dari pertumbuhan nilai PDRB tersebut, dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi selama kurun waktu tahun 2019—2023, sebagaimana terlihat pada grafik berikut,

Gambar 2.39
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dan Prov. Sumatera Barat Tahun 2019—2023 (persen)

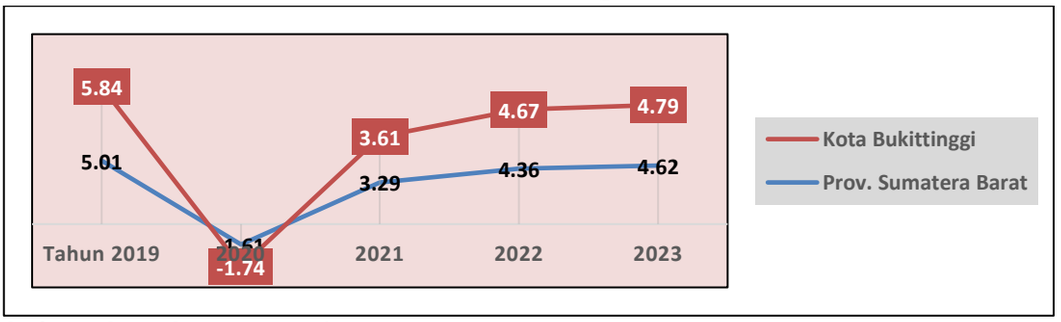

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2024

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tercatat sebesar 5,84 persen, mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya (2018) yang mencapai angka 6 persen. Ketika pandemi Covid 19 terjadi pada tahun 2020, ekonomi Kota Bukittinggi mengalami pertumbuhan negatif, yakni sebesar -1,74 persen. Pertumbuhan negatif tersebut terjadi karena seluruh komponen penyusun PDRB menurut pengeluaran—*pengeluaran*

konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal bruto—juga tercatat negatif. Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi menunjukkan perbaikan/pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu sebesar 3,61 persen (2021), 4,67 persen (2022), dan 4,79 persen (2023). Secara umum pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dalam 5 tahun terakhir realtif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

Ditinjau dari besaran nilai PDRB per-kapita—yang merupakan gambaran rata-rata pendapatan setiap penduduk dalam periode waktu satu tahun, yang diperoleh dari hasil pembagian antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama—juga menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Bahkan, secara umum PDRB per-kapita Kota Bukittinggi lebih tinggi jika dikomparasikan dengan PDRB per-kapita Provinsi Sumatera Barat dalam periode yang sama, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.23
PDRB Per-Kapita Kota Bukittinggi & Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019—2023 (Rupiah)

Tahun	Kota Bukittinggi		Prov. Sumatera Barat	
	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
2019	46.623.240	65.897.070	31.427.290	44.885.510
2020	50.021.800	71.391.020	30.696.210	43.825.660
2021	51.511.080	74.238.940	31.264.980	45.218.160
2022	53.605.120	83.345.080	32.166.900	50.264.020
2023	55.377.420	89.736.810	33.188.210	54.326.760

Sumber: BPS Prov.Sumatera Barat, 2024

Sementara, dibandingkan dengan Kota-Kota lainnya di Sumatera Barat, PDRB per-kapita Kota Bukittinggi per-tahun 2023 juga merupakan yang tertinggi, sebagaimana terlihat pada grafik berikut,

Gambar 2.40
Grafik Perbandingan PDRB Per-Kapita (ADHK)
Kota Bukittinggi dan Kota Lainnya di Prov. Sumatera Barat Tahun 2023 (juta Rupiah)

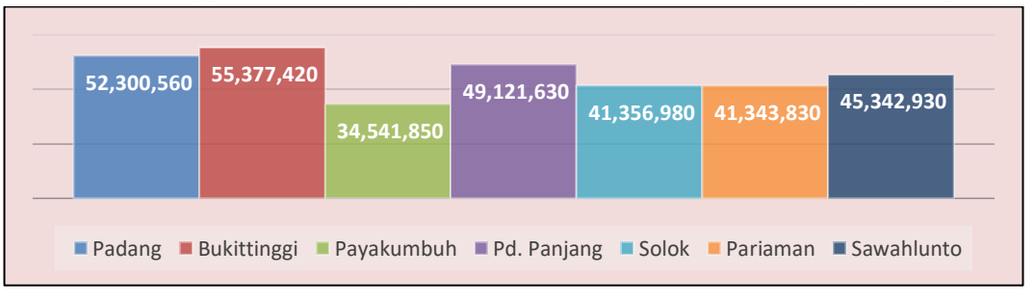

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat

Gambar 2.41
Grafik Perbandingan PDRB Per-Kapita (ADHB)
Kota Bukittinggi dan Kota Lainnya di Prov. Sumatera Barat Tahun 2023 (juta Rupiah)

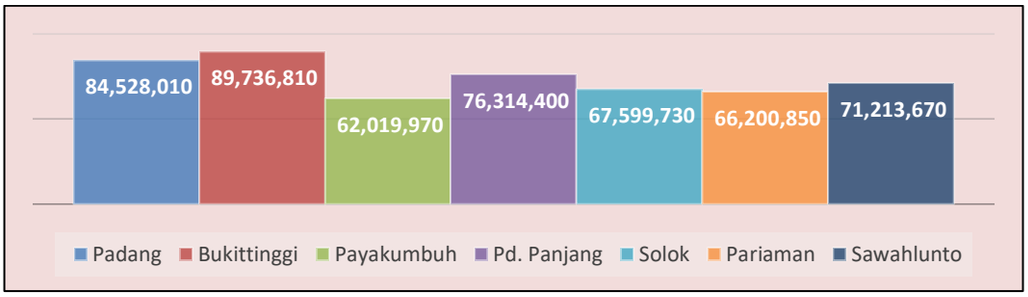

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat

Untuk mendapatkan gambaran yang proporsional terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dari perspektif PDRB, juga perlu untuk melihat dari aspek *pengeluaran per-kapita disesuaikan*. Menurut definisi dari BPS, *pengeluaran per-kapita disesuaikan* (daya beli) adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per-kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Dengan kata lain, *pengeluaran per-kapita disesuaikan* menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari aktivitas ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu (tahun). Lebih lanjut, dari definisi tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk sangat berperan dalam pembentukan nilai *pengeluaran per-kapita disesuaikan*.

Tabel 2.24
Pengeluaran Per-Kapita Disesuaikan Provinsi Sumatera Barat dan Kota di Sumatera Barat
Tahun 2019—2023 (Rupiah)

Provinsi/Kota	Jumlah Penduduk Th.2023 (jiwa)	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
SUMATERA BARAT	5,757 juta	10.925	10.733	10.790	11.130	11.380
Padang	942.938	14.728	14.481	14.540	14.889	15.089
Bukittinggi	**124.047**	**13.586**	**13.282**	**13.331**	**13.633**	**13.859**
Payakumbuh	144.830	13.464	13.281	13.317	13.687	13.978
Padang Panjang	58.627	11.013	10.734	10.754	11.153	11.310
Solok	77.842	12.337	12.117	12.168	12.515	12.709
Pariaman	97.206	12.958	12.796	12.818	13.150	13.355
Sawahlunto	67.760	10.238	10.182	10.195	10.537	10.829

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat ***Keterangan**: Rp000/orang/tahun*

Gambar 2.42
Perbandingan Pengeluaran Per-Kapita Disesuaikan Provinsi Sumatera Barat dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2023

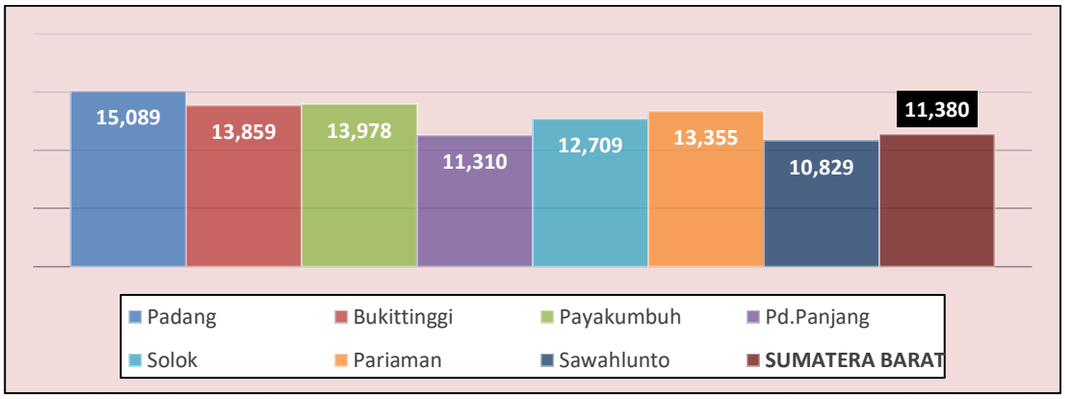

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat ***Keterangan**: Rp000/orang/tahun*

Dari tabel serta grafik di atas, diketahui bahwa pengeluaran per-kapita disesuaikan Kota Bukittinggi per-tahun 2023 cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran per-kapita disesuaikan Provinsi Sumatera Barat. Namun, jika dikomparasikan nilainya dengan Kota lainnya di Sumatera Barat, besaran nilai pengeluaran per-kapita disesuaikan Kota Bukittinggi berada di bawah Kota Padang dan Kota Payakumbuh.

Indeks/Rasio Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan suatu ukuran untuk melihat kemerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah pada suatu periode. Ukuran atau skala yang digunakan Indeks Gini adalah antara nilai 0 dan 1. Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari Indeks Gini adalah sebagai berikut:

- Ketimpangan Rendah (0,20—0,35)
- Ketimpangan Sedang (0,36—0,49)
- Ketimpangan Tinggi (0,5—0,70)

Koefisien "0" diartikan sebagai kesetaraan sempurna, di mana setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis. Sedangkan koefisien "1" diartikan sebagai ketidaksetaraan sempurna, di mana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol. Indeks Gini yang *rendah* atau mendekati nilai "0" mengindikasikan keadaan distribusi pendapatan atau kekayaan yang lebih-sama dalam masyarakat. Sebaliknya, Indeks Gini yang *tinggi* atau mendekati nilai "1" mengindikasikan kondisi ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam masyarakat.

Indeks Gini Kota Bukittinggi selama kurun waktu tahun 2019—2023 secara umum berada dikisaran nilai 0,3 dan 0,2 yang berarti tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat tergolong "rendah". Dinamika Indeks Gini Kota Bukittinggi dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu tersebut dapat dilihat pada gambar berikut,

Gambar 2.43
Grafik Perbandingan Indeks Gini Kota Bukittinggi dan Prov. Sumatera Barat
Tahun 2019—2023

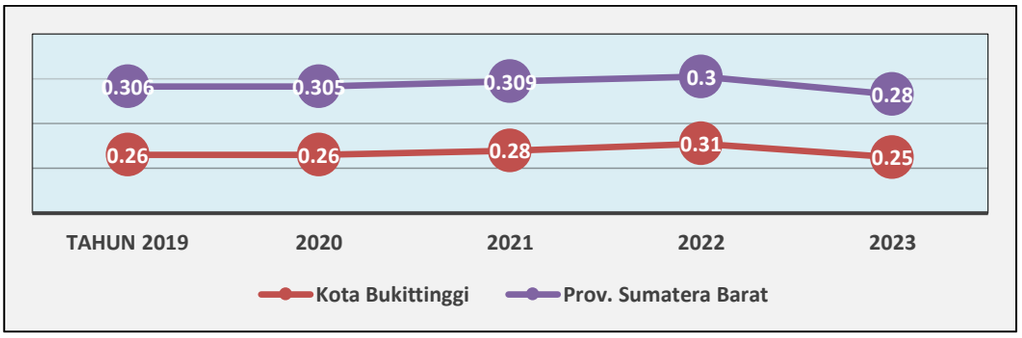

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2024

Rendahnya nilai Indeks Gini Kota Bukittinggi selama 5 tahun terakhir mengindikasikan aktivitas ekonomi Kota Bukittinggi selama kurun waktu tersebut mampu menciptakan kemerataan distribusi pendapatan bagi masyarakat, yang ditunjukkan dengan kecilnya ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat.

Angka/Tingkat Kemiskinan

Peluang (*opportunity*) serta manfaat (*benefit*) dari aktivitas ekonomi Daerah tidak serta merta menciptakan distribusi kesejahteraan bagi setiap orang. Beberapa individu dalam masyarakat bahkan memiliki keterbatasan kemampuan untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Angka kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti: bahan makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan dalam satu periode waktu. Angka tersebut merupakan salah satu alat ukur yang digunakan pemerintah untuk menyusun program kerja dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat miskin, dengan dampak (*outcome*) yang diharapkan dari program dimaksud adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selama kurun waktu tahun 2019—2023, rata-rata angka kemiskinan di Kota Bukittinggi berkisar di angka 4 persen. Dibandingkan dengan rata-rata angka/tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, angka/tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi tercatat lebih rendah. Namun, jika dibandingkan dengan Kota Padang selaku ibu kota Provinsi, angka/tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi relatif lebih tinggi selama kurun waktu tersebut.

Tabel 2.25
Angka Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Angka Kemiskinan (%)
2019	130.773	6000	**4,6**
2020	121.028	6010	**4,54**
2021	121.588	6980	**5,14**
2022	122.311	6160	**4,46**
2023	124.047	5775	**4,11**

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2024

Gambar 2.44
Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Bukittinggi & Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019—2023 (persen)

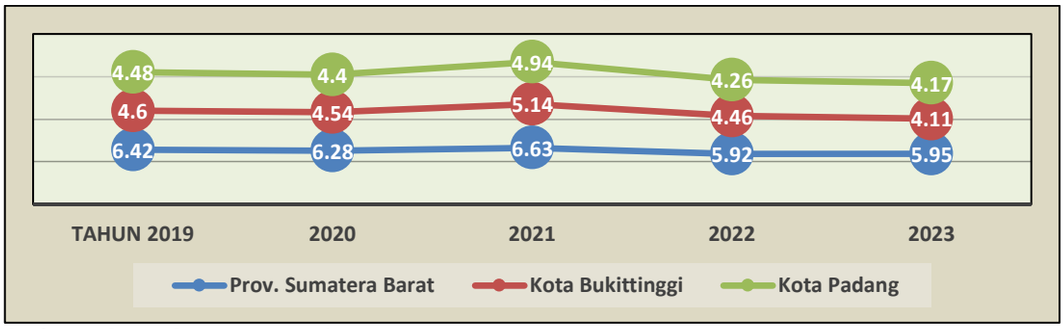

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2024

Setidaknya terdapat 3 (tiga) parameter yang digunakan untuk menelaah tingkat/angka kemiskinan, yaitu: Garis Kemiskinan, Indeks Kedalamam Kemiskinan (*poverty gap index*), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index*).

- *Garis Kemiskinan*

Garis Kemiskinan (P0) merupakan pendekatan secara moneter yang merepresentasikan jumlah Rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan (kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Dengan kata lain, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per-kapita/bulan di bawah nilai Garis Kemiskinan masuk dalam kategori penduduk miskin.

Pada tahun 2023, nilai Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi sebesar Rp619.896,00 atau telah mengalami peningkatan sebesar 23,25 persen dari nilai Garis Kemiskinan pada tahun 2019 (Rp475.755,00). Terjadinya peningkatan besaran/nilai Garis Kemiskinan setiap tahunnya, antara lain, disebabkan karena besarannya berkorelasi dengan inflasi tahun berkenaan (kenaikan harga barang atau komoditas lainnya, terutama barang-barang kebutuhan pokok makanan maupun nonmakanan), yang memengaruhi daya beli masyarakat. Namun, jika dikomparasikan, nilai Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi lebih rendah dibandingkan nilai Garis Kemiskinan Kota Padang, ataupun Provinsi Sumatera Barat, setiap tahunnya.

Perbandingan nilai Garis Kemiskinan antara Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 5 tahun terakhir sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut,

Gambar 2.45
Grafik Garis Kemiskinan Prov. Sumatera Barat, Kota Bukittinggi & Kota Padang
Tahun 2019—2023 (Rupiah)

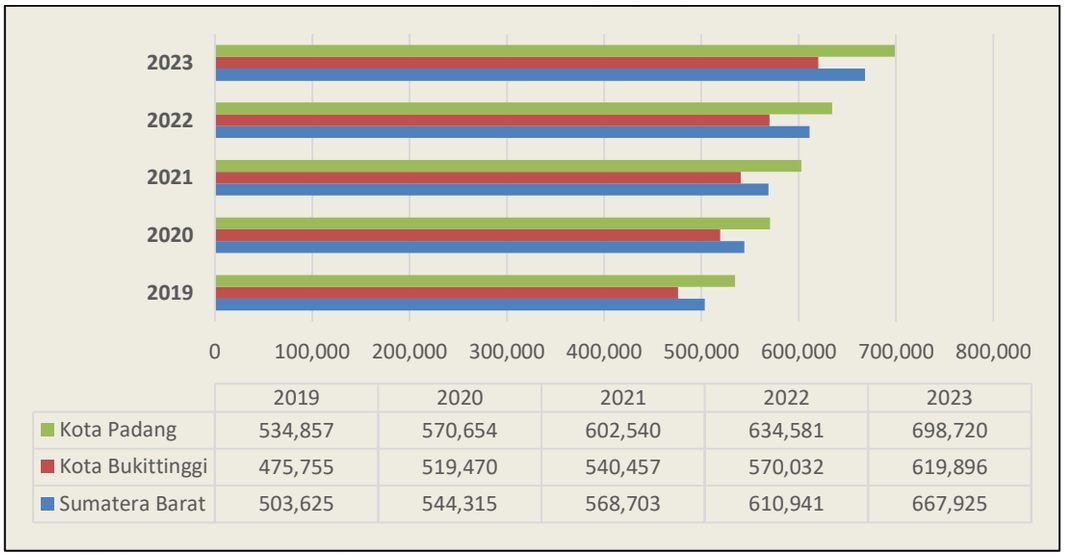

	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Padang	534,857	570,654	602,540	634,581	698,720
Kota Bukittinggi	475,755	519,470	540,457	570,032	619,896
Sumatera Barat	503,625	544,315	568,703	610,941	667,925

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2024

- *Indeks Kedalaman Kemiskinan & Indeks Keparahan Kemiskinan*

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran tiap-tiap penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari Garis Kemiskinan. Sementara, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, di mana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bukittinggi selama kurun waktu tahun 5 tahun terakhir (2019—2023) terlihat pada tabel berikut,

Tabel 2.26
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023

Jenis	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kedalaman Kemiskinan **(P1)**	0,56	0,56	0,8	0,83	0,63
Indeks Keparahan Kemiskinan **(P2)**	0,12	0,20	0,19	0,24	0,14

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari data tabel di atas diketahui bahwa nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung meningkat, di mana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 (0,83), kendati pada tahun 2023 menunjukkan penurunan menjadi 0,63. Secara umum kondisi ini menunjukkan selama 5 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah orang yang berada dalam kategori miskin, yang rata-rata pengeluarannya berada di bawah Garis Kemiskinan.

Di sisi lain, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bukittinggi setiap tahunnya cukup fluktuatif, di mana nilai Indeks terendah terjadi pada tahun 2019 (0,12). Sedangkan nilai Indeks tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu di angka 0,24. Sementara, pada tahun 2023

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bukittinggi berada di angka 0,14. Meskipun kondisi ini menunjukkan terjadinya penurunan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Bukittinggi dibandingkan tahun 2022, tapi ketimpangan dimaksud masih lebih besar dibandingkan kondisi 4 tahun sebelumnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Isu ketenagakerjaan merupakan salah satu isu yang memliki karakteristik multidimensi. Isu ini meliputi banyak aspek yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai ilustrasi, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta menjamin terbukanya kesempatan kerja (menyerap tenaga kerja). Perkembangan sains dan teknologi yang pesat dipandang turut berkontribusi menggerus beberapa jenis atau bidang pekerjaan yang menggunakan tenaga manusia. Selain itu, kondisi-kondisi lainnya seputar ketenagakerjaan, seperti: rendahnya kompetensi (latar belakang pendidikan, keahlian, dll.), produktivitas tenaga kerja, kebijakan ketenagakerjaan, dan lain sebagainya juga memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran, yang dapat mencerminkan besaran jumlah penduduk dalam kategori usia kerja—lazim disebut dengan istilah Angkatan Kerja (usia produktif 15—64 tahun), yang termasuk dalam kategori "menganggur". Berdasarkan definisi yang dipakai Badan Pusat Statistik, pengertian pengangguran terbuka meliputi sebagai berikut:

- Orang yang sedang mencari pekerjaan;
- Orang yang sedang mempersiapkan usaha;
- Orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan; dan/atau
- Orang yang baru mendapat kerja tapi belum mulai bekerja.

Namun, definisi dimaksud tidak termasuk untuk kondisi orang yang masih bersekolah atau mengurus rumah tangga.

Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap jumlah Angkatan Kerja di Kota Bukittinggi dalam kurun waktu tahun 2019—2023 cukup fluktuatif. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2020 (7,51 %), saat pandemi Covid 19 terjadi. Angka ini mulai menurun pada tahun berikutnya menjadi 6,09 persen. Sementara, pada tahun 2022 turun cukup signifikan menjadi 4,90 persen dan pada tahun 2023 naik sebesar 0,09 persen, menjadi sebesar 4,99 persen.

Di sisi lain, jumlah Angkatan Kerja di Kota Bukittinggi mengalami lonjakan yang cukup signifikan di tahun 2020, yaitu sebanyak 70.190 jiwa dibandingkan kondisi 2 tahun sebelumnya, atau sebelum terjadinya pandemi Covid 19. Namun, pada tahun 2021—2023 jumlah Angkatan Kerja menunjukkan tren penurunan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.27
Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bukittinggi
Tahun 2019—2023

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	Jumlah Pengangguran (jiwa)	TPT (%)
2019	62.283	3.827	**6,2**
2020	70.190	5.274	**7,51**
2021	69.087	4.209	**6,09**
2022	67.300	3.295	**4,90**
2023	65.182	3.250	**4,99**

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024

Berdasarkan komposisi gender, selama kurun waktu 5 tahun terakhir secara umum penduduk laki-laki merupakan kontributor terbanyak Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bukittinggi, sebagaimana terlihat pada grafik berikut,

Gambar 2.46
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bukittinggi Berdasarkan Komposisi Gender Tahun 2019—2023 (persen)

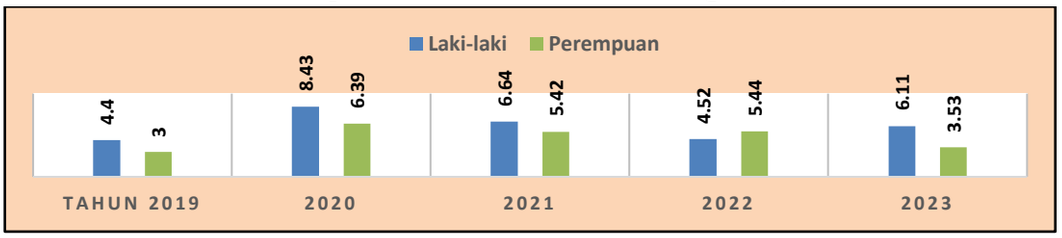

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024

Pada tahun 2023, penduduk dengan tingkat pendidikan tamatan SMA mendominasi jumlah pengangguran di Kota Bukittinggi, yaitu sebanyak 1.034 jiwa, disusul tamatan SMP (597 jiwa) dan SMK (488 jiwa). Hal ini mengindikasikan banyak hal, antara lain, terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia pada bursa tenaga kerja, juga dibarengi dengan tingginya standar kualifikasi pendidikan dan keterampilan yang diminta/dibutuhkan pada bursa tenaga kerja. Kemudian, dari perspektif lain, hal ini juga mencerminkan cukup banyaknya penduduk Kota Bukittinggi tamatan pendidikan menengah (SMA/SMK) yang belum/tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat atau jenjang perguruan tinggi.

Tabel 2.28
Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan
Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (jiwa)

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1.	Tidak & tamat SD	179	0	323	608	396
2.	Sekolah Dasar (SD)	113	158	559	125	171
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	562	397	732	265	597
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	766	1.607	1.277	592	1.034
5.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1.059	1.319	599	344	488
6.	Diploma I/II/III/akademi	84	473	0	420	177
7.	Universitas	1.064	1.320	719	941	387
	TPT	**3.827**	**5.274**	**4.209**	**3.295**	**3.250**

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2018-2024

Indeks Pembangunan Manusia

Ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan di bidang sosial dan ekonomi, baik dalam skala negara atau daerah, yang mengombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Indeks ini mencerminkan keberlanjutan program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah pada bidang-bidang tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk dari 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu *umur panjang dan hidup sehat* (Angka Harapan Hidup), *pengetahuan* (angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), serta *standar hidup layak* (pengeluaran per-kapita yang telah disesuaikan menjadi prioritas daya beli pada masyarakat).

Selama kurun waktu tahun 2019—2023, Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta pengeluaran per-kapita masyarakat di Kota Bukittinggi selalu mengalami peningkatan. Hal ini berimplikasi terhadap tingginya nilai IPM Kota Bukittinggi, sebagaimana dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.29
Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pendidikan						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,96	14,97	14,98	14,99	15,01
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,32	11,33	11,44	11,64	11,64
Kesehatan						
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,22	74,53	74,62	74,82	75,13
Pengeluaran per-Kapita yang telah disesuaikan	Rp000/orang/ tahun	13.586	13.282	13.331	13.633	13.859
IPM Kota Bukittinggi		**80,71**	**80,58**	**80,70**	**81,42**	**81,78**
IPM Prov. Sumatera Barat		**72,39**	**72,38**	**72,65**	**73,26**	**73,75**
IPM Nasional		**71,92**	**71,94**	**72,29**	**72,91**	**73,55**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari data pada tabel di atas, diketahui juga bahwa perkembangan nilai IPM Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu melampaui nilai IPM Provinsi Sumatera Barat maupun IPM Nasional.

Gambar 2.47
Grafik Perkembangan IPM Kota Bukittinggi, Prov. Sumatera Barat, dan Nasional
Tahun 2019—2023

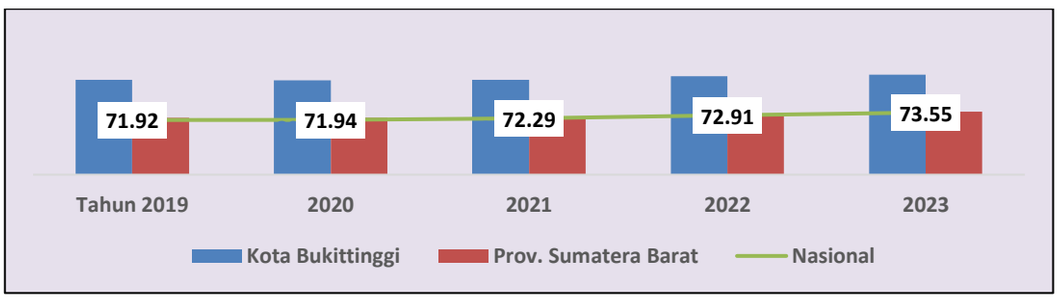

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tingkat Inflasi

Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus/kontinu yang berkaitan dengan mekanisme pasar, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: peningkatan konsumsi masyarakat (permintaan>persediaan),

ketidaklancaran distribusi barang, serta berlebihnya likuiditas (uang yang beredar) di tengah masyarakat yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan lain sebagainya.

Inflasi dilihat dari perubahan harga yang terjadi dari sekelompok tetap barang/jasa, yang dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran, meliputi:

- bahan makanan
- makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau
- perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar
- sandang
- kesehatan
- pendidikan, rekreasi dan olah raga
- transport, komunikasi dan jasa keuangan

Gabungan inflasi *year on year* Kota Bukittinggi dan Kota Padang merupakan pembentuk tingkat inflasi Provinsi Sumatera Barat. Selama kurun waktu tahun 2019—2023, secara umum tingkat inflasi Kota Bukittinggi berada di bawah tingkat inflasi Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional. Perbandingan tingkat inflasi Kota Bukittinggi, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional selama kurun waktu tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel serta grafik berikut,

Tabel 2.30
Tingkat Inflasi Kota Bukittinggi, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, dan Nasional
Tahun 2019—2023 (persen)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bukittinggi	**1,31**	**2,02**	**1,69**	**7,76**	**1,88**
Kota Padang	1,72	2,12	1,37	7,38	2,55
Prov. Sumatera Barat	1,66	2,11	1,40	7,43	2,47
NASIONAL	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2024

Gambar 2.48
Grafik Tingkat Inflasi Kota Bukittinggi, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, dan Nasional
Tahun 2019—2023

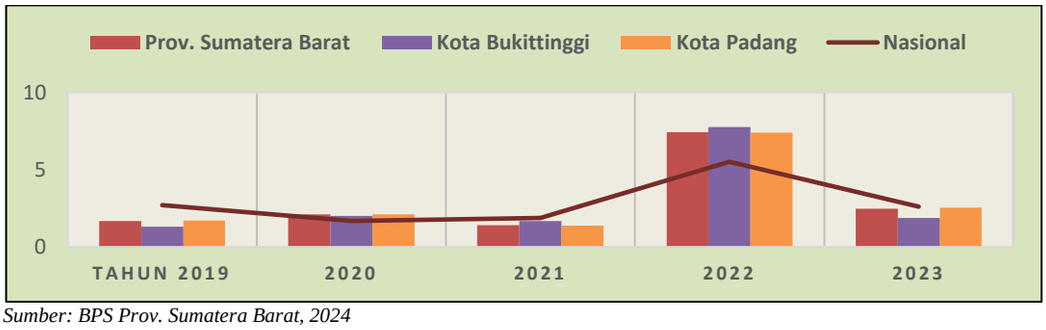

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2024

Tingginya inflasi pada tahun 2022 secara umum dipengaruhi banyak hal, antara lain: tekanan harga global atas beberapa komoditas (CPO, bensin, tarif angkutan udara, dll.) akibat gangguan cuaca, eskalasi konflik geopolitik, gangguan *supply* pangan, serta meningkatnya permintaan (*demand)* dibandingkan ketersediaan (*supply*) beberapa komoditas seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian masyarakat pascapandemi Covid 19. Untuk Kota Bukittinggi, tingginya fnflasi pada tahun 2022 tersebut berasal dari kenaikan harga pada

kelompok *makanan, minuman, dan tembakau* (3,4%), *transportasi* (2%), serta *penyediaan makanan dan minuman/restoran* (0,64%).

Inflasi merupakan kondisi yang tidak bisa dihindari karena berkaitan dengan mekanisme pasar. Namun, dari beberapa literatur ilmu ekonomi juga disebutkan, inflasi yang terkendali justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mencermati hal ini seraya melakukan upaya-upaya agar tingkat inflasi Daerah tetap terkendali. Inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak, antara lain, terhadap **pertumbuhan ekonomi** akibat melambatnya produksi, serta pada **angka kemiskinan** akibat menurunnya tingkat kesejahteraan (daya beli) masyarakat—terutama pada masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap.

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen penyusun PDRB dari aspek pengeluaran. PMTB didefinisikan sebagai pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari 1 tahun dan bukan merupakan barang konsumsi. Secara garis besar, PMTB berarti pengeluaran yang dilakukan unit produksi untuk menambah *aset tetap* dikurangi dengan pengurangan *aset tetap* bekas. PMTB mencakup pengeluaran untuk bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan/infrastruktur lainnya seperti jalan, perkantoran, rumah sakit, sekolah, dan lain-lainnya, dan juga mencakup pengeluaran untuk pekerjaan perbaikan lahan (parit, bendungan, saluran air, dan lain-lain). Secara umum disepakati bahwa semakin tinggi jumlah PMTB dalam aktivitas perekonomian, maka semakin cepat perekonomian akan meningkatkan pendapatan agregat.

Dari sisi pemerintah daerah, membuat rencana operasional yang fokus (disagregasi) akan bermanfaat dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja tahunan, maupun untuk menyusun perencanaan kebutuhan investasi. Sementara, ditinjau dari sisi pelaku usaha, PMTB berguna bagi investor dalam menjalankan usahanya. Dari perspektif ini dapat dinyatakan bahwa suatu unit produksi (pemerintah daerah/pelaku usaha) perlu mengganti/memperbarui barang modal (*capital goods*) yang dimilikinya dalam rangka memproduksi barang dan jasa lainnya, karena penggunaan barang-barang modal yang telah habis/berakhir masa pakainya dapat berdampak kepada terjadinya penurunan terhadap produksi barang dan jasa lainnya.

Tabel 2.31
Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB)
Tahun 2019—2023

Tahun	PDRB (Rp)	Jumlah PMTB (Rp)	Rasio (%)
2019	8.695.100,58	2.378.812,11	**27,36**
2020	8.627.587,69	2.389.776,54	**27,70**
2021	9.026.564,58	2.517.276,69	**27,89**
2022	10.194.020,58	2.756.139,80	**27,04**
2023	11.131.581,67	3.056.483,53	**27,46**

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024, data diolah ***Keterangan****: dalam Juta Rupiah*

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, jumlah atau nilai PMTB Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Namun, dari besaran rasionya terhadap PDRB stagnan di angka 27 persen.

Total Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat (perorangan/badan usaha), yang terdiri dari simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito. Dalam ilmu ekonomi, dana pihak ketiga (*saving*) didefinisikan sebagai kelebihan dana pada masyarakat setelah dikurangi konsumsi/pengeluaran. Berdasarkan definisi tersebut, dana pihak ketiga sering dianggap sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank di Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, utamanya dari simpanan tabungan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.32
Jumlah Dana Pihak Ketiga
Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (Rupiah)

Tahun	Jenis			Jumlah
	Tabungan	Giro	Deposito	
2019	2.757.572	503.475	1.272.695	**4.533.742**
2020	2.973.282	388.990	1.201.666	**4.563.938**
2021	3.239.188	408.424	1.118.695	**4.766.307**
2022	4.931.185	315.776	1.050.538	**6.297.499**
2023	4.956.215	308.114	1.048.281	**6.312.610**

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2020-2024 ***Keterangan**: dalam juta Rupiah*

Gambar 2.49
Grafik Komposisi Dana Pihak Ketiga Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2020-2024 ***Keterangan**: dalam juta Rupiah*

Besarnya jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun bank memiliki korelasi dengan aktivitas perekonomian, serta menggambarkan kedalaman sektor keuangan di daerah tersebut. Selain mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, dalam berbagai literatur ilmu ekonomi juga disebutkan, besarnya jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun bank juga mengindikasikan kemampuan bank untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat, utamanya ke dalam investasi aset produktif yang akan mendorong produktivitas sektor riil.

Potensi dana pihak ketiga sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dapat tercermin dari rasio total dana pihak ketiga terhadap PDRB daerah. Rasio total dana pihak

ketiga terhadap PDRB Kota Bukittinggi selama tahun 2019—2023 cukup signifikan, yaitu >50 persen dari nilai PDRB.

Tabel 2.33
Total Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB)
Tahun 2019—2023

Tahun	PDRB (Rp)	Dana Pihak Ketiga (Rp)	Rasio (%)
2019	8.695.100,58	4.533.742	**52,14**
2020	8.627.587,69	4.563.938	**52,90**
2021	9.026.564,58	4.766.307	**52,80**
2022	10.194.020,58	6.297.499	**61,78**
2023	11.131.581,67	6.312.610	**56,71**

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024, data diolah ***Keterangan****: dalam Juta Rupiah*

Selama periode waktu tahun tersebut, rasio total dana pihak ketiga terhadap PDRB secara umum menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2019—2021, angka rasio dimaksud mengalami stagnasi, yang disinyalir akibat dampak pandemi Covid 19 terhadap aktivitas perekonomian. Namun, pada tahun 2022, angka rasio dimaksud melonjak mencapai 61,78 persen, yang merupakan angka rasio tertinggi selama periode waktu tersebut. Meskipun pada tahun berikutnya mengalami penurunan ke angka 56,71 persen, angka rasio total dana pihak ketiga terhadap PDRB tahun 2023 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun 2019—2021.

Rasio Total Kredit Perbankan Terhadap PDRB

Jumlah kredit yang dikucurkan perbankan dapat mengilustrasikan dinamika aktivitas ekonomi daerah serta dipandang sebagai salah satu stimulator perekonomian. Dalam artian yang luas "kredit" dapat diartikan sebagai "kepercayaan" (kata "kredit" berasal dari bahasa latin *credere* yang artinya "percaya"), yang memiliki makna adanya kepercayaan si pemberi kredit kepada si penerima kredit bahwa kredit yang diberikan tersebut akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Di sisi lain, dari berbagai literatur ilmu ekonomi, terdapat hipotesis bahwa ada semacam hubungan kausalitas antara kredit bank dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu hubungan yang mengilustrasikan "*pertumbuhan ekonomi (yang) meningkatkan kredit bank*" atau "*kredit bank (yang) meningkatkan pertumbuhan ekonomi*".

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, total kredit yang telah digelontorkan oleh perbankan di Kota Bukittinggi pada tahun 2023 mencapai sebesar Rp36,6 triliun. Peningkatan yang signifikan ini dimulai sejak tahun 2022, yang saat itu jumlah kredit yang digelontorkan tercatat sebesar Rp34,6 triliun. Berikut data total kredit perbankan yang diserap masyarakat Kota Bukittinggi selama tahun 2019—2023 serta komparasi nilainya (rasio) terhadap PDRB Kota Bukittinggi,

Tabel 2.34
Rasio Total Kredit Perbankan Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB)
Tahun 2019—2023

Tahun	PDRB (Rp)	Jumlah Kredit yang Disalurkan (Rp)	Rasio Kredit terhadap PDRB (%)
2019	8.695.100,58	3.208.844,00	**36,9**
2020	8.627.587,69	3.281.586,26	**38**
2021	9.026.564,58	2.709.864,00	**30**
2022	10.194.020,58	34.626.202,50	**311,1**
2023	11,131,581,67	36.670.919,23	**359,7**

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024 ***Keterangan**: dalam Juta Rupiah*

Rasio total kredit perbankan terhadap nilai PDRB Kota Bukittinggi pada tahun 2023 telah mencapai sebesar 359,7 persen. Angka rasio tersebut meningkat signifikan dibandingkan dengan angka rasio tahun 2019—2021, yang hanya berkisar antara 30—40 persen terhadap nilai PDRB tahun berkenaan.

Lebih lanjut, sebaran distribusi kredit perbankan tersebut menurut sektor usaha dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.35
Distribusi Kredit Bank Menurut Sektor Pinjaman
Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023

No	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, perkebunan & kehutanan	38.910	41.768,88	37.189	5.733.988,12	6.146.370,43
2	Perikanan	-	-	-	578.497,06	652.061,20
3	Pertambangan	873	468,83	812	52.622,17	59.786,47
4	Industri	153.184	167.065,65	99.734	3.133.497,51	3.176.197,78
5	Listrik, gas & air	142.530	123.065,81	102.093	29.369,45	31.029,73
6	Konstruksi	9.137	7.430,08	9.341	63.469,82	92.166,10
7	Perdagangan besar & eceran	1.146.840	1.089.381,47	1.062.307	21.026.678,72	21.833.939,40
8	Air, pengelolaan sampah & limbah	873	962,42	1.585	-	-
9	Akomodasi & makan-minum	56.237	125.136,17	117.507	1.335.990,49	1.413.054,97
10	Transportasi, pergudangan & komunikasi	24.932	26.833,08	29.297	568.308,31	659.053,73
11	Jasa/perantara keuangan & asuransi	16.596	10.501,90	1.702	20.830,03	25.496,21
12	Real estate, usaha persewaan, & jasa perusahaan	3.707	2.215,21	2.704	271.714,58	316.993,04
13	Informasi & komunikasi	3.295	2.599,11	11.703	-	-
14	Jasa perusahaan	13.473	9.744,69	8,492	-	-
15	Adm.pemerintahan pertahanan & jamsos	57	7,58	-	-	-
16	Jasa pendidikan	15.232	16.031,54	16.287	266.573,18	643.621,36
17	Kesehatan & kegiatan sosial	18.337	6.237,64	1.062.207	320.722,94	317.222,31
18	Jasa kemasyarakatan, sosbud, hiburan & perorangan lainnya	-	-	-	1.202.671,01	1.281.427,22
19	Jasa perorangan yg melayani rumah tangga	-	-	-	21.269,12	22.499,30
20	Jasa lainnya	94.743	91.673,71	29.297	-	-
21	Bukan lapangan usaha	1.469.888	1.560.462,47	117.507	-	-
	Jumlah/Total	**3.208.844**	**3.281.586,26**	**2.709.864**	**34.626.202,50**	**36.670.913,23**

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka, 2020-2024 ***Keterangan**: dalam juta rupiah*

Dari tabel di atas dapat dilihat sebaran distribusi kredit perbankan di Kota Bukittinggi selama tahun 2019—2023 didominasi oleh sektor: (1) Perdagangan besar dan eceran, (2) Industri, (3) Akomodasi dan makan-minum, (4) Transportasi, pergudangan dan komunikasi, dan (5) Kesehatan dan kegiatan sosial. Di sisi lain, penyerapan kredit bank untuk

keperluan “bukan lapangan usaha” juga tercatat cukup besar.

Hal tersebut menggambarkan bahwa distribusi kredit perbankan di Kota Bukittinggi diserap oleh sektor usaha (produktif) yang menjadi komponen penyusun nilai PDRB Kota Bukittinggi. Sektor-sektor tersebut juga diketahui memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kota Bukittinggi (*Catatan*: lihat bahasan lebih lanjut pada subbab Aspek Daya Saing_Daya Saing Ekonomi Daerah).

Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan

Saham merupakan instrumen pasar keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan dalam rangka mendapatkan pendanaan. Saham dapat didefinisikan juga sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dengan hal tersebut, seseorang/badan usaha (pemodal) memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Nilai transaksi saham dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan metode transaksi: (1) *investasi saham*, yaitu aktivitas penanaman modal ke perusahaan untuk kemudian diperjualbelikan, dan (2) *trading saham*, yaitu kegiatan jual beli saham dalam jangka pendek dengan tujuan mendapatkan keuntungan maksimal.

Nilai transaksi saham bisa mencerminkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek ekonomi karena saham merupakan instrumen investatsi yang sifatnya menghimpun dana dari masyarakat. Lebih spesifiknya, nilai transaksi saham masyarakat di suatu daerah dipandang dapat mencerminkan besarnya kapital (modal) yang dimiliki masyarakat daerah tersebut, selain dalam bentuk simpanan tabungan, giro dan deposito.

Berikut nilai rata-rata tahunan transaksi saham masyarakat Kota Bukittinggi selama kurun waktu tahun 2019—2022 yang dikomparasikan dengan nilai rata-rata tahunan transaksi saham masyarakat Sumatera Barat,

Tabel 2.36
Perbandingan Nilai Rata-Rata Tahunan Transaksi Saham Kota Bukittinggi dan Prov. Sumatera Barat Tahun 2019—2022

Tahun	Kota Bukittinggi (Rp)	Prov. Sumatera Barat (Rp)	Rasio (%)
2019	21.310.833.333,33	864.482.500.000	**2,47**
2020	46.836.666.666,67	727.069.166.666,67	**6,44**
2021	81.289.166.666,67	1.570.570.000.000	**5,18**
2022	186.775.000.000	1.358.113.333.333,33	**13,75**

Sumber: Bappeda Prov.Sumatera Barat 2024, data diolah

Dari data di atas, diketahui nilai rata-rata tahunan transaksi saham Kota Bukittinggi mengalami peningkatan setiap tahunnya, kendati rasio nilai rata-rata tahunan transaksi saham Kota Bukittinggi terhadap nilai rata-rata tahunan transaksi Provinsi Sumatera Barat masih tergolong kecil, yakni <10 persen setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2022 angka rasio tersebut telah mencapai 13,75 persen

Pertumbuhan nilai transaksi saham Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir secara umum mencerminkan bahwa masyarakat Kota Bukittinggi telah memiliki literasi yang memadai terhadap pasar modal sebagai salah satu instrumen investasi—yang ditunjukkan dengan pertumbuhan nilai yang relatif meningkat. Namun, tidak kalah pentingnya, diharapkan momentum pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan pengembangan atau penguatan terhadap sumber daya produksi lokal guna menciptakan *trickle down effect* terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah.

Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Secara umum penduduk yang bekerja (*employment*) dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) kategori berdasarkan jenis/status pekerjaannya, yaitu: pekerja *sektor formal* dan pekerja *sektor informal*. Berdasarkan rilis BPS, definisi pekerja sektor formal adalah, pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai. Sedangkan pekerja sektor informal didefinisikan sebagai pekerja dengan status bekerja berusaha sendiri, berstatus pekerjaan berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, dibantu buruh tetap/buruh dibayar, pekerja keluarga tidak dibayar, dan pekerja bebas (pertanian dan nonpertanian).

Ditinjau dari perspektif perekonomian, penduduk yang bekerja di sektor formal maupun sektor informal memiliki peranan dan kontribusi yang sama penting terhadap aktivitas perekonomian. Namun, dari perspektif ketenagakerjaan, penduduk yang bekerja di sektor informal dipandang lebih rentan terhadap risiko kerja karena merupakan kelompok pekerja yang tidak terlindungi (Hohberg & Lay, 2015). Selain itu, pekerjaan sektor informal diduga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap fluktuasi data jumlah penduduk yang bekerja (*employment*)—kondisi yang lazim terjadi di negara berkembang—di mana penduduk yang bekerja di sektor informal memiliki persentase jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor formal (Bosch & Esteban-Pretel, 2012).

Komposisi jumlah penduduk Kota Bukittinggi yang bekerja berdasarkan status pekerjaan selama kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel serta grafik berikut,

Tabel 2.37
Komposisi Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan
Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (jiwa)

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk yang Bekerja	Status Pekerja			
			Formal		Informal	
2019	62.283	58.456	26.136	**44,71%**	32.320	**55,29%**
2020	70.190	64.916	27.490	**42,35%**	37.426	**57,65%**
2021	69.087	64.878	29.606	**45,63%**	35.272	**54,37%**
2022	67.300	64.005	29.334	**45,83%**	34.671	**54,17%**
2023	65.182	61.932	29.377	**47,43%**	32.555	**52,57%**

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, data diolah Bappelitbangda

Gambar 2.50
Grafik Perbandingan Komposisi Status Pekerjaan Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2029—2023 (persen)

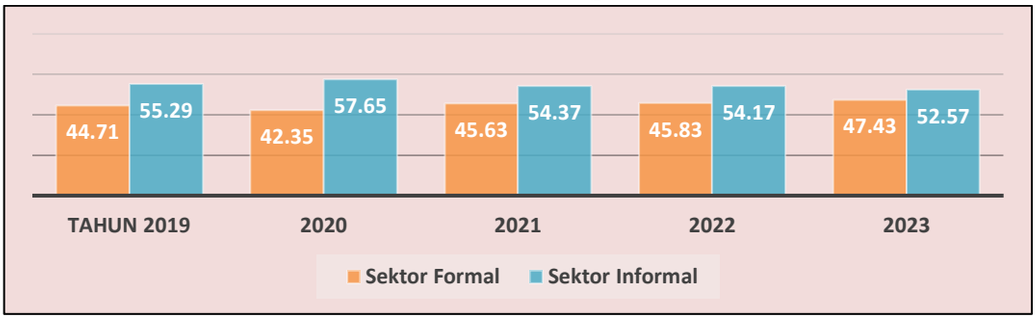

Sumber: Bappelitbangda, data diolah

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi yang bekerja di sektor formal mengalami pertumbuhan positif selama kurun waktu 5 tahun terakhir, mencapai 47,43 persen pada tahun 2023, dari sebesar 44,71 persen pada tahun 2019, atau terjadi peningkatan sebesar 2,72 persen. Kondisi tersebut dipandang/mengindikasikan juga terdapatnya pertumbuhan lapangan kerja di sektor formal selama kurun waktu tersebut.

Sementara, persentase jumlah penduduk Kota Bukittinggi yang bekerja di sektor informal cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu yang sama, dari 55,29 persen (2019) menjadi 52,57 persen (2023). Pada tahun 2023 tersebut, dari 52,57 persen atau 32.555 jiwa penduduk Kota Bukittinggi yang bekerja di sektor informal, sebagian besar didominasi oleh penduduk yang bekerja dengan status "berusaha sendiri", yaitu mencapai sebanyak 12.595 jiwa. Sedangkan penduduk yang bekerja dengan status "pekerja bebas" merupakan status pekerjaan dengan komposisi yang paling sedikit, yaitu sebanyak 2.092 jiwa.

Gambar 2.51
Diagram Komposisi Status Pekerjaan Penduduk di Sektor Informal Kota Bukittinggi Tahun 2023 (jiwa)

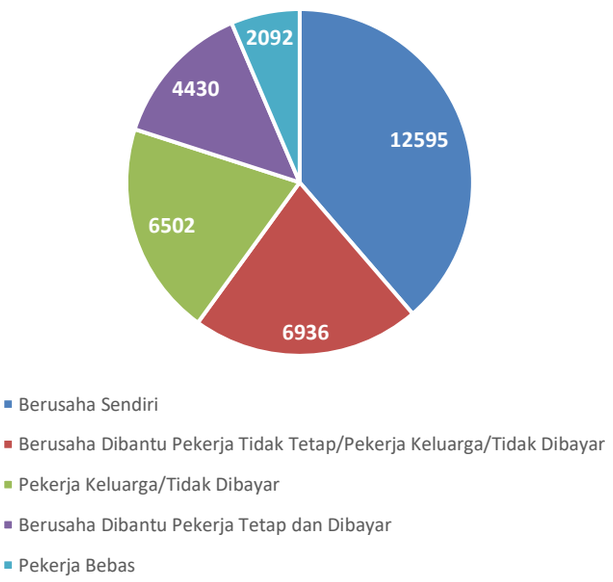

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024

Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Mikro (IKM)

Luas wilayah yang kecil serta keterbatasan daya dukung lingkungan tidak memungkinkan Kota Bukittinggi untuk mengakomodir aktivitas industri berskala besar. Oleh

karena itu, bertumbuhnya industri kecil dan mikro di Kota Bukittinggi—yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian Daerah berbasiskan sektor perdagangan dan jasa selama dekade terakhir—menjadi opsi yang logis dan sebuah keniscayaan.

Jumlah perusahaan industri kecil dan mikro di Kota Bukittinggi selama kurun waktu tahun 2020—2023 berkisar sebanyak 3000 usaha dengan penyerapan jumlah tenaga kerja lebih dari 5000 orang. Kendati pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah perusahaan, namun penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 2.52
Grafik Jumlah Perusahaan Industri Kecil dan Mikro serta Serapan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2020—2023

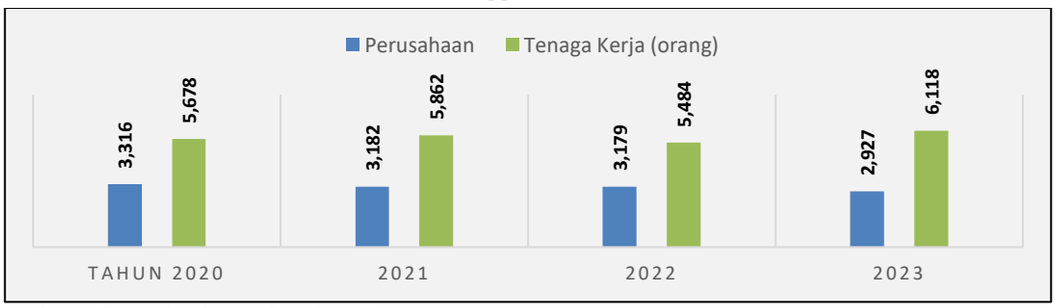

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2024

Perusahaan industri kecil dan mikro di Kota Bukittinggi secara umum dapat diuraikan berdasarkan 4 (empat) jenis usaha, yaitu: (1) makanan dan minuman, (2) sandang dan kulit, (3) logam, barang kimia, dan kerajinan lainnya, dan (4) industri kecil lainnya.

Tabel 2.38
Jumlah Industri Kecil dan Mikro Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023

No	Jenis Industri	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Makanan & minuman	781	782	792	794	1.306
2	Sandang & kulit	982	988	1.001	1.009	1.091
3	Logam, barang kimia, dan kerajinan lainnya	123	123	125	133	140
4	Industri kecil lainnya (percetakan, batu bata, furnitur kayu, dll)	332	333	335	281	387

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2024

Secara umum, jumlah keempat jenis industri kecil dan mikro tersebut mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Kondisi ini merupakan hal yang positif serta perlu diperkuat ke depannya karena keberadaan industri kecil memiliki efek berganda (*multiplier effect)*, baik terhadap perekonomian Daerah maupun kesejahteraan masyarakat.

Konsumsi Listrik Per-Kapita

Tingkat konsumsi energi, dalam hal ini listrik, erat kaitannya dengan aktivitas perekonomian suatu daerah, yang secara tidak langsung juga mencerminkan tingkat kesejahteraan (daya beli) masyarakat di daerah tersebut.

Kota Bukittinggi sebagai daerah yang basis perekonomiannya didasarkan pada sektor perdagangan dan jasa termasuk satu dari sedikit daerah di Sumatera Barat yang memiliki tingkat konsumsi listrik per-kapita yang tinggi. Pertumbuhan jumlah pelanggan

listrik PLN di Kota Bukittinggi juga menunjukkan penambahan yang signifikan setiap tahunnya, dari sebanyak 41.650 pelanggan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 47.419 pelanggan pada tahun 2023. Sementara jumlah listrik yang terjual mencapai sebesar 127.688.709 kva pada tahun 2023, dengan distribusi terbanyak untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk kebutuhan usaha/industri.

Tingkat konsumsi listrik per-kapita Kota Bukittinggi dari tahun 2019—2023, serta perbandingannya dengan Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlihat pada tabel berikut,

Tabel 2.39
Konsumsi Listrik Per-Kapita Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (Kwh)

Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bukittinggi	**896,48**	**980,12**	**1030,47**	**1074,87**	**1114,18**
Kota Padang	N.A.	1694,07	1794,56	1698,34	1767,11
Provinsi Sumatera Barat	N.A.	623,76	654,43	647,97	673,58

Sumber: Bappeda Prov. Sumatera Barat, 2024

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi yang perlu diwujudkan bagi setiap individu dalam masyarakat dalam kaitannya terhadap pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar setiap individu tersebut dapat hidup layak, terpelihara martabat kemanusiaannya, dan mampu mengembangkan diri dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara, kesejahteraan budaya (*cultural wellbeing*) secara umum dapat didefinisikan sebagai pengembangan budaya (*cultural development*) dan pengembangan masyarakat (*community development*) sebagai konsekuensi logis atas keberagaman dalam masyarakat.

Kesejahteraan sosial-budaya dapat ditinjau dari banyak aspek, antara lain seperti pemenuhan hak masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pemberdayaan dan terjaminnya akses penyandang disabilitas untuk bekerja di sektor formal, serta moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia.

Kepesertaan JKN bersifat wajib meliputi setiap orang penduduk termasuk warga negara asing yang bekerja dan tinggal lebih dari 6 bulan di Indonesia, melalui mekanisme pembayaran iuran sebesar persentase tertentu dari upah, serta iuran yang dibayarkan oleh pemerintah bagi penduduk yang termasuk kategori miskin dan tidak mampu.

Cakupan kepesertaan JKN di Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023) menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, telah mencapai 76 persen pada tahun 2023, lebih baik dari rata-rata cakupan kepesertaan tingkat Provinsi yang baru mencapai 66,45 persen.

Gambar 2.53
Grafik Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (persen)

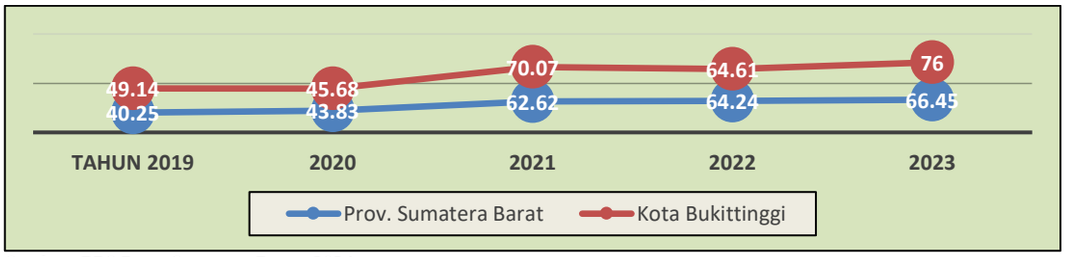

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2024

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan program yang diselenggarakan Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko terhadap pekerja. Berbeda dengan JKN yang bersifat wajib (*mandatory*), kepesertaan pada program ini merupakan tanggung jawab pemberi kerja.

Pada tahun 2023, berdasarkan rilis BPS, tercatat sebanyak 61.932 orang yang berstatus bekerja (*employment*) dari 65.182 orang penduduk Kota Bukittinggi yang tergolong dalam angkatan kerja. Sementara berdasarkan rilis BPJS Ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 50.166 orang (kondisi per-Agustus 2023) yang masuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, atau sekitar 81 persen dari jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2023.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan upaya-upaya dalam memaksimalkan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi buruh/karyawan/pegawai di Kota Bukittinggi, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, khususnya dalam pemenuhan hak-hak pekerja.

Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Penyandang disabilitas merupakan istilah umum untuk individu yang mempunyai kekurangan sehingga mempunyai gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Terdapat beberapa jenis disabilitas, antara lain: disabilitas fisik (terganggunya fungsi gerak), disabilitas intelektual (terganggunya fungsi pikir), disabilitas sensorik (terganggunya salah satu dari panca indera), dan lain-lainnya.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Atas dasar tersebut, maka setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memeroleh pekerjaan. Oleh karena itu, merupakan tugas dan tanggungjawab negara untuk menjamin hak para penyandang disabilitas terhadap akses pekerjaan, termasuk pekerjaan di sektor formal.

Dengan tersedianya akses untuk bekerja di sektor formal, penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang stabil serta perlindungan sosial yang lebih baik.

Indeks Moderasi Beragama

Pesatnya perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakang tidak dimungkiri telah mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai-nilai maupun norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Arus informasi yang membanjiri masyarakat—khususnya lewat media sosial—telah membuat batasan antara ranah publik dengan ranah privat semakin kabur. Pada beberapa kasus di Indonesia, hal tersebut juga mulai menggerus rasa saling menghormati serta sikap saling menghargai terhadap keberagaman agama/keyakinan di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini turut diperparah dengan maraknya disinformasi serta hoaks lewat media sosial, yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal atau gesekan antarpemeluk agama di Indonesia pada umumnya, dan Kota Bukittinggi khususnya.

Moderasi beragama merupakan cara pandang dan perilaku dalam hal keyakinan, moral dan watak yang mengedepankan keseimbangan di tengah keberagaman dan kebhinekaan yang melingkupinya. Indeks Moderasi Beragama diukur melalui 4 indikator utama, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, sikap toleransi, dan penerimaan terhadap tradisi lokal. Oleh karena itu, Indeks Moderasi Agama menjadi salah satu indikator untuk melihat jalannya fungsi sosial kemasyarakatan, khususnya dalam hal toleransi terhadap perbedaan keyakinan di tengah kehidupan masyarakat.

Kendati pengukuran Indeks Moderasi Beragama telah diperkenalkan oleh Kementerian Agama RI sejak tahun 2018, Kota Bukittinggi sampai tahun 2023 belum mengaplikasikan pengukuran nilai Indeks dimaksud. Namun, dalam konteks mengetahui implementasi dari praktik ajaran agama dalam kehidupan sosial umat beragama di Kota Bukittinggi, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2022 melakukan penelitian serta pengukuran nilai Indeks Kesalehan Sosial (IKS).

Indeks Kesalehan Sosial merupakan ukuran kemampuan umat beragama menjabarkan ajaran agama yang dihayati dan dimilikinya ke dalam sikap hidup untuk membangun keteraturan antara satu dengan yang lain, sehingga melahirkan suatu kondisi sosial yang berkualitas. Indeks dimaksud meliputi 4 dimensi penilaian, yaitu: solidaritas-kepedulian sosial, kerjasama, toleransi, dan ketertiban umum.

Berdasarkan penilitian dengan *quota sampling* sebanyak 600 responden penduduk dari berbagai profesi dan lintas agama di Kota Bukittinggi, hasil penelitian menunjukkan nilai IKS Kota Bukittinggi termasuk kategori "Tinggi" dengan nilai 3,4043. (***Keterangan***: "Sangat Tinggi" dengan interval nilai 3,5324—4,00; "Tinggi" dengan interval nilai 3,0644—3,532; "Sedang" dengan interval nilai 2,60—3,064; dan "Rendah" dengan interval nilai 1,00—2,5996).

2.3. Aspek Daya Saing

Tingkat daya saing merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan. Daya saing daerah mencerminkan posisi relatif suatu daerah terhadap daerah lainnya dengan memperhatikan faktor-faktor pembentuk daya saing yang

dimilikinya, serta seberapa jauh daerah tersebut dapat merealisasikan potensi dari faktor-faktor tersebut. Tingginya tingkat daya saing suatu daerah juga dipandang memiliki korelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat daya saing daerah ditinjau dari dimensi: daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia (SDM), daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah, dan daya saing iklim investasi.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan bagian yang sangat penting dalam menganalisis perekonomian suatu wilayah karena dapat memberikan kerangka dasar untuk mengukur aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam wilayah tersebut. Sampai saat ini setidaknya telah ditetapkan pengkategorian 17 sektor/lapangan usaha sebagai komponen pembentuk nilai PDRB.

Untuk Kota Bukittinggi, sektor perdagangan dan jasa telah menjadi penopang perekonomian masyarakat Kota Bukittinggi selama dua dekade terakhir. Hal ini tidak terlepas dari letak geografi Kota Bukittinggi yang strategis, sebagaimana telah dibahas sebelumnya di atas. Di samping itu, Kota Bukittinggi juga telah lama dikenal sebagai daerah tujuan wisata skala regional (Sumatera) maupun nasional, yang menyebabkan sektor jasa di Kota Bukittinggi juga mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Siginifikannya sektor perdagangan dan jasa sebagai penggerak perekonomian Kota Bukittinggi tercermin dari kontribusi kedua sektor tersebut terhadap PDRB Kota Bukittinggi. Sebagai gambaran, untuk tahun 2023 saja, tiga sektor/lapangan usaha yang terdiri dari sektor ***Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor***; ***Transportasi dan pergudangan***; dan ***Informasi dan komunikasi*** berkontribusi sebesar 52,11 persen dari total PDRB Kota Bukittinggi.

Berikut nilai PDRB Kota Bukittinggi serta nilai setiap kategori lapangan usaha penyusunnya selama tahun 2019—2023 berdasarkan pendekatan “atas dasar harga berlaku” (ADHB) dan “atas dasar harga konstan” (ADHK),

Tabel 2.40
Nilai PDRB Kota Bukittinggi & Nilai per-Sektor (ADHB)
Tahun 2019—2023 (juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	99.508,03	101.410,07	104.286,12	112.008,15	117.957,23
2.	Pertambangan dan Penggalian	190,75	186,58	188,72	197,80	208,92
3.	Industri Pengolahan	437.222,66	447.376,30	461.860,48	503.980,03	557.724,85
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	63.023,35	59.164,34	61.602,26	64.835,08	68.488,24
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.662,31	13.187,98	12.950,88	13.491,31	14.298,23
6.	Konstruksi	578.563,89	577.807,99	594.344,15	657.647,76	723.420,84
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.958.607,74	2.910.422,94	2.993.968,47	3.491.546,44	3.825.737,93
8.	Transportasi dan Pergudangan	943.611,46	868.106,21	922.465,30	1.031.660,91	1.156.092,14
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	526.064,01	405.653,81	430.783,11	515.564,38	558.686,17

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
10.	Informasi dan Komunikasi	567.676,54	622.251,49	664.303,48	750.590,00	817.726,46
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	465.959,44	481.149,49	543.877,71	601.038,91	626.966,30
12.	Real Estat	289.203,11	292.009,19	299.283,91	329.850,66	366.378,65
13.	Jasa Perusahaan	56.386,13	55.389,48	56.237,82	61.868,33	70.017,60
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	538.923,42	581.858,04	611.333,02	640.926,31	676.513,06
15.	Jasa Pendidikan	506.537,37	545.305,28	558.228,69	613.701,48	650.597,17
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	293.425,72	337.934,34	360.062,94	392.389,70	438.104,41
17.	Jasa lainnya	357.574,64	328.374,14	350.787,50	412.723,31	462.663,47
PDRB		**8.695.100,58**	**8.627.587,69**	**9.026.564,58**	**10.194.020,58**	**11,131,581,67**

Sumber: BPS Kota Bukittinggt, 2024

Tabel 2.41
Nilai & Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 (juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	69.089,41	70.012,79	72.157,95	74.205,56	74.397,45
2.	Pertambangan dan Penggalian	123,41	120,04	119,89	119,79	121,07
3.	Industri Pengolahan	364.832,12	361.107,56	364.294,03	376.363,34	400.107,99
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	44.061,92	40.849,56	42.129,43	43.686,02	45.196,65
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.804,26	9.177,56	8.956,19	8.945,65	9.172,58
6.	Konstruksi	409.929,10	398.580,49	403.945,93	412.530,81	436.208,46
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.059.082,68	2.037.476,63	2.102.503,97	2.206.104	2.301.978,39
8.	Transportasi dan Pergudangan	733,918.61	654.886,65	687.214,65	707.900,19	748.503,72
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	290.011,16	222.403,14	232.873,48	264.797,25	278.471,83
10.	Informasi dan Komunikasi	512.172,78	564.445,23	595.989,28	634.032,88	676.503,63
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	323.790,81	329.045,56	356.422,13	370.973,29	380.550,25
12.	Real Estat	198.085,59	198.587,40	202.982,36	212.965,13	225.234,70
13.	Jasa Perusahaan	40.679,97	39.286,78	39.715,40	42.476,86	45.368,78
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	336.425,17	335.005,29	337.756,39	335.666,88	340.447,73
15.	Jasa Pendidikan	322.892,07	346,.32,61	352.536,80	365.485,1	370.024,51
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	204,460,54	229.798,27	242.838,26	252.778,1	270.047,40
17.	Jasa lainnya	233.722,92	208.177,73	220.693,62	248.465,35	267.067,10
PDRB		**6.152.082,50**	**6.045.093,28**	**6.263.129,76**	**6.556.492,21**	**6.869.402,25**

Sumber: BPS kota Bukittinggi,2024

Kemudian, laju pertumbuhan (%) dan kontribusi tiap sektor terhadap PDRB selama kurun waktu tahun 2019—2023 dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.42
Laju Pertumbuhan Nilai Sektor/Lapangan Usaha Terhadap
PDRB (ADHK) & Kontribusi Nilai Sektor/Lapangan Usaha Terhadap PDRB (ADHB)
Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023

No	Sektor/Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022		2023	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,14	0,42	1,18	1,34	1,16	3,06	1,10	2,74	1,06	0,46
2.	Pertambangan dan Penggalian	0	-0,41	0	-2,74	0	-0,12	0	-0,08	0	1,07
3.	Industri Pengolahan	5,03	-1,43	5,19	-1,02	5,12	0,88	4,94	3,32	5,01	6,31
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,72	2,59	0,69	-7,29	0,68	3,51	0,64	3,64	0,62	3,63
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	4,85	0,15	4,24	0,14	-2,41	0,13	-0,12	0,13	2,54
6.	Konstruksi	6,65	6,49	6,70	-2,77	6,58	1,35	6,45	1,93	6,50	5,95
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	34,03	6,90	33,73	-1,05	33,17	3,19	34,25	4,92	34,37	4,35
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,85	5,71	10,06	-10,77	10,22	4,94	10,12	3,01	10,39	5,74
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,05	6,18	4,70	-23,31	4,77	4,71	5,06	13,71	5,02	5,16
10.	Informasi dan Komunikasi	6,53	8,22	7,21	10,21	7,36	5,59	7,36	6,38	7,35	6,70
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,36	2,54	5,58	1,62	6,03	8,32	5,90	4,08	5,63	2,58
12.	Real Estate	3,33	3,82	3,38	0,25	3,32	2,21	3,24	4,92	3,29	5,76
13.	Jasa Perusahaan	0,65	5,76	0,64	-3,42	0,62	1,09	0,61	6,95	0,63	6,81
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,20	4,29	6,74	-0,42	6,77	0,82	6,29	-0,62	6,08	1,42
15.	Jasa Pendidikan	5,83	8,34	6,32	7,20	6,18	1,85	6,02	3,39	5,84	1,52
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,37	7,28	3,92	12,39	3,99	5,67	3,85	4,09	3,94	6,83
17.	Jasa lainnya	4,11	9,24	3,81	-10,93	3,89	6,01	4,05	12,58	4,16	7,48
PDRB		**100**	**5,84**	**100**	**-1,74**	**100**	**3,61**	**100**	**4,67**	**100**	**4,79**

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024 ***Keterangan**: Hb (Harga berlaku), Hk (Harga konstan)*

Proporsi rata-rata kontrubusi setiap sektor/lapangan usaha selama kurun waktu tahun 2019—2023 sebagaimana tergambar pada grafik berikut,

Gambar 2.54
Diagram Rata-rata Kontribusi Sektor/Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019--2023

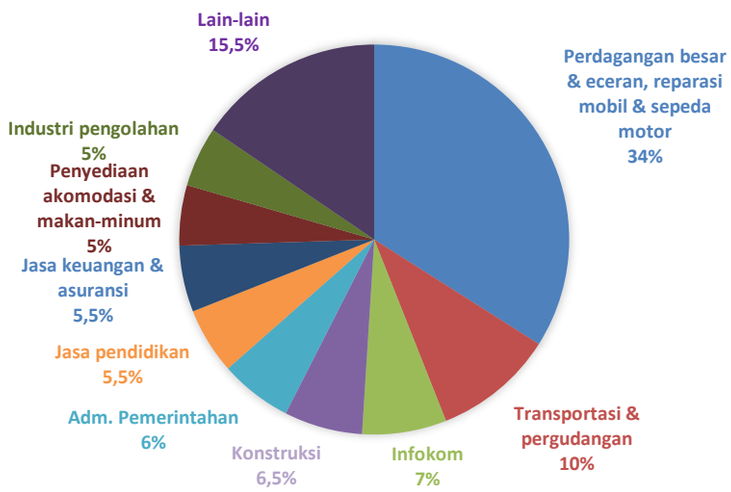

Sumber: BPS Kota Bukittinggo, data diolah oleh Bappelitbangda

Berdasarkan data tabel dan gambar di atas, dari 17 sektor/lapangan usaha yang menjadi komponen penyusun nilai PDRB, dapat diurutkan 9 sektor/lapangan usaha yang memiliki kontribusi sebesar ≥5% secara konsisten setiap tahunnya terhadap nilai PDRB Kota Bukittinggi, yaitu:

1. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
2. Transportasi dan pergudangan
3. Informasi dan komunikasi
4. Konstruksi
5. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
6. Jasa pendidikan
7. Jasa keuangan dan asuransi
8. Penyediaan akomodasi dan makan-minum
9. Industri pengolahan

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib turut menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi konsisten (≥6%) terhadap nilai PDRB Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini mencerminkan bahwa pengeluaran (belanja) pemerintah memiliki pengaruh dalam pembentukan nilai PDRB. Kondisi ini mengindikasikan pengelolaan belanja Pemerintah Daerah yang produktif (tepat guna dan berdayaguna) mampu menjadi stimulus bagi pertumbuhan sektor lainnya.

Selain tiga sektor/kategori lapangan usaha sebagaimana disebutkan di atas (*Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor*; *Transportasi dan pergudangan*, dan *Informasi dan komunikasi**)***, beberapa sektor lainnya memiliki potensi yang memadai untuk berkembang di masa yang akan datang, yang diharapkan dapat menjadi sektor pendorong perekonomian Kota Bukittinggi. Di samping itu, juga terdapat sektor yang perlu dipertahankan keberlangsungannya dalam rangka menjaga keselarasan dengan kebijakan Nasional maupun Provinsi. Sektor-sektor dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Industri Pengolahan

   Secara umum, industri pengolahan di Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori industri kecil dan menengah, antara lain seperti: industri kerupuk dan sejenisnya, pengolahan dan pengawetan daging, pengolahan teh dan kopi, tempe dan tahu, dan lain sebagainya.

   Nilai sektor Industri Pengolahan di Kota Bukittinggi menunjukkan tren peningkatan selama kurun waktu 2019—2023. Namun, secara umum rasio nilai sektor tersebut terhadap PDRB berkisar sebesar 5 persen.

Tabel 2.43
Rasio Nilai Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB)
Tahun 2019—2023

Tahun	PDRB & Nilai Sektor	Jumlah (Rp)	Rasio (%)
2019	PDRB	8.695.100,58	**5,03**
	Nilai Sektor	437.222,66	
2020	PDRB	8.627.587,69	**5,19**
	Nilai Sektor	447.376,30	
2021	PDRB	9.026.564,58	**5,12**
	Nilai Sektor	461.860,48	
2022	PDRB	10.194.020,58	**4,94**
	Nilai Sektor	503.980,03	
2023	PDRB	11,131,581,67	**5,01**
	Nilai Sektor	557.724,85	

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024, data diolah ***Keterangan**: dalam Juta Rupiah*

Gambar 2.55
Perkembangan Rasio Nilai Industri Pengolahan
Terhadap PDRB (ADHB) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (%)

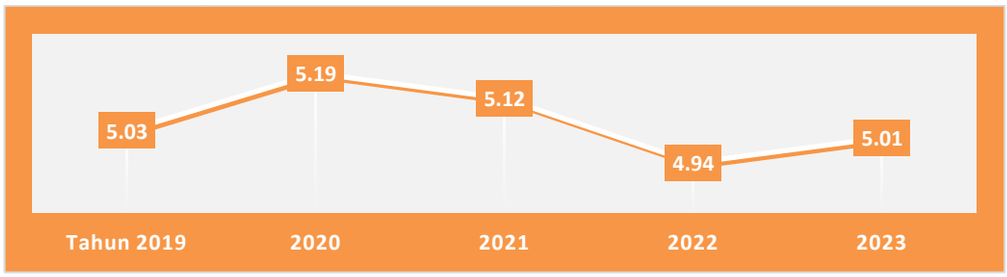

Sumber: Bappelitbangda, data diolah

b. Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum

Sebagai daerah tujuan wisata, sektor Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkembang cukup pesat di Kota Bukittinggi. Sempat mengalami penurunan nilai yang cukup drastis pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid 19, sektor ini pada tahun-tahun berikutnya mulai menunjukkan pemulihan.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023), rasio nilai sektor ini terhadap PDRB mencapai angka tertinggi pada tahun 2019 (kondisi sebelum pandemi), yaitu sebesar 6,05 persen. Sementara pada tahun 2023 berada di angka 5,02 persen. Berikut rasio nilai sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB dari tahun 2019—2023,

Tabel 2.44
Rasio Nilai Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap
PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019—2023

Tahun	PDRB & Nilai Sektor	Jumlah (Rp)	Rasio (%)
2019	PDRB	8.695.100,58	**6,05**
	Nilai Sektor	526.064,01	
2020	PDRB	8.627.587,69	**4,70**
	Nilai Sektor	405.653,81	
2021	PDRB	9.026.564,58	**4,77**
	Nilai Sektor	430.783,11	
2022	PDRB	10.194.020,58	**5,06**
	Nilai Sektor	515.564,38	
2023	PDRB	11,131,581,67	**5,02**
	Nilai Sektor	558.686,17	

Sumber: BPS Kota Bukittinggi 2024, data diolah ***Keterangan**: dalam Juta Rupiah*

Gambar 2.56
Perkembangan Rasio Nilai Sektor Akomodasi & Makan Minum Terhadap
PDRB (ADHB) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (%)

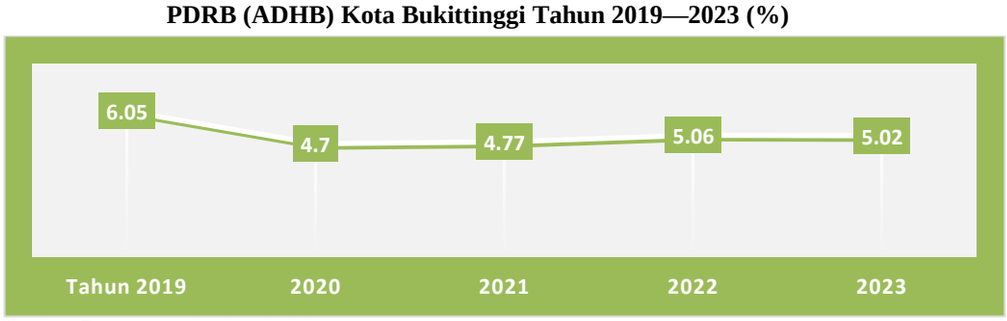

Sumber: Bappelitbangda, data diolah

c. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif menjadi salah satu bidang industri yang terus menunjukkan perkembangan beberapa tahun terakhir di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Bukittinggi. Sektor yang melibatkan kreativitas, keahlian, dan daya imajinasi ini—serta sifatnya yang

kolaboratif (lintas sektor)—mampu berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Sektor Ekonomi Kreatif meliputi beberapa subsektor, antara lain seperti: aplikasi, seni rupa, video, musik, fotografi, dan lain sebagainya. Karena industri ekonomi kretatif bersifat lintas sektor dan tidak/belum diklasifikasikan sebagai komponen tersendiri dalam PDRB, maka untuk melihat kontribusinya terhadap perekonomian daerah adalah dengan melihat nilai dari sektor Jasa Lainnya.

Kendati sempat mengalami penurunan pada tahun 2020—2021, yang berkemungkinan akibat dampak pandemi Covid 19, rasio sektor Jasa Lainnya terhadap nilai PDRB selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023) secara umum mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2023 rasio nilai sektor tersebut terhadap PDRB bahkan telah melampaui angka rasio tahun 2019—kondisi sebelum pandemi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut dan grafik berikut,

Tabel 2.45
Rasio Nilai Sektor Jasa Lainnya Terhadap
PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019—2023

Tahun	PDRB & Nilai Sektor	Jumlah (Rp)	Rasio (%)
2019	PDRB	8.695.100,58	**4,11**
	Nilai Sektor	357.574,64	
2020	PDRB	8.627.587,69	**3,81**
	Nilai Sektor	328.374,14	
2021	PDRB	9.026.564,58	**3,89**
	Nilai Sektor	350.787,50	
2022	PDRB	10.194.020,58	**4,05**
	Nilai Sektor	412.723,31	
2023	PDRB	11.131.581,67	**4,16**
	Nilai Sektor	462.663,47	

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024 ***Keterangan**: dalam Juta Rupiah*

Gambar 2.57
Perkembangan Rasio Nilai Sektor Jasa Lainnya (Ekonomi Kreatif) Terhadap
PDRB (ADHB) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (%)

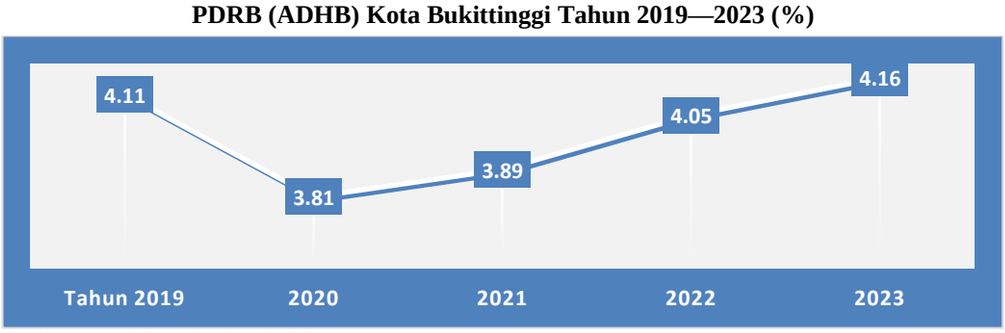

Sumber: Bappelitbangda, data diolah

d. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Diperhitungkannya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai salah satu parameter aspek daya saing ekonomi daerah erat kaitannya dengan kebijakan nasional dalam penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.

Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru memiliki tujuan yang sama, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir dari kegiatan ekonomi. Yang membedakan antara keduanya adalah fokus pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Ekonomi Hijau berfokus kepada pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan, dan penurunan risiko terhadap lingkungan

(pelestarian lingkungan). Sementara, Ekonomi Biru berfokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan di sektor kelautan (termasuk upaya pelestarian ekosistem laut).

Secara kewilayahan, Kota Bukittinggi memiliki lahan pertanian yang terbatas dan tidak memiliki hutan produksi. Secara letak geografis, Kota Bukittinggi juga tidak memiliki wilayah pesisir, atau dengan kata lain tidak memiliki sumber daya kelautan. Oleh karena itu, partisipasi Kota Bukittinggi dalam penerapan kebijakan Nasional tersebut ditinjau dari nilai sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai komponen penyusun nilai PDRB.

Tabel 2.46
Rasio Nilai Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019—2023

Tahun	PDRB & Nilai Sektor	Jumlah (Rp)	Rasio (%)
2019	PDRB	8.695.100,58	**1,14**
	Nilai Sektor	99.509,85	
2020	PDRB	8.627.587,69	**1,18**
	Nilai Sektor	101.411,38	
2021	PDRB	9.026.564,58	**1,16**
	Nilai Sektor	104.286,12	
2022	PDRB	10.194.020,58	**1,10**
	Nilai Sektor	112.008,15	
2023	PDRB	11.131.581,67	**1,06**
	Nilai Sektor	117.957,23	

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024, data diolah ***Keterangan**: dalam Juta Rupiah*

Gambar 2.58
Perkembangan Rasio Nilai Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan Terhadap PDRB (ADHB) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (%)

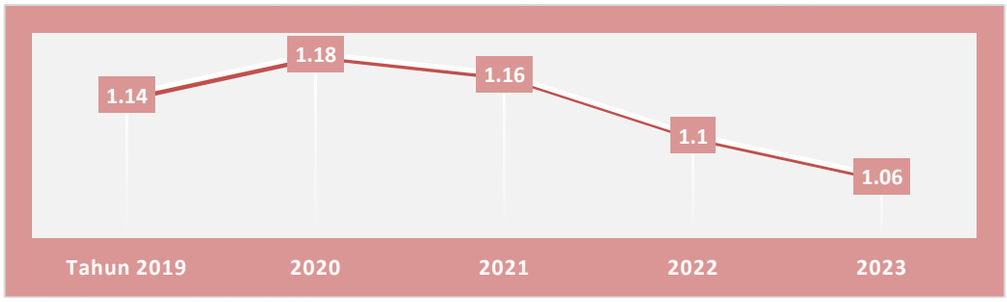

Sumber: Bappelitbangda, data diolah

Dari data di atas, diketahui bahwa nilai sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Bukittinggi menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun, rasio sektor ini terhadap PDRB justru menunjukkan tren penurunan. Kondisi ini menggambarkan, kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi semakin berkurang dibandingkan kontribusi sektor/lapangan usaha lainnya—kendati mengalami kenaikan jumlah nominal.

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sebagaimana ulasan di atas, sebagai salah satu komponen penyusun nilai PDRB Kota Bukittinggi, nilai sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023). Peningkatan nilai sektor dimaksud dipandang memiliki korelasi erat dengan jumlah produksi sektor, yang salah satunya ditopang/didukung oleh produktivitas tenaga kerja.

Sesuai rilis BPS Kota Bukittinggi berdasarkan hasil Sensus Pertanian Tahun 2023, jumlah unit usaha pertanian di Kota Bukittinggi tercatat sebanyak 2.134 unit, yang hampir keseluruhannya merupakan usaha pertanian perorangan (UTP), yaitu sebanyak 2.094 unit. Kemudian, sebanyak 40 unit-nya lagi merupakan usaha pertanian lainnya (UTL). Kecamatan Mandiangin Koto Salayan merupakan wilayah dengan UTP terbanyak, yaitu sebesar 52,01 persen atau sebanyak 1.089 unit.

Tren peningkatan nilai sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kota Bukittinggi selama kurun waktu tahun 2019—2023 berbanding terbalik atau menunjukkan kondisi yang berbeda dengan jumlah tenaga kerja sektor tersebut, yang berfluktuatif serta menunjukkan kecenderungan menurun.

Pada tahun 2019, nilai sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai sebesar Rp99,50 miliar, yang ditopang dengan jumlah pekerja sebanyak 2.524 jiwa. Sementara, pada tahun 2023, nilai sektor mencapai sebesar Rp117,95 miliar dengan jumlah pekerja sebanyak 1.617 jiwa. Aspek produktivitas tenaga kerja sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Bukittinggi sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.47
Perbandingan Nilai Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB-ADHB) dengan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023

Tahun	Nilai Sektor (juta Rp)	Jumlah Tenaga Kerja (jiwa)
2019	99.509,85	2.524
2020	101.411,38	1.286
2021	104.286,12	1.911
2022	112.008,15	2.286
2023	117.957,23	1.617

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

e. Jasa Keuangan dan Asuransi

Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Peran penting lembaga jasa keuangan terhadap perekonomian salah satunya adalah sebagai sumber pembiayaan publik. Sementara lembaga asuransi berperan dalam memberikan proteksi finansial dari risiko-risiko yang tidak terduga.

Besaran rasio nilai sektor Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDRB Kota Bukittinggi selama kurun waktu tahun 2019—2023 adalah sebagai berikut,

Tabel 2.48
Rasio Nilai Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019—2023

Tahun	PDRB & Nilai Sektor	Jumlah (Rp)	Rasio (%)
2019	PDRB	8.695.100,58	**5,36**
	Nilai Sektor	465.959,44	
2020	PDRB	8.627.587,69	**5,58**
	Nilai Sektor	481.149,49	
2021	PDRB	9.026.564,58	**6,03**
	Nilai Sektor	543.877,71	
2022	PDRB	10.194.020,58	**5,90**
	Nilai Sektor	601.038,91	
2023	PDRB	11.131.581,67	**5,63**
	Nilai Sektor	626.966,30	

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024 ***Keterangan**: dalam Juta Rupiah*

Gambar 2.59
Perkembangan Rasio Nilai Sektor Jasa Keuangan & Asuransi Terhadap PDRB (ADHB) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (%)

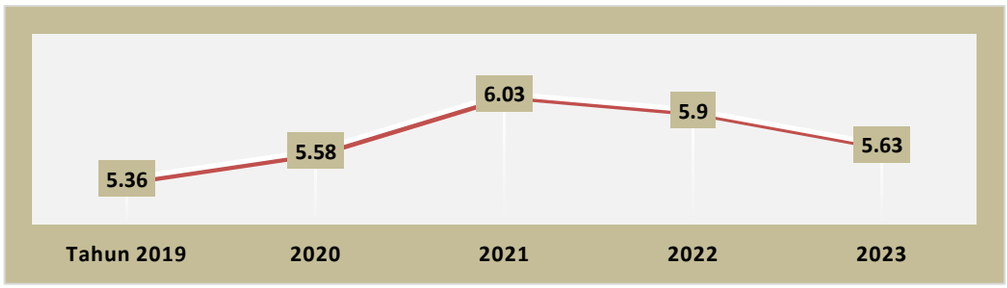

Sumber: Bappelitbangda, data diolah

Dari data pada tabel di atas diketahui bahwa nilai sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara, rasio nilai sektor tersebut terhadap PDRB berkisar sebesar 5 persen. Namun, secara umum rasio sektor tersebut terhadap PDRB mengalami pertumbuhan positif.

Di samping nilai PDRB, beberapa parameter lainnya yang dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis daya saing ekonomi Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Proposi Kontribusi PDRB Kota Terhadap PDRB Provinsi

PDRB Provinsi Sumatera Barat sampai kondisi tahun 2023 tercatat telah mencapai Rp312,77 triliun, mengalami peningkatan yang signifikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023). Selama periode tersebut, sekitar 25 persen dari nilai PDRB Provinsi Sumatera Barat berasal dari PDRB Kota Padang selaku ibukota Provinsi. Sementara kontribusi nilai PDRB Kota Bukittinggi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu yang sama berkisar sebesar 3,5 persen—lebih tinggi dibandingkan dengan Kota lainnya di Sumatera Barat, seperti Payakumbuh, Padang Panjang, Pariaman, dan Solok.

Berikut data kontribusi nilai PDRB Kota Bukittinggi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 2019—2023,

Tabel 2.49
Kontribusi Nilai PDRB Kota Bukittinggi Terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019—2023 (persen)

Tahun	PDRB (ADHB)	Jumlah (Rp)	Kontribusi (%)
2019	Prov. Sumatera Barat	245.949.737	**3,53**
	Kota Bukittinggi	8.695.100,58	
2020	Prov. Sumatera Barat	241.894.128	**3,56**
	Kota Bukittinggi	8.627.587,69	
2021	Prov. Sumatera Barat	253.100.196	**3,56**
	Kota Bukittinggi	9.026.564,58	
2022	Prov. Sumatera Barat	285.376.461	**3,58**
	Kota Bukittinggi	10.194.020,58	
2023	Prov. Sumatera Barat	312.770.277	**3,56**
	Kota Bukittinggi	11.131.581,67	

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2024 ***Keterangan**: dalam Juta Rupiah*

Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB lazim digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja penerimaan Pajak Daerah. Rasio ini didefinisikan sebagai perbandingan antara total penerimaan Pajak Daerah dengan PDRB—yang secara umum merupakan

merupakan valuasi dari aktivitas perekonomian daerah (total produksi barang dan jasa dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi)—di masa/periode waktu yang sama. Secara teori, semakin tinggi aktivitas perekonomian daerah mengindikasikan besarnya potensi penerimaan Pajak Daerah, yang nantinya tercermin dari besaran rasio Pajak Daerah terhadap PDRB.

Rasio penerimaan Pajak Daerah Kota Bukittinggi terhadap PDRB selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023) dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.50
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019—2023

Tahun	PDRB & Pajak Daerah	Jumlah (Rp)	Rasio (%)
2019	PDRB	8.695.100.580.000*	**0,51**
	Realisasi Pajak Daerah	45.204.119.636	
2020	PDRB	8.627.587.690.000*	**0,41**
	Realisasi Pajak Daerah	35.857.033.610	
2021	PDRB	9.026.564.580.000*	**045**
	Realisasi Pajak Daerah	40.765.025.893	
2022	PDRB	10.194.020.580.000*	**0,48**
	Realisasi Pajak Daerah	49.570.750.398	
2023	PDRB	11.131.581.670.000*	**0,46**
	Realisasi Pajak Daerah	51.690.816.406	

Sumber: BPS Kota Bukittinggi & Badan Keuangan, 2024 ***Keterangan**: * pembulatan*

Gambar 2.60
Grafik Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (ADHB)
Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (persen)

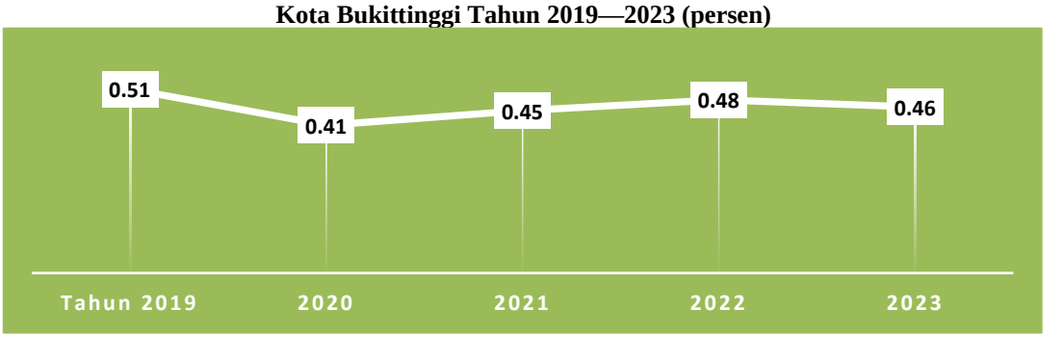

Sumber: Bappelitbangda, data diolah

Secara nominal, penerimaan Pajak Daerah sampai dengan tahun 2023 telah menunjukkan pemulihan dari dampak pandemi Covid 19 (2020). Bahkan, nilainya telah melampaui jumlah penerimaan sebelum kondisi pandemi (2019). Namun, perkembangan rasio penerimaan Pajak Daerah terhadap nilai PDRB selama kurun waktu 5 tahun terakhir belum menunjukkan peningkatan ataupun untuk menyamai angka rasio sebelum kondisi pandemi. Hal ini mencerminkan pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi (peningkatan nilai PDRB) Daerah. Kondisi tersebut perlu dicermati oleh Pemerintah Daerah karena mengindikasikan belum optimalnya kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah sesuai potensi yang ada.

Rasio Nilai Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB

Kegiatan ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi diperdagangkan ke luar wilayah, yang mencakup luar negeri, provinsi lain, dan/atau daerah lain dalam provinsi. Pertumbuhan

ekonomi suatu daerah—yang dilihat dari nilai PDRB—cenderung akan tergerek naik ketika daerah melakukan ekspor terhadap barang dan jasa yang diproduksinya. Nilai ekspor yang besar mengindikasikan tingginya permintaan (*demand*) dari pasar. Tingginya permintaan pasar akan berimplikasi terhadap penambahan produksi barang dan jasa tersebut, yang diharapkan menimbulkan efek berantai ke aspek-aspek lainnya dan bermuara kepada tumbuhnya perekonomian daerah serta distribusi kesejahteraan seluas-luasnya kepada masyarakat.

Rasio nilai ekspor barang dan jasa Kota Bukittinggi terhadap nilai PDRB dari tahun 2019—2023 dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.51
Perbandingan Nilai Ekspor (net) Barang dan Jasa Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019—2023

Tahun	PDRB (Rp)	Nilai Ekspor net (Rp)	Rasio terhadap PDRB (%)
2019	8.695.100,58	291.174,88	**3,35**
2020	8.627.587,69	245.205,59	**2,84**
2021	9.026.564,58	303.129,87	**3,36**
2022	10.194.020,58	687.318,83	**6,74**
2023	11.131.581,67	992.679,39	**8,92**

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024 ***Keterangan**: dalam Juta Rupiah*

Gambar 2.61
Grafik Perkembangan Nilai Ekspor Barang dan Jasa Kota Bukittinggi Terhadap PDRB (ADHB) Tahun 2019—2023 (persen)

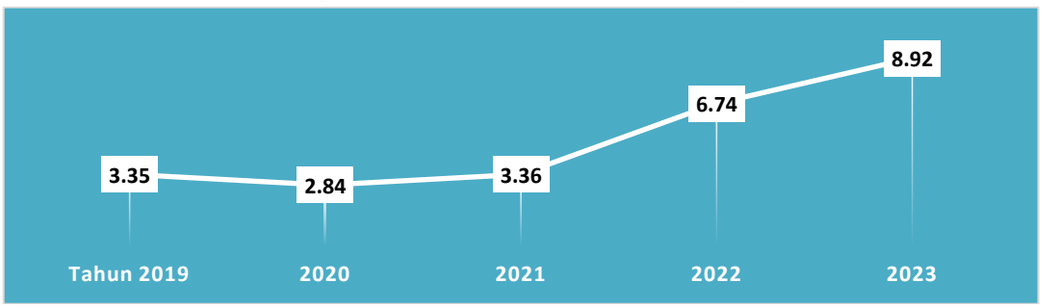

Sumber: Bappelitbangda, data diolah

Dari aspek nominal, nilai ekspor barang dan jasa Kota Bukittinggi menunjukkan pertumbuhan yang pesat pada tahun 2022, mencapai 100 persen lebih dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan positif tersebut berlanjut di tahun 2023, di mana nilai ekspor Kota Bukitinggi telah mendekati nilai Rp1 triliun. Kondisi positif juga terlihat pada rasio nilai ekspor terhadap PDRB yang mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2023.

Return On Asset (ROA) BUMD

Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jam Gadang yang didirikan tahun 1975 yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1975, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2014 terkait

dengan perubahan nama dari PDAM Bukittinggi menjadi PDAM Tirta Jam Gadang.

Selanjutnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang yang mulai beroperasi tanggal 14 September 2006 berdasarkan Surat Gubernur Bank Indonesia No.8/KEP.GBI/2006 tanggal 11 Agustus 2006, semula dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang, yang ditetapkan kemudian menjadi BUMD pada tahun 2017, dan mengalami konversi dari bank konvensional menjadi bank dengan sistem syariah pada tahun 2021 berdasarkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu ukuran yang dipakai dalam menilai kinerja suatu perusahaan adalah nilai *Return On Asset* (ROA) perusahan tersebut. Secara umum ROA didefinisikan sebagai rasio (%) yang mengukur tingkat optimalisasi aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (profit). Dengan kata lain, semakin tinggi nilai ROA maka pengelolaan suatu perusahaan dianggap baik karena memeroleh tingkat pengembalian yang tinggi atas aset yang diinvestasikan.

Nilai aset, nilai laba tahun berjalan, serta nilai ROA PDAM Tirta Jam Gadang dan PT. BPRS Jam Gadang selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023) dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.52
Nilai ROA BUMD Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (persen)

Tahun	PDAM Tirta Jam Gadang			BPRS Jam Gadang		
	Nilai Aset (Rp)	Laba Tahun Berjalan (Rp)	ROA	Nilai Aset (Rp)	Laba Tahun Berjalan (Rp)	ROA
2019	31.801	786,4	**2,47**	39.317	681,2	**1,73**
2020	31.650	271,1	**-0,86**	42.018	811,3	**1,93**
2021	31.609	98,1	**0,31**	50.656	829,5	**1,64**
2022	30.316	59,5	**0,20**	70.985	1.204	**1,70**
2023	29.428	1.194	**4,06**	109.371	1.832	**1,68**

Sumber: PDAM Tirta Jam Gadang & BPRS Jam Gadang, 2024 *Keterangan: dalam juta rupiah*

Untuk perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan/perbankan, standar rasio ROA yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 0,5% sampai dengan 1,25%. Sementara, standar rasio ROA untuk perusahaan/industri yang diterima secara umum adalah >5%.

Dari data di atas, didapati secara umum nilai ROA PDAM Tirta Jam Gadang belum memenuhi standar. Salah satu faktor yang memengaruhi karena PDAM Tirta Jam Gadang mengalami penurunan jumlah Laba Tahun Berjalan secara signifikan selama periode tersebut. Penurunan dimaksud antara lain disebabkan berkurangnya pembelian air, terutama dari pelanggan niaga (hotel, rumah makan, tempat wisata, dan lain-lain) akibat dampak pandemi Covid 19.

Sebaliknya, PT. BPRS Jam Gadang selama kurun waktu yang sama menunjukkan pertambahan nilai aset yang berkorelasi positif dengan peningkatan nilai laba bersih. Kondisi ini berimplikasi terhadap nilai ROA PT.BPRS Jam Gadang yang memenuhi—bahkan melampaui—standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang

Sumatera Barat merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi turis mancanegara untuk wilayah barat Indonesia karena memiliki ragam objek wisata alam serta keunikan budaya yang khas, seperti adat istiadat, kuliner, dan lain sebagainya. Terjadinya pandemi Covid 19 pada tahun 2020 memukul industri pariwisata Sumatera Barat, tidak terkecuali Kabupaten dan Kota yang menjadi daerah tujuan wisata. Kendati juga dipengaruhi oleh faktor lain, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat, khususnya Kota Bukittinggi, belum pulih sepenuhnya pascapandemi Covid 19, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini,

Gambar 2.62
Grafik Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Barat
Tahun 2019—2023 (orang)

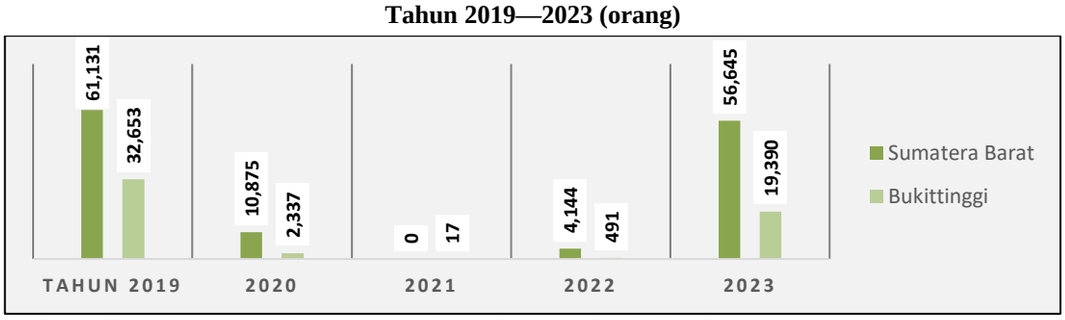

Sumber: Indikator Strategis Prov.Sumatera Barat 2023, Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2024

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, wisatawan dari Malaysia, Belanda, dan Cina, merupakan wisatawan mancanegara terbanyak dan sering berwisata ke Kota Bukittinggi.

Di samping jumlah kunjungan wisatawan, salah satu faktor yang mengindikasikan nilai jual (*value for money*) pariwisata suatu daerah adalah jumlah wisatawan yang memanfaatkan akomodasi penginapan, khususnya hotel berbintang pada daerah tersebut.

Berdasarkan data yang dirilis BPS, jumlah hotel berbintang di Kota Bukittinggi per-tahun 2022 sebanyak 27 hotel, dengan jumlah kamar mencapai 1374 unit, serta jumlah tempat tidur sebanyak 2158 unit. Penambahan jumlah hotel berbintang di Kota Bukittinggi terbilang cukup pesat, terutama pascapandemi Covid 19. Sebagai gambaran, pada tahun 2019 jumlah hotel berbintang di Kota Bukittinggi tercatat sebanyak 22 hotel dengan jumlah kamar 1146 unit dan tempat tidur sebanyak 1782 unit.

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung dan menginap di hotel berbintang di Kota Bukittinggi selama tahun 2019—2023 berbanding dengan tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Sumatera Barat sebagaimana terlihat pada tabel berikut,

Tabel 2.53
Jumlah Wisatawan Asing Yang Menginap di Hotel Berbintang
Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023

Wisatawan Asing	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah (orang)	29.240	7.541	156	N.A.	N.A.
Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di Sumatera Barat (%)	56	35,34	42,13	48,48	49,48

Sumber: Bappeda dan BPS Prov. Sumatera Barat, 2024
***Keterangan**: Tingkat penghunian kamar hotel adalah jumlah kamar yang telah disewakan/dihuni dibandingkan dengan jumlah kamar yang tersedia*

Rasio Kewirausahaan

Salah satu cerminan kemandirian masyarakat secara ekonomi adalah banyaknya anggota masyarakat yang menekuni kewirausahaan. Kewirausahaan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai bisinis yang dibangun oleh perseorangan. Wujud kewirausahaan dalam aktivitas perekonomian hadir dalam bentuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perusahaan rintisan (*start up*), bahkan perusahaan skala besar.

Kewirausahaan memegang peranan penting dalam mendorong perekonomian daerah. Di samping menjadi bagian dari aktivitas perekonomian daerah, kewirausahaan turut berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran, serta tidak jarang mendorong lahirnya inovasi-inovasi.

Rasio kewirausahaan daerah menggambarkan perbandingan jumlah orang yang berusaha dengan dibantu buruh tetap (paling sedikit 1 orang) yang diberikan upah terhadap jumlah total angkatan kerja di daerah. Berikut rasio kewirausahaan Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023),

Tabel 2.54
Rasio Kewirausahaan Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023

Tahun	Jumlah Total Angkatan Kerja (jiwa)	Jumlah Pengusaha Yang Dibantu Buruh (jiwa)	Rasio (%)
2019	95.784	3.821	**3,99**
2020	100.504	4.499	**4,48**
2021	102.480	4.361	**4,26**
2022	104.447	3.059	**2,93**
2023	92.764	4.430	**4,78**

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2020-2024, data diolah

Dari data tabel di atas didapati bahwa rasio kewirausahaan di Kota Bukittinggi tahun 2019—2023 berada di kisaran angka 4 persen, di mana pada tahun 2023 mencapai 4,78 persen dari jumlah total Angkatan Kerja pada tahun tersebut, yang juga merupakan rasio tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Pertumbuhan positif angka rasio kewirausahaan di Kota Bukittinggi perlu dijaga karena dengan semakin banyaknya pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh serta menyerap tenaga kerja tetap di masa yang akan datang,

Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Koperasi merupakan pondasi organisasi ekonomi nasional yang bersifat sosial atau biasa diistilahkan sokoguru perekonomian nasional. Secara umum, koperasi memiliki tujuan untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, yang bergerak berlandaskan ekonomi kerakyatan dan kekeluargaan dalam mencapai tujuan tersebut.

Salah satu indikator keberhasilan suatu koperasi dilihat dari besarnya volume atau omzet usaha koperasi tersebut. Volume usaha koperasi adalah nilai omzet atas hasil kegiatan usaha koperasi dalam periode satu tahun.

Sebagaimana berlangsung di skala nasional, koperasi juga bagian yang tidak dapat dilepaskan dari aktivitas perekonomian daerah. Koperasi turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari nilai PDRB daerah. Sebagai organisasi ekonomi yang bersifat sosial serta berlandaskan ekonomi kerakyatan dan kekeluargaan, nilai rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB dapat mencerminkan sejauh mana korelasi antara keduanya, terutama bagi pertumbuhan/perkembangan koperasi.

Berdasarkan rilis BPS Kota Bukittinggi, terdapat sebanyak 94 koperasi yang aktif di Kota Bukittinggi, dengan jumlah anggota mencapai 14.122 orang, dan volume usaha yang tercatat mencapai Rp139,3 miliar sampai tahun 2023. Berikut rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023),

Gambar 2.63
Perkembangan Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (ADHB) Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (persen)

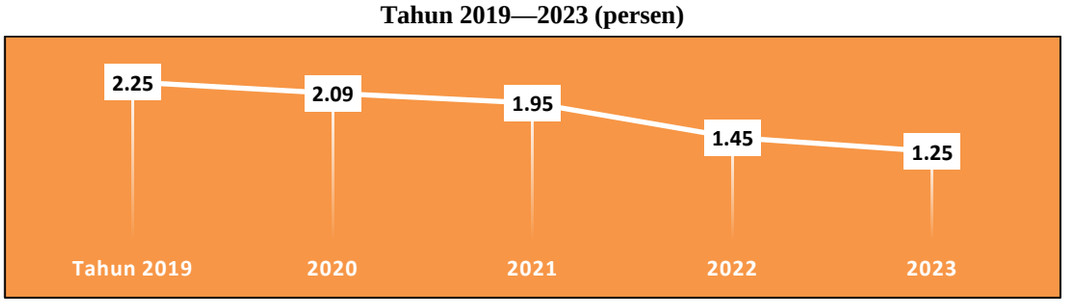

Sumber: Bappelitbangda, data diolah

Tabel 2.55
Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Kota Bukittinggi (ADHB) Tahun 2019—2023

Tahun	PDRB (Rp)	Nilai Volume Usaha (Rp)	Rasio (%)
2019	8.695.100,58	195.793,390	**2,25**
2020	8.627.587,69	179.916,467	**2,09**
2021	9.026.564,58	175.575,520	**1,95**
2022	10.194.020,58	147.951,760	**1,45**
2023	11.131.581,67	139.303,060	**1,25**

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka, data diolah ***Keterangan**: dalam Juta Rupiah*

Dari data tabel di atas, diketahui bahwa nilai volume usaha koperasi di Bukittinggi mengalami penurunan tiap tahunnya. Kondisi yang sama juga tercermin dari besaran rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB, dari sebesar 2,25 persen (2019) menjadi 1,25 persen (2023). Kondisi ini mencerminkan kinerja koperasi selama kurun waktu 5 tahun terakhir tidak berkembang seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Masyarakat digital adalah sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, yang aktivitasnya dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (*paperless*). Dengan kata lain, Indeks ini memberikan gambaran kemampuan (*skill* dan

literasi) digital masyarakat, infrastruktur digital, hingga serapan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan .

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) mulai dihitung sejak tahun 2022 oleh Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang salah satu tujuannya adalah untuk menyediakan acuan dalam merencanakan program pengembangan sumber daya manusia di bidang digital. Hal ini untuk memastikan agar semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital dan tidak ada yang tertinggal dalam perkembangan teknologi. Komponen pembentuk nilai Indeks ini, atau dikenal dengan istilah "Pilar Indeks Masyarakat Digital Indonesia", terdiri atas: *infrastruktur dan ekosistem*, *keterampilan digital*, *pemberdayaan*, dan *pekerjaan*. Skor IMDI memiliki skala 0—100

Untuk tahun 2022, skor IMDI Nasional mendapat nilai rata-rata 37,8 dan pada tahun 2023 naik menjadi 43,18. Sementara, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 termasuk dalam 10 Provinsi Paling Digital di Indonesia dan merupakan satu-satunya provinsi di Sumatera, dengan nilai IMDI sebesar 42,26 (peringkat 8), dan pada tahun 2023 nilainya naik menjadi 46,22. Sedangkan nilai IMDI Kota Bukittinggi untuk periode waktu yang sama berada di atas rata-rata Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana terlihat pada gambar berikut,

Gambar 2.64
Grafik Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi Tahun 2022—2023

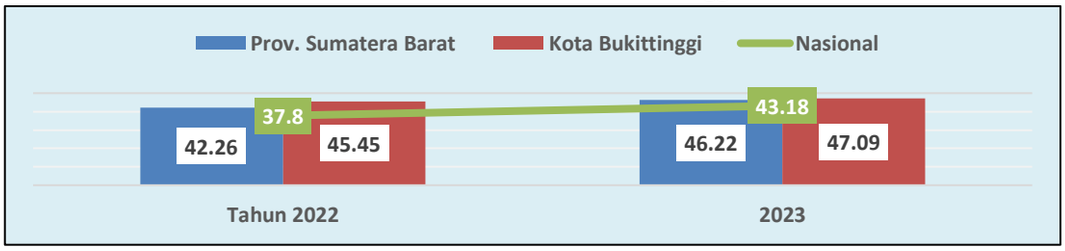

Sumber: Kementerian Kominfo ***Keterangan**: Penilaian baru dilakukan tahun 2022*

Pada tahun 2023, secara umum Kota-Kota di Sumatera Barat juga mengalami pertumbuhan untuk setiap komponen pembentuk/pilar IMDI. Bahkan, untuk komponen Infrastruktur dan Ekosistem—di luar Kota Padang—menunjukkan kondisi yang hampir merata antar satu Kota dengan yang lainnya. Berikut perbandingan nilai per-komponen penyusun IMDI antar-Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022—2023,

Gambar 2.65
Grafik Perbandingan Nilai Komponen Penyusun Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022—2023

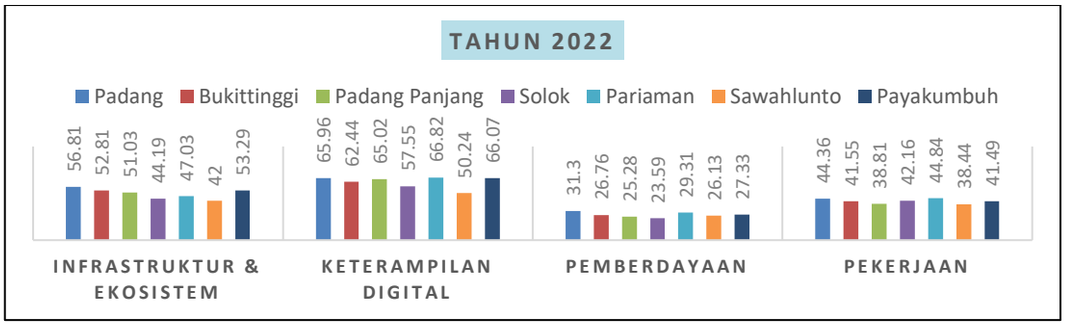

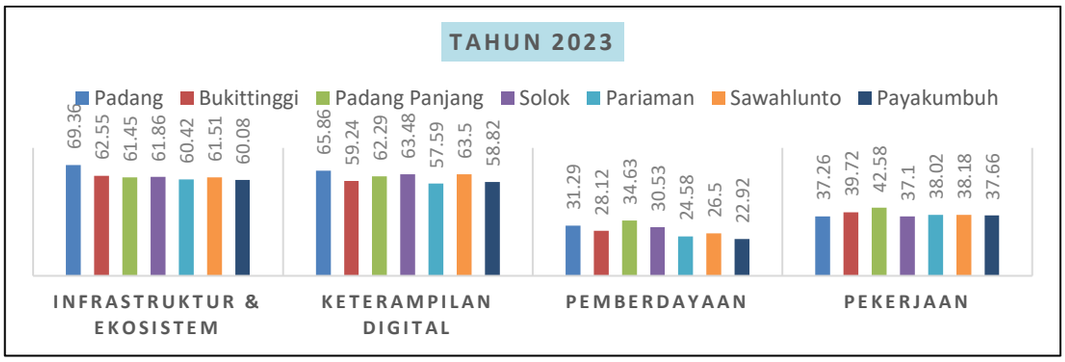

Sumber: Kementerian Kominfo

Selama rentang waktu 1 tahun tersebut, Kota Bukittinggi mengalami peningkatan nilai pada 2 pilar, yaitu: Infrastruktur dan Ekosistem, dari 52,81 (2022) menjadi 62,55 (2023), dan Pemberdayaan, dari 26,76 (2022) menjadi 28,12 (2023). Sementara untuk 2 pilar lain mengalami penurunan, yaitu: Keterampilan Digital, dari 62,44 (2022) menjadi 59,24 (2023), dan Pekerjaan, dari 41,55 (2022) menjadi 39,72 (2023).

Gambar 2.66
Grafik Nilai Komponen Penyusun Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Kota Bukittinggi Tahun 2022—2023

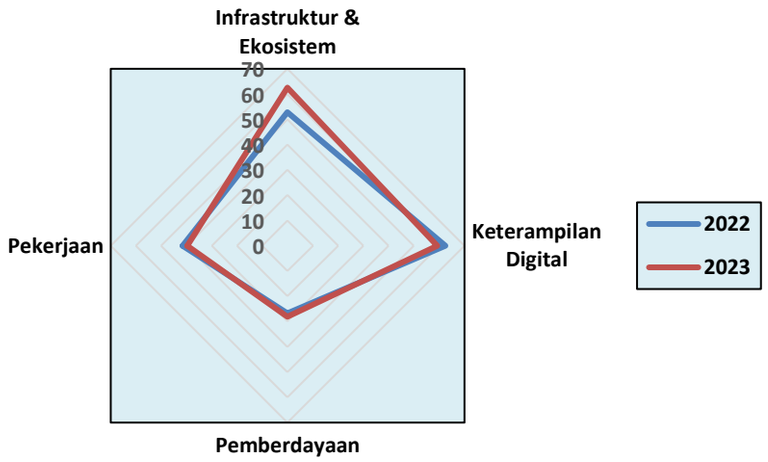

Sumber: Kementerian Kominfo

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Daya saing suatu daerah salah satunya ditopang dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) penduduknya. Cerminan kualitas tersebut antara lain dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang diselesaikan. Di sisi lain, pesatnya perkembangan sains, teknologi, teknik, dan matematika, atau lazim dikenal dengan singkatan STEM (*science*, *technology*, *engineering*, *mathematic*), berdampak kepada semakin kompleks dan spesifiknya kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan/yang akan diserap industri atau bursa kerja. Oleh karena itu, jumlah SDM penduduk berkualifikasi pendidikan tinggi merupakan hal yang penting. Penduduk berkualifikasi pendidikan tinggi dimaksud adalah penduduk yang telah menyelesaikan/menamatkan program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor.

Proporsi jumlah penduduk yang tergolong dalam usia Angkatan Kerja (usia >15 tahun) yang berkualifikasi pendidikan tinggi dapat menjadi indikator untuk melihat keandalan SDM Angkatan Kerja suatu daerah. Berikut proporsi penduduk berusia >15 tahun yang berkualifikasi pendidikan tinggi terhadap jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Kota Bukittinggi selama periode waktu tahun 2019—2023,

Gambar 2.67
Grafik Perbandingan Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Terhadap Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kota Bukittinggi Berkualifikasi Nonpendidikan Tinggi Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (jiwa)

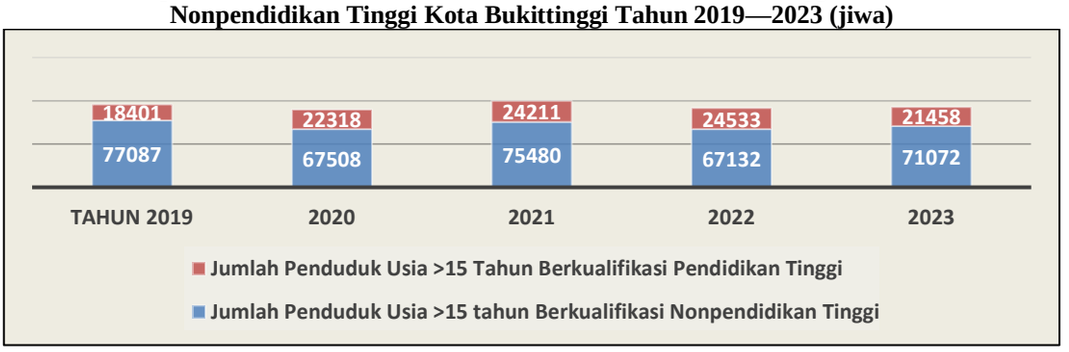

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2020-2024

Tabel 2.56
Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Di Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (jiwa)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Lulusan Diploma (Angkatan Kerja)	3.735	5.339	5.824	4.119	4.388
2	Lulusan Diploma (bukan Angkatan Kerja)	1.990	2.130	2.321	1.693	1.541
3	Lulusan Universitas (Angkatan Kerja)	10.790	13.228	13.479	14.120	12.279
4	Lulusan Universitas (bukan Angkatan Kerja)	1.886	1.621	2.587	4.601	3.250
Jumlah penduduk usia >15 tahun berkualifikasi pendidikan tinggi		**18.401**	**22.318**	**24.211**	**24.533**	**21.458**
Jumlah penduduk usia >15 tahun		**95.488**	**89.826**	**99.691**	**91.665**	**92.530**
	Proporsi (%)	**19,27**	**24,85**	**24,29**	**26,76**	**23,19**

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2020-2024, data diolah

Dari grafik serta tabel di atas didapati bahwa proporsi penduduk Kota Bukittinggi usia >15 tahun yang berkualifikasi pendidikan tinggi terhadap jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, di mana proporsi tertinggi tercatat pada tahun 2022 (26,76%), sementera proporsi terendah pada tahun 2019 (19,27%).

Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah-Tinggi

Salah satu faktor yang mengindikasikan optimal atau produktif-nya gerak perekonomian daerah adalah kualifikasi pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang diserap oleh bursa tenaga kerja di daerah tersebut. Pekerja dengan latar belakang pendidikan menengah-tinggi (SMA, SMK, diploma, universitas) dipandang memiliki kualifikasi kemampuan/keterampilan yang memadai untuk bekerja di bidang keahlian menengah-tinggi. Dengan kata lain, para pekerja dengan latar belakang pendidikan menengah-tinggi diharapkan

dapat diserap secara proporsional oleh bursa tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya.

Pada tahun 2019, jumlah pekerja dengan latar belakang pendidikan menengah-tinggi di Kota Bukittinggi berjumlah sebanyak 38.772 jiwa, atau meliputi 66,33 persen dari jumlah total penduduk yang bekerja. Jumlah dimaksud kemudian mengalami pertumbuhan positif pada tahun berikutnya, di mana pada tahun 2021 mencapai 47.098 jiwa, atau 72,59 persen dari jumlah total penduduk yang bekerja. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, jumlahnya menunjukkan penurunan. Pada tahun 2023, jumlah pekerja dengan latar pendidikan menengah-tinggi turun menjadi 44.359 jiwa, dan persentase terhadap jumlah total penduduk yang bekerja juga mengalami penurunan menjadi 71,63 persen.

Tabel 2.57
Komposisi Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Menengah-Tinggi Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (jiwa)

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk yang Bekerja	Pendidikan				
			SMA	SMK	Diploma	Universitas	Jumlah
2019	62.283	58.456	15.161	10.234	3.651	9.726	**38.772**
2020	70.190	64.916	15.809	12.328	4.866	11.908	**44.911**
2021	69.087	64.878	15.276	13.238	5.824	12.760	**47.098**
2022	67.300	64.005	18.661	10.041	3.699	13.179	**45.580**
2023	65.182	61.932	16.816	11.440	4.211	11.892	**44.359**

Sumber: BPS Kota Bukittingi, 2024

Gambar 2.68
Diagram Komposisi Latar Belakang Pendidikan (Menengah-Tinggi) Pekerja Terhadap Jumlah Penduduk Yang Bekerja Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (persen)

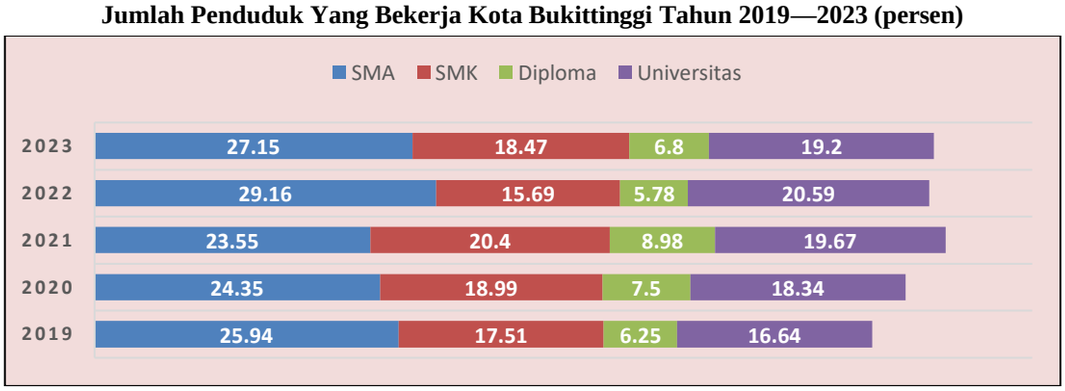

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, data diolah Bappelitbangda

Besarnya persentase penyerapan pekerja dengan latar belakang pendidikan SMA dan SMK sebagaimana ditunjukkan diagram di atas mengindikasikan korelasi erat dengan aspek lapangan pekerjaan serta jenis lapangan usaha yang dominan menyerap tenaga kerja di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan data yang dirilis BPS, pada tahun 2023 lapangan pekerjaan sektor *jasa* merupakan lapangan pekerjaan yang dominan menyerap tenaga kerja, yaitu sebanyak 27.902 jiwa dari jumlah total penduduk yang bekerja pada tahun tersebut. Kemudian, disusul oleh lapangan pekerjaan di sektor *manufaktur* (pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air; konstruksi; asuransi; usaha persewaan bangunan, tanah; dan jasa perusahaan), sebanyak 9696 jiwa, dan lapangan pekerjaan sektor *pertanian, kehutanan dan perikanan* sebanyak 1.617 jiwa.

Gambar 2.69
Diagram Komposisi Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Lapangan Pekerjaan Kota Bukittinggi Tahun 2023 (persen)

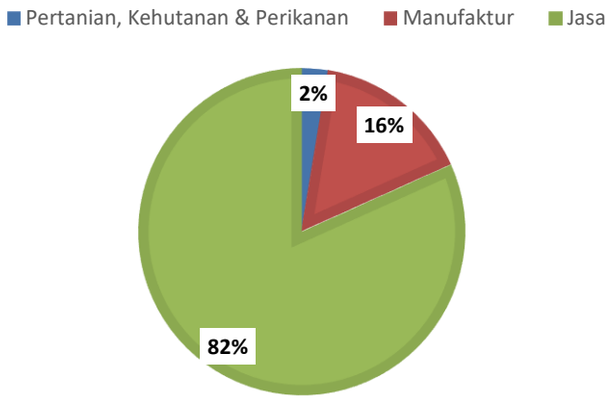

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, data diolah Bappelitbangda

Sementara, jenis lapangan usaha terbesar yang menyerap tenaga kerja di Kota Bukittinggi selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2021—2023) terdapat pada lapangan usaha *Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel*, kemudian *Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan*, serta *Industri Pengolahan*.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Konsep dan defenisi dari daya saing infrastruktur adalah posisi relatif infrastruktur suatu daerah terhadap daerah lainnya dengan memperhatikan faktor-faktor pembentuk daya saing yang dimilikinya serta seberapa jauh daerah dapat merealisasikan potensi dari faktor-faktor Infrastruktur tersebut.

Pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis untuk meningkatkan daya saing daerah. Daya saing yang tinggi diperlukan untuk menarik investasi baik, dari dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan produksi daerah dan membuka lapangan pekerjaan, yang berimplikasi terhadap berkurangnya jumlah pengangguran serta tingkat kemiskinan. Infrastruktur yang kurang memadai akan membuat produk daerah sulit untuk bersaing, seperti rendahnya konektivitas transportasi akan mengakibatkan biaya logistik lebih mahal.

Infrastruktur Jalan

Panjang jalan di Kota Bukittinggi sampai tahun 2023 tercatat sepanjang 210,05 Km yang 198,30 Km di antaranya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, dengan tingkat kemantapan mencapai 91,75 persen.

Infrastruktur Air Minum

Tingkat cakupan pelayanan air minum yang dikelola oleh PDAM Tirta Jam Gadang sampai tahun 2023 mencapai 15.934 pelanggan atau sambungan rumah, yang terdiri dari 10.573 pelanggan dalam wilayah administratif dan sebanyak 5.361 pelanggan di luar wilayah administratif Kota Bukittinggi, dengan jumlah penduduk yang terlayani di wilayah administratif mencapai sebanyak 62.982 jiwa atau 51,49 persen dari jumlah penduduk Kota Bukittinggi.

Infrastrkutur Perumahan/Pemukiman

Keberadaan rumah/pemukiman masyarakat yang layak merupakan salah satu cerminan kualitas hidup masyarakat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat adalah dengan melaksanakan program bedah rumah, baik yang sumber pendanaannya dari APBD, APBN, ataupun melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Salah satu inovasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan data yang valid tentang kondisi rumah masyarakat adalah dengan penggunaan aplikasi yang bernama SIRUBI (Sistem Informasi Rumah Bukittinggi). Dari data SIRUBI tersebut, sampai tahun 2023 terdata jumlah rumah di Kota Bukittinggi sebanyak 24.666 unit, dengan sebesar 82,32 persen di antaranya berada dalam kondisi layak huni.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Indeks Inovasi Daerah

Inovasi merupakan sebuah keniscayaan dalam penyelenggaraan suatu organisasi, tidak terkecuali dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pesatnya perkembangan sains dan teknologi selama dekade terakhir telah turut mengubah ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Lahirnya inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan respon yang logis dalam menjawab ekspektasi masyarakat, serta dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah disebutkan, inovasi daerah diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Dalam pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi di daerah, serta melakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota setiap tahunnya. Indeks Inovasi Daerah dimaksud meliputi 4 (empat) kategori, yaitu: *sangat inovatif*, *inovatif*, *kurang inovatif*, dan *tidak dapat dinilai*.

Nilai Indeks Inovasi Daerah Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023) secara umum berada dalam kategori *inovatif*, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.58
Indeks Inovasi Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023

Tahun	Indeks	Kategori
2019	720	**Inovatif**
2020	66	**Kurang Inovatif**
2021	18,51	**Kurang Inovatif**
2022	51,41	**Inovatif**
2023	44,16	**Inovatif**

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, penyelengaraan pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berinduk kepada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terdiri atas 2 (dua): *Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar* dan *Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar*.

Pada subbab ini akan diuraikan aspek-aspek penting terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dimaksud.

a. Pendidikan

Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi termasuk yang tertinggi di Sumatera Barat bersama Kota Padang dan Kota Padang Panjang. Angka ini memberikan gambaran rerata waktu (tahun) jenjang pendidikan yang diselesaikan penduduk usia 15 tahun ke atas.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023), angka rata-rata lama sekolah di Kota Bukittinggi menunjukkan peningkatan, yakni dari 11,32 tahun pada 2019, menjadi 11,64 tahun pada 2023. Hal ini menunjukkan jenjang pendidikan yang diselesaikan rerata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Bukittinggi adalah SMA. Sedangka angka rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat menunjukkan rerata jenjang pendidikan yang diselesaikan adalah SMP.

Peningkatan angka rata-rata lama sekolah di Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan seiring dengan peningkatan tingkat kesejahteraan, serta ketersediaan dan kemudahan akses terhadap pendidikan yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah. Pertumbuhan angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi dari tahun 2019—2023 sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut,

Gambar 2.70
Grafik Rata-rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi & Prov. Sumatera Barat
Tahun 2019—2023 (tahun)

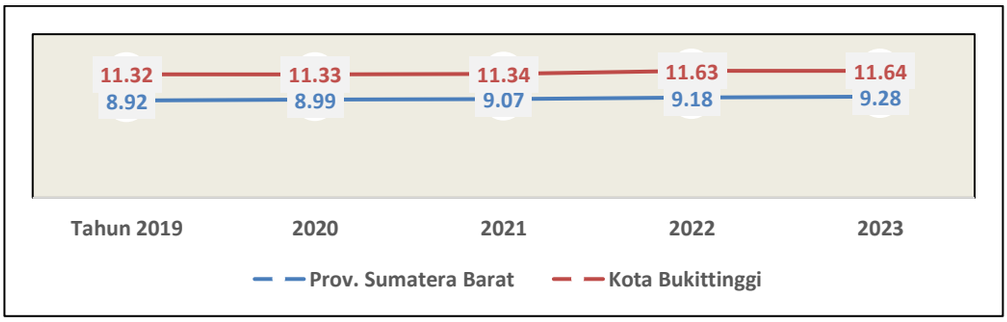

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2024

Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah menunjukkan lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. Angka ini mengilustrasikan lamanya (tahun) masa sekolah yang diharapkan dapat dialami/dijalani oleh penduduk usia 7 tahun ke atas di masa yang akan datang. Sama halnya dengan Rata-rata Lama Sekolah, peningkatan angka Harapan Lama Sekolah tidak terlepas dari faktor tingkat kesejahteraan masyarakat serta ketersediaan dan kemudahan akses yang didapat masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri.

Selama kurun waktu tahun 2019—2023, angka Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi menunjukkan peningkatan rata-rata 0,01 persen setiap tahunnya, dari sebesar 14,96 tahun pada tahun 2019 hingga mencapai 15,01 tahun pada 2023. Hal ini mengindikasikan secara rata-rata anak usia 7 tahun di Kota Bukittinggi yang memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 15,01 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan Diploma III.

Gambar 2.71
Grafik Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi & Prov. Sumatera Barat
Tahun 2019—2023 (tahun)

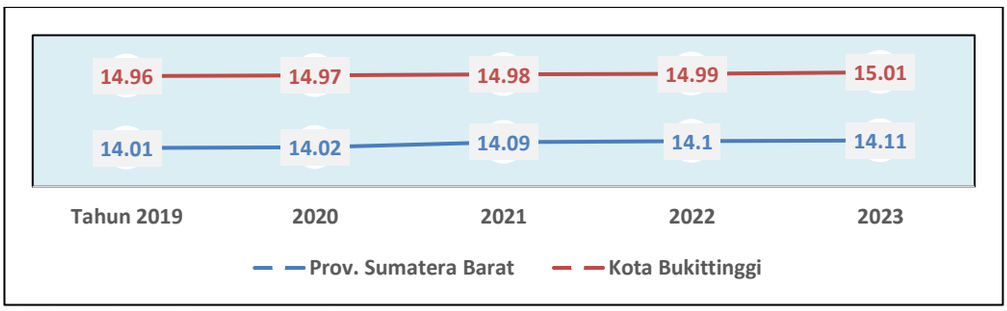

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2024

Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum

Kompetensi Minimum pada satuan pendidikan atau Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan salah satu dari 3 program Asesmen Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu evaluasi yang diselenggarakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret *input*, proses, *output* pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.

Pelaksanaan AKM bertujuan agar peserta didik mampu beradpatasi dengan dinamika global, serta mampu berpartisipasi aktif di masyarakat. Jenis kompetensi yang diuji adalah kompetensi literasi dan kompetensi numerasi (matematika). Dua jenis kompetensi ini dipandang penting agar peserta didik dapat mengembangkan keterampilan logis-sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan untuk memahami, memilah, dan menggunakan informasi secara kritis.

Asesmen Nasional tersebut mulai dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2021. Namun, program tersebut baru dilaksanakan untuk Kota Bukittinggi pada tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut:

1. AKM tingkat nasional **SD**

   Untuk kompetensi ***literasi*** mendapatkan nilai 91,60 dengan capaian **96,67 persen** atau 63 sekolah dari total 65 sekolah yang dinilai. Sementara untuk kompetensi ***numerasi*** mendapatkan nilai 81,20 dengan capaian **80 persen** atau 51 sekolah dari total 63 sekolah yang dinilai.

2. AKM tingkat nasional **SMP**

   Untuk kompetensi ***literasi*** mendapatkan nilai 83,51 dengan capaian **93,33 persen** atau 14 sekolah dari total 15 sekolah yang dinilai. Sementara untuk kompetensi ***numerasi*** mendapatkan nilai 90,96 dengan capaian **86,67 persen** atau 13 sekolah dari total 15 sekolah yang dinilai.

Cagar Budaya Yang Terpelihara

Pengelolaan cagar budaya di Kota Bukittinggi telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cagar Budaya, serta Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah di Kota Bukittinggi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut juga ditetapkan sebanyak 42 benda cagar budaya dan peninggalan sejarah yang terdapat di Kota Bukittinggi yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya pelestarian, pemeliharaan, perlindungan, serta pemanfaatanya.

Keempat puluh dua benda cagar budaya tersebut secara umum terdiri dari bangunan milik Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kota), instansi vertikal, serta masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah serta Peraturan Wali Kota tersebut, pendanaan terhadap pengelolaan cagar budaya tersebut berasal dari dan/atau dapat difasilitasi melalui APBD, hasil pemanfaatan cagar budaya dan peninggalan sejarah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Kesehatan

Usia Harapan Hidup (UHH)

Angka UUH Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dan berada di atas angka rata-rata UHH Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2019, angka UHH Kota Bukittinggi 74,22 tahun. Sementara pada tahun 2023 angka tersebut telah meningkat menjadi 75,13 tahun. Perbandingan angka UHH Kota Bukittinggi dengan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini,

Gambar 2.72
Grafik Usia Harapan Hidup Kota Bukittinggi & Prov. Sumatera Barat
Tahun 2019—2023 (tahun)

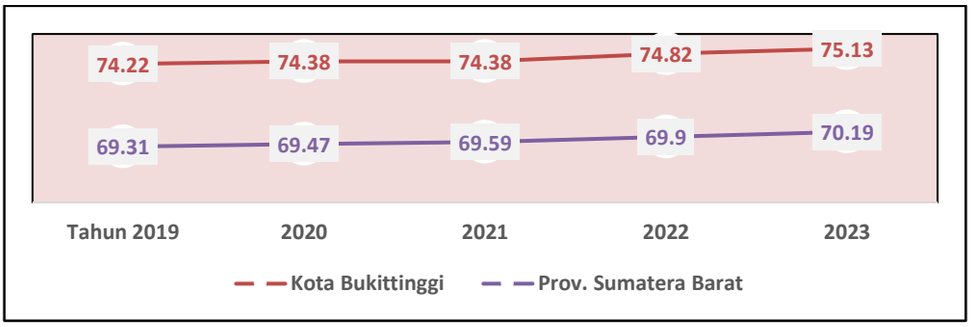

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2024

Kesehatan Ibu dan Anak

1. Angka Kematian Ibu (per-100.000 kelahiran hidup)

   Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya. AKI secara umum dapat menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, serta pelayanan kesehatan sewaktu melahirkan dan masa nifas. Beberapa faktor/kondisi yang mempengaruhi AKI secara langsung antara lain adalah: status gizi, dan anemia pada masa kehamilan. Faktor mendasar penyebab kematian ibu maternal adalah pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga, pola kerja rumah tangga. Jumlah AKI di Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023) dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.59
Angka Kematian Ibu di Kota Bukittinggi
Per-100 ribu Kelahiran Tahun 2019—2023 (kasus)

AKI	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah	2	0	3	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita

   Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) sesuai standar World Health Organization (WHO) 2005. Data tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita yang dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U didasarkan kepada standar WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan 1995/MENKES/SK/XII/2010 adalah: *Sangat pendek* (Zscore < -3,0) dan *Pendek* (Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0).

   Angka prevalansi stunting pada balita di Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut,

Tabel 2.60
Angka Prevalensi Stunting Balita di Kota Bukittinggi
Tahun 2019—2023 (persen)

Angka Prevalansi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah	4,1*	5,41*	19	16,8	20,1

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

***Keterangan**: Angka prevalensi tahun 2018—2020 memiliki indikator yang berbeda (prevalensi gizi kurang berat badan/tinggi badan ≤2 SD*

Insidensi Tuberkulosis

Angka kasus tuberkulosis (TB) nasional menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2023 kasus insiden TB telah mencapai lebih dari 1 juta kasus, termasuk kasus TB pada anak-anak. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah untuk melakukan penanggulangan serta antisipasi pertambahan jumlah kasus secara nasional di masa yang akan datang mengingat kemampuan penularan TB yang relatif cepat dan potensi risiko jika tidak segera ditangani.

Berikut data cakupan penemuan dan pengobatan (*treatment coverage*) kasus tuberkulosis di Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023),

Tabel 2.61
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis
Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (persen)

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah	68	37	34	87	91

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2022 dan 2023 terjadi lonjakan insidensi kasus TB di Kota Bukittinggi, dari sebanyak 34 kasus (2021) menjadi 87 dan 91 kasus pada tahun 2022 dan 2023. Lonjakan insidensi TB tersebut tidak hanya terjadi di Kota Bukittinggi, tapi juga terjadi secara nasional. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak lebih dari 724.000 kasus baru di Indonesia dan pada tahun 2023 sebanyak 809.000 kasus, sebagaimana rilis pada laman (*website*) Kementerian Kesehatan RI. Lonjakan kasus TB secara nasional tersebut (termasuk di Kota Bukittinggi), merupakan hasil positif dari upaya perbaikan sistem deteksi dan pelaporan secara *real time* yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

Di sisi lain, perbaikan sistem deteksi dan pelaporan tersebut juga menjadikan pasien kasus TB dapat ditangani/diobati secara cepat, yang berarti memperbesar harapan/kemungkinan pasien untuk bisa disembuhkan. Hal ini terlihat dari rasio keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) di Kota Bukittinggi selama periode yang sama tercatat sebesar 92 persen (2022) dan sebesar 93 persen (2023), sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.62
Cakupan Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kota Bukittinggi
Tahun 2019—2023 (persen)

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah	92	90	91	92	93

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman

Yang dimaksud dengan sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga maupun komunal dalam bentuk bangunan atasnya menggunakan kloset leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tanki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun/sistem pengolahan air limbah (SPAL). Sedangkan sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang dimiliki sendiri maupun komunal, yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain berupa bangunan atasnya menggunakan kloset leher angsa, dan bangunan bahwahnya menggunakan tanki septik yang tidak disedot, atau lubang tanah (khusus pedesaan).

Persentase rumah tangga di Kota Bukittinggi dengan akses sanitasi layak dan aman dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023) dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.63
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Aman
Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (persen)

2019		2020		2021		2022		2023	
L	A	L	A	L	A	L	A	L	A
86,32	N.A.	90,25	N.A.	89,93	8,65	85,09	10,46	89,32	7,71

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, Bappeda Prov. Sumbar 2024
***Keterangan**: Layak (L), Aman (A)*

Dari data di atas diketahui persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kota Bukittinggi cukup tinggi, ≥85 persen selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kota Bukittinggi telah memiliki kesadaran (*awareness*) terkait penggunaan fasilitas sanitasi sesuai standar (SNI). Namun, kondisi sebaliknya terjadi terhadap akses sanitasi aman, di mana sampai tahun 2023 hanya mencakup sebanyak 7,71 persen rumah tangga. Salah satu faktor penyebab masih rendahnya persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kota Bukittinggi karena belum adanya fasilitas instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) yang dikelola Pemerintah Daerah ataupun swasta, sehingga pengolahan air limbah rumah tangga di Kota Bukittinggi belum terkelola dengan baik.

Kapasitas Air Baku

Dalam mengemban fungsi pelayanan kepada masyarakat, merupakan hal yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah—melalui PDAM Tirta Jam Gadang—untuk memastikan dan menjamin ketersediaan air dalam kuantitas yang cukup, serta dengan kualitas layak dan aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Sumber air baku dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola Pemerintah Daerah melalui PDAM Tirta Jam Gadang kondisi per-tahun 2023 terdiri dari:

1. Air permukaan (sungai), berasal dari Batang Tambuo yang dimanfaatkan untuk WTP (water treatment plan) Tabek Gadang dengan kapasitas 20 lt/detik dan 10 lt/detik, serta untuk WTP Belakang Balok dengan kapasitas mencapai 40 lt/detik.
2. Air tanah, yang berasal dari 2 sumber, yaitu air baku mata air dan sumber air baku sumur bor. Air baku mata air berasal dari mata air Sungai Tanang yang memiliki kapasitas 160 lt/detik dan mata air Cingkariang yang meiliki kapasitas air baku sebesar 6 lt/detik. Kedua sumber air baku mata air tersebut terletak di wilayah Kabupaten Agam. Sedangkan air baku yang berasal dari sumur bor terdapat di 2 lokasi, yaitu di Sumur Dangkal, Kubang Putiah, Kabupaten Agam, dengan kapasitas air baku sebesar 4 lt/detik, dan sumur bor Bukit Apit, Bukittinggi, dengan kapasitas sebesar 2,5 lt/detik.

Total kapasitas air dari sumber air baku tersebut sebesar 242,5 lt/detik, dengan total jumlah kebutuhan air domestik (rumah tangga) dan nondomestik (sekolah, rumah sakit, perkantoran, hotel, dan lain-lain—sebesar 40% dari kebutuhan domestik) pada tahun 2023 sebesar 358 lt/detik (***Catatan***: asumsi konsumsi pemakaian air sebesar 178 lt/orang/hari dengan jumlah penduduk Kota Bukittinggi pada tahun tersebut sebanyak 124.050 jiwa). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa masih terdapat defisit/kekurangan kapasitas air sebesar 115,5 lt/detik.

Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan

Berdasarkan definisi dari Kementerian PUPR, air minum layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sementara, akses air minum layak berdasarkan rilis BPS didefinisikan sebagai, sumber air minum utama yang digunakan (menurut sumbernya) adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi tersebut mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindungi.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bukittinggi terdiri atas sistem perpipaan—yang dikelola PDAM Tirta Jam Gadang—dan nonperpipaan. Kondisi aksesibilitas masyarakat Kota Bukittinggi terhadap sumber air minum layak dan aksesibilitas terhadap sumber air minum perpipaan selama kurun waktu 5 tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut,

Tabel 2.64
Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak dan Akses Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (persen)

2019		2020		2021		2022		2023	
Aml	**Jp**	**Aml**	**Jp**	**Aml**	**Jp**	**Aml**	**Jp**	**Aml**	**Jp**
98,69	N.A.	100	N.A.	97,05	39,31	98,56	35,61	99,95	35,92

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, Bappeda Prov. Sumbar 2024
***Keterangan**: Air Minum Layak (Aml), Jaringan perpipaan (Jp)*

Berdasarkan data tabel di atas didapati bahwa sampai kondisi tahun 2023, sebesar 99,95 persen rumah tangga di Kota Bukittinggi telah memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Namun, besaran (%) rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum jaringan perpipaan hanya mencapai 35,92 persen. Kondisi ini menunujukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kota Bukittinggi belum terlayani/belum memiliki akses terhadap sumber air minum perpipaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui PDAM. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius Pemerintah Daerah karena dikhawatirkan akan memperbesar potensi ekspolitasi air tanah secara tidak bijaksana oleh masyarakat, yang dapat berdampak kepada kerusakan lingkungan hidup serta risiko bencana, seperti: penurunan jumlah debit air, penurunan muka tanah, penurunan mutu air tanah, dan lain-lainnya.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Hunian layak merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap orang. Pemerintah dalam hal ini memiliki peranan dalam meregulasi serta memfasilitasi akses masyarakat terhadap rumah layak huni.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, definisi rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Suatu rumah dikatakan layak huni apabila memnuhi kriteria-kriteria yang meliputi: (a) keselamatan bangunan, (b) kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi, dan (c) kecukupan luas minimum sebesar 7,2 m² sampai dengan 12 m² per-orang, tanpa mengenyampingkan penggunaan teknologi dan bahan bangunan daerah setempat sesuai kearifan lokal setempat.

Selama periode waktu tahun 2019—2023, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Kota Bukittinggi lebih baik dari rata-rata Provinsi, bahkan dikomparasikan dengan Kota Padang selaku ibu kota Provinsi, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut,

Gambar 2.73
Grafik Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak
Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (persen)

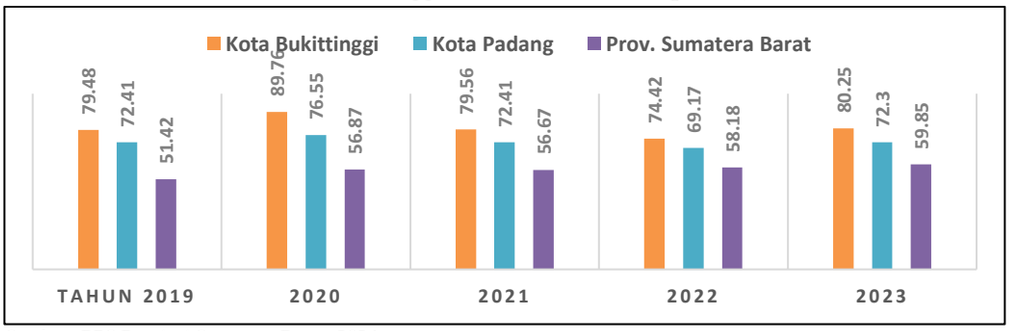

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kasus Pelanggaran Perda/Perkada Yang Terselesaikan

Selama kurun waktu tahun 2019—2023 tercatat sebanyak 7506 kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwako) yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, maupun aparatur pemerintah. Penindakaan terhadap kasus pelanggaran tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat ataupun berdasarkan pemantauan yang dilakukan langsung oleh petugas. Tingkat penyelesaian kasus pelanggaran Perda/Perwako yang terjadi selama kurun waktu tersebut mencapai >90 persen setiap tahunnya.

Tabel 2.65
Kasus Pelanggaran Perda/Perwako Kota Bukittinggi Yang Terselesaikan
Tahun 2019--2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kasus	2,587	1.465	2,348	350	756
Jumlah kasus yang terselesaikan	2,357	1,366	2,256	344	716
Persentase (%)	**91 %**	**93 %**	**96 %**	**98,29**	**94,71**

Sumber: Satpol PP Kota Bukittinggi, 2024

Proporsi Satlinmas

Keberadaan petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sangat penting dalam membantu menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah. Jumlah serta proporsi petugas yang memadai di tengah masyarakat akan berpengaruh terhadap terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Proporsi ideal petugas Satlinmas adalah sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap Rukun Tetangga (RT). Sampai tahun 2023, terdapat sebanyak 337 RT yang aktif di Kota Bukittinggi. Sementara jumlah petugas Satlinmas di tahun yang sama sebanyak 240 orang, atau 71 persen dari proporsi jumlah ideal.

Proporsi petugas Linmas per-kelurahan di Kota Bukittinggi selama 5 tahun terakhir (2019—2023) dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.66
Proporsi Petugas Satlinmas di Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023

Tahun	Jumlah RT	Jumlah Petugas Satlinmas (orang)	Proporsi (%)
2019	338	120	**36**
2020	338	120	**36**
2021	338	120	**36**
2022	338	120	**36**
2023	338	240	**71**

Sumber: Satpol PP Kota Bukittinggi, 2024

Rasio Konflik Sosial dan Politik Per-Kelurahan

Kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan tertib memiliki dimensi dampak yang luas. Selain bisa dianggap sebagai prasyarat agar pembangunan dapat terselenggara dengan baik, di sisi lain juga menjadi parameter atau salah satu indikator kinerja

pemerintah.

Secara umum, potensi konflik—terutama dalam kehidupan masyarat daerah—meliputi konflik sosial dan konflik politik. Konflik sosial memiliki spektrum yang luas, antara lain: konflik antarindividu, konflik antarras/etnis, konfilik antarkelas sosial, dan lain sebagainya. Sedangkan konflik politik—meskipun pada dasarnya dianggap sebagai salah satu bentuk dari konflik sosial—perumusannya mengalami konotasi tertentu, serta memiliki keterkaitan dengan negara/pemerintah, pejabat politik atau pemerintahan, dan kebijakan.

Selain itu, perbedaan perumusan antara konflik sosial dan konflik politik terletak pada domain terjadinya konflik, di mana konflik sosial terjadi di lingkungan masyarakat, sementara konflik politik terjadi di antara para elit politik dan/atau di dalam pemerintahan.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023), jumlah kasus konflik sosial di Kota Bukittinggi cukup berfluktuatif, di mana jumlah kasus tertinggi tercatat pada tahun 2022, yaitu sebanyak 11 kasus. Sementara jumlah kasus konflik politik yang terjadi tercatat relatif sedikit, berkisar 1—2 kasus setiap tahunnya.

Gambar 2.74
Jumlah Konflik di Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (kasus)

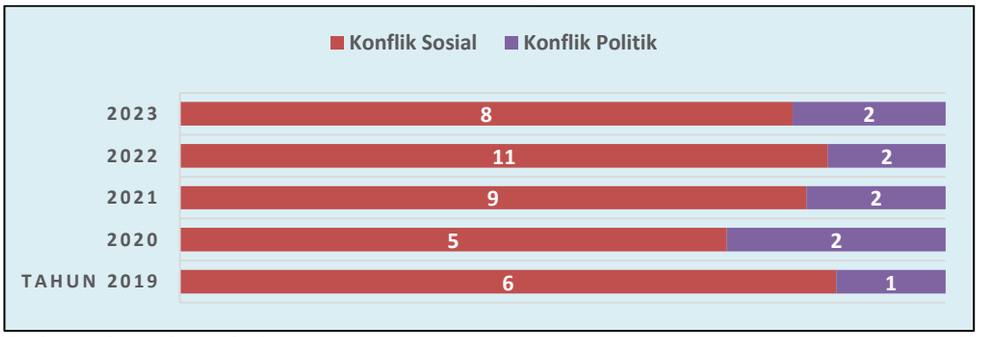

Sumber: Badan Kesbangpol, 2024

f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Nilai iBangga berdasarkan skala 0—100 dengan kategori: “Kurang baik/rentan” (<40), “Cukup baik/berkembang” (40—70), dan “Baik/Tangguh” (>70). Indeks ini mulai dihitung sejak tahun 2021 di bawah koordinasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Nilai iBangga Kota Bukittinggi sejak tahun 2021—2023 berada dalam kategori Cukup Baik/Berkembang.

Tabel 2.67
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Bukittinggi
Tahun 2019—2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bukittinggi	N.A.	N.A.	53,24	58,76	63,2

Sumber: Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi

Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah metode pengukuran yang digunakan untuk melihat kondisi kesenjangan pancapaian antara perempuan dan laki-laki, yang meliputi 3 dimensi yaitu: kesehatan produksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. IKG bernilai dari koefisien antara "0" dan "1". Semakin kecil koefisien nilai IKG (mendekati nol) menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah, dan sebaliknya. Nilai IKG Kota Bukittinggi selama tahun 2019—2023 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut,

Tabel 2.68
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Bukittinggi
Tahun 2019—2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bukittinggi	0,194	0,273	0,236	0,156	0,159
Provinsi Sumatera Barat	0,527	0,503	0,455	0,430	0,425

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Kesetaraan gender antara lain dapat dilihat dari besaran tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dalam bursa kerja. Angka dimaksud juga mengindikasikan tidak adanya perbedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses bursa kerja/lapangan kerja.

Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023) cukup berfluktuasi. Namun, tingkat penyerapannya secara umum > 50 persen, lebih baik dari rata-rata Provinsi.

Tabel 2.69
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Bukittinggi
Tahun 2019—2023 (persen)

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bukittinggi	54,97	60,51	58,51	50,32	60,61
Provinsi Sumatera Barat	54,01	56,24	55,04	56,28	56,94

Sumber: Bappeda Prov. Sumatera Barat, 2024

Indeks Pemenuhan Hak Anak dan Indeks Perlindungan Khusus Anak

Perwujudan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas tidak terlepas dari program dan kebijakan pembangunan yang berfokus kepada anak, terstruktur, berkesinambungan, serta melibatkan banyak pihak.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik merumuskan instrumen untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia, antara lain dalam bentuk Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Indeks tersebut disusun dengan mengacu kepada Konvensi Hak Anak yang disepakati dan disetujui bersama beberapa negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi tersebut lebih lanjut menerbitkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

IPHA merupakan representasi dari capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia berdasarkan 4 dari 5 kluster sesuai Konvensi Hak Anak, yaitu: (I) hak sipil dan kebebasan, (II) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (III) kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan (IV) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Sedangkan IPKA merupakan representasi capaian pembangunan kluster ke-V, perlindungan khusus anak.

IPHA adalah indikator yang menunjukkan tingkat realisasi pemenuhan hak anak, baik secara nasional, maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Semakian tinggi nilai IPHA mencerminkan semakin nyatanya peran pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak anak. Sampai dengan tahun 2020, penghitungan IPHA dilakukan hanya untuk tingkat nasional dan provinsi. Penghitungan meliputi kabupaten dan kota baru dilakukan pada tahun berikutnya (2021). IPHA Kota Bukittinggi selama kurun waktu tahun 2019—2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut,

Tabel 2.70
Nilai IPHA Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional
Tahun 2019—2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bukittinggi	N.A.	N.A.	64,77	63,73	Belum dirilis
Provinsi Sumatera Barat	64,23	66,15	59,64	61,37	Belum dirilis
NASIONAL	63,67	65,56	58,34	60,33	Belum dirilis

Sumber: Kementerian PPPA

Capaian IPHA Kota Bukittinggi pada tahun 2021 dan 2022 relatif lebih baik dibandingkan capaian Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional. Kendati demikian, capaian IPHA Kota Bukittinggi Tahun 2022 justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (2021). Kondisi sebaliknya terjadi pada capaian IPHA Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang menunjukkan peningkatan pada tahun 2022.

Sementara, IPKA adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus anak di antaranya meliputi: perlindungan akan risiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun

perlindungan terhadap anak dengan disabilitas. Lebih spesifiknya, indikator penyusun IPKA adalah sebagai berikut:

- Persentase anak usia 0—17 tahun yang terlantar;
- Persentase anak berumur 0—17 tahun yang hidup di bahwa garis kemiskinan;
- Rasio anak usia 7—17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang sedang bersekolah;
- Rasio anak usia 5—17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang pernah mengakses internet; dan
- Persentase anak usia 10—17 tahun yang bekerja.

Sama halnya dengan IPHA, penghitungan IPKA pada tahun 2019—2020 hanya dilakukan sampai tingkat provinsi. Capaian IPKA Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut,

Tabel 2.71
Nilai IPKA Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional
Tahun 2019—2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bukittinggi	N.A.	N.A.	74,14	82,69	Belum dirilis
Provinsi Sumatera Barat	74,79	72,62	72,86	74,42	Belum dirilis
NASIONAL	77,03	73,11	73,59	75,21	Belum dirilis

Sumber: Kementerian PPPA

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai IPKA Kota Bukittinggi selama periode 2021—2022 melampaui capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Bahkan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Di samping itu, juga terdapat disparitas yang cukup besar antara capaian IPKA Kota Bukittinggi dengan capaian Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional pada tahun tersebut.

Nilai per-kluster pembentuk IPHA dan IPKA Kota Bukittinggi selama periode 2021—2022 secara umum menunjukkan capaian yang relatif lebih baik dibandingkan Kota Padang selaku ibu kota Provinsi, serta capaian Provinsi Sumatera Barat. Berikut nilai indeks per-kluster antara Kota Bukittinggi dengan Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat selama periode tersebut,

Tabel 2.72
Nilai Indeks per-Kluster Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021—2022

Kluster	Uraian	Kota Bukittinggi		Kota Padang		Prov. Sumbar	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Hak sipil & kebebasan	52,97	51,73	51,97	46,13	47,72	51,44
2	Lingkungan keluarga & pengasuhan alternatif	91,23	88,24	89,86	87,96	85,02	84,78
3	Kesehatan dasar & kesejahteraan	82,05	81,44	74,71	75,19	73,17	72,66
4	Pendidikan, pemanfaatan waktu luang & kegiatan budaya	32,84	29,74	33,88	31,53	28,67	32,79
5	Perlindungan khusus anak	74,14	81,41	79,66	79,07	70,01	71,50

Sumber: Kementerian PPPA

Pada tahun 2021, Kota Bukittinggi memeroleh capaian relatif lebih baik pada kluster I—III, dan pada tahun berikutnya (2022) pada kluster I, II, III, dan V, dibandingkan capaian Kota Padang maupun Provinsi Sumatera Barat.

g. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Lahan memiliki banyak fungsi krusial dalam ekosistem, antara lain meliputi: penyerapan karbon, konservasi tanah, konservasi air, penyerapan polutan, konservasi keanekagaraman hayati, dan lain-lainnya. Dengan ragam fungsi krusial tersebut, maka kondisi lahan di suatu wilayah diukur dengan menggunakan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi nonhutan. Komponen tutupan lahan dalam penghitungan IKTL meliputi:

- tutupan hutan (hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, dan lain-lain)
- belukar dan belukar rawa dalam kawasan hutan
- belukar dan belukar rawa dalam Kawasan berfungsi lindung pada sempadan sungai, danau dan pantai serta lereng
- ruang terbuka hijau (RTH) yang berupa hutan kota atau hutan kota
- kebun raya
- taman keanekaragaman hayati

Nilai IKTL Kota Bukittinggi selama kurun 5 tahun terakhir (2019—2023) sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut,

Gambar 2.75
Grafik Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023

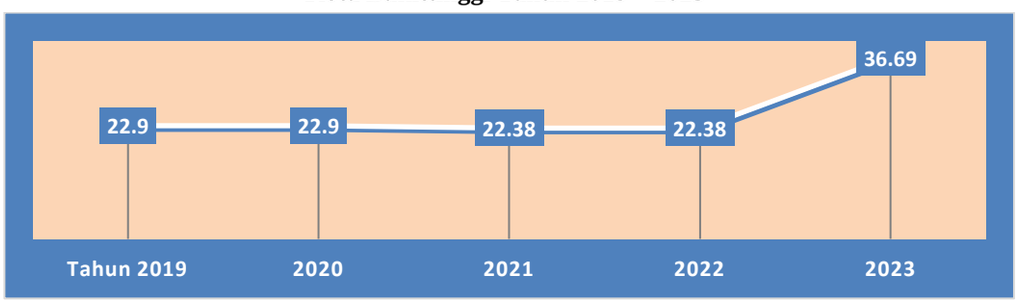

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Nilai IKTL Kota Bukittinggi selama periode waktu tersebut berada dalam kategori "Waspada" (<50). Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap:

a. Berkurangnya luasan dan kualitas lahan pertanian
b. Nilai redoks (suasana oksidasi-reduksi tanah) yang berkaitan dengan ketersediaan/ketidaktersediaan oksigen di dalam tanah. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, pada seluruh lokasi pengamatan menunjukkan redoks tanah di Kota Bukittinggi dinyatakan rusak karena kondisi tanahnya yang sering tergenang, yang mengakibatkan terjadinya reaksi reduksi

(meningkatnya unsur Fe, Mn, dan Al pada tanah) yang bersifat meracun bagi tanaman.

c. Peningkatan potensi banjir dan kekeringan

d. Peningkatan suhu iklim mikro, yang ditandai dengan tren peningkatan curah hujan dan suhu udara, serta peningkatan curah hujan dan jumlah hari hujan ekstrim, serta penurunan signifikan jumlah hari dingin pada malam hari (*cool nights*)

Pengelolaan Sampah

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, selama kurun waktu tahun 2020—2022 terjadi kenaikan timbulan sampah harian di Kota Bukittinggi, yaitu sebanyak 88,65 ton/hari (2020), kemudian 91,15 ton/hari (2021), dan sebanyak 94,09 ton/hari (2022).

Peningkatan timbulan sampah setiap tahun tahun tersebut belum dapat diimbangi oleh kemampuan fasilitas pengolahan sampah yang dimiliki Pemerintah Daerah, yang sampai tahun 2023, hanya baru mampu mengolah sebesar 6,35 persen dari timbulan sampah.

Tabel 2.73
Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023 (persen)

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah	0,73	0,71	1,86	6,09	6,35

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Meningkatnya angka timbulan sampah di Kota Bukittinggi selama periode waktu tersebut secara teoritis disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Artinya, penambahan jumlah timbulan sampah berbanding lurus dengan penambahan jumlah penduduk.

Ditinjau dari distribusi timbulan sampah pada tahun 2022 per-kecamatan, Kecamatan Mandiangin Koto Salayan merupakan wilayah penyumbang timbulan sampah terbanyak, yaitu 43 persen, disusul Kecamatan Guguk Panjang (35%), dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (22%).

Komposisi sampah di Kota Bukittinggi berdasarkan *sumber sampah*, yang tertinggi bersumber dari kawasan pasar (22,62%), dan yang terendah adalah dari perkantoran (0,02%). Sementara ditinjau dari *jenis sampah*, “sisa makanan” menempati urutan tertinggi (61,12%). Gambaran lebih lengkap terhadap kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut,

Gambar 2.76
Grafik Komposisi Sampah di Kota Bukittinggi Berdasarkan Sumber

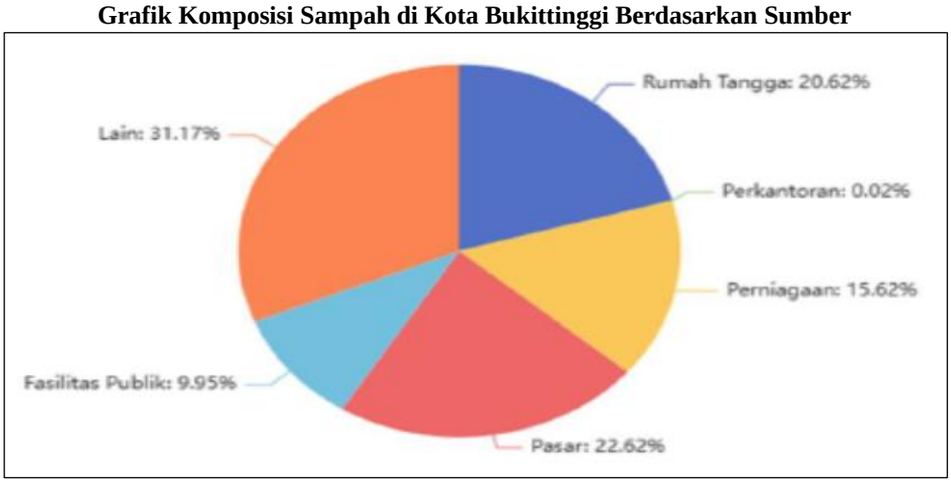

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

Gambar 2.77
Grafik Komposisi Sampah di Kota Bukittinggi Berdasarkan Jenis

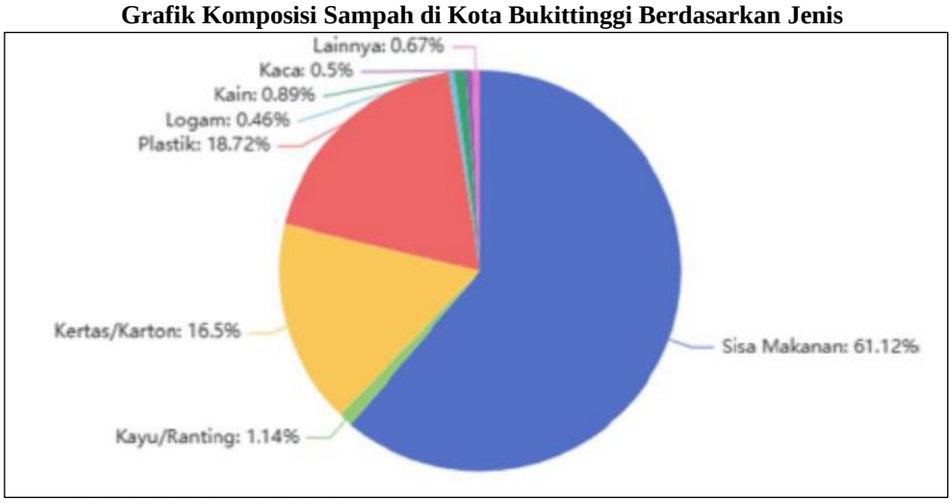

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pelaksanaan layanan pengumpulan sampah di Kota Bukittinggi dilakukan dengan 2 pola: (1) pola komunal langsung, yaitu sampah dibuang langsung ke TPS oleh masyarakat untuk kemudian dijemput dan dibawa petugas ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan (2) pola individual tidak langsung, yaitu penjemputan sampah oleh petugas ke sumber sampah menuju lokasi transit depo untuk selanjutnya dibawa ke TPA. Pola ini merupakan pola yang banyak diterapkan dalam operasional keseharian sebagai upaya Pemerintah Daerah mengurangi sumber sampah yang berasal dari luar Kota Bukittinggi.

Sampai tahun 2023, Pemerintah Daerah telah menyediakan fasilitas pewadahan sebanyak 16 unit Tempat Penampungan Sementara (TPS), yang merupakan tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Lebih lanjut, upaya pengurangan dan penanganan sampah yang telah dilakukan Pemerintah Daerah meliputi: penyediaan fasilitas bank sampah (9 unit), penyediaan fasilitas rumah kompos (7 unit), pembinaan terhadap 6 Kelompok Swadaya Masyarakat dalam budi daya maggot, serta penyediaan fasilitas 1 (satu) unit bangunan Tempat

Pengolahan Sampah Terpadu yang berlokasi di Kelurahan Aur Kuning dengan kapasitas sampah organik yang dapat diolah mencapai 0,8 ton/hari.

h. Pangan

Sebagai satu dari 17 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's), "mencapai ketahanan pangan" diselenggarakan melalui Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, salah satunya dengan pengukuran/penghitungan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) oleh Badan Pangan Nasional setiap tahunnya.

Indeks Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu wilayah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Di samping itu, penyusunan IKP juga merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program.

Selama kurun waktu tahun 2019—2023, IKP Kota Bukittinggi masuk dalam kategori "paling baik" (skor >70,64) untuk kategori kota se-Indonesia.

Gambar 2.78
Grafik Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi
Tahun 2019—2023

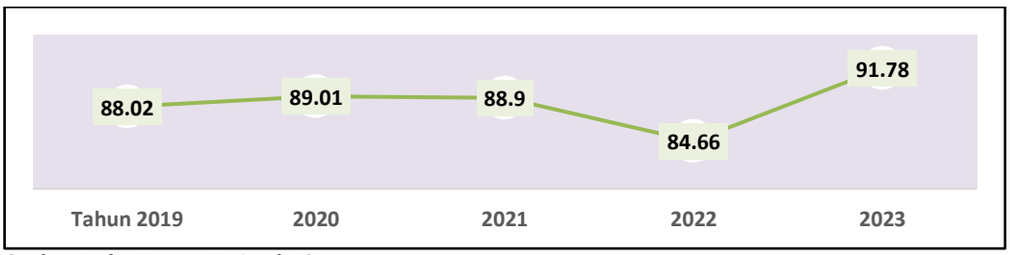

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Bukittinggi, Pemerintah Daerah juga tengah melakukan kajian tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), yakni menetapkan suatu luasan lahan yang nantinya peruntukannya akan dipertahankan untuk tetap menjadi lahan pangan. Hal ini untuk mengantisipasi berkurangnya lahan pangan di Kota Bukittinggi seiring dinamika pertumbuhan kota (aktivitas masyarakat).

Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

Ketersediaan barang kebutuhan pokok (pangan) merupakan hal yang vital dan krusial. Ketersediaan pangan yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, gejolak sosial dan politik, atau bahkan menyebabkan terjadinya krisis multidimensi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.

Kondisi ketersediaan pangan di Kota Bukittinggi dapat diketahui melalui Neraca Bahan Makanan (NBM), yang isinya meliputi data dan informasi terkait produksi, pemanfaatan, dan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi pada periode waktu tertentu (1 tahun). Jenis bahan makanan yang tercakup dalam NBM adalah bahan makanan yang bersumber dari nabati maupun hewani yang lazim dikonsumsi oleh penduduk, yang dikelompokkan menjadi 11 kelompok bahan makanan, yaitu: (1) padi-padian, (2) makanan berpati, (3) gula, (4) buah/biji berminyak, (5) buah-buahan, (6) sayur-sayuran, (7) daging, (8) telur, (9) susu, (10) ikan, dan (11) minyak dan lemak.

Penyediaan/pengadaan pangan untuk 11 kelompok bahan makanan tersebut di atas di Kota Bukittinggi selama kurun waktu tahun 2018—2022 terlihat pada tabel berikut,

Tabel 2.74
Penyediaan/Pengadaan Pangan Kota Bukittinggi
Tahun 2018—2022 (ton)

No.	Kelompok Pangan	Tahun	Penyediaan			
			Produksi/Perubahan Stok	Impor	Ekspor	Jumlah
1.	Padi-padian (beras, jagung & jagung basah, gandum, tepung gandum)	2018	3.238	19.661	-	22.898
		2019	3.403,6	20.095,4	85	23.409,2
		2020	3.855,8	17.675	224	21.299
		2021	3.944	17.525	-	21.469
		2022	3.931	17.435	-	21.366
2.	Makanan berpati (ubi jalar, ubi kayu, tepung sagu)	2018	1.108	1.906	559	2.455
		2019	1.285,5	3.181,2	-	4.466,7
		2020	1.273,9	3.050	-	4.323,9
		2021	1.059,9	3.150	-	4.209,9
		2022	1.375	3.150	-	4.525
3.	Gula (gula pasir, gula mangkok)	2018	-	885	-	885
		2019	-	957,6	-	957,6
		2020	-	930	-	930
		2021	-	930	-	930
		2022	-	930	-	930
4.	Buah/biji berminyak (kacang tanah, kedelai, kacang hijau, kepala daging, kopra)	2018	137	1.661	-	1.798
		2019	129,5	1.711,2	-	1.840,7
		2020	145,2	1.808,4	-	1.953,6
		2021	110,8	1.591	-	1.701,8
		2022	112	1.591	-	1.703
5.	Buah-buahan	2018	1.272	7.881	-	9.153
		2019	1.373,3	4.278	-	5.651,3
		2020	1.997,5	3.727	-	5.724,5
		2021	4.812,7	2.770	-	7.582,7
		2022	1.866	5.995	-	7.861
6.	Sayur-sayuran	2018	1.778	9.108	23	10.862
		2019	1.719,5	5.289,6	34	6.975,1
		2020	2.214,7	4.445,6	34	6.626,3
		2021	2.057,1	4.495	34	6.580,1
		2022	2.151	4.605	-	6.756
7.	Daging	2018	1.060	2.213	231	3.042
		2019	1.174,6	2.118	310	2.982
		2020	1.006,3	1.943	121	2.828,3
		2021	1.078,9	1.943	121	3.142,9
		2022	1.119	2.105	50	3.174
8.	Telur	2018	4,2	2.028	-	2.032
		2019	4,3	1.462,8	-	1.467
		2020	4,4	1.416,6	-	1.421
		2021	5,3	1.675	-	1.680,3
		2022	6	1.835	-	1.841

No.	Kelompok Pangan	Tahun	Penyediaan			
			Produksi/Perubahan Stok	Impor	Ekspor	Jumlah
9.	Susu	2018	5,06	909	-	914
		2019	1,4	559	-	560,4
		2020	1,3	525	-	526,3
		2021	-	550	-	550
		2022	6	1.000	-	1.006
10.	Ikan	2018	387	2.743	-	3.130
		2019	418,8	2.485,2	-	2.904
		2020	420,2	2.379,02	-	2.799,2
		2021	442,8	2.756	-	3.198
		2022	442	3.701	-	4.143
11.	Minyak dan lemak (minyak goreng kelapa, CPO, lemak sapi, lemak kambing, dll)	2018	83	1.817	-	1.900
		2019	78,5	1.785	-	1.863,5
		2020	87,8	1.745	-	1.832,8
		2021	231,9	1.550	-	1.781
		2022	232	1.320	-	1.552

Sumber: Neraca Bahan Makanan Kota Bukittinggi 2018-2022, Dinas Pertanian dan Pangan

Dari data tabel di atas diketahui bahwa kelompok pangan padi-padian merupakan kontributor terbesar dari penyediaan pangan didasarkan aspek produksi, disusul kelompok pangan sayur-sayuran, buah-buahan, makanan berpati, dan daging. Lebih lanjut, penyediaan seluruh kelompok makanan tersebut juga ditopang dari impor dalam jumlah yang signifikan, kendati aktivitas ekspor juga terdapat pada beberapa kelompok pangan, seperti: sayur-sayuran dan daging. Kelompok pangan gula merupakan satu-satunya bahan pangan yang tidak diproduksi di Kota Bukittinggi, atau penyediaannya sepenuhnya berasal dari impor.

Kondisi tersebut mengilustrasikan bahwa ketersediaan pangan di Kota Bukittinggi sangat tergantung pasokan dari luar daerah. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi bahwa upaya-upaya dalam mewujudkan ketersediaan pangan Daerah perlu dilaksanakan secara koheren, berfokus kepada upaya menjaga tingkat produksi lokal, menjaga kelancaran arus distribusi, serta menjaga kestabilan harga.

Sementara, ditinjau dari tingkat ketersediaan energi, protein, dan lemak di Kota Bukittinggi selama periode yang sama dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.75
Ketersediaan Energi, Protein, dan Lemak Kota Bukittinggi Tahun 2018--2022

Tahun	Energi		Protein		Lemak	
	Ketersediaan (kkal/kap/hr)	Tingkat Ketersediaan (%)	Ketersediaan (gram/kap/hr)	Tingkat Ketersediaan (%)	Ketersediaan (gram/kap/hr)	Anjuran WHO (gram/kap/hr)
2018	2.595	108,13	71,56	113,58	47,03	46,67
2019	2.562	106,75	68,82	109,23	42,74	46,67
2020	2.579	119,95	69,58	122,07	44,58	46,67
2021	2.607	117,84	71,48	108,31	46,55	46,67
2022	2.619	124,72	74,81	131,25	51,86	46,67

Sumber: Neraca Bahan Makanan Kota Bukittinggi 2018-2022, Dinas Pertanian dan Pangan

Sebagai acuan kuantitatif untuk menghitung ketersediaan pangan per-kapita, berdasarkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018, angka kecukupan energi (AKE) ditetapkan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari, dan angka kecukupan protein (AKP) sebesar 57 gram/kapita/hari. Sementara, konsumsi lemak yang baik untuk

kesehatan sesuai anjuran organisasi kesehatan dunia (WHO) adalah sebanyak 15—30 persen dari total kebutuhan energi (AKE).

Tingkat ketersediaan energi, protein, dan lemak Kota Bukittinggi selama kurun waktu tahun 2018—2022 secara umum menunjukkan kondisi "lebih dari memadai" sesuai rekomendasi WNPG XI Tahun 2018 dan anjuran WHO.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment*) merupakan estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, di mana konsumsi energi sehari-hari dari makanan (pangan) tidak cukup untuk memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal. Dengan kata lain, hal tersebut merupakan kondisi seseorang secara regular dalam mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin, dan tinggi badan. Oleh karena itu, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi.

Berikut data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023),

Tabel 2.76
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Bukittinggi
Tahun 2019—2023 (persen)

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bukittinggi	3,00	4,27	3,86	8,10	6,21
Provinsi Sumatera Barat	4,90	5,86	6,02	7,31	7,63

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2024

Pada tahun 2022 angka prevalensi Kota Bukittinggi melonjak dari tahun sebelumnya, mencapai 8,10 persen—yang merupakan angka tertinggi selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023. Tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada tahun 2022 disinyalir berkorelasi erat dengan cukup tingginya tingkat inflasi di Kota Bukittinggi pada tahun tersebut (7,76%). Hal ini didasari bahwa dasar penghitungan prevalensi menggunakan data konsumsi dan pengeluaran tahun berkenaan. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tingkat inflasi yang tinggi dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap.

i. Komunikasi dan Informatika

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, hadirnya penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang beradaptasi dengan kemajuan tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini juga seiring dengan tuntutan publik atas pelayanan pemerintah yang ringkas, tepat, dan cepat. Upaya pemenuhan terhadap pelayanan publik yang ringkas, tepat, dan cepat tersebut menjadi dasar dilaksanakannya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

SPBE merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya masyarakat.

Nilai Indeks SPBE mencerminkan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan pada instansi pemerintah, yang struktur penilaiannya terdiri atas domain (area pelaksanaan SPBE), aspek (area spesifik pelaksanaan SPBE), dan indikator (informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE).

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023), Kota Bukittinggi berada dalam kategori "Cukup" (>1,8 < 2,6) untuk nilai indeks yang diperolehnya. Berikut capaian nilai Indeks SPBE Kota Bukittinggi dari tahun 2019—2023,

Tabel 2.77
Nilai Indeks Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bukittinggi	2,3	2,8	2,26	2,46	2,49

Sumber: Dinas Kominfo Kota Bukittinggi, Bappeda Prov. Sumatera Barat, 2024

j. Pemerintahan Umum

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yaitu laporan atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran, kepada pemerintah pusat untuk dievaluasi. Pelaksanaan evaluasi dimaksud bertujuan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta untuk keperluan pembinaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tersebut di atas terdiri atas:

1. Capaian kinerja makro, meliputi: IPM, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan.
2. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yaitu capaian yang diukur berdasarkan indikator kinerja pada tiap-tiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik.

Berdasarkan evaluasi Pemerintah Pusat pada tahun 2023 terhadap LPPD tahun 2022, Kota Bukittinggi menempati ranking 46 nasional untuk kategori Pemerintah Kota, dengan

perolehan skor 3,1002, dengan status kinerja “Sedang”. Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) yang telah dilaksanakan Pemerintah Pusat terhadap Kota Bukittinggi sebagaimana terlihat pada tabel berikut,

Tabel 2.78
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)
Kota Bukittinggi

Tahun	Uraian		
	Ranking Nasional	Skor	Status Kinerja
EPPD Tahun 2023 terhadap LPPD Tahun 2022	46	3,1002	Sedang
EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Tahun 2021	66	2,47	Rendah
EPPD Tahun 2018 terhadap LPPD Tahun 2017	27	3,1668	Tinggi
EPPD Tahun 2017 terhadap LPPD Tahun 2016	29	3,2205	Sangat Tinggi

Sumber: Bagian Pemerintahan, 2024
***Keterangan**: Hasil EPPD Tahun 2019 s.d. 2021 tidak ditetapkan oleh Kemendagri*

Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Indeks Reformasi Hukum merupakan bagian dari *road map* reformasi birokrasi yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, khususnya di bidang reviu terhadap peraturan perundang-undangan.

Reviu dimaksud meliputi 4 (empat) variabel, meliputi: memperkuat koordinasi yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai perancang peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang berkualitas, mendorong kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, dan penataan database peraturan perundang-undangan.

Nilai Indeks Reformasi Hukum Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019—2023) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.79
Nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kota Bukittinggi
Tahun 2019—2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai	Belum diukur	Belum diukur	Belum diukur	84	90

Sumber: Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bukittinggi, 2024

Capaian nilai Indeks Reformasi Hukum Kota Bukittinggi pada tahun 2022 dan 2023 tersebut berada dalam kategori/predikat “Sangat Baik”.

Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengukuran kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah oleh evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, yang dituangkan dalam bentuk nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP). Nilai indeks dimaksud diukur dari multiaspek, seperti: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), fasilitasi konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan. Indeks Pelayanan Publik memiliki rentang nilai A—F dengan skor: 0—1,00 (F/gagal), 1,01—1,50 (E/sangat buruk), 1,51—2,00 (D/buruk), 2,01—2,50 (C-/cukup dengan catatan), 2,51—3,00 (C/cukup), 3,01—3,50 (B-/baik dengan catatan), 3,51—4,00 (B/baik), 4,01—4,50 (A-/sangat baik), dan 4,51—5,00 (A/pelayanan prima).

Untuk Kota Bukittinggi, pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan kinerja pelayanan publik baru dilakukan pada tahun 2021. Dari tahun 2021 sampai dengan 2023 secara umum nilai Indeks Pelayanan Kota Bukittinggi berada dalam kategori Baik.

Tabel 2.80
Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Bukittinggi
Tahun 2019—2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bukittinggi	N.A.	N.A.	3,53	4,3	3,21

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Bukittinggit, 2024

Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK

Survey ini merupakan salah satu metode yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) sejak tahun 2016 untuk memetakan risiko korupsi dan menilai sejauh mana kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Skala nilai SPI berkisar dari 0—100. Suatu lembaga semakin berintegritas dalam hal nilai SPI yang diperolehnya mendekati angka 100. Adapun pelaksanaan SPI untuk Pemerintah Kota Bukittinggi baru dilaksanakan pada tahun 2021 sampai sekarang.

Sejak menjadi objek survey mulai tahun 2021, nilai SPI Kota Bukittinggi relatf lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Sumatera Barat. Namun, nilai yang diperoleh Kota Bukittinggi cenderung menurun di tahun berikutnya (2022—2023) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.81
Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK
Kota Bukittinggi Tahun 2019—2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bukittinggi	N.A.	N.A.	78,29	77,49	76,63
Provinsi Sumatera Barat	N.A.	N.A.	75,44	70,57	71,41

Sumber: Bappeda Prov. Sumatera Barat, 2024

Kerja Sama Wajib Yang Dilaksanakan

Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Kerja Sama Wajib

didefinisikan sebagai kerja sama daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Selama kurun waktu tahun 5 tahun terakhir (2019—2023), Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Payakumbuh.

Berdasarkan regulasi memang dinyatakan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah berada di tiap-tiap Pemerintah Daerah. Namun, ketiadaan fasilitas pengelolaan sampah, khususnya tempat pembuangan akhir, mendasari Kota Bukittinggi perlu untuk melakukan kerja sama tersebut dalam upaya menunjang penyelenggaraan pelayanan publik di bidang persampahan kepada warga masyarakat.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005—2025

Dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggi periodesasi tahun 2005—2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025.

Sebagai rancangan besar (*grand design*) pembangunan Kota Bukittinggi, RPJPD Tahun 2006—2025 mengusung visi "***Terwujudnya masyarakat adil, sejahtera dan terdidik berlandaskan agama dan budaya dalam kota yang maju dan berwawasan lingkungan***" dengan 5 (lima) misi yang diembannya, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang terdidik, berbudaya, dan beradat berdasarkan iman dan takwa;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang professional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*);
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan;
4. Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan, serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan Sumatera; dan
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik, bersih, dan menyenangkan.

RPJPD Tahun 2006—2025 memiliki 5 (lima) tujuan pembangunan. Tujuan dimaksud merupakan proyeksi kondisi Daerah yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJPD di tahun 2025, yaitu:

1. Meningkatnya layanan pendidikan Kota Bukittinggi berbasis akidah;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kota Bukittinggi;

3. Meningkatnya pembangunan ekonomi perkotaan yang berkualitas;
4. Meningkatnya sarana prasarana perkotaan secara terpadu berwawasan lingkungan; dan
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Tujuan pembangunan tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi 10 Sasaran Pokok Pembangunan dengan pentahapan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.82
Pentahapan Pencapaian Sasaran Pokok
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006—2025

No	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Target per-Periode RPJMD			
			RPJMD ke-I	RPJMD ke-II	RPJMD ke-III	RPJMD ke-IV
1	Meningkatnya penerapan pendidikan karakter di Kota Bukittinggi	1. Persentase sekolah yg menerapkan kurikulum Pendidikan Berkarakter	-	-	-	10%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi	2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP
		3. Nilai SAKIP	-	-	A	A
3	Meningkatnya kualitas SDM	4. IPM	76,12	78,72	79,8	81,00
4	Meningkatnya pemerataan ekonomi	5. Indeks gini	0,41	0,34	0,30	0,28
		6. Tingkat kemiskinan	5,3	4,56	2,84	2,0
		7. Tingkat pengangguran terbuka	6,21	5,84	4,93	4,50
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	8. Tingkat pertumbuhan ekonomi	5,4	6,19	6,50	6,60
6	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian Kota Bukittinggi	9. Jumlah kunjungan wisatawan	326.410	460.910	588.245	654.751
		10. Rata-rata lama tinggal wisatawan	1 hari	1,5 hari	3 hari	4 hari
		11.Jumlah event pariwisata yg berbasis kebudayaan	-	-	-	5
7	Mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Pusaka Dunia	12.Pengakuan UNESCO	-	-	-	Diakui
8	Meningkatnya penyediaan infrastruktur modern	13.Penyediaan transportasi massal	-	-	-	Tersedia
		14.Persentase pemenuhan sarana publik & pemerintahan	-	-	-	100%
		15.Persentase pemenuhan sarana prasarana perdagangan	-	-	-	100%
9	Meningkatnya penyelenggaraan penataan kota dan pengaturan tata ruang wilayah	16.Penataan ruang dan wilayah kota berdasarkan RTW	-	55%	70%	90%
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17.Indeks kualitas lingkungan hidup	-	-	-	48,1
		18.Persentase penyediaan air minum layak	60%	85%	100%	100%
		19.Luas Kawasan kumuh	30,60 Ha	30,60 Ha	-	-

No	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Target per-Periode RPJMD			
			RPJMD ke-I	RPJMD ke-II	RPJMD ke-III	RPJMD ke-IV
		20.Persentase sanitasi layak	60%	85%	100%	100%

Sumber: RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RPJPD Tahun 2006—2025, dari total 20 (dua puluh) indikator Sasaran Pokok yang ditetapkan, sebanyak 10 (sepuluh) indikator dapat tercapai. Sementara, 10 (sepuluh) indikator lainnya tidak tercapai. Hasil kinerja tiap-tiap indikator Sasaran Pokok dimaksud seperti terlihat pada tabel berikut,

Tabel 2.83
Ketercapaian Sasaran Pokok dalam RPJPD Tahun 2006—2025

No	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Target	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya penerapan pendidikan karakter di Kota Bukittinggi	1. Persentase sekolah yg menerapkan kurikulum Pendidikan Berkarakter	10%	100%	**Tercapai**
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi	2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	**Tercapai**
		3. Nilai SAKIP	A	BB	Tidak Tercapai
3	Meningkatnya kualitas SDM	9. IPM	81	81,42	**Tercapai**
4	Meningkatnya pemerataan ekonomi	10. Indeks gini	0,28	0,317	Tidak Tercapai
		11. Tingkat kemiskinan	2	4,46	Tidak Tercapai
		12. Tingkat pengangguran terbuka	4,5	4,9	Tidak Tercapai
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	13. Tingkat pertumbuhan ekonomi	6,6	4,68	Tidak Tercapai
6	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian Kota Bukittinggi	9. Jumlah kunjungan wisatawan	654.751	1.387.690	**Tercapai**
		11. Rata-rata lama tinggal wisatawan	4 hari	2 hari	Tidak Tercapai
		11.Jumlah event pariwisata yg berbasis kebudayaan	5	5	**Tercapai**
7	Mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Pusaka Dunia	12.Pengakuan UNESCO	Diakui	-	Tidak Tercapai
8	Meningkatnya penyediaan infrastruktur modern	13.Penyediaan transportasi massal	Tersedia	Tersedia	**Tercapai**
		14.Persentase pemenuhan sarana publik & pemerintahan	100%	100%	**Tercapai**
		15.Persentase pemenuhan sarana prasarana perdagangan	100%	100%	**Tercapai**
9	Meningkatnya penyelenggaraan penataan kota dan pengaturan tata ruang wilayah	16.Penataan ruang dan wilayah kota berdasarkan RTW	90%	100%	**Tercapai**
10		17.Indeks kualitas lingkungan hidup	48,1	51,77	**Tercapai**

No	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Target	Capaian	Keterangan
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	18.Persentase penyediaan air minum layak	100%	88,65%	Tidak Tercapai
		19.Luas Kawasan kumuh	0 Ha	17,37 Ha	Tidak Tercapai
		20.Persentase sanitasi layak	100%	86,65%	Tidak Tercapai

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025

Analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2006—2025 menghasilkan kesimpulan atas tercapai-tidak tercapainya Sasaran Pokok dengan indikator yang telah ditetapkan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Beberapa indikator Sasaran Pokok yang targetnya dapat tercapai lebih disebabkan karena target indikator yang ditetapkan bersifat normatif-kualitatif, dalam artian target indikator tersebut tidak spesifik/tidak memiliki satuan ukuran. Hal ini menyebabkan hasil capaian tidak dapat mencerminkan kondisi sebenarnya meskipun target dapat terpenuhi.
2. Indikator Sasaran Pokok yang targetnya tidak tercapai ditengarai karena sebab sebagai berikut:
    - Indikator dimaksud bersifat fluktuatif dan/atau situasional, serta rentan terhadap pengaruh faktor-faktor lain yang terjadi. Dengan kata lain, pengaruh faktor-faktor dimaksud pada pengujung/akhir masa periodesasi RPJPD berdampak siginifikan terhadap capaian akhir indikator. Hal ini dapat terlihat atau terjadi pada indikator yang berkaitan dengan sektor ekonomi.
    - Sasaran Pokok yang ditetapkan memiliki resistensi yang lemah terhadap faktor eksternal yang memengaruhinya. Bahkan, beberapa faktor eksternal tersebut memiliki dampak yang siginifikan—yang skala dari dampak tersebut tidak hanya bersifat lokal/nasional, bahkan global—seperti: pandemi, konflik geopolitik, harga komoditas bahan-bahan kebutuhan pokok, dan lain-lainnya.
    - Perubahan regulasi selama kurun waktu periode RPJPD. Dapat dipahami bahwa perubahan peraturan dan ketentuan pada suatu bidang atau sektor merupakan sebuah keniscayaan terkait dinamika kondisi yang berkembang. Namun, hal ini tidak bisa dimungkiri memiliki implikasi dalam penerapannya, salah satunya adalah faktor "waktu" yang dibutuhkan, serta penyesuaian-penyesuaian elemen penunjang lainnya yang perlu dilakukan dalam menerapkan regulasi yang berubah tersebut

Berdasarkan kesimpulan atas hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2006—2025 tersebut, maka untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025—2045 terdapat berapa hal yang direkomendasikan, yaitu:

1. Menghindari pemilihan Sasaran Pokok—khususnya indikator Sasaran Pokok serta Target—yang bersifat normatif. Capaian dari indikator yang bersifat normatif cenderung bias, karena capaian tersebut, di satu sisi, kurang dapat mencerminkan kondisi secara utuh meskipun di sisi lain bisa dikatakan telah terpenuhi. Indikator yang bersifat normatif

dapat dihindari dengan melakukan identifikasi yang komprehensif terhadap Sasaran Pokok itu sendiri;

2. Menghindari pemilihan indikator yang rentan terhadap pengaruh faktor-faktor lain yang bersifat fluktuatif dan/atau situasional untuk ditetapkan sebagai indikator Sasaran Pokok, seperti penggunaan indikator-indikator perekonomian (misal: tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan lain-lain). Sasaran Pokok dalam rencana pembangunan jangka panjang sejatinya merupakan suatu kondisi ideal—sesuai dengan analisis potensi, sumber daya, serta karakteristik daerah dan masyarakat—yang diproyeksikan atau diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu yang ditentukan. Sementara, diketahui bahwa indikator-indikator perekonomian secara umum bersifat fluktuatif dan/atau situasional. Ada baiknya indikator-indikator perekonomian tersebut cukup menjadi materi yang menjelaskan capaian kinerja Daerah secara makro, atau menjelaskan kondisi yang melatarbelakangi proses capaian indikator; dan
3. Memaksimalkan upaya kajian/analisis dalam memilih dan menetapkan Sasaran Pokok dan indikator-nya (meliputi target) yang hendak dicapai. Hal ini guna meminimalisir penetapan Sasaran Pokok dan indikator yang terlalu tinggi (*overestimate*) ataupun terlalu rendah (*underestimate*). termasuk penahapan pencapaiannya di setiap periode RPJMD.

Di samping capaian pelaksanaan RPJPD Tahun 2005—2025, berikut capaian kinerja makro Daerah sampai dengan tahun 2022 (saat evaluasi dilakukan):

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

   Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi periode awal RPJPD, atau tahun 2005 adalah sebesar 76,12. Sementara pada tahun 2022, nilai IPM Kota Bukittinggi telah jauh meningkat sebesar 81,42 dengan kategori “sangat baik”.
2. Angka kemiskinan

   Angka Kemiskinan di Kota Bukittinggi pada tahun 2005 sebesar 4,97 persen dari jumlah penduduk saat itu yang mencapai 101.276 jiwa. Sementara pada tahun 2022, angka kemiskinan sebesar 4,46 persen dari jumlah penduduk Kota Bukittinggi (122.311 jiwa).
3. Angka pengangguran

   Pada tahun 2006, angka pengangguran di Kota Bukittinggi sebesar 7,31 persen. Sementara pada tahun 2022, angka pengangguran sebesar 4,9 persen dari jumlah penduduk yang berusia 15 tahun dan termasuk angkatan kerja yang terdata (67.300 jiwa).
4. Pertumbuhan ekonomi.

   Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi di tahun 2009* tercatat sebesar 5,25 persen. Sedangkan pada tahun 2022 tercatat sebesar 4,68 persen. (**data pertumbuhan ekonomi tahun 2005—2008 tidak tersedia*).
5. Pendapatan/pengeluaran rata-rata per-kapita

   Pengeluaran rata-rata per-kapita Kota Bukittinggi pada tahun 2005 sebesar Rp635.970,- (**Catatan**: *sesuai rilis BPS, data tersebut menggunakan metode penghitungan lama*). Sedangkan pada tahun 2022, pengeluaran rata-rata per-kapita Kota Bukittinggi tercatat sebesar Rp13.633 juta.

6. Ketimpangan pendapatan (Koefisien Gini)

   Koefisien Gini Kota Bukittinggi kondisi tahun 2011* tercatat sebesar 0,32. Sementara pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,31. (**data koefisien Gini tahun 2005—2010 tidak tersedia*).

7. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per-kapita.

   Data PDRB Kota Bukittinggi pada awal periode RPJPD (2005) dan akhir periode (2022) saat evaluasi dilakukan, dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.84
Perbandingan PDRB Kota Bukittinggi Awal dan Akhir Periode RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005—2025

Tahun	ADHB (Rp)	ADHK (Rp)
2005*	10.780.000	7.570.000
2022	83.345.080	53.605.120

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat
***Keterangan**: data Seri 2000 (BPS)*

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk Kota Bukittinggi tahun 2025—2045 meliputi: (a) proyeksi jumlah penduduk, (b) proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin, dan (c) proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur.

(a) Proyeksi Jumlah Penduduk

Tabel 2.85
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045 (jiwa)

Wilayah	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Kec. Guguk Panjang	41.350	41.973	43.217	44.067	44.577	44.883
Kec. Mandiangin Koto Salayan	55.570	56.408	58.079	59.221	59.906	60.318
Kec. Aur Birugo Tigo Baleh	27.130	27.539	28.355	28.912	29.247	29.448
Kota Bukittinggi	**124.050**	**125.920**	**129.650**	**132.200**	**133.730**	**134.650**

Sumber: Bappelitbangda, data diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2025 (*baseline*) diperkirakan mencapai sebanyak 129.650 jiwa dan pada tahun terakhir pelaksanaan RPJPD diproyeksikan mencapai 134.650 jiwa, atau terdapat pertumbuhan sekitar 5 ribu jiwa. Lebih lanjut, berdasarkan proyeksi sebaran/distribusi jumlah penduduk, Kecamatan Mandiangin Koto Salayan diperkirakan masih menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, disusul Kecamatan Guguk Panjang dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.

Kondisi tersebut di atas didasarkan kepada proyeksi yang dilakukan oleh BPS, yang memperkirakan rasio tingkat kelahiran (*total fertility rate*) di Kota Bukittinggi untuk jangka waktu 20 tahun ke depan (2025—2045) menunjukkan kecenderungan menurun

dengan kisaran sebesar 0,05 persen per-5 tahun, yaitu sebesar: 2,26 persen (2025); 2,20 persen (2030); 2,15 persen (2035); 2,11 persen (2040); dan sebesar 2,08 persen (2045).

(b) Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.86
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025—2045 (jiwa)

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	61.950	62.810	64.410	65.370	65.950	66.290
Perempuan	62.100	63.110	65.240	66.830	67.780	68.360
Rasio	99,76	99,52	98,72	97,81	97,29	96,98

Sumber: Bappelitbangda, data diolah

Berdasarkan proyeksi BPS, rasio jumlah penduduk Kota Bukittinggi berdasarkan jenis kelamin (gender) untuk masa dua dekade ke depan diperkirakan mengalami penurunan, dengan rasio mencapai 96,98 persen pada tahun 2045—pada tahun 2025 (*baseline*) angka rasio sebesar 99,52 persen. Dengan kata lain, pada tahun terakhir pelaksanaan RPJPD jumlah penduduk perempuan akan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

(c) Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel 2.87
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025—2045 (jiwa)

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 tahun	31.440	25.010	24.240	23.010	21.320	19.630
15-64 tahun	84.260	67.700	66.780	66.290	66.220	66.110
>65 tahun	8.340	7.300	8.980	10.700	12.460	14.260
Angka Ketergantungan (%)	47,19	47,22	49,75	50,86	51,47	51,80

Sumber: Bappelitbangda, data diolah

Berdasarkan proyeksi BPS, komposisi demografi penduduk Kota Bukittinggi berdasarkan usia periode waktu tahun 2025—2045 diperkirakan masih didominasi oleh penduduk dengan usia produktif (usia 15—64 tahun). Namun, dari aspek jumlah menunjukkan kecenderungan menurun/berkurang.

Penurunan juga diperkirakan terjadi pada jumlah penduduk usia 0—14 tahun, di mana selama periode waktu tersebut rasio tingkat kelahiran (*total fertility rate*) juga diperkirakan mengalami penurunan. Di sisi lain, jumlah penduduk usia >65 tahun diperkirakan semakin bertambah seiring dengan perkiraan terjadinya peningkatan Usia Harapan Hidup. Kondisi ini berimplikasi dengan turut naiknya rasio ketergantungan penduduk (*dependency ratio*) pada tahun 2045 yang mencapai 51,80 persen, atau dengan

kata lain, setiap 100 orang penduduk usia produktif memiliki tanggungan sebanyak 52 orang penduduk usia nonproduktif.

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana Kota Bukittinggi tahun 2025—2045 meliputi: (a) proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal, (b) proyeksi kebutuhan air minum, (c) proyeksi kebutuhan listrik, (d) proyeksi kebutuhan pengelolaan sampah, (e) proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan, dan (f) proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan.

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana dimaksud meliputi kondisi per-5 tahun dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional.

(a) Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Tabel 2.88
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Bukittinggi
Tahun 2025—2045

Uraian	Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	124.047	125.920	129.650	132.200	133.730	134.650
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (unit)	24.666	25.184	25.930	26.440	26.746	26.930

Sumber: Bappelitbangda, data diolah

Proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal tersebut didasarkan pada SNI, dengan asumsi 1 unit rumah memiliki jumlah penghuni rata-rata sebanyak 5 jiwa berbanding jumlah penduduk.

(b) Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Tabel 2.89
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Bukittinggi
Tahun 2025—2045

Uraian	Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	124.047	125.920	129.650	132.200	133.730	134.650
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (lt/hari/kapita)	178	224	247	268	301	341

Sumber: Bappelitbangda, data diolah

(c) Proyeksi Kebutuhan Listrik

Tabel 2.90
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Bukittinggi
Tahun 2025—2045

Uraian	Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	124.047	125.920	129.650	132.200	133.730	134.650
Jumlah Rumah	24.66	25.184	25.930	26.440	26.746	26.930

Proyeksi Kebutuhan Listrik (kWh/kapita)	847	1.335	2.036	2.787	3.300	3.947

Sumber: Bappelitbangda, data diolah

(d) Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Tabel 2.91
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kota Bukittinggi
Tahun 2025—2045

Uraian	Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	124.047	125.920	129.650	132.200	133.730	134.650
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/th)	42.344	50.213	56.590	63.780	71.883	81.015

Sumber: Bappelitbangda, data diolah

(e) Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Tabel 2.92
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Bukittinggi
Tahun 2025—2045

Uraian	Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	124.047	125.920	129.650	132.200	133.730	134.650
Proyeksi:						
Rumah sakit (tempat tidur)	760	630	648	661	669	673
Puskesmas (unit)	7	8	8	8	8	8

Sumber: Bappelitbangda, data diolah

(f) Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Tabel 2.93
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Bukittinggi
Tahun 2025—2045

Uraian	Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	124.047	125.920	129.650	132.200	133.730	134.650
Proyeksi:						
TK (unit)	56	101	104	106	107	108
SD/MI (unit)	66	79	81	83	84	84
SMP/MTs (unit)	17	26	27	28	28	28
SMA/SMK/MA (unit)	28	26	27	28	28	28

Sumber: Bappelitbangda, data diolah

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Arahan pengembangan dan pemanfaatan ruang Kota Bukittinggi tergambar dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.

2.7.1 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang Kota Bukittinggi adalah “Mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai tempat permukiman, pariwisata budaya dan pariwisata alam, pusat perdagangan dan jasa yang aman dan nyaman berbasis mitigasi bencana serta memperhatikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam”.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bukittinggi meliputi :

a. Pembangunan Kota Bukittinggi berbasis kebencanaan, dengan strategi
    1. membangun pemahaman masyarakat tentang kebencanaan Kota Bukittinggi, meliputi pengertian kebencanaan terkait Kota Bukittinggi dan pengelolaan kebencanaan berbasis masyarakat;
    2. mewujudkan struktur dan pola ruang Kota Bukittinggi berbasis bencana; dan
    3. meningkatkan fungsi dan kualitas bangunan publik dan perumahan yang antisipatif terhadap bencana.
b. Pembangunan pusat-pusat pelayanan Kota Bukittinggi secara merata didasarkan pada kesesuaian fungsi pusat-pusat pelayanan, sebaran permukiman dan dukungan sistem transportasi, dengan strategi:
    1. mengembangkan pusat pelayanan kota yang memiliki fungsi primer maupun fungsi sekunder melalui revitalisasi pusat pelayanan kota dan pembangunan pusat pelayanan kota;
    2. mengembangkan subpusat pelayanan kota yang didukung oleh pusat pelayanan lingkungan dalam upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kota Bukittinggi;
    3. mengembangkan permukiman perkotaan secara merata sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan;
    4. mengembangkan sistem transportasi yang berjenjang menghubungkan pusat-pusat pelayanan Kota Bukittinggi;
    5. mengembangkan fungsi-fungsi pelayanan pendidikan secara merata di seluruh wilayah Kota Bukittinggi.
c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta sarana dan prasarana Kota Bukittinggi yang merata dan terpadu secara regional dan nasional, dengan strategi:
    1. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang terpadu antara jaringan jalan, jalur pedestrian, jalur sepeda, jalur evakuasi bencana, angkutan massal yang berbasis moda jalan, dan jaringan jalur kereta api;
    2. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan dan permukiman di Kota Bukittinggi;
    3. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat di Kota Bukittinggi;

4. meningkatkan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan berbasis pengelolaan wilayah sungai secara terpadu; dan
5. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu dengan berbasis kerjasama antardaerah serta kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

d. Peningkatan keterpaduan antarkegiatan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan strategi:
   1. menetapkan lokasi dan kegiatan budi daya yang meliputi perkotaan, pariwisata, industri kecil, dan pertanian, sesuai kriteria teknis dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial dan lingkungan;
   2. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa primer skala regional, nasional, dan internasional serta perdagangan dan jasa sekunder skala perkotaan, kawasan, dan lingkungan secara merata;
   3. mengembangkan kegiatan industri kecil yang memiliki keterkaitan dengan sumber bahan baku di kawasan sekitarnya dan keterkaitan dengan pasar regional, nasional, dan internasional;
   4. menyeimbangkan pengembangan kegiatan dengan penyediaan perumahan serta prasarana dan sarana, untuk mewujudkan pelayanan yang optimal serta lingkungan yang bersih dan sehat; dan
   5. mempertahankan kegiatan pertanian produktif dan spesifik dengan memperhatikan dampak perkembangan kota dan konservasi air dan tanah.

e. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pembangunan Kota Bukittinggi melalui kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran masyarakat, dengan strategi:
   1. mengembangkan lembaga kerjasama antardaerah yang berfungsi untuk melakukan koordinasi, fasilitasi kerjasama, dan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan utilitas umum, pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan kawasan perkotaan;
   2. meningkatkan integrasi dan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota; dan
   3. mendorong penguatan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan perkotaan melalui berbagai forum dan lembaga-lembaga pendukung pengembangan perkotaan.

f. Pengembangan sektor pariwisata alam dan pariwisata budaya Kota Bukittinggi agar memiliki peran yang strategis ditingkat regional, nasional dan internasional, dengan strategi:
   1. mengembangkan sektor pariwisata Kota Bukittinggi yang terintegrasi dengan objek-objek wisata di sekitar Kota Bukittinggi;
   2. mengembangkan sektor pariwisata secara menyeluruh yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di Kota Bukittinggi sehingga dapat dikembangkan menjadi kesatuan kegiatan pariwisata yang utuh dan kuat;

3. mengembangkan sektor pariwisata melalui penetapan kawasan pariwisata, koridor pariwisata dan objek pariwisata di Kota Bukittinggi yang didukung oleh arsitektur kota, sistem pelayanan transportasi dan sistem jaringan utilitas yang handal; dan
4. melindungi dan mengembangkan bangunan cagar budaya di Kota Bukittinggi

g. Peningkatan fungsi dan kualitas perlindungan setempat dan cagar budaya di Kota Bukittinggi, dengan strategi:
   1. menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan perlindungan setempat dan kawasan cagar budaya;
   2. mewujudkan ruang terbuka hijau paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari kawasan fungsional perkotaan;
   3. memperbaiki dan merehabilitasi kawasan perlindungan setempat yang telah mengalami kerusakan fungsi lindung; dan
   4. melarang kegiatan-kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat.

h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara serta turut memelihara dan menjaga aset pertahanan/TNI, dengan strategi:
   1. menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
   2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
   3. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun.

i. Pengembangan pemanfaatan ruang secara vertikal dan campuran dengan dominasi tertentu kecuali kawasan lindung, pertahanan keamanan serta pertanian lahan basah, dengan strategi:
   1. mewujudkan beberapa kawasan kota menjadi lebih vertikal, kompak dan terkait langsung dengan jaringan transportasi dan dapat meningkatkan kapasitas ekomomi, sosial dan daya dukung lingkungan;
   2. mewujudkan pengembangan kawasan terpadu multi fungsi dalam satu kawasan; dan
   3. menciptakan keterpaduan infrasruktur perkotaan

2.7.2 Rencana Struktur Ruang

Rencana pengembangan struktur ruang di Kota Bukittinggi didasarkan pada penyebaran fungsi yang akan dikembangkan dan aspek-aspek penting lainnya, seperti : Rencana Sistem c Perkotaan Nasional yang sudah ditetapkan di dalam RTRW Nasional, peran dan fungsi Kota Bukittinggi di dalam Rencana Struktur Ruang Provinsi Sumatera Barat, kesesuaian lahan, pola struktur ruang eksisting, arah perkembangan kota dan limitasi pengembangan kota. Rencana struktur ruang Kota Bukittinggi terdiri dari Rencana Pusat Pelayanan dan rencana sistem jaringan prasarana.

A. Rencana Pusat Pelayanan

Pusat pelayanan kota, Terdiri dari pusat pelayanan fungsi primer dan fungsi sekunder:

a. Kawasan Pasar Atas, dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional, kawasan perumahan kepadatan tinggi dan ruang terbuka hijau (RTH) skala kota.
b. Kawasan Simpang Aur, dengan fungsi kawasan pedagangan dan jasa skala kota dan regional serta pusat pergerakan nasional.
c. Kawasan Gulai Bancah, dengan fungsi pusat pemerintahan kota, kawasan sosial budaya, RTH dan kawasan permukiman kepadatan tinggi dan fasilitas pelayanan umum.
d. Kawasan Belakang Balok, dengan fungsi kawasan perkantoran pemerintah kota, kawasan pusat pelayanan pendidikan menengah dan tinggi serta kesehatan, kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan RTH

Subpusat pelayanan kota, terdiri dari:

a. Kawasan Cimpago Ipuh, dengan fungsi sebagai pusat pelayanan umum dan sosial skala sub wilayah kota, kawasan perdagangan dan jasa skala subwilayah kota, dan kawasan olahraga skala subwilayah kota.
b. Kawasan Garegeh dengan fungsi perdagangan dan jasa skala subwilayah kota, RTH rekreasi skala sub wilayah kota, kawasan olahraga skala subwilayah kota, pendidikan menengah dan kesehatan serta perumahan kepadatan sedang.
c. Kawasan Ladang Cakiah dengan fungsi perdagangan dan jasa skala subwilayah kota, RTH rekreasi skala subwilayah kota, kawasan olahraga skala subwilayah kota, pendidikan menengah dan kesehatan serta perumahan kepadatan sedang.

Pusat Pelayanan Lingkungan, dengan fungsi pelayanan pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, RTH, fasilitas peribadatan dan perdagangan skala lingkunga, berada di:

a. Kelurahan Pakan Labuah dan Kelurahan Birugo pada Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
b. Kelurahan Tarok Dipo dan Kelurahan Pakan Kurai pada Kecamatan Guguak Panjang, dan
c. Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kelurahan Pulau Air dan Kelurahan Koto Selayan pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

B. Rencana Sistem jaringan transportasi

Rencana sistem jaringan transportasi terdiri dari:

- Jalan, yang terdiri dari jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, jalan lokal, jalan tol
- Terminal, yang terdiri dari terminal Tipe A, C dan Barang
- Jaringan jalur kereta api, terdiri dari jaringan jalur kereta api dan stasiun
- Air minum, terdiri dari unit air baku dan sistem pelayanan air minum

- Pengolahan air limbah; pembangunan IPLT dan pemangunan instalasi air limbah di beberapa kelurahan
- Pengelolaan persampahan yang terdiri dari rencana TPS, rencana TPST di beberapa kelurahan, rencana transfer depo dan rencana TPA regional
- Jaringan drainase yang terdiri dari saluran penerima ke Batang Agam, Batang Tambuo dan Ngarai Sianok, normalisasi saluran yang sudah ada, pembuatan *street inlet* dan pembangunan saluran baru.

2.7.3 Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang Kota Bukittinggi diklasifikasikan atas 2 (dua) jenis kawasan, yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

A. Rencana Kawasan Lindung, terdiri dari:

1) Kawasan perlindungan setempat, berupa kawasan Ngarai Sianok yang terletak pada batas barat, utara dan timur laut Kota Bukittinggi dengan luas 330 hektar
2) Ruang terbuka hijau (RTH) publik, berupa:
   - RTH Taman seluas 30 hektar
   - RTH Jalur hijau seluas 12 hektar
   - RTH fungsi tertentu dengan luas 147 hektar
   - RTH Hutan kota dengan luas 30 hektar dan
   - RTH perlindungan setempat dengan luas 330 hektar.
3) Kawasan cagar budaya
4) Kawasan rawan bencana alam, berupa rawan bencana longsor pada kawasan Ngarai Sianok

B. Rencana Kawasan Budidaya, terdiri dari:

1) Kawasan perumahan, seluas 1.157 hektar, yang terdiri dari kawasan perumahan kepadatan tinggi seluas 516 hektar, perumahan kepadatan sedang seluas 618 hektar dan kawasan perumahan kepadatan rendah seluas 23 hektar.
2) Kawasan perdagangan dan jasa, berupa kawasan Pasar Atas dan sekitarnya, kawasan Aur Kuning dan sekitarnya, kawasan koridor arteri primer dan arteri sekunder serta kawasan perdagangan dan jasa berfungsi wisata di Kelurahan Puhun Pintu Kabun.
3) Kawasan perkantoran, seluas 39 hektar, berupa kawasan Belakang Balok, kawasan Gulai Bancah, kawasan Manggis Ganting dan Campago Guguk Bulek.
4) Kawasan wisata, terdiri dari kawasan wisata alam, kawasan wisata buatan dan kawasan wisata budaya
5) Kawasan ruang terbuka non hijau, berupa Plaza Jam Gadang dan ruang-ruang plaza di tempat ibadah.
6) Kawasan ruang evakuasi bencana, pada Lapangan Pacuan Kuda Bukit Ambacang, Lapangan Bola Inkorba (Campago Guguk Bulek), Lapangan Kantin dan area Terminal Aur Kuning.
7) Kawasan campuran, berada pada kawasan Guguk Bulek, Puhun Pintu Kabun, Puhun Tembok, Bukit Apit Puhun, Tambuo dan Gulai Bancah.

8) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal pada kegiatan perdagangan dan jasa yang dikelola swasta dan kawasan Pasar atas, kawasan Pasar Bawah, kawasan Simpang Aur dan kawasan lainnya.
9) Kawasan peruntukan lainnya, terdiri dari:
   - Kawasan pelayanan umum, seluas 93 hektar pada bagian tenggara dan timur laut Kota Bukittinggi.
   - Kawasan pertahanan dan keamanan seluas 4 hektar, berupa Kodim 0304 Agam di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Koramil 01 di Kecamatan Guguk Panjang dan Koramil 13 di kecamatan Birugo Tigo Baleh.
   - Kawasan pertanian, berupa kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah seluas 290 hektar pada kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Kawasan tanaman pangan lahan kering seluas 145 hektar pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Kecamatan Guguk Panjang.

2.7.4 Rencana Kawasan Strategis

Mencermati dinamika aktivitas masyarakat, ke depan pengembangan kawasan strategis Kota Bukittinggi direncanakan berdasarkan sudut kepentingan serta bidang fungsi dan daya dukung yaitu:

A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, berupa:
   - Kawasan pusat pelayanan kota baru di kawasan komersial Aur Kuning, kawasan koridor Jalan Soekarno-Hatta, koridor By Pass, kawasan Gulai Bancah, serta pusat pelayanan umum baru Pakan Labuah;
   - Kawasan wisata alam pada kawasan Panorama Baru

B. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, berupa:
   - Kawasan Jam Gadang serta kawasan Pasar Atas dan sekitarnya
   - Kawasan bersejarah di koridor Jalan Sudirman dan sekitarnya, kawasan Lapangan Kantin dan Kawasan Belakang Balok

C. Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, berupa kawasan Ngarai Sianok dan kawasan sempadan Ngarai Sianok.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan isu strategis Daerah yang berkaitan dengan permasalahan permasalahan pembangunan yang menjadi bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang akurat dan bersifat strategis dapat menentukan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang tepat. Isu strategis ini diperoleh dari identifikasi permasalahan kondisi umum daerah serta pencapaian kinerja RPJPD Tahun 2005—2025 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal's* (SDG's). Selain itu, juga memperhatikan tantangan pembangunan global, nasional dan daerah, arah kebijakan pembangunan jangka panjang Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan daerah sekitar, serta RTRW Kota Bukittinggi.

3.1. Permasalahan Pembangunan

Pada dasarnya tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah periode yang lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Secara hakekatnya permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat dan dibandingkan dengan daerah lain. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi dengan tepat.

Selanjutnya, perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data kesenjangan (gap) kinerja pembangunan yang dicapai saat ini sesuai dengan capaian makro, capaian berdasarkan urusan pemerintahan dan pencapaian target capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG's Tahun 2030. Selain itu, dalam merumuskan masalah juga memperhatikan pencapaian kinerja pembangunan RPJPD Tahun 2005—2025

3.1.1. Permasalahan Pembangunan Secara Makro

Pandemi Covid 19 berdampak besar terhadap ekonomi Kota Bukittinggi. Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2020 terkoreksi sampai ke angka -1,74 persen dari 5,88 persen pada tahun sebelumnya. Keberhasilan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan selama tahun 2022 dan 2023 terlihat dari kembali tumbuhnya ekonomi ke angka 3 persen (2022) dan 4,29 persen (2023). Keberhasilan pemulihan ekonomi juga dapat dilihat dari meningkatnya pengeluaran perkapita penduduk, dari 13,11 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 13,33 juta rupiah (2021), dan meningkat menjadi 13,63 juta rupiah pada tahun 2022 dan 14,86 juta rupiah pada tahun 2023.

Meskipun pada tahun 2023 ekonomi Bukittinggi berhasil tumbuh sampai dengan 4,29 persen. Namun, angka ini masih jauh di bawah kondisi sebelum pandemi, yang berkisar antara 5 sampai dengan 6 persen pertahun. Struktur ekonomi Kota Bukittinggi yang bertumpu pada

lapangan usaha yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata seperti lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha transportasi dan lapangan usaha lain yang berkaitan dengan aktifitas wisata sangat terpuruk atas pandemi yang terjadi perlu menjadi perhatian kedepan dalam rangka menciptakan ketahanan ekonomi daerah.

Tingkat pengangguran terbuka Kota Bukittinggi tahun 2023 sebesar 4,99 persen berada di atas target capaian yang ditetapkan sebesar 7,18 persen dirasa masih perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan peningkatan kewirausahaan dan peningkatan kualitas pencari kerja, fasilitasi penyediaan lapangan kerja yang layak dan memadai.

Beberapa indikator makro pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan di Kota Bukittinggi mengalami peningkatan yang landai beberapa tahun terakhir. Angka harapan lama sekolah Kota Bukittinggi meningkat 0,01 sampai 0,02 poin pertahun dari tahun 2020 sebesar 14,97 tahun menjadi 15,01 tahun 2022. Meskipun lebih tinggi dari angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat, tetapi angka harapan lama sekolah Kota Bukittinggi lebih rendah dari Kota Padang Panjang dan Kota Padang yang mencapai 15,07 tahun dan 16,54 tahun. Demikian juga dengan indikator rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi yang mengalami peningkatan sebesar 0,29 tahun dari tahun 2021 sebesar 11,34 tahun menjadi 11,63 tahun pada tahun 2022 dan 11.64 tahun 2023. Meskipun lebih tinggi dari rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat, angka ini masih rendah dari Kota Padang Panjang yang mencapai 11,92 tahun. Suatu kebijakan inovatif diperlukan ke depan agar terjadi lompatan pada capaian indikator makro pembangunan pendidikan Kota Bukittinggi kedepan.

3.1.2. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Pencapaian Target Indikator Pembangunan Berkelanjutan

Setelah dilakukan serangkaian analisis pada pembahasan kajian lingkungan hidup strategis, didapatkan indikator TPB yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target (SS) sebanyak 102 indikator, indikator TPB yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB) sebanyak 56 indikator, indikator TPB yang belum dilaksanakan atau tidak ada data (NA) sebanyak 52 indikator, dan indikator yang bukan merupakan kewenangan Kota Bukittinggi (BK) sebanyak 12 indikator. Selanjutnya dilakukan analisa permasalahan terhadap indikator TPB yang tidak mencapai target sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Pencapaian Target Indikator Pembangunan Berkelanjutan yang Belum Tercapai

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Masalah
	Target	Indikator	
1	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Jaminan kesehatan belum menjangkau peserta jaminan kesehatan secara menyeluruh, karena turn over kepesertaan dari Kementerian Sosial dilakukan sepihak dan tidak bisa segera ditangkap dengan jaminan kesehatan daerah.

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Masalah
	Target	Indikator	
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan.	Masih banyak pekerja yang belum memahami jaminan sosial ketenagakerjaan.
2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Kurangnya suplai air baku untuk sumber air minum warga kota bukittinggi dimana saat ini berasal dari intake air sungai tanang dan reservoir Tabek Gadang
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	1. Belum tersedia IPLT 2. Kesadaran masyarakat yang rendah tentang pentingnya sanitasi baik dan dampak sanitasi buruk
		Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	1. Status lahan dan rumah di kawasan kumuh bersifat sewa sehingga belum bisa di intervensi 2. Penyumbang faktor kekumuhan terbesar (proteksi kebakaran dan air minum) butuh kolaborasi SKPD lain
3	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Belum tersedianya pendidikan layanan khusus kebencanaan
		Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Masih tingginya indeks risiko bencana kota
4	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Masih rendahnya proporsi untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial)
5	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalamkondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).	Pola konsumsi masyarakat yang masih rendah
		Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita.	Keterbatasan alat dan akurasi antropometri di posyandu, rendahnya kemampuan dan keterampilan kader dalam melakukan pemantauan pertumbuhan, rendahnya pengetahuan dan pemahaman orang tua terkait pola asah asih asuh.
6	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh	Angka Kematian Neonatal (AKN) per-1000 kelahiran hidup.	1. Rendahnya skrining pada Ibu hamil 2. Rendahnya peran aktif keluarga dan masyarakat

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Masalah
	Target	Indikator	
	negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per-1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per-1000.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Pada saat Covid, program imunisasi tidak terlaksana dengan baik karena pembatasan aktivitas luar rumah, dan pasca Covid terjadi penolakan terhadap program imunisasi akibat fenomena vaksin yang beredar masif di masyarakat melalui media sosial, serta belum optimalnya dukungan lintas sektor.
7	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per-100.000 penduduk.	Terjadinya peningkatan skrining secara masif sehingga ditemukan kasus TB yang lebih banyak untuk segera mendapatkan pengobatan yang sesuai standar
8	Pada tahun 2030, mengurangihingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatanmental dan kesejahteraan.	Prevalensi tekanan darah tinggi	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan skrining dan polahidup sehat serta kurangnyaaktivitas fisik
		Angka kematian (*insidens rate*) akibat bunuh diri.	Tekanan dari keluarga dan ekonomi
9	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. ke dalam strategi dan program nasional.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Belum terpenuhinya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi
		Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Rendahnya penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS)
		Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Rendahnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern
10	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, danakses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Keterbatasan kuota jaminanyang bersumber dari APBN dan kemampuan keuangan daerah
11	Memperkuat pelaksanaan *The Framework Convention on Tobacco Control* WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Belum ada upaya signifikan untuk penerapan Perda KTR dan minimnya respon lembaga terkait
12	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Terdapat beberapa sekolah yang luasannya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan akreditas
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Terjadi penurunan, karena menurut data BPS, angka putus sekolah meningkat di Kota Bukittinggi

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Masalah
	Target	Indikator	
13	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Rendahnya jangkauan pelayanan pendidikan PAUD
14	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikandan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) MA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi	Adanya warga Kota Bukittinggi yang putus sekolah
15	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Masih terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Bukittinggi
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Masih terdapatnya kekerasan seksual terhadap perempuan.
16	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR).	Masih adanya perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan
17	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Proporsi kursi yang dipduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Rendahnya proporsi kursi yang dipduduki perempuan di parlemen tingkat kota
18	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of The International Conference on Population and Development and The Beijing Platform* serta dokumen dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Belum terpenuhinya kebutuhan Keluarga Berencana (KB) di Kota Bukittinggi
		Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Tingginya angka pasangan usia subur yang tidak menggunakan konstrasepsi modern.
19	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Persentase rumah tanggayang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Kurangnya suplai air baku untuk sumber air minum warga kota bukittinggi dimana saat ini berasal dari *intake* air sungai tanang dan reservoir tabek Gadang
20	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka,	Persentase rumah tanggayang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Belum tersedia IPLT Kesadaran masyarakat yang rendah tentang pentingnya sanitasi baik dan dampak sanitasi buruk

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Masalah
	Target	Indikator	
	memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Proporsi rumah tanggayang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	1. Kota Bukittinggi belum memiliki IPAL yang memadai. 2. Masih kurangnya kesadaran warga bukittinggi, terutama di beberapa kelurahan yang masuk kategori pemukiman kumuh untuk membangun septik tank yang sehat dan ramah lingkungan
21	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yangaman secara global.	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	1. Kota Bukittinggi belum memiliki IPLT. 2. Tidak tersedia lahan diKota bukittinggi untuk pembangunan IPLT
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	1. Kota Bukittinggi belum memiliki IPLT. 2. Tidak tersedia lahan di Kota bukittinggi untuk pembangunan IPLT
		Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Banyaknya limbah domestik masuk ke sungai dan mencemari sungai
22	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. .	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	1. Sungai -Sungai yang mengalir di Kota Bukittinggi merupakan Kewenangan BWS dan Provinsi, tidak satupun berada dibawah kewenangan kota Bukittinggi 2. Kota Bukittinggi baru dalam tahap menjadi anggota TKPSDA Indragiri Akuaman, namun belum meningkat ke tahap pembentukan TKPSDA tingkat Kota Bukittinggi
		Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaa daerah tangkapan sungai dan danau.	Belum terbentuknya pengelola sumber daya air terpadu
23	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Rendahnya pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun
24	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Persentase tenaga kerja formal.	Banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor nonformal
25	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Bahan baku tidak tersedia di dalam kota
		Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Rendahnya minat Masyarakat dalam memproduksi produk. Masyarakat lebih termotivasi untuk berdagang

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Masalah
	Target	Indikator	
26	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Rendahnya anggaran riset pemerintah daerah karena sempitnya ruang fiskal daerah
27	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Koefisien Gini.	Indeks gini kota masih berfluktuatif pada beberapa tahun terakhir
28	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi disemua negara.	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Urbanisasi di Kota Bukittinggi tergolong urbainisasi non permukiman , karena pemukim baru cenderung memilih membangun di kabupaten Agam, pinggiran Kota Bukittinggi, namun beraktivitas di Kota Bukittinggi
29	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Masih tingginya Indeks Risiko Bencana kota,
30	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green wastedi kawasan perkotaan metropolitan.	Belum maksimalnya penerapan *Green Waste*
31	Pada tahun 2030, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairandarat serta jasa lingkungannya,khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Masih rendahnya tutupan hutan
32	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Sistem pengendalian intern yang lemah, ketidakpatuhandan kurang efisien serta kurang efektif dalam pengelolaan keuangan
		Persentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan.	1. Pada Perpres 16 tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021, *e-purchasing* kedudukannya sama dengan metode lainnya. 2. Tahun 2022 baru adakebijakan untuk lebihmengarah kepada e-katalog lokal. Tahun 2023 ada kebijakan afirmasi epurchasing 3. ekatalog adalah perkara meyakinkan penyedia untuk berjualan di *e-catalog*, dan

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Masalah
	Target	Indikator	
			meyakinkan SKPD untuk berbelanja di *e-catalog*. Saat kedua belah pihak sama-sama tidak punyakeyakinan, maka tidak terjadi transaksi. 4. Terbatasnya informasiPPK terhadap barang/jasa yang tersedia di *e-catalog* PPK kurang memahamiaturan sehingga tidak mampu berimprovisasi dalam proses belanja diekatalog
33	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Belium optimalnya pendidikan politik pada perempuan,
34	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	1. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. 2. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	1. Kurang optimalnya pengelolaan dan manajemen data PAD sebagai dasar penagihan. 2. Kurangnya reward dan punishment dalam pengelolaan PAD.
35	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Belum adanya pelaksanaan pembangunan melelui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
		Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Belum tersedianya regulasi di daerah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Sumber: Bappelitbangda 2024, data diolah

3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah pada masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi permasalahan saat ini tetapi berpotensi menjadi masalah bagi daerah nanti, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Selain itu, isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan menjadi prioritas penanganan pembangunan dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Sehingga diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya sasaran pembangunan sesuai dengan jangka waktunya akan lebih terukur. Namun sebaliknya, jika isu strategis ini tidak dirumuskan dan ditangani secara baik, maka sasaran pokok pembangunan jangka panjang menjadi sulit untuk dicapai.

Dalam menentukan isu strategis pembangunan jangka panjang daerah, di samping memperhatikan permasalahan makro pembangunan Kota Bukittinggi saat ini, juga terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan, antara lain: 1) tantangan pembangunan global

dan nasional, 2) isu strategis pembangunan berkelanjutan, dan 3) kawasan strategis rencana tata ruang wilayah Kota Bukittinggi.

3.2.1. Tantangan Pembangunan Global dan Nasional

Tantangan pembangunan global dan nasional ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi, termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju tahun 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan perubahan tersebut, meliputi: (1) perkembangan demografi global, (2) geopolitik dan geoekonomi, (3) perkembangan teknologi, (4) peningkatan urbanisasi dunia, (5) konstelasi perdagangan global, (6) tata kelola keuangan global, (7) pertumbuhan kelas menengah (*middle class*), (8) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, (9) perubahan iklim, dan (10) pemanfaatan luar angkasa (*space economy*). Tantangan pembangunan global dan nasional tersebut seperti tergambar pada gambar berikut ini,

Gambar 3.1
Tantangan Pembangunan Global dan Nasional

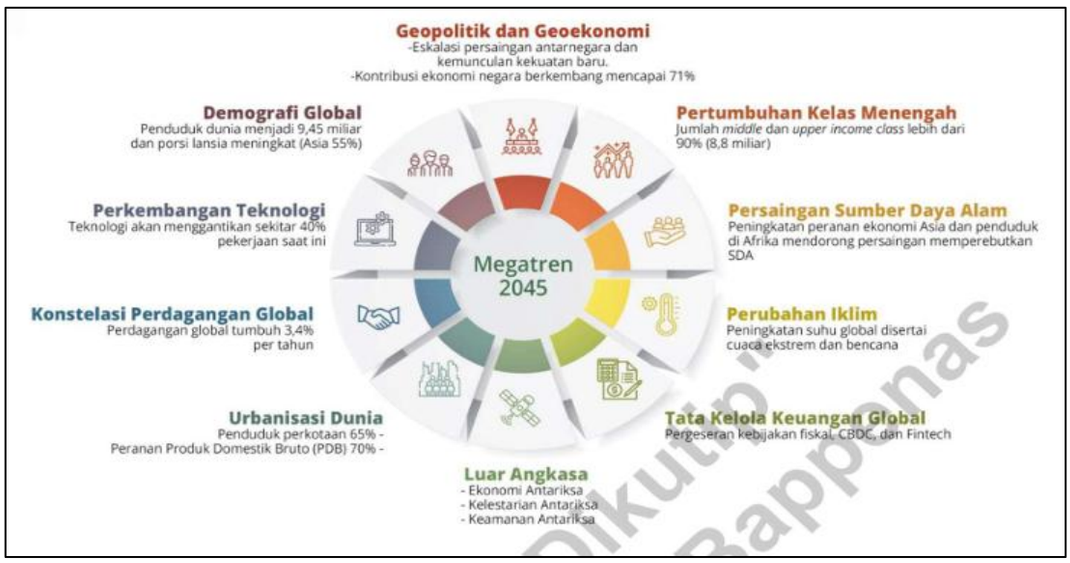

Sumber: Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045

1) Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diprakirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Keterbatasan sumber daya alam dan lahan akan sangat mempengaruhi tatanan hidup masyarakat pada kota kecil dan padat seperti Kota Bukittinggi. Ancaman alih

fungsi lahan pertanian menjadi kawasan bisnis dan perumahan akan sulit diantisipasi dalam tingginya kebutuhan lahan untuk bisnis dan perumahan akibat pertumbuhan populasi kedepan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, di sisi lain laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045, tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Di sisi lain, tejadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Perkembangan penduduk global sebagaimana proyeksi PBB juga diperkirakan akan terjadi di Kota Bukittinggi. Meskipun angka kelahiran diperkirakan masih berada di atas 2 % atau tidak mengalami penurunan drastis pada tahun 2045 dibandingkan kondisi beberapa tahun terakhir, tetapi angka kematian diperkirakan menurun hampir setengah dari 12,06 persen kondisi saat ini, menjadi 6,14 persen tahun 2024. Hal ini menyebabkan ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk usia produktif akan semakin meningkat. Diperkirakan angka ketergantungan pada tahun 2045 mencapai 51,80 persen sehingga penyediaan jaminan sosial menjadi solusi atas permasalahan tingginya angka ketergantungan di Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak dan menunda pernikahan telah menyebabkan turunnya angka kelahiran dekade belakang ini. Kecenderungan pertumbuhan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan/memegang peranan dalam perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.

2) Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di

kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan.

Perang menyebabkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi, serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan tejadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan keja sama antar negara.

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan- tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

Sementara itu, nilai *output* negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015 negara berkembang menyumbang 55 % dari nilai *output*, meningkat dari 34 % pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai *output* negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 % dari total nilai *output* dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai *output* global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai *output* yang menurun dari 32 % pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

Institusi ekonomi telah menjadi sumber pertumbuhan bagi negara berkembang. Kebijakan makro ekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya

manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan.

Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

Sebagai kota dengan kontribusi sektor industri yang cendrung rendah atau hanya 4 sampai 5 persen terhadap total perekonomian daerah pada 5 (lima) tahun terakhir—dengan kecendrungan mangalami penurunan setiap tahunnya, Bukittinggi harus mengoptimalkan sektor utama perekonomian kota untuk memanfaatkan dinamika geoekonomi ke depan. Pengoptimalan pengembangan sektor-sektor ekonomi berkaitan dengan kepariwisataan menjadi peluang memanfaatkan perkembangan sektor industri di Indonesia secara umum.

3) Perkembangan teknologi

Kecepatan perkembangan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti Internet (*Things IT*), *blockchain, hyper connection, Artificial Intelligence (AI), Dutributed Ledger Technology (DLT), Production Lifecycle Management Robotic Process Automation (RPA), edge computing, auto robotic system, 3D, dan future technologies*. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai tejadinya disrupsi teknologi. Hal ini disebabkan karena berkembangnya teknologi dimasa depan akan memengaruhi sektor manufaktur.

Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri, seperti; *nanotechnology, blockchain,* robotika cerdas, *IoT, AI,* teknologi imersif, digitalisasi yang mendukung konektivitas, material maju, rekayasa genetik dan bioteknologi. Selain itu, perkembangan teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis AI, sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

Disamping itu, perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu

beradaptasi. Pekejaan jarak jauh (*remote working*) menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor Iain yang mendukung pola *work from anywhere* (WFA). Hal atau kondisi tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti; properti dan perkantoran. Oleh karena itu, teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.

Pemanfaatan perkembangan tekhnologi dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi masyarakat Kota Bukittinggi, terutama sektor perdagangan, jasa, pariwisata dan industri kreatif Daerah. Transformasi pola perekonomian konvensional menjadi pola digital menjadi keharusan ke depan dengan tetap mengedepankan kearifan lokal sebagai pembeda dan memberikan nilai jual lebih terhadap produk Daerah.

4. Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DATA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada Tahun 2050, di mana 95 % pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Sementara itu, di Asia dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 *megacities*, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia, separuhnya berada di negara *emerging economies*.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Sebagian kota di Asia dan Afrika, sekitar 25—30 % penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa.

Dari sisi ekonomi, tejadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (*compact*) melalui efisiensi layanan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis meta data ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Di sisi Iain, dampak pandemi Covid-19 di samping menimbulkan kerugian jiwa dan material, juga menjadi pemicu perkembangan teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu.

Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Tuntutan pendekatan hijau terhadap perekonomian Kota Bukittinggi ke depan diharapkan mampu menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya, serta mengurangi risiko potensi bencana di kota yang memiliki kondisi alam yang dinamis.

5. Konstelasi Perdagangan Global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian negara berkembang, terutama negara G7, diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan kecenderungan yang berlanjut, terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Sementara itu, kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat *Global Value Chain* (GVC) seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor. Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital serta keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

Kerja sama Kawasan menciptakan *hub* perdagangan strategis. Keja sama Kawasan seperti: *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *Indo-Pacific Economic Fromework* (PEF) yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi serta inovasi dan teknologi.

6. Tata Kelola Keuangan Global

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja

perlindungan sosial dan pensiun.

Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal. Kecenderungan penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Sehingga munculnya perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

Pesatnya perkembangan transaksi keuangan digital menjadi peluang pengembangan sektor perdagangan dan jasa secara daring (*online*). Kota Bukittinggi secara khusus dan Indonesia secara umum harus menjadi produsen barang dan jasa digital sehingga mendapat sebesar-besarnya manfaat ekonomi atas perubahan tata keuangan global kedepan.

7. Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 % terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru. Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui virtual—metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

Peningkatan jumlah kelas menengah di Kota Bukittinggi diperkirakan lebih cepat dari Kabupaten/ Kota lain di Sumatera Barat. Sebagai Kota dengan PDRB perkapita tertinggi di Sumatera Barat tahun 2023 yaitu sebesar 55,37 juta rupiah perkapita, maka dampak sosial politik dan peluang ekonomi yang ditimbulkan atas tumbuh pesatnya pertumbuhan kelas menengah semakin terasa.

8. Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan sumber daya alam di antaranya air, pangan dan energi. Sehingga mendorong tejadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan sumber daya alam global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

Pemerintah Kota Bukittinggi perlu mengoptimalkan kerjasama dengan daerah tetangga khususnya Kabupaten Agam untuk memenuhi kebutuhan sumber daya air, listrik, dan pangan. Penyediaan lahan untuk aktifitas ekonomi yang saling menguntungkan sebagai antisipasi atas peningkatan penduduk dan keterbatasan ruang Kota Bukittinggi untuk memenuli kebutuhan sumber daya alam.

9. Perubahan Ikilm

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi serta kehilangan keanekaragaman hayati secara global diperkirakan akan berlangsung terus menerus tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan pencegahan. Perubahan secara signifikan. *triple plonetary crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular.

Kecenderungan pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target *net zero emission* pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kota Bukittinggi perlu mengantisipasi kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya, hidro, biogas dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek

keselamatan melalui adopsi teknologi generasi ke empat yang dinamakan *innovative designs*.

10. Pemanfaatan Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (common heritage of humankind), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi.

Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*). Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa diperkirakan mencapai US$469,0 miliar pada Tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat mencapai US$1,0 triliun hingga tahun 2040. Nilai pasar ekonomi antariksa bahkan tumbuh sebesar 6,0 persen saat krisis Covid-19. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

3.2.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis pembangunan daerah dianalisis berdasarkan isu yang dihimpun pada penyelenggaraan KLHS RPJPD dan ketercapaian target TPB Kota Bukittinggi dengan mempertimbangkan karektiristik daerah. Berdasarkan penganalisaan diatas diperoleh Isu Strategis pembangunan daerah di Kota Bukittinggi sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Analisis Isu Strategis Pembangunan Daerah

No.	Nama TPB	Isu TPB	Karakteristik Wilayah	Isu Strategis PB
1	TPB 1 : Tanpa Kemiskinan	Belum tercapainya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin (Target 1,3)	1. Jumlah RT yang mendapatkan bantuan PKH meningkat, sedangkan angka kemiskinan mengalami penurunan 5,03%. 2. Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan 87,11%	Belum terintergrasinya upaya pengentasan kemiskinan
		Belum tercapainya akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro (Target 1,4)	1. Masih ada rumah tangga kumuh perkotaan (9,30%) 2. Sebanyak 0,43% dari penduduk Kota Bukittinggi yang menggunakan mata air tak terlindung sebagai sumber air minum 3. 14% penduduk Kota belum memiliki tempat pembuangan akhir tinja yang layak.	
		Belum tercapainya ketahanan masyarakat miskin terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	Indeks Resiko Bencana Kota Bukittinggi masih dalam kategori sedang. (128,01)	

No.	Nama TPB	Isu TPB	Karakteristik Wilayah	Isu Strategis PB
		(Target 1,5)		
2	TPB 2 : Tanpa Kelaparan	Belum terwujudnya akses terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, sepanjang tahun (Target 2.1)	Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita meningkat menjadi 8,98%	Belum optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)
		Belum tercapainya target untuk menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi (anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula)		
		Belum terwujudnya peningkatan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah (Target 2.3)	1. Dari tahun 2022 dan kedepannya diprediksi selisih produksi padi pada LSD dengan estimasi konsumsi beras di Kota Bukittinggi akan mengalami kekurangan (defisit) 2. Indeks Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi berada pada kategori tinggi, tetapi ada ancaman Kota Bukittinggi juga akan sulit membeli beras, dikarenakan Kab. sekitar pemasok padi juga akan mengalami defisit. 3. Produktivitas panen padi menurun (64,36 ku/ha; pada tahun 2022)	
3	TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Belum terwujudnya target untuk mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita (Target 3.2)	Angka Kematian Neonatal meningkat (2022: 7,19%)	Belum optimalnya upaya mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera
		Belum terwujudnya target untuk mengakhiri epidemi penyakit menular (AIDS, tuberkulosis, malaria, hepatitis, penyakit bersumber air, dll) (Target 3.3)	1. Angka kejadian TBC meningkat menjadi 654,9 2. Prevalensi HIV/AIDS pada penduduk dewasa meningkat menjadi 0,09%	
		Belum terwujudnya target akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi (Target 3.7)	1. Proporsi perempuan usia reproduksi (15 49 tahun) atau yang menggunkan alat kontrasepsi modern masih rendah = 18,59% 2. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun masih tinggi.	
4	TPB 4 : Pendidikan	Belum tercapainya layanan pendidikan dasar dan	Belum tercapainya layanan pendidikan dasar dan menengah	Belum terselenggaranya

No.	Nama TPB	Isu TPB	Karakteristik Wilayah	Isu Strategis PB
	Berkualitas	menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif (Target 4.1)	tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif (Target 4.1)	pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas
		Belum tercapainya akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas (Target 4.2)	1. APK SD cenderung menurun Tahun 2022: 111% 2. APK PAUD cenderung menurun pada tahun 2022: 40%	
5	TPB 5 : Kesetaraan Gender	Belum tercapainya target untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi (Target 5.2)	1. Peningkatan jumlah kasus kekerasan pada anak perempuan (2022: 0,46%) Indeks Pemberdayaan Gender 65,33 2. Indeks Pembangunan Gender 98,99 3. Indeks ketimpangan gender 0,224 (cukup tinggi)	Upaya penyetaraan gender belum Optimal
		Belum tercapainya target menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan	Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kota masih sedikit (2 orang)	
		keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. (Target 5.5)		
		Belum terwujudnya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi (Target 5.6)	1. Unmet need KB tahun 2022 masih tinggi 18,59% 2. Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern 54%	
6	TPB 6 : Air dan Sanitasi Layak	Belum terwujudnya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua (Target 6.1)	1. 7 % daerah Kota Bukittinggi mempunyai DDDT Air terlampaui 2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak 88,65% 3. Indeks Kualitas Air tergolong rendah (Tahun 2022;30)	Belum meratanya akses air minum yang bersih dan layak untuk masyarakat
		Belum terwujudnya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata (Target 6.2)	Masih ada sekitar 14% masyarakat yang tidak mempunyai fasilitas BAB yang layak	
		Belum terwujudnya kualitas air yang aman secara global (Target 6.3)		
		Belum terwujudnya efisiensi penggunaan air di semua sektor (Target 6.4)	Belum adanya insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	
		Belum terwujudnya pengelolaan sumber daya air terpadu (Target 6.5)	Belum adanya kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	
7	TPB 8 : Pekerjaan Layak dan	Belum tercapainya tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi (Target	1. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi pada tahun	Belum adanya manajemen pengelolaan sistem

No.	Nama TPB	Isu TPB	Karakteristik Wilayah	Isu Strategis PB
	Pertumbuhan Ekonomi	8.2)	2022 adalah 4,9%. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya (2021; 6,09). 2. Laju pertumbuhan ekonomi 4,68%	kepariwisataan yang komprehensif dan terintegrasi pada setiap sektor
		Belum terwujudnya pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal (Target 8.9)		
8	TPB 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Belum terwujudnya industrialisasi inklusif dan berkelanjutan (Target 9.2)	1. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB pada Tahun 2022 adalah 4,94%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,18% dari tahun 2021. 2. Laju pertumbuhan PDRB industri pengolahan (manufaktur) mulai mengalami peningkatan. (Tahun 2022, 0,66; Tahun 2021 1,06)	Belum terbentuknya konsep pengembangan fungsi layanan berbasis digitalisasi yang inklusif sebagai faktor pendukung aktivitas pengembangan sistem perekonomian Kota Bukitinggi dan daerah sekitarnya
		Belum tercapainya peningkatan akses teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses internet universal dan terjangkau (Target 9.c)		
9	TPB 10 : Berkurangnya Kesenjangan	Belum tercapainya pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. (Target 10.1)	Indeks gini Kota Bukittinggi terus mengalami kenaikan sejak tahun 2019 sampai sekarang. Indeks Gini Kota Bukittinggi tahun 2022 adalah 0,317. Indeks ini melebihi nilai indeks rata-rata Provinsi Sumatera Barat.	Belum meratanya pola pengembangan potensi produktifitas masyarakat pada semua kawasan dalam mendukung aktifitas peningkatan perekonomian
		Belum terwujudnya kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut (Target 10.3)	Belum adanya indeks kebebasan sipil di Kota Bukittinggi	
10	TPB 11 : Kota dan Pemukiman Berkelanjutan	Belum terwujudnya akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, (Target 11.2)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan *Tahun 2022= 70%).	1. Belum terciptanya sistem manajemen transportasi yang baik 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang mendukung Pembangunan berkelanjutan
		Belum terwujudnya urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi (Target 11.3)	Belum ada data institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	
		Belum terwujudnya pengurangan dampak lingkungan perkotaan yang merugikan, termasuk	1. Capaian kinerja pengelolaan sampah kota bukittinggi pada tahun 2022 adalah 99,70%. 2. Jenis sampah paling banyak	

No.	Nama TPB	Isu TPB	Karakteristik Wilayah	Isu Strategis PB
		kualitas udara, penanganan sampah kota (Target 11.6)	dihasilkan di Kota Bukittinggi adalah sisa makanan. 3. Indeks Kualitas Udara tergolong baik pada tahun 2022 (87,89%)	
11	TPB 12 : Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab	Belum tercapainya praktik pengadaan publik yang berkelanjutan (Target 12.6)	-	Belum terimplementasinya aturan-aturan dalam konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab secara optimal
		Belum tercapainya pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional. (Target 12.7)		
		Belum tercapainya target untuk menjamin bahwa masyarakat memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam (Target 12.8)		
12	TPB 13 : Penanganan Perubahan Iklim	Belum optimalnya penguatan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam (Target 13.1)	1. Peningkatan jumlah desa yang mengalami bencana 2. Belum adanya dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) 3. Indeks Resiko Bencana Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori sedang (128,01). 4. Kerentanan Kota Bukittinggi terhadap perubahan iklim termasuk dalam kategori sedang.	Meningkatnya risiko bencana alam akibat perubahan iklim
13	TPD 15 : Ekosistem Daratan	Belum terwujudnya pemulihan lingkungan, lahan dan tanah kritis (Target 15.3)	Indeks kualitas tutupan lahan Kota Bukittinggi adalah 22,38, dan termasuk kriteria waspada	Belum adanya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
		Belum terwujudnya pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut (Target 15.6)	Belum adanya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	
		Belum terwujudnya integrasi nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional (Target 15.9)	1. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati belum terimplementasi secara optimal 2. Potensi keanekaragaman hayati di Kota Bukittinggi yang termasuk dalam kategori tinggi adalah 53%, dan termasuk dalam kategori rendah adalah 3%.	
14	TPB 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh	Belum optimalnya pengurangan segala bentuk kekerasan dan angka kematian (Target 16.1)	Jumlah kejahatan yang dilaporkan meningkat. (Tahun 2022: 411)	Belum terwujudnya kelembagaan yang damai, adil, dan tangguh
		Belum tercapainya prevalensi kekerasan terhadap anak laki laki dan anak perempuan. (Target	Masih adanya kekerasan terhadap anak dan perempuan	

No.	Nama TPB	Isu TPB	Karakteristik Wilayah	Isu Strategis PB
		16.2).		
		Belum optimalnya pemberian identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. (Target 16.9).	Pelaporan warga ditemukan dalam 1 rumah bisa diterbitkan 3-4 KK.	
		Belum optimalnya peningkatan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar (Target 16.10).	Tidak adanya kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	
15	TPB 17 : Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	Belum optimalnya mobilisasi sumber daya domestik, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya (Target 17.1)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB pada tahun 2022 baru 0,49% (belum mencapai target)	Belum adanya kajian KPBU untuk Kota Bukittinggi
		Belum optimalnya kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif (Target 17.17)	Tidak ada proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	

3.2.3. Kawasan Startegis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi

Mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP Nomor 13 Tahun 2017) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012—2032 (Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012), Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Sumatera Barat, yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Implikasi dari hal tersebut, pemanfaatan ruang di wilayah Kota Bukittinggi diarahkan untuk kegiatan ekonomi berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan ekonomi yang dilayaninya. Lebih lanjut, pengembangan fungsi kawasan perkotaannya sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal harus dikendalikan.

Berdasarkan kajian Bappenas RI dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional (KSPPN) Tahun 2013, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perkotaan di Indonesia, yaitu:

1. Peningkatan urbanisasi

   Hal ini diindikasikan dengan tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan yang jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan penduduk nasional.

2. Pertumbuhan kota

   Pada tahun 2045, jumlah Kota Besar (penduduk 500 ribu—1 juta jiwa), Kota Metropolitan (penduduk 1 juta—10 juta jiwa), dan Kota Megapolitan (penduduk >10 juta jiwa) di Indonesia diperkirakan akan bertambah. Sementara jumlah Kota Sedang

(penduduk 100 ribu—500 ribu jiwa) dan Kota Kecil (penduduk <100 ribu jiwa) akan berkurang.

3. Ketimpangan pembangunan perkotaan antarkawasan barat dan timur Indonesia
4. Belum optimalnya peran kota sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.
5. Meningkatnya masalah sosial perkotaan
   Diperkirakan jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami peningkatan.
6. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana umum belum memenuhi kebutuhan warga
   Hal ini ditandai dengan adanya ketimpangan akses rumah tangga terhadap pelayanan infrastruktur, terutama menyangkut pelayanan panjang jalan, pelayanan akses listrik, pelayanan akses telekomunikasi, pelayanan akses air bersih, persampahan dan sanitasi.

Bertolak dari isu tersebut di atas, Bappenas RI merumuskan visi pembangunan perkotaan Nasional 2045, yaitu "Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing untuk Kesejahteraan Masyarakat". Perwujudan visi tersebut ditopang dengan pilar pembangunan Kota Berkelanjutan, yaitu:

1. Kota yang aman, nyaman, dan layak huni;
2. Kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana;
3. Kota cerdas dan berdayasaing berbasis teknologi dan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Identifikasi perkotaan berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi dan budaya lokal; dan
5. Keterkaitan dan manfaat antarkota dan desa-desa dalam sistem Perkotaan Nasional berbasis kewilayahan.

Untuk mewujudkan pilar pembangunan Kota Berkelanjutan tersebut, berdasarkan RTRW Tahun 2010—2030 telah ditetapkan rencana Kawasan strategis Kota Bukittinggi, yang terdiri dari:

I. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, berupa:
   1. Kawasan pusat Pelayanan Kota Baru di Kawasan komersial Aur Kuning, Kawasan koridor jalan Soekarno-Hatta, koridor By Pass, Kawasan Gulai Bancah, serta pusat pelayanan umum baru Pakan Labuah.
   2. Kawasan wisata alam pada Kawasan Panorama Baru.
II. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, berupa:
   1. Kawasan Jam Gadang serta Kawasan Pasar Atas dan sekitarnya
   2. Kawasan bersejarah di koridor jalan Sudirman dan sekitarnya, Kawasan Lapangan Kantin, dan Kawasan Belakang Balok.
III. Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, berupa Kawasan Ngarai Sianok dan Kawasan sempadan Ngarai Sianok.

Dalam rancangan revisi RTRW, disebutkan bahwa kawasan strategis Kota merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap pertahanankeamanan ekonomi, sosial, budaya,

dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi. Penentuan kawasan strategis kota lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kota akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Mengacu kepada penetapan Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Barat, didasarkan atas wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, yaitu Kawasan Pariwisata Bukittinggi dan Ngarai Sianok dan sekitarnya. Kawasan Strategis di Kota Bukittinggi dijabarkan sebagai beriku:

I. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kota. Adapun kawasan yang termasuk kawasan starategis ini adalah:
    1. Kawasan Balai Kota dan sekitarnya di Kelurahan Campago Ipuh, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kelurahan Puhun Pintu Kabun pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan;
    2. Kawasan Koridor By Pass dan sekitarnya di Kelurahan Aur Kuning pada Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kelurahan Tarok Dipo pada Kecamatan Guguk Panjang;
    3. Kawasan Koridor Soekarno – Hatta dan sekitarnya di Kelurahan Garegeh, Kelurahan Manggis Ganting, Kelurahan Pulai Anak Air pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan;
    4. Kawasan Panorama Baru dan sekitarnya di Kelurahan Puhun Pintu Kabun pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan; dan
    5. Kawasan Pasar Aur Kuning dan sekitarnya di Kelurahan Parit Antang pada Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kelurahan Tarok Dipo pada Kecamatan Guguk Panjang dan Kelurahan Pulai Anak Air pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.
    6. Kawasan Pasar Bawah dan Pasar Atas di Kelurahan Aur Tajungang Tangah Sawah, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kelurahan Pakan Kurai pada Kecamatan Guguk Panjang dan Kelurahan Campago Ipuh pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
II. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan sudut kepentingan sosial budaya Kota Bukittinggi yang meliputi:
    a. Kawasan Jam Gadang dan sekitarnya di Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kelurahan Bukik Apik Puhun, Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kelurahan Kayu Kubu pada Kecamatan Guguk Panjang dan Kelurahan Puhun Tembok pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.
    b. Kawasan Kota Lama Koridor Jalan Sudirman dan sekitarnya sebagai kawasan kota tua dan taman kota, terletak di Koridor jalan Sudirman, Kawasan Lapangan Kantin dan Kawasan Belakang Balok di di Kelurahan Belakang Balok, Kelurahan Birugo, Kelurahan Sapiran pada Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kelurahan Tarok Dipo pada Kecamatan Guguk Panjang.

III. Kawasan Strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan sudut kepentingan lingkungan hidup. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Bukittinggi adalah Kawasan Ngarai Sianok di Kelurahan Belakang Balok, Kelurahan Birugo pada Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kelurahan Bukik Apik Puhun, Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kelurahan Kayu Kubu pada Kecamatan Guguk Panjang dan Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kelurahan Puhun Pintu Kabun pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

3.2.4. Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek dalam penentuan isu-isu strategis yang telah diuraikan, dirumuskan isu strategis pembangunan jangka Panjang Kota Bukittinggi tahun 2025—2045 sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi ditinjau dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kecendrungan peningkatan meskipun sempat mengalami guncangan karena pandemi Covid 19, IPM Kota Bukittinggi selalu berada di atas rata-rata IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan hanya lebih rendah dari Kota Padang. Demikian juga jika dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi periode awal RPJPD tahun 2006—2025 atau tahun 2005 adalah sebesar 76,12. Sementara pada tahun 2023, nilai IPM Kota Bukittinggi telah jauh meningkat sebesar 81,88 dengan kategori “sangat baik”.

Kendati telah mencapai kategori “sangat baik”, peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi isu strategis Daerah karena merupakan faktor utama dan dasar keberhasilan pembangunan Daerah pada masa yang akan datang. Pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah potensi Kota Bukittinggi yang terus ditingkatkan secara terus menurus tanpa batas capaian, apalagi mengingat tantangan untuk menciptakan daya saing yang sejalan dengan bonus demografi yang sedang berlangsung untuk mencapai visi dan misi Kota Bukittinggi pada RPJPD tahun 2025—2045 dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

2. Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Sejalan dengan misi Indonesia Emas 2045, isu peningkatan perekonomian daerah menjadi perhatian untuk mendukung terwujudnya pendapatan perkapita setara negara maju pada 2045 dan masuk kedalam lima terbesar di dunia. Peningkatan perekonomian masyarakat dilakukan sejalan dengan penciptaan 0 (nol) kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat.

Meningkatnya kesenjangan pendapatan masyarakat pada tahun 2022 perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Bukittinggi ke depan terkait penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Daerah. Demikian juga dengan guncangan ekonomi Kota Bukittinggi karena

pandemi Covid 19 perlu disikapi dengan membangun struktur ekonomi yang tangguh pada masa yang akan datang.

3. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan

Infrastruktur merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Pembangunan sarana dan prasarana daerah merupakan isu penting bagi peningkatan peranan Kota Bukittingi sebagai Kota Pariwisata. Terbatasnya daya dukung Kota membutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan Kota.

Belum tuntasnya penyediaan akses sanitas dan air minum layak dan berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan sumber air baku, pemenuhan sarana dan prasarana pengolahan air limbah, penanganan genangan dan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau menjadi tantangan pemerintah Kota Bukittinggi kedepan selain penanganan rumah tangga kumuh dan rumah tidak layak huni, serta sektor transportasi seperti: penanganan kemacetan sertan penyediaan rambu dan marka jalan.

Sebagai kota jasa, dukungan teknologi informasi menjadi amat penting dalam konsep *smart city*. Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik.

4. Optimalisasi Pengarusutamaan Gender serta Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan

Fungsi kodrati hak perempuan dan anak melalui program pengarustamaan Gender, perlindungan hak-hak perempuan, serta menjamin hak dasar anak dalam rangka menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam hidup sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap anak dan kepada perempuan, telah ditegaskan dalam UUD 1945. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan jaminan setiap warga Negara Indonesia dan berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sesuai falsafah Pancasila.

Untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bekeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wajib melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam seluruh proses pembangunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan.

5. Pelestarian Nilai -Nilai Budaya Daerah

Era globalisasi dapat menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern, sehingga masyarakat cenderung untuk memilih kebudayaan baru yang dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal. Untuk mengatasi hal ini, perlu kesadaran akan pentingnya budaya kearifan lokal sebagai jati diri bangsa. Kewajiban bagi setiap lapisan masyarakat untuk mempertahankan dan melestarikannya, terutama generasi muda sangat diharapkan untuk terus berusaha mewarisi budaya lokal dan akan menjadi kekuatan bagi eksistensi budaya lokal itu sendiri walaupun diterpa arus globalisasi.

Mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Kota Bukittinggi merupakan tantangan pembangunan di era globalisasi karena adanya perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat serta nilai-nilai sosial tanpa disadari. Melestarikan nilai-nilai adat dan istiadat Minangkabau yang memiliki filosofis *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* juga dapat memperjelas kembali jati diri etnis Minangkabau sebagai sumber harapan dan kekuatan yang mampu menggerakan ruang lingkup kehidupan yang harmonis dan demokratis

6. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. Pertama, reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. Kedua, reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. Ketiga, reformasi pelayanan publik; yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur.

Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan dan standar layanan yang diinginkan masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan kedepan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat dalam dunia yang serba digital kedepan.

7. Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, dan Penanggulangan Bencana

Isu peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi isu pembangunan yang penting, baik secara global, maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan atau SDG's yang salah satu dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim dan pemeliharaan ekosistem

sungai/darat.

Dinamika kota yang sangat tinggi akan semakin menguras daya dukung lingkungan berupa bertambahnya luas lahan terbangun dan terjadinya polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan. Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota, penanganan tumpukan sampah yang terus meningkat, buruknya kulitas air sungai, dan pengendalian alih fungsi lahan perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan.

Lebih lanjut, peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti, bahkan berpotensi menjadi persoalan baru karena berkurangnya daya dukung lingkungan.

8. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, LGBT, Minuman Keras dan Judi Online

Isu-isu penyalahgunaan narkoba, LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), minuman keras (miras), dan judi *online* adalah topik yang sering menjadi perdebatan karena berbagai faktor sosial, budaya, hukum, dan kesehatan. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak serius terhadap kesehatan individu, termasuk risiko overdosis, penyakit menular seperti HIV/AIDS dan hepatitis, gangguan mental, serta masalah sosial seperti kejahatan dan kekerasan. Untuk mengatasi hal ini, perlu diterapkan kebijakan yang mencakup pendidikan pencegahan, penegakan hukum yang ketat, dan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Kemudian, fenomena LGBT secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, LGBT sebagai penyakit yang dimiliki seseorang sebagai individu yang disebabkan oleh faktor medis (biologis/genetik) dan kedua yaitu faktor sosiologis atau lingkungan. Kelompok kedua, LGBT sebagai sebuah komunitas atau organisasi yang memiliki gerakan dan aktivitas (penyimpangan perilaku seksual). Keberadaan komunitas LGBT adalah fenomena sosial yang muncul seiring dengan perkembangan budaya di masyarakat. Oleh karena kemunculannya telah menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat, maka keberadaan komunitas LGBT perlu mendapat perhatian dan pengaturan hukum secara khusus.

Lebih lanjut, konsumsi miras berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kerusakan hati dan gangguan mental. Selain itu, ada juga dampak sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan terkait alkohol. Demikian juga judi *online* yang dapat menyebabkan kecanduan, masalah keuangan, dan gangguan mental. Ada juga risiko penipuan dan eksploitasi dalam platform judi *online*. Semua isu ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi untuk penanganannya, yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi nonpemerintah, komunitas, dan individu.

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Secara umum visi RPJPD dapat diartikan sebagai gambaran keadaan yang diinginkan pada masa perencanaan 20 (dua puluh) tahun ke depan. Visi merupakan kondisi yang menjadi cita-cita dan merupakan harapan dan keinginan bersama dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sedangkan misi adalah, rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan selama periode perencanaan.

Perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang merupakan esensi penting penyusunan dokumen RPJPD. Dalam penyusunan ini, tahap perumusan visi dan misi merupakan upaya mewujudkan kondisi/keadaan yang menjadi muara dari berbagai penyelesaian permasalahan serta isu strategis yang dirasakan sangat penting oleh masyarakat untuk diselesaikan. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa visi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholders* pembangunan daerah, yang mencerminkan kekuatan dan potensi khas serta modal dasar daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu- isu strategis daerah serta dianalisis dampak lingkungannya melalui seluruh tahap penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

4.1. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, visi dirumuskan sebagai cita-cita kondisi yang jauh lebih baik dari kenyataan yang ada saat ini. Pernyataan visi harus memberikan arah yang jelas mengenai tentang gambaran masa depan yang diharapkan, sekaligus mengatasi kesenjangan yang terjadi. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat dan daerah, serta merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Visi pembangunan jangka panjang daerah tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD yang menjadi acuan bagi (calon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam merumuskan visinya untuk periode lima tahun (masa jabatan) melalui RPJMD yang dapat dikembangkan pada tahap periode tersebut. Visi juga memperhatikan faktor internal berupa aspek potensial yang menjadi modal dasar dan kelemahan yang masih dirasakan, serta mempertimbangkan faktor eksternal baik berupa peluang maupun tantangan. Faktor eksternal antara lain berupa: perkembangan global yang pesat, arah pembangunan tingkat nasional maupun regional, dan berbagai perkembangan eksternal lainnya yang terkait dan mempengaruhi kondisi dinamis masyarakat Kota Bukittinggi.

Disamping didasarkan pada permasalahan dan isu strategis daerah tahun 2025—2045, perumusan visi daerah juga memperhatikan, hal-hal sebagai berikut:

a. Visi RPJPN Tahun 2025—2045, yaitu; "Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan".
b. Tujuan penataan ruang Kota Bukittinggi Tahun 2010—2030, yaitu; "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan Potensi Daerah yang Dijiwai oleh Agama dan Adat, Syarak Mangato Adaik Mamakai".
c. Visi RPJPD Tahun 2005—2025 yang belum tercapai sesuai kondisi yang diharapkan berdasarkan hasil evaluasi, yaitu; "Terwujudnya masyarakat adil, sejahtera dan terdidik berlandaskan agama dan budaya dalam kota yang maju dan berwawasan lingkungan"
d. Rekomendasi sasaran pokok pada KLHS RPJPD Tahun 2025—2045, yaitu;
    - Terwujudnya kehidupan beragama yang mencerminkan akhlak yang mulia.
    - Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang tinggi.
    - Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
    - Mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, responsif, dan berkeadilan.
    - Terwujudnya lingkungan hidup yang berkuaitas dan adaptif terhadap perubahan iklim.
e. Modal dasar pembangunan daerah, dimana penerapan *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* harus menjadi landasan bertindak setiap bidang dan sektor pembangunan Kota Bukittinggi.

Berlandaskan pendekatan pokok-pokok visi dan memperhatikan visi RPJPN Tahun 2025—2045, tujuan penataan ruang Kota Bukittinggi Tahun 2010—2030, serta visi RPJPD Tahun 2005—2025, rekomendasi KLHS RPJPD Tahun 2025—2045 dan modal dasar pembangunan, sehingga dirumuskan visi pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggi Tahun 2025-2045, yaitu : **"Bukittinggi Maju, dan Berkelanjutan berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah".**

Kerangka pikir dalam perumusan visi pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045 dimaksud mempertimbangkan cita-cita luhur para pendiri dan harapan masyarakat Kota Bukittinggi agar terwujudnya kemajuan Daerah disegala bidang pada tahun 2045 tanpa mengabaikan ekologi lingkungan dan kehidupan sosial budaya masyarakat yang kuat dalam menjunjung tinggi nila-nilai agama dan adat istiadat. Terdapat beberapa kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Bukittinggi yang maju dan berkelanjutan berlandaskan Adat Basandi Sara', Syara' Basandi Kitabullah pada tahun 2045, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 4.1
Penjelasan Visi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045

Visi Daerah	Pokok Pokok Visi	Penjelasan Visi
Bukittinggi Maju, dan Berkelanjutan berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi	Maju	Pada tahun 2045, Bukittinggi menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah. Bukittinggi menjadi kota yang modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap

Visi Daerah	Pokok Pokok Visi	Penjelasan Visi
Kitabullah		gejolak dan perubahan global melalui pengembangan sektor unggulan daerah serta berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat
	Berkelanjutan	Kota Bukittinggi berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah
	Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	Sebuah prinsip atau konsep dalam hukum adat Minangkabau yang menekankan pentingnya bahwa adat atau hukum adat haruslah selaras atau sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran, serta ajaran Nabi Muhammad. Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah berarti Kota Bukittinggi menjadikan nilai-nilai adat dan agama Islam sebagai landasan utama penyelenggaraan pembangunan

Sumber: Bappelitbangda 2024, data diolah

Kerterkaitan antara visi RPJPD Tahun 2025—2045 dengan tujuan penataan ruang Kota Bukittinggi Tahun 2010—2030, rancangan RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan rancangan RPJPN Tahun 2025—2045, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Persandingan Visi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045, Tujuan Penataan Ruang Tahun 2010—2030, RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN Tahun 2025—2045

Visi RPJPD	Tujuan Penataan Ruang	Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat	Visi RPJPN
Bukittinggi Maju, dan Berkelanjutan berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan Potensi Daerah yang Dijiwai oleh Agama dan Adat, Syarak Mangato Adaik Mamakai	Mewujudkan Sumatera Barat Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya	Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan

Sumber: Bappelitbangda 2024, data diolah

Untuk melihat ketercapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045 dirumuskan sasaran visi sebagai tolak ukur pencapaian sebagaimana tertuang pada tabel berikut,

Tabel 4.3
Sasaran Visi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045

No	Sasaran Visi	Indikator	Target				
			2025	2030	2035	2040	2045
1.	Peningkatan Pendapatan	PDRB per Kapita (Rp Juta)	92.7	226.0	360.47	484.23	534.55

	Perkapita	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	8	13	19,16	30,06	8
2.	Pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan	Tingkat kemiskinan (%)	3,13-3,55	2,60-3,04	1,91-2,38	1,07-1,55	0,04-0,54
		Rasio Gini (indeks)	0.250	0.240	0.230	0.210	0.200
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,79	6,02	6,27	5,75	5,25
3.	Kepemimpinan dan pengaruh di nasional meningkat	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,150	3,250	3,350	3,450	3,500
4.	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	82,34	84,51	86,78	89,23	91,87
		Tingkat produktivitas tenaga kerja (Rp. Juta)	142,62	334,81	514,96	667,90	712,73
5.	Intensitas emisi GRK menuju *nett zero emission*	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,27	66,33	67,39	68,44	72

***Keterangan**: *) data proyeksi kesepakatan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota se-Sumatera Barat*
Sumber: Bappelitbangda 2024, data diolah

Sasaran Visi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045 disusun berpedoman dan selaras dengan sasaran visi dan indikator kinerja RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN. Berikut disajikan persandingan sasaran visi dan indikator kinerja RPJPD Kota Bukittinggi, RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN Tahun 2025—2045.

Tabel 4.4
Persandingan Sasaran Visi dan Indikator Kinerja RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045 dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN

No	RPJPN		RPJPD Provinsi Sumatera Barat		RPJPD Kota Bukittinggi	
	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator
1.	Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI Per Kapita (US$)	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB per Kapita (Rp Juta)
		Kontribusi PDB Maritim (%)		Indeks Ekonomi Biru Indonesia		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
		Kontribusi PDB Manufaktur (%)		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)		
2.	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat kemiskinan (%)
		Rasio Gini (indeks)		Rasio Gini (indeks)		Rasio Gini (indeks)
		Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI) (%)		Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB Provinsi (%)		Pertumbuhan Ekonomi (%)
				Pertumbuhan Ekonomi (%)		
3.	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Peningkatan Kualitas Penyenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4.	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)
				Tingkat produktivitas tenaga kerja		Tingkat produktivitas tenaga kerja

No	RPJPN		RPJPD Provinsi Sumatera Barat		RPJPD Kota Bukittinggi	
	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator
5.	Intensitas emisi GRK menuju nett zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber: Bappelitbangda 2024, data diolah

4.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Perumusan misi pembangunan Kota Bukittinggi mengacu pada permasalahan dan isu strategis Daerah, hasil evaluasi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005—2025, dan capaian Tujuan Pembanguan Berkelanjutan pada KLHS RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045.

Merujuk peluang dan tantangan pembangunan jangka panjang, maka Pemerintah Kota Bukittinggi harus mengubah pendekatan kebijakan pembangunan yang digunakan saat ini *(bussiness as usual*) melalui transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Hal ini dikarenakan transformasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi pembangunan Kota Bukittinggi untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan meliputi: (1) transformasi sosial, (2) transformasi ekonomi, dan (3) transformasi tata kelola. Ketiga transformasi tersebut, merupakan kunci penting pembangunan jangka panjang, dimana saling terkait dan saling memengaruhi, serta didukung landasan transformasi melalui stabilitas keamanan Daerah, demokrasi substansial, dan ekonomi makro Daerah serta ketahanan sosial budaya dan kualitas lingkungan hidup. Transformasi pembangunan tersebut akan diwujudkan melalui kerangka implementasi transformasi secara konkrit, yaitu membangun wilayah secara merata dan berkeadilan.

Berlandaskan transformasi secara menyeluruh dalam menjawab peluang dan tantangan pembangunan jangka panjang, sehingga misi pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045, sebagai berikut:

Misi 1 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan transformasi sosial

Dilakukan dengan upaya menciptakan pembangunan pendidikan berkualitas yang merata, menjamin kesehatan untuk semua masyarakat, serta penyediaan perlindungan sosial yang adaptif

Misi 2 : Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi ekonomi berwawasan lingkungan

Pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas ekonomi dengan meningkatkan pemanfaatan iptek, inovasi, transformasi digital, dan penerapan ekonomi hijau

Misi 3 : Transformasi tata kelola pemerintah daerah

Menciptakan birokasi dengan regulasi yang adaptif, taat asas, serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif

Misi 4 : Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum dengan menjunjung supremasi hukum.

Menciptakan suasana yang aman dan nyaman serta mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat

Misi 5 : Mewujukan ketangguhan sosial budaya dan ekologi daerah

Menciptakan masyarakat yang beragama dan berkebudayaan maju dalam bingkai keluarga yang berkualitas dengan tetap berlandaskan pada kearifan lokal Kota Bukittinggi, mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, serta menciptakan lingkungan hidup berkualitas dan berketahanan energi, air, kemandirian pangan serta resistensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Misi 6 : Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Pemerataan pembangunan melalui pengembangan kawasan pinggiran.

Misi 7 : Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Penyediaan sarana prasarana publik yang berwawasan lingkungan dalam rangka pemenuhan pelayanan dan mendukung kota yang maju.

Misi 8: Mewujudkan kesinambungan pembangunan

Menjaga pentahapan pembangunan sesuai perencanaan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan

Perumusan dari misi RPJPD Kota Bukittinggi tahun 2025—2045 di atas merupakan jawaban dari permasalahan dan tantangan pembangunan Daerah yang dituangkan dalam isu-isu strategis pembangunan jangka panjang Daerah. Hal ini dapat dilhat pada tabel berikut,

Tabel 4.5
Keterkaitan Visi, Misi dan Isu-Isu Strategis RPJPD Tahun 2025—2045

Visi	Misi	Isu Strategis Daerah
Bukittinggi Maju, dan Berkelanjutan berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	**Misi 1**: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan transformasi sosial	Peningkatan daya saing sumber daya manusia
		Optimalisasi Pengarusutamaan Gender serta Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan
	Misi 2: Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi ekonomi berwawasan lingkungan	Peningkatan perekonomian masyarakat
	Misi 3: Transformasi tata kelola pemerintah daerah	Reformasi birokrasi
	Misi 4: Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum dengan menjunjung supremasi hukum.	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, LGBT, Minuman Keras dan Judi Online
	Misi 5: Mewujukan ketangguhan sosial budaya dan ekologi daerah	Pelestarian nilai -nilai budaya daerah
		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, dan Penanggulangan Bencana

Visi	Misi	Isu Strategis Daerah
	Misi 6: Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan
	Misi 7: Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan
		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, dan Penanggulangan Bencana
	Misi 8: Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan

Sumber: Bappelitbangda 2024, data diolah

Misi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045 telah selaras dengan Misi RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Persandingan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025--2045

No	Misi RPJPN	Misi RPJPD Provinsi Sumatera Barat	Misi RPJPD Kota Bukittinggi
1.	Mewujudkan transformasi sosial	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan transformasi sosial
2.	Mewujudkan transformasi ekonomi	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi ekonomi berwawasan lingkungan
3.	Mewujudkan transformasi tata kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif	Transformasi tata kelola pemerintah daerah
4.	Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah	Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum dengan menjunjung supremasi hukum.
5.	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	Mewujukan ketangguhan sosial budaya dan ekologi daerah
6.	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7.	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8.	Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal indonesia emas	Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	Mewujudkan kesinambungan pembangunan

Sumber: Bappelitbangda 2024, data diolah

Misi pembangunan Kota Bukittinggi dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan pada 5 (lima) kerangka transpformasi yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, serta landasan transformasi memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, dan memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagaimana tabel berikut,

Tabel 4.7
Arah Pembangunan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045

RPJPN 2025—2045	
Transformasi	**Arah Pembangunan**
1. Sosial	1. Kesehatan untuk Semua
	2. Pendidikan yang Berkualitas
	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
2. Ekonomi	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	5. Penerapan Ekonomi Hijau
	6. Transformasi Digital
	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3. Tata Kelola	9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
	11. Stabilitas Ekonomi Makro
	12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	15. Lingkungan Hidup Berkualitas
	16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Bappelitbangda 2024, data diolah

Arah pembangunan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045 harus selaras dengan arah pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN. Persandingan Arah Pembangunan RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045 disajikan pada tabel berikut,

Tabel 4.8
Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045	RPJPD Kota Bukittinggi 2025-2045
Transformasi	**Arah Pembangunan**	**Arah Pembangunan**	**Arah Pembangunan**
Sosial	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua
	Pendidikan yang Berkualitas	Pendidikan yang Berkualitas	Pendidikan yang Berkualitas
	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif
Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	Penerapan ekonomi hijau	Penerapan ekonomi hijau	Penerapan ekonomi hijau
	Transformasi digital	Transformasi digital	Transformasi digital
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Tata Kelola	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Supremasi Hukum,	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional

Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Tangguh, dan Demokrasi Substansial
	Stabilitas ekonomi makro	Stabilitas ekonomi makro	Stabilitas ekonomi makro
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	Lingkungan hidup berkualitas	Lingkungan hidup berkualitas	Lingkungan hidup berkualitas
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Bappelitbangda 2024, data diolah

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Untuk memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025—2045, perlu dirumuskan serta ditentukan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Sedangkan, sasaran pokok adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program daerah.

Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggi pada dasarnya adalah pencapaian akhir dari visi dan misi Daerah pada akhir periode pembangunan 20 (dua puluh) tahunan. Arah kebijakan Daerah nantinya juga ditujukan untuk mengimplementasikan arah pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah (per-lima tahun), yang diselaraskan dengan upaya pencapaian indikator-indikator pembangunan yang tertuang dalam RPJPD. Proses perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045 merujuk rekomendasi penyelesaian atas isu strategis Daerah yang disusun dan tertuang dalam dokumen KLHS RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045.

5.1. Arah Kebijakan

Penyusunan arah kebijakan pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan rumusan strategi pencapaian misi dengan memperhatikan rekomendasi terhadap pencapaian pembangunan 20 (dua puluh) tahun sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD tahun 2006—2025 dan rekomendasi kebijakan atas pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam KLHS RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045. Selain itu, penyusunan arah kebijakan juga diselaraskan dengan arah kebijakan nasional pada RPJPN Tahun 2025—2045 untuk mengakomodasi ketentuan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Arah kebijakan jangka panjang Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045 dituangkan pada tabel berikut,

Tabel 5.1
Arah Kebijakan Sasaran Visi dan Indikator Kinerja RPJPD Tahun 2025—2045

Visi : ***Bukittinggi Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah***

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	Periode II: Tahun 2030-2034	Periode III: Tahun 2035-2039	Periode IV: Tahun 2040-2045
VISI						
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp juta)	1) Penguatan fungsi Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata kelas dunia yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal 2) Penguatan fungsi Kota Bukittingi sebagai Kota Perdagang dan Jasa untuk wilayah Sumatera Barat bagian tengah 3) Penguatan pembangunan infrastruktur energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi pengembangan pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi kawasan 4) Penguatan sistem jaringan informasi dan teknologi dalam memperkuat fondasi transformasi pengembangan pariwisata.	1) Lanjutan penguatan fungsi Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata kelas dunia yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal 2) Lanjutan penguatan fungsi Kota Bukittingi sebagai Kota Perdagang dan Jasa untuk wilayah Sumatera Barat bagian tengah 3) Lanjutan penguatan pembangunan Infrastruktur energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi pengembangan pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi kawasan 4) Lanjutan penguatan Sistem jaringan informasi dan teknologi dalam memperkuat fondasi transformasi pengembangan pariwisata.	1) Meningkatkan ekspor dan impor produk dan jasa unggulan di Kota Bukittinggi, 2) Meningkatkan investasi langsung Luar Negeri di Kota Bukittinggi (FDI), 3) Mengembangan pasar baru internasional untuk produk dan jasa unggulan Kota Bukittinggi, 4) Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dalam mengembangkan produk dan jasa unggulan Kota Bukittinggi, 5) Meningkatan kemampuan akses sumber daya manusia dan talenta Kota Bukittinggi, 6) Meningkatkan pengaruh dan *branding* global Kota Bukittinggi	1) Memberikan pelayanan Kota untuk masyarakat dan pengunjung berstandar internasional, 2) Peningkatan lanjutan pengembangan infrastruktur Kota Bukittinggi berstandar internasional, 3) Peningkatan lanjutan kualitas pendidikan dan pusat pelatihan berstandar internasional di Kota Bukittinggi, 4) Peningkatan lanjutan untuk kualitas inovasi dan teknologi maju di Kota Bukittinggi, 5) Pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kota Bukittinggi. 6) Pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan secara berkelanjutan di Kota Bukittinggi, 7) Peningkatan berkelanjutan kualitas hidup masyarakat di Kota Bukittinggi, 8) Penguatan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan di Kota Bukittinggi, 9) Peningkatan kualitas kerjasama internasional di Kota Bukittinggi, 10) Pembangunan kawasan di Kota Bukittinggi berwawasan lingkungan

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Pengembangan industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis sejarah, budaya dan alam.	Akselerasi industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis sejarah, budaya dan alam.	Ekspansi industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis sejarah, budaya dan alam.	Penguatan industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis sejarah, budaya dan alam.
2	Pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan	Tingkat kemiskinan (%)	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui: a. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. b. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. c. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain: air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) d. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. e. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan f. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. g. Pemenuhan perlindungan sosial dan peningkatan SDM untuk membentuk manusia produktif	Percepatan pembangunan SDM berkualita dan inklusif melalui: a. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan yang berkualitas, b. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. c. Penguatan pembangunan manusia inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas.	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui: a. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, b. Pengembangan/ peningkatan *government- induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah, c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*. d. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, e. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan	Perwujudan masyarakat Sumatera Barat yang unggul melalui penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high- value economy)*, serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terwujudnya SDM yang adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing.

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
					ketenaga kerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, f. Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta berkelanjutan	
		Rasio Gini (indeks)	1) Pemetaan dan analisis penyebab ketimpangan di semua wilayah, 2) Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan kompreh nsif untuk mengatasi berbagai aspek ketimpangan, 3) Meningkatkan alokasi anggaran guna pemerataan dan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, 4) Inisiasi program pengentasan kemiskinan multidimensional yang disesuaikan dengan kondisi penduduk dan masing-masing kelompok usia, 5) Pengurangan beban pengeluaran bagi kelompok miskin dan rentan, 6) Peningkatan akurasi cakupan penerima program, ketercukupan manfaat dan mekanisme pelaksanaan program, 7) Pemberdayaan ekonomi mikro yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	1) Peningkatan kualitas belanja daerah yang mendukung peningkatan pendapatan per kapita, 2) Peningkatan kualitas SDM kelompok miskin dan rentan melalui pelatihan keterampi lan kerja, pemberdayaan usaha, serta akses pada pasar tenaga kerja, 3) Pengurangan beban pengeluaran bagi kelompok miskin dan rentan melalui pelaksanaan perlindungan sosial universal (bantuan sosial, jaminan sosial, kesehatan dan ketenaga kerjaan, dan ubsidi), 4) Peningkatan akurasi cakupan penerima, ketercukupan manfaat dan mekanisme pelaksanaan program, 5) Penguatan pemberdayaan ekonomi mikro yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*, 2) Penguatan pemberdayaan kelompok miskin dan rentan guna memperkecil ketimpangan, 3) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional, 4) Memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di seluruh wilayah, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok marginal dan rentan. 5) Memastikan pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar dan layanan publik di seluruh wilayah, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok marginal dan rentan	1) Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy),* 2) Membangun ekonomi yang inklusif dengan memastikan akses yang merata terhadap peluang ekonomi bagi semua masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan, 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, 4) Mengembangkan ekonomi ramah lingkungan dengan menerapkan teknologi hijau dan praktik ekonomi yang berkelanjutan, 5) Mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua dengan memastikan akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan pemberdayaan ekonomi lokal, yang difokuskan pada: a. Penguatan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan industri kreatif dan pengolahan	Diversifikasi ekonomi dan penguatan daya saing produk lokal, yang difokuskan pada: a. Diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi dengan mendorong diversifikasi ekonomi dengan	Modernisasi ekonomi dan ekspansi pariwisata yang difokuskan pada: a. Modernisasi sektor perdagangan dan pariwisata dengan mengadopsi teknologi baru dalam sektor perdagangan dan pariwisata untuk meningkatkan efisiensi dan	Konsolidasi ekonomi berkelanjutan dan daya saing global, yang difokuskan pada: a. Konsolidasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat berkelanjutan dengan memperkuat infrastr ktur ekonomi

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	Periode II: Tahun 2030-2034	Periode III: Tahun 2035-2039	Periode IV: Tahun 2040-2045
			hasil pertanian, seperti pengolahan kopi, kakao, dan produk pertanian lainnya yang khas Bukittinggi serta membangun klaster industri kreatif yang melibatkan pelaku UMKM dan industri pengolahan kecil untuk menciptakan lapangan kerja baru, b. Peningkatan kualitas pariwisata dengan memperbaiki manajemen destinasi wisata seperti Jam Gadang, Ngarai Sianok, dan Benteng Fort de Kock dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan, serta meluncurkan program promosi pariwisata berskala nasional dan internasional untuk menarik wisatawan, dengan menonjolkan keunikan budayadan sejarah Bukittinggi, c. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif dengan memberikan akses ke modal dan pelatihan bagi pelaku UMKM di sektor kuliner, kerajinan, dan perdagangan untuk meningkatkan daya saing serta mendorong pengembangan ekonomi kreatif dengan memperkenalkan produk-produk lokal melalui festival seni dan budaya, serta memanfaatkan platform digital untuk pemasaran,	mengembangkan industri kreatif dan pengolahan hasil pertanian, seperti pengolahan kopi, kakao, dan produk pertanian lainnya yang khas Bukittinggi serta membangun klaster industri kreatif yang melibatkan pelaku UMKM dan industri pengolahan kecil untuk menciptakan lapangankerja baru, b. Peningkatan daya saing dan ekspansi pasar dengan meningkatkan kualitas dan standar produk lokal agar memenuhi syarat untuk dipasarkan di tingkat nasional dan internasional serta mengembangkan strategi pemasaran produk lokal melalui *e- commerce*, kerjasama dengan retailer nasional, dan partisipasi dalam pameran dagang internasional. c. Penguatan sektor pariwisata internasional dengan meningkatkan promosi pariwisata di pasar internasional dengan menggandeng agen perjalanan global dan memperbaiki fasilitas wisata yang memenuhi standar internasional serta menambahkan atraksi wisata baru yang menggabungkan	produktivitas termasuk penggunaan sistem pemesanan digital, pembayaran *online*, serta teknologi ramah lingkungan di sektor pariwisata serta memperkenalkan program *smart tourism* yang memungkinkan wisatawan untuk menikmati pengalaman wisata yang terintegrasi dengan teknologi digital. b. Ekspansi pasar internasional dengan mendorong ekspansi pasar produk unggulan Bukittinggi ke pasar internasional dengan memperbaiki kualitas produk dan memperkuat *branding* kota sebagai pusat produk tradisional berkualitas tinggi serta memperluas konektivitas internasional, termasuk menjalin kemitraan dengan kota-kota wisata global untuk menarik lebih banyak wisatawan asing. c. Pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan dengan meningkatkan praktik ramah lingkungan dalam pembangunan pariwisata dan perdagangan, seperti penggunaan energi terbarukan di tempat-tempat wisata dan pengolahan limbah secara berkelanjutan serta memperkenalkan program ekowisata yang melibatkan konservasi lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.	hijau dan mempromosikan pembangunan yang ramah lingkungan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh semua pihak, b. Penguatan *branding* global Bukittinggi dengan menjadikan Bukittinggi sebagai destinasi wisata dan pusat perdagangan produk lokal yang dikenal di tingkat internasional melalui strategi *branding* global yang fokus pada keunikan budaya, sejarah, dan alamnya serta meningkatkan promosi global dengan berpartisipasi dalam pameran dan forum ekonomi internasional untuk menarik investasi asing di sektor-sektor strategis. c. Transformasi ekonomi digital dengan memastikan seluruh sektor ekonomi telah terintegrasi dengan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, termasuk pariwisata, perdagangan, dan sektor public, serta pengembangan layanan digital publik yang mendukung efisiensi pemerintahan dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, seperti sistem *e-government* yang terintegrasi, d. Peningkatan kualitas hidup dan layanan publik dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
			d. Pembangunan SDM di Sektor Pariwisata dan Perdagangan dengan mengadakan pelatihan untuk pelaku sektor pariwisata dan perdagangan guna meningkatkan kualitas layanan, pengelolaan bisnis, dan keterampilan berbahasa asing serta mendorong pendidikan vokasi di bidang pariwisata, perhotelan, dan perdagangan untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja lokal, e. Pengembangan ekonomi berbasis komunitas dengan mengembangkan pariwisata berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemanduan wisata, penyediaan homestay dan produksi oleh-oleh lokal serta memperkenalkan program pelatihan kewirausahaan untuk pemuda dan perempuan agar mereka lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi	pengala an budaya dan ekowisata untuk menarik lebih banyak wisatawan asing. d. Pembangunan infrastruktur digital dengan memperluas akses internet di seluruh Kota Bukittinggi untuk mendukung digitalisasi sektor perdagagan, pariwisata, dan UMKM serta mengembangkan platform digital khusus untuk promosi wisata, perdagangan, dan produk lokal Bukittinggi, sehingga mempermudah pemasaran secara *online*. e. Penguatan sumber daya manusia dengan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal melalui program pelatihan berkelanjutan di sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perdagangan, dan pengolahan hasil bumi, serta meningkatkan kolaborasi dengan universitas dan lembaga pendidikan untuk menciptakan program- program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.	d. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif dengan membangun pusat- pusat kreatif yang mendukung pertumbuhan industri kreatif di Bukittinggi, seperti galeri seni, studio kreatif, dan *coworking space* bagi para pelaku industri kreatif lokal serta meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk menciptakan produk-produk kreatif yang memiliki nilai jual tinggi di pasar global. e. Peningkatan inklusivitas ekonomi dengan menerap kan kebijakan inklusif yang memastikan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyaraat miskin, serta memperluas program jaminan sosial dan akses ke layanan kesehatan serta pendidikan berkualitas untuk seluruh masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.	fasilitas publik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara merata serta memperkuat program-program jaminan sosial untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi. e. Pengembangan ekspor produk lokal dengan meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas ekspor produk lokal seperti makanan, kerajinan, dan produk kreatif lainnya untuk memenuhi standar internasional dan memperluas pangsa pasar global, serta membangun jaringan distribusi internasional yang lebih kuat melalui kemitraan dengan perusahaan logistik global serta memperkuat kerjasama dagang dengan negara- negara lain.
3	Kepemimpinan dan pengaruh di nasional meningkat	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Bukittinggi akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat fondasi transformasi	Kota Bukittinggi akan mengakselerasi transformasi melalui penguatan inovasi teknologi, peningkatan produktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur berbasis	Kota Bukittinggi akan melakukan ekspansi global dengan meningkatkan integrasi pasar, memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat daya saing produk lokal untuk mencapai penetrasi pasar internasional yang lebih	Kota Bukittinggi akan berfokus pada perwujudan Indonesia Emas dengan memperdalam integrasi ekonomi global, mendorong inovasi sektor-sektor kunci, dan memperluas kemitraan internasional untuk mencapai keunggulan kompetitif

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
			dalam meningkatkan daya saing daerah.	digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	luas.	yang berkelanjutan.
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	1) Peningkatan alokasi angaran yang berkualitas dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, 2) Meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang, termasuk dalam hal pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional, 3) Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang, serta meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4) Pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan sesuai dengan potensi pengembangan pembangunan di masing- masing daerah.	1) Penguatan alokasi angaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. 2) Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3) Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah, 4) Akselerasi pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-	1) Optimalisasi alokasi angaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, 2) Optimalisasi serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3) Optimalisasi kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah, 4) Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing- masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan,	1) Pemantapan alokasi angaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, 2) Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional, 3) Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah, 4) Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing- masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. 5) Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
			5) Memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6) Membuka peran aktif industri/ perusahaan sebagai sektor unggulan dalam *upskilling* dan *reskilling* Angkatan Kerja, 7) Memulai pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja, 8) Meningkatkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha, 9) Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja, 10) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang juga diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 11) Menyusun dan memperkuat kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan	masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. 5) Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6) Melanjutkan peran aktif industry- perusahaan sebagai sektor unggulan dalam *upskilling* dan *reskilling* angkatan kerja. 7) Melanjutkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 8) Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 9) Pengembangan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang juga diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan,	5) Optimalisasi secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6) Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam *upskilling* dan *reskilling* angkatan kerja, 7) Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, 8) Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha, 9) Perluasan pengembangan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja, 10) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan,	6) Pemantaban peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam *upskilling* dan *reskilling* Angkatan kerja 7) Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 8) Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha, 9) Perluasan pengembagan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja, 10) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan program untuk mengatasi kesenjan gan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidiksn; 11) Meningktkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 12) Meningkatkan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan, dan

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
			dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, 12) Meningkatkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 13) Meningkatkan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 14) Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan	pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasil program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 11) Meningkatkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 12) Meningkatkan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 13) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan. 15) Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	11) Meningkatkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi 12) Meningkatkan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan 13) Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi, 14) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal, 15) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan, 16) Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan	meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 13) Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaa tempat pekerja terkonsentrasi, 14) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 15) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan. 16) Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.
		2. Tingkat produktivitastenaga kerja	1) Peningkatan alokasi angaran yang berkualitas dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan yang berasal dari	1) Penguatan alokasi angaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.	1) Optimalisasi alokasi angaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan,	1) Pemantapan alokasi angaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan,

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	Periode II: Tahun 2030-2034	Periode III: Tahun 2035-2039	Periode IV: Tahun 2040-2045
			sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, 2) Meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional, 3) Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4) Pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan sesuai dengan potensi pengembangan pembangunan di masing- masing daerah. 5) Memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6) Membuka peran aktif industri/ perusahaan sebagai sektor unggulan dalam *upskilling* dan *reskilling* angkatan kerja, 7) Memulai pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk	2) Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3) Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah, 4) Akselerasi pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. 5) Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja.	2) Optimalisasi serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3) Optimalisasi kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah, 4) Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing- masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan, 5) Optimalisasi secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6) Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam *upskilling* dan *reskilling* angkatan kerja, 7) Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah	2) Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional, 3) Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah, 4) Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing- masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. 5) Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja 6) Pemantaban peran aktif industri-Perusahaan sebagai sektor unggulan dalam *upskilling* dan *reskilling* Angkatan Kerja 7) Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	Periode II: Tahun 2030-2034	Periode III: Tahun 2035-2039	Periode IV: Tahun 2040-2045
			pelatihan vokasi dan pemagangan kerja, 8) Meningkatkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha 9) Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja, 10) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang juga diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 11) Menyusun dan memperkuat kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningka tkan kualitas dan relevansi pendidikan, 12) Meningkatkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 13) Meningkatkan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial,	6) Melanjutkan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam *upskilling* dan *reskilling* angkatan kerja. 7) Melanjutkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 8) Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 9) Pengembangan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang juga diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasil program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan	berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, 8) Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha, 9) Perluasan pengembangan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja, 10) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, 11) Meningkatkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi 12) Meningkatkan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan 13) Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi,	dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 8) Melanjutkan peningk tan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha, 9) Perluasan pengembagan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja, 10) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan program untuk mengatasi kesenjan gan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 11) Meningktkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 12) Meningkatkan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 13) Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan tempat pekerja terkonsentrasi,

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	Periode II: Tahun 2030-2034	Periode III: Tahun 2035-2039	Periode IV: Tahun 2040-2045
			termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 14) Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan	meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 11) Meningkatkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 12) Meningkatkan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 13) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan. 15) Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	14) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal, 15) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, 16) Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan	14) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 15) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 17) Peningka tan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tangggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2) Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan	1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2) Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, penguatan pengawasan dan penegakan	1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; 2) Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;	1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2) Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
			adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektifikasi, pengeloaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS-*nature based solution*); 3) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4) Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon	hukum yang konsisten di berbagai daerah, 3) Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana		
MISI						
1	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan transformasi sosial	1. Usia Harapan Hidup (tahun)	1. Peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 2. Cakupan kepesertaan JKN 3. Peningkatan kualitas kompetensi tenaga kesehatan. 4. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan	1. Pemerataan pelayanan kesehatan kesehatan yang berkualitas. 2. Pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi. 3. perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat 4. Digitalisasi dan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pelayanan kesehatan	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional 2. Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik global.	1. Mewujudkan pelayanan kesehatan primer dan rujukkan yang berkualitas. 2. Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing. 3. Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif. 4. Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas dan berkeadilan
		2.a Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	1. Peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	1. Pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 2. Pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan kopetensi.	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional	1. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan kesehatan primer dan rujukkan yang berkualitas.

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
			2. Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN. 3. Peningkatan kualitas kompetensi tenaga kesehatan. 4. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI	3. Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat. 4. Digitalisasi dan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pelayanan kesehatan	2. Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik global.	2. Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing. 3. Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif. 4. Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas dan berkeadilan
		2.b Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	1. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. 2. Peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 3. Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat	1. Percepatan penurunan pencegahan stunting 2. Pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi. 3. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. 4. Percepatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam keterlibatan penanganan stunting	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal 3. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompaten dengan standar internasional	1. Mewujudkan akses layanan kesehatan universal. 2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. 3. Mewujudkan kualitas SDM berkualitas dengan keterpenuhan gizi masyarakat
		3.a Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	1. Peningkatan komitmen dan kepemimipinan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi; 3. Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organinsasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi tuberkulosis; 4. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5. Peningkatan skrening tuberkulosis dimulai dari level kelurahan,	1. Penguatan komitmen dan kepemimipinan pemerintah Kota Bukittinggi untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; 3. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC; 4. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5. Penguatan *screening* TBC dimulai untuk setiap tingkatan	1. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; 2. Penguatan Peran serta komunitas, mitra, organinsasi Profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 3. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 4. Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan masyarakat;	1. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 2. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 3. Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan masyarakat.

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
			kecamatan, dan kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC.	dimulai dari kelurahan, kecamatan, dan kota dalam sehingga dapat mewujudkan wilayah bebas TBC.		
		3.b Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	1. Peningkatan komitmen dan kepemimipinan pemerintah Kota Bukittinggi untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengemdalian infeksi; 3. Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organinsasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi tuberkulosis; 4. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5. Peningkatan skrening tuberkulosis dimulai dari level kelurahan, kecamatan, dan kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC.	1. Penguatan komitmen dan kepemimipinan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi; 3. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam Eliminasi TBC; 4. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5. Penguatan *screnning* TBC dimulai untuk setiap tingkatan dimulai dari kelurahan, kecamatan, dan kota dalam sehigga dapat mewujudkan wilayah bebas TBC.	1. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi; 2. Penguatan Peran serta komunitas, mitra, organinsasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 3. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 4. Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan masyarakat;	1. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 2. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 3. Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan masyarakat.
		4. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	1. Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN 2. Meningkatkan jumlah peserta di kelompok peserta non-PBI; 3. Penguatan implementasi kepesertaan wajib peserta berupa penerapan sanksi administrastif dan sanksi publik bagi yang belum mendaftar sebagai peserta;	1. Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN 2. Meningkatkan jumlah peserta di kelompok peserta non-PBI; 3. Penguatan implementasi kepesertaan wajib peserta berupa penerapan sanksi administrastif dan sanksi publik bagi yang belum mendaftar sebagai peserta;	1. Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN 2. Meningkatkan jumlah peserta di kelompok peserta non-PBI; 3. Penguatan implementasi kepesertaan wajib peserta berupa penerapan sanksi administrastif dan sanksi publik bagi yang belum mendaftar sebagai peserta;	1. Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN 2. Meningkatkan jumlah peserta di kelompok peserta non-PBI; 3. Penguatan implementasi kepesertaan wajib peserta berupa penerapan sanksi administrastif dan sanksi publik bagi yang belum mendaftar sebagai peserta;

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
			4. Penguatan sustainabilitas keuangan melalui perluasan kesertaan; 5. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan prosedur medis untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta JKN melalui kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RS pemerintah maupun swasta; 6. Meningkatkan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta dan *stakeholder* lainnya dalam penyelenggaraan JKN; 7. Pengawasan dan penegakkan hukum: memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakkan hukum terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan dan peserta JKN untuk memastikan integritas dan transparansi program - Peningkatan kualitas pelayanan melalui revolusi dalam standar pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kompetensi tenaga medis, infrastruktur fasilitas kesehatan, dan sistem rujukan; - Digitalisasi dan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, klaim, pelayanan kepada peserta,	4. Penguatan sustainabilitas keuangan melalui perluasan kesertaan; 5. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan prosedur medis untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta JKN melalui kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RS pemerintah maupun swasta; 6. Meningkatkan koloborasi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta dan *stakeholder* lainnya dalam penyelenggaraan JKN; 7. Pengawasan dan penegakkan hukum: memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakkan hukum terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan dan peserta JKN untuk memastikan integritas dan transparansi program - Peningkatan kualitas pelayanan melalui revolusi dalam standar pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kompetensi tenaga medis, infrastruktur fasilitas kesehatan, dan sistem rujukan; - Digitalisasi dan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, klaim,	4. Penguatan sustainabilitas keuangan melalui perluasan kesertaan; 5. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan prosedur medis untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta JKN melalui kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RS pemerintah maupun swasta; 6. Meningkatkan koloborasi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta dan *stakeholder* lainnya dalam penyelenggaraan JKN; 7. Pengawasan dan penegakkan hukum: memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakkan hukum terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan dan peserta JKN untuk memastikan integritas dan transparansi program - Peningkatan kualitas pelayanan melalui revolusi dalam standar pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kompetensi tenaga medis, infrastruktur fasilitas kesehatan, dan sistem rujukan; - Digitalisasi dan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, klaim, pelayanan kepada peserta, monitoring, dan evaluasi program JKN; - Edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan	4. Penguatan sustainabilitas keuangan melalui perluasan kesertaan; 5. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan prosedur medis untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta JKN melalui kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RS pemerintah maupun swasta; 6. Meningkatkan koloborasi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta dan *stakeholder* lainnya dalam penyelenggaraan JKN; 7. Pengawasan dan penegakkan hukum: memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakkan hukum terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan dan peserta JKN untuk memastikan integritas dan transparansi program - Peningkatan kualitas pelayanan melalui revolusi dalam standar pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kompetensi tenaga medis, infrastruktur fasilitas kesehatan, dan sistem rujukan; - Digitalisasi dan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, klaim, pelayanan kepada peserta, monitoring, dan evaluasi program JKN; - Edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
			monitoring, dan evaluasi program JKN; - Edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya asuransi kesehatan dan pencegahan penyakit; - Melakukan program edukasi dan kampanye literasi kesehatan yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program JKN; - Membangun kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi profesi, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN; - Meningkatkan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan akuntabilitas, integritas, dan transparansi program JKN: - Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional; - Mengembangkan produk dan layanan asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pasar global. - Memastikan seluruh penduduk Kota Bukittinggi mendapatkan	pelayanan kepada peserta, monitoring, dan evaluasi program JKN; - Edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya asuransi kesehatan dan pencegahan penyakit; - Melakukan program edukasi dan kampanye literasi kesehatan yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program JKN; - Membangun kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi profesi, dan *stakeholder* lainnya dalam penyelenggaraan JKN; - Meningkatkan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan akuntabilitas, integritas, dan transparansi program JKN: - Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional; - Mengembangkan produk dan layanan asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pasar global.	pemahaman mengenai pentingnya asuransi kesehatan dan pencegahan penyakit; - Melakukan program edukasi dan kampanye literasi kesehatan yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program JKN; - Membangun kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi profesi, dan *stakeholder* lainnya dalam penyelenggaraan JKN; - Meningkatkan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan akuntabilitas, integritas, dan transparansi program JKN: - Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional; - Mengembangkan produk dan layanan asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pasar global. - Memastikan seluruh penduduk Kota Bukittinggi mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas; - Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan teknologi medis, untuk memastikan pelayanan kesehatan	pemahaman mengenai pentingnya asuransi kesehatan dan pencegahan penyakit; - Melakukan program edukasi dan kampanye literasi kesehatan yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program JKN; - Membangun kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi profesi, dan *stakeholder* lainnya dalam penyelenggaraan JKN; - Meningkatkan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan akuntabilitas, integritas, dan transparansi program JKN: - Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional; - Mengembangkan produk dan layanan asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pasar global. - Memastikan seluruh penduduk Kota Bukittinggi mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui program JKN, tanpa terkecuali; - Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan teknologi medis, untuk memastikan pelayanan kesehatan

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	Periode II: Tahun 2030-2034	Periode III: Tahun 2035-2039	Periode IV: Tahun 2040-2045
			akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui program JKN, tanpa terkecuali; - Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan teknologi medis, untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat; - Fokus pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan melalui edukasi, vaksinasi, dan program deteksi dini untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tertentu; - Menerapkan inovasi dan teknologi terbaru dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti telemedicine untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program JKN; - Meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah-daerah terpencil dan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi marginal; - Memperkuat mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan integritas, transparansi, dan	- Memastikan seluruh penduduk Kota Bukittinggi mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui program JKN, tanpa terkecuali; - Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan teknologi medis, untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat; - Fokus pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan melalui edukasi, vaksinasi, dan program deteksi dini untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tertentu; - Menerapkan inovasi dan teknologi terbaru dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti telemedicine untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program JKN; - Meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah-daerah terpencil dan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi marginal;	yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat; - Fokus pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan melalui edukasi, vaksinasi, dan program deteksi dini untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tertentu; - Menerapkan inovasi dan teknologi terbaru dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti *telemedicine* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program JKN; - Meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah-daerah terpencil dan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi marginal; - Memperkuat mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program JKN - Membangun kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan dan pengembangan program JKN; - Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di	yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat; - Fokus pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan melalui edukasi, vaksinasi, dan program deteksi dini untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tertentu; - Menerapkan inovasi dan teknologi terbaru dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti *telemedicine* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program JKN; - Meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah-daerah terpencil dan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi marginal; - Memperkuat mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program JKN; - Membangun kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan *stakeholder* lainnya dalam penyelenggaraan dan pengembangan program JKN; - Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui program

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	Periode II: Tahun 2030-2034	Periode III: Tahun 2035-2039	Periode IV: Tahun 2040-2045
			akuntabilitas dalam penyelenggaraan program JKN; - Membangun kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan dan pengembangan program JKN; - Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme;	- Memperkuat mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program JKN; - Membangun kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan *stakeholder* lainnya dalam penyelenggaraan dan pengembangan program JKN; - Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme;	bidang kesehatan melalui program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme;	pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme;
		5.a Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*); 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	Periode II: Tahun 2030-2034	Periode III: Tahun 2035-2039	Periode IV: Tahun 2040-2045
			menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.		3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK; 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
		5.b Harapan Lama Sekolah (tahun)	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*); 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. 5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK; 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
		6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global;

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
		Pendidikan Tinggi	pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*); 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. 5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK; 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
		7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan industri; 2. Penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, dengan fokus pada pengembangan keterampilan teknis, pemecahan masalah, dan kreativitas; 3. Kolaborasi dalam penyelenggaraan program magang dan pelatihan kerja untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa	1. Mendorong diversifikasi bidang keahlian dan pengembangan teknologi baru; 2. Memberikan dukungan kepada investasi dalam pengembangan teknologi dan inovasi; 3. Penerapan sistem pendidikan dan pelatihan sepanjang hayat, serta penyediaan layanan penempatan kerja dan konseling karir.	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Peningkatan kesetaraan gender dan inklusi di tempat kerja untuk memastikan bahwa semua lulusan memiliki peluang yang sama untuk berkarier di bidang keahlian menengah tinggi; 3. Menciptakan tenaga kerja yang terampil, adaptif, dan berdaya saing global.	1. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 2. Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 3. Penyelenggaraan dan peningkatan akses pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
			4. Meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas tenaga kerja			
		8. Tingkat Kemiskinan (%)	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui: 1) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. 2) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain: air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) 4) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik kota. 5) Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan 6) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. 7) Pemenuhan perlindungan sosial dan peningkatan SDM untuk membentuk manusia produktif	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui: 1) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, dan rentan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. 2) Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan 3) Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, dan rentan	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui: 1) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*. 3) Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta berkelanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perwujudan masyarakat Sumatera Barat yang unggul melalui: 1) Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique* & *high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 2) Terwujudnya SDM yang adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
				4) Penguatan pembangunan manusia inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas.		
		9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Mendorong internal manajemen sistem: pendataan, kelembagaan/ penataan institusi, penyediaan data dan informasi, penguatan kepesertaan/akuisisi dan peningkatan kebijakan yang inklusif	*Good Governance* untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam mencapai target cakupan kepesertaan	Mendorong penguatan dan penyesuaian sistem dengan manufaktur tekhnologi; menjaga eksistensi peran lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan	Pemantapan sistem: 1) Sistem jaminan sosial ketenagakerjaan universal, dan 2) Evaluasi program berjalan dan berprinsisp mewujudkan program yang adaptif dan inovatif
		10. Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Optimalisasi kebijakan yang responsif terhadap penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan promosi hak penyandang disabilitas sebagai manusia utuh yang bermartabat	Meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas untuk kemandirian yang bermartabat, memiliki hak dan akses yang sama dalam pelayanan publik, serta inklusivitas dalam berbagai aspek pembangunan	Penyandang disabilitas berdaya untuk membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi	Memastikan keberlanjutan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan ekonomi yang inklusif
2	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi ekonomi berwawasan lingkungan	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan	Pengembangan industry kewenangan Kota	Lanjutan pengembangan industri kewenangan kota	Mendorong produksi industri kewenangan kota	Perekonomian kota yang tangguh
		12.a Rasio PDRB Akomodasi Makan-Minum	1. Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial. 2. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (*Sustainability Tourism*) 3. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal. 4. Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan	1. Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing global. 2. Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif yang berdaya saing global. 3. Inovasi Pengembangan aktifitas dan pengalaman wisatawan (*local and authentic experiences*). 4. Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi.	1. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan. 2. Peningkatan inovasi Pengembangan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan. 3. Pengembangan industry kreatif dan budaya kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan. 4. Penguatan rantai pasok industry pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan *blue*, *green* dan sirkuler	1. Inovasi pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan bisnis pariwisata. 2. Pengembangan ekonomi pariwisata sebagai salah satu pengerak utama pertumbuhan ekonomi Bukittinggi 3. Peningkatan partisipasi pada rantai pasok ekonomi kreatif global.

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
			mancanegara dan wisatan nusantara. 5. Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	5. Inovasi pengembangan kreatif hub pada setiap destinasi unggulan.	ekonomi, digitalisasi dan kemajuan teknologi. 5. Inovasi pengembangan kota kreatif berbasis kreatifitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata MICE.	
		12.b Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (ribu orang)	1. Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial. 2. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainability tourism*) 3. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal. 4. Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatan nusantara. 5. Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	1. Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing global. 2. Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif yang berdaya saing global. 3. Inovasi Pengembangan aktifitas dan pengalaman wisatawan (*local and authentic experiences*). 4. Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi. 6. Inovasi pengembangan kreatif hub pada setiap destinasi unggulan.	1. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan. 2. Peningkatan inovasi Pengembangan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan. 3. Pengembangan industry kreatif dan budaya kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan. 4. Penguatan rantai pasok industry pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan blue, green dan sirkuler ekonomi, digitalisasi dan kemajuan teknologi. 5. Inovasi pengembangan kota kreatif berbasis kreatifitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata MICE.	1. Inovasi pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan bisnis pariwisata. 2. Pengembangan ekonomi pariwisata sebagai salah satu pengerak utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. 3. Peningkatan partisipasi pada rantai pasok ekonomi kreatif global.
		13. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1. Sosialisasi pentingnya ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi. 2. Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan *skills* dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix.	1. Fokus pada pengembangan produk baru ekonomi kreatif. 2. Integrasi ekonomi kreatif dan kampanye pemasaran dan identitas pariwisata. 3. Koordinasi untuk menciptakan ekosistem bagi Kota Bukittinggi sebagai pusat ekonomi kreatif.	1. Identifikasi pasar global untuk industri kreatif. 2. Fasilitasi pasar internasional untuk produk ekonomi kreatif Kota Bukittinggi. 3. Penguatan jejaring global untuk pasar dan inovasi industri kreatif.	1. Koordinasi untuk pembangunan Kota Bukittinggi sebagai hub/pusat pengembangan industri kreatif di Sumatera Barat. 2. Fasilitasi talenta unggulan untuk ekosistem industri kreatif.

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	Periode II: Tahun 2030-2034	Periode III: Tahun 2035-2039	Periode IV: Tahun 2040-2045
			3. Penguatan industri kreatif melalui eksplorasi kekuatan warisan budaya 4. Penguatan infratruktur ekonomi kreatif. 5. Koordinasi penelitian kontribusi sub-sektor ekonomi kreatif. 6. Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/ karakteristik/ potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif. 7. Pendampingan berdasarkan karakteristik usaha di sub-sektor industri kreatif. 8. Penguatan pembangunan ekonomi kreatif melalui integrasi sub-sektor industri kreatif. 9. Sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif dengan program lintas-sektor. 10. Koordinasi untuk manajemen talenta di industri kreatif. 11. Fasilitasi pelatihan untuk transfer pengetahuan, teknologi, dan *skills* dari pelaku ekonomi kreatif dari luar Kota Bukittinggi khususnya kepada pelaku usaha rintisan industri kreatif. 12. Perlindungan hak kekayaan intelektual untuk produk ekonomi kreatif. 13. Fasilitasi inkubator dan usaha rintisan di industri kreatif.	4. Penguatan inovasi industri kreatif berbasis teknologi. 5. Penguatan inkubator untuk industri kreatif. 6. Fasilitasi aktor-aktor hexahelix untuk pelatihan terkait industri kreatif termasuk dengan menggunakan inovasi digital.	4. Penguatan usaha rintisan dengan perspektif dan pasar internasional.	

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
		14.a Proporsi jumlah UKM non pertanian	1. Integrasi kebijakan dan implementasi pengembangan pariwisata dan UMKM. 2. Peningkatan kompetensi inovasi dan pemasaran pelaku UMKM. 3. Fasillitasi pembentukan entitas bisnis UMKM berbadan hukum. 4. Penguatan literasi dan akses keuangan usaha mikro kecil. 5. Fasilitasi penciptaan usaha rintisan UMKM. 6. Pelatihan berbasis aspirasi usaha mikro kecil. 7. Peningkatan riset dan inovasi untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja	Peningkatan produktifitas secara masif.	Penguatan transformasi yang menghasilkan *economic power house* melalui peningkatan daya saing secara nasional dan berkelanjutan penguasaan teknologi menengah dan tinggi	Kota dengan pendapatan tinggi melalui SDM dan inovasi yang berdaya saing
		14.b Proporsi jumlah IKM	1. Integrasi kebijakan dan implementasi pengembangan pariwisata dan IKM. 2. Peningkatan kompetensi inovasi dan pemasaran pelaku IKM. 3. Fasillitasi pembentukan entitas bisnis IKM berbadan hukum. 4. Pengutan literasi dan akses keuangan industry kecil. 5. Fasilitasi penciptaan usaha rintisan IKM. 6. Pelatihan berbasis aspirasi insustri kecil. 7. Peningkatan riset dan inovasi untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja	Peningkatan produktifitas secara masif.	Penguatan transformasi yang menghasilkan *economic power house* melalui peningkatan daya saing secara nasional dan berkelanjutan penguasaan teknologi menengah dan tinggi	Kota dengan pendapatan tinggi melalui SDM dan inovasi yang berdaya saing
		14.c Rasio	Penguatan kebijakan kewirausahaan, kompetensi, dan pendidikan	Implementasi inovasi dan kolaborasi dan penguatan ekonomi	Implementasi inovasi dan kolaborasi	Penguatan wirausaha berbasis teknologi

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
		Kewirausahaan	kewirausahaan	kewirausahaan	dan penguatan ekonomi kewirausahaan	dan internasionalisasi
		14.d Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	1. Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis. 2. Penyusunan profil potensi koperasi dan kondisi terkini koperasi berbasis kinerja dan kompetensi sumber daya manusia. 3. Fasilitasi adopsi teknologi digital pada koperasi. 4. Pemaksimalan peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pembina yang menekankan aspek tata kelola (*governance*) dan sumber daya manusia koperasi. 5. Pelatihan untuk sumber daya manusia koperasi berdasarkan kebutuhan koperasi. 6. Penguatan peran multipihak (e.g. universitas dan dunia industri) untuk meningatkan aspek strategi dan inovasi bisnis koperasi. 7. Penguatan koperasi melalui adopsi dan implementasi inovasi digital. 8. Peningkatan jumlah koperasi yang bergerak pada usaha produktif berbasis pertanian dan kelautan. 9. Peningkatan kualitas koperasi yang bisa berperan sebagai koperasi contoh (*role model*) untuk koperasi produksi dan jasa.	1. Pendampingan koperasi berdasarkan profil dan karakteristik koperasi. 2. Peningkatan peran kaum muda sebagai pengelola dan anggota koperasi. 3. Peningkatan jumlah usaha rintisan berbentuk koperasi. 4. Peningkatan efektifitas implementasi teknologi digital pada organisasi dan operasional bisnis koperasi. 5. Peningkatan produktifitas koperasi yang disumbang oleh semakin banyak dan berkualitasnya sumber daya manusia pengelola koperasi. 6. Peningkatan jumlah koperasi yang bisa mengelola usaha di sektor rill berbasis potensi ekonomi Kota Bukittinggi terutama koperasi yang berpotensi untuk nasional.	1. Koordinasi dan pengemmbangan untuk pengembangan skala usaha koperasi unggulan. 2. Fasilitasi koperasi unggulan berbasis potensi daerah dan inovasi untuk meraih pasar global. 3. Peningkatan capaian inovasi teknologi koperasi.	1. Pengembangan koperasi sebagai entitas bisnis yang kompetitif dengan memiliki sumber daya manusia berbasis pengetahuan. 2. Penguatan koperasi sebagai entitas bisnis melalui jejaring dan kemitraan bisnis di tingkat nasional dan internasional.

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	Periode II: Tahun 2030-2034	Periode III: Tahun 2035-2039	Periode IV: Tahun 2040-2045
			10. Peningkatan kontribusi kaum muda untuk berkiprah dalam organisasi bisnis koperasi.			
		14.e ROA BUMD	Penguatan sumber dana	Kerjasama antar-Pemerintah Daerah	Ekspansi dan transformasi digital	Pemantapan capaian kinerja BUMD.
		15. Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial; 2. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); 3. Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang; 4. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.	1. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif; 2. Peningkatan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat; 3. Peningkatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan melakukan pembinaan baik bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM dan IKM; 4. Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja; 5. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI Nasional yang berdaya saing di tataran global.	1. Membangun dan perbaikan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja; 2. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, yang menjadi potensi daerah; 3. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat; 4. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak; 5. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan ciber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihantalenta digital dasar, menengah, tinggi serta kepemimpinan digital	1. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif; 2. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat; 3. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); 4. Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang; 5. Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja; 6. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.
		16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Penguatan SDM: 1) Penguatan akses pendidikan dan pelatihan; Memastikan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan	Akselerasi Kelembagaan: 1) Inklusi perempuan disektor formal dan informal; Mendorong sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan	Mengokohkan Regulasi dan Penyadaran Masyarakat: 1) Penguatan Perlindungan Hukum; Meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan di tempat kerja,	Pengakuan dan Kontributif: 1) Pengakuan dan Apresiasi; Mengakui kontribusi signifikan perempuan dalam angkatan kerja dan memperingati

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	Periode II: Tahun 2030-2034	Periode III: Tahun 2035-2039	Periode IV: Tahun 2040-2045
			kebutuhan pasar kerja serta mengembangkan program pelatihan keterampilan yang menguntungkan perempuan. 2) Pengembangan kebijakan keluarga; Mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di rumah tangga.	kerja yang inklusif dan mendukung perempuan, termasuk kebijakan pengurangan kesenjangan gaji dan peningkatan akses perempuan ke posisi kepemimpinan 2) Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK); Memberikan dukungan khusus kepada perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan memberikan akses ke modal, dan pelatihan	termasuk penegakan hukum terhadap pelecehan seksual dan diskriminasi gender. 2) Kampanye Penyadaran Masyarakat; Melanjutkan kampanye penyadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja dan menginspirasi perubahan budaya yang positif	pencapaian mereka dalam mencapai kesetaraan gender.
		17.Indek Inovasi Daerah	1. Mendorong pendirian pusat inovasi lokal dan pelatihan kreativitas untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di Kota Bukittinggi, 2. Penciptaan ekosistem dan budaya inovasi yang inklusif dan kolaboratif	1. Menggalakkan pembentukan klaster inovasi sektor-sektor unggulan dan memfasilitasi program akselerator untuk mempercepat pengembangan solusi inovatif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kota Bukittinggi, 2. Percepatan inovasi sebagai katalisator kesejahteraan masyarakat	1. Mendorong kerjasama regional dan internasional dalam riset dan pengembangan, serta memperluas jejaring kolaborasi Kota Bukittinggi dengan lembaga inovasi global untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan daerah di pasar global, 2. Penguatan inovasi untuk daya saing sektor unggulan daerah pada rantai jaringan global	1. Memfasilitasi akses pembiayaan dan sumber daya bagi startup dan usaha kecil menengah yang berfokus pada inovasi, serta membangun platform kolaborasi antar wilayah untuk berbagi pengalaman dan sumber daya dalam mengimplementasikan solusi inovatif berkelanjutan, 2. Perwujudan daerah berdaya saing tinggi berbasis inovasi berkelanjutan
		18. Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja melalui: 1) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi melalui: 1) Pengembangan *closed loop* model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh melalui: 1) Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional melalui *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan.

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
			2) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. 3) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital *marketplace*/platform. 4) Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. 5) Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 6) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	market, bank, dan asuransi pertanian. 2) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan *water prosperity* melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di Bukittinggi. 3) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). 4) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	2) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	
		19. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk inovasi:	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk daya saing:	Transformasi layanan pemerintahan dan inovasi bisnis berbasis digital:

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
			1) Sinergitas kegiatan pembangunan TIK di Kota Bukittinggi 2) Intensifikasi literasi digital masyarakat Kota Bukittinggi 3) Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di Kota Bukittinggi 4) Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 5) Pemaksimalan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi di Kota Bukittinggi 6) Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik 7) Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK di Kota Bukittinggi 8) Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK 9) Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah 10) Pendampingan pelaku usaha untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif 11) Fasilitasi interaksi dan partisipasi publik untuk meningkatkan layanan sektor publik	1) Koordinasi multipihak untuk menjamin ketersediaan infrastruktur TIK berkualitas dan merata 2) Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 3) Pendekatan efektifitas pelayanan publik berbasis TIK 4) Koordinasi multipihak untuk menjamin keamanan dalam penggunaan teknologi digital 5) Pendampingan koperasi dan usaha kecil menengah untuk menjadikan teknologi digital sebagai bagian dari strategi inovasi 6) Peningkatan jumlah masyarakat yang menguasai kemampuan TIK melalui inkubasi dan pelatihan	1) Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 2) Pendampingan TIK untuk inovasi dan internasionalisasi koperasi dan UMKM 3) Fasilitasi interaksi dan layanan sektor publik yang memberikan ruang besar bagi partisipasi publik dalam pembangunan	1) Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 2) Koordinasi pemaksimalan efektifitas layanan pemerintahan berbasis digital dalam upaya meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan pemerintahan, serta memanfaatkan potensi inovasi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 3) Peningkatan wirausaha berbasis teknologi yang mampu meningkatkan jejaring kemitraan bisnis dan pasar melalui capaian inovasi TIK
		20. Persentase stabilitas dan jumlah	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber	Perkonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan	Perwujudan pendapatan masyarakat setara

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
		ketersediaan barang kebutuhan pokok	kerja: 1) Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. 2) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui lmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. 3) Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	pertumbuhan ekonomi: 1) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, 2) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di Bukittinggi. 3) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). 4) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	domestik serta ekspor yang kokoh: Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	rata-rata nasional
		21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Penerapan ekonomi hijau	Penerapan ekonomi hijau, dan bioekonomi	1. Penguatan transformasi yang menghasilkan *economic power house* melalui peningkatan daya saing secara nasional dan berkelanjutan 2. Penguasaan teknologi menengah dan tinggi	Kota dengan pendapatan tinggi melalui SDM dan inovasi yang berdaya saing

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	Periode II: Tahun 2030-2034	Periode III: Tahun 2035-2039	Periode IV: Tahun 2040-2045
					3. Integrasi ekonomi domestik dan regional	
		22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Penerapan ekonomi hijau	Penerapan ekonomi hijau, dan bioekonomi	1. Penguatan transformasi yang menghasilkan *economic power house* melalui peningkatan daya saing secara nasional dan berkelanjutan 2. Penguasaan teknologi menengah dan tinggi 3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	Kota dengan pendapatan tinggi melalui SDM dan inovasi yang berdaya saing
		23.a Proporsi kontribusi PDRB Kota	1. Meningkatkan fungsi pelayanan perdagangan dan jasa Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat dengan menata kembali pusat-pusat kegiatan. 2. Meningkatkan ketersediaan ruang usaha bagi pengusaha informal, mikro dan kecil di kota Bukittinggi 3. Meningkatkan kapasitas sebagai kota layak huni dengan peningkatan sarana prasarana perkotaan untuk semua lapisan masyarakat. 4. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau.	1. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana perkotaan pada kawasan pusat kota dan sub pusat pengembangan kota. 2. Mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif serta industri mikro dan kecil di Kota Bukittinggi 3. Mengembangkan kawasan pinggiran kota berwawasan lingkungan. 4. Mengembangkan kelembagaan kerjasama dengan Kabupaten Agam di perbatasan dalam pengintegrasian kegiatan perkotaan.	1. Meningkatkan integrasi pengembangan kawasan pinggiran perkotaan. 2. Meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif dan industri kota. 3. Meningkatkan konektivitas antar wilayah.	Pemantapan sistem perkotaan dengan menata hirarki dan keterkaitan fungsional kota.
		23.b Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	1. Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan melalui rehabilitasi rumah dan subsidi perumahan dari Pemerintah Daerah. 2. Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan bencana.	1. Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui rehabilitasi rumah dan subsidi perumahan dari pemerintah daerah. 2. Membangun perumahan melalui berbagai skema perumahan	Pengoptimalan program pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh melalui dukungan kebijakan	Pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman selaras dengan rencana tata ruang

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
			3. Meningkatkan rumah layak huni yang diprioritaskan di kawasan perkotaan. 4. Menyiapkan skema pembangunan *public housing* (seperti rumah susun dan kawasan perumahan tapak) dan *social housing* (perumahan berbasis masyarakat dengan dukungan stimulan dan subsidi pemerintah) yang terjangkau berikut skema pembiayaan dan kelembagaan pembangunan perumahan.	(housing schemes) berbentuk *public housing* di kawasan cepat tumbuh perkotaan. 3. Peningkatan peran *developer* dalam pembangunan melalui kemudahan regulasi dan kebijakan subsidi. 4. Mengembangkan prasarana kawasan permukiman di kawasan cepat tumbuh di kawasan perkotaan. 5. Mengembangkan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan yang terpadu dan merata bagi seluruh wilayah		
3	Transformasi tata kelola pemerintah daerah	24. Indeks Reformasi Hukum	Meningkatkan kerjasama antarinstansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi di Daerah.	Mempercepat proses harmonisasi regulasi dan peningkatan kompetensi ASN untuk merespons perubahan sosial dan ekonomi di Daerah.	Mengintensifkan kerja sama regional dan internasional serta meningkatkan infrastruktur regulasi digital di Daerah.	Mendorong kemandirian dalam pembentukan regulasi, penyesuaian dengan standar internasional, inovasi regulasi, serta penguatan monitoring dan evaluasi di Daerah.
		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Ekspansi Layanan Publik - Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kota Bukittinggi. - Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE	1. Pengotomatisan Proses - Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. - Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan, 2. Penggunaan Teknologi Baru: - Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti *Internet of Things* (IoT) untuk perwujudan *Smart City,*	1. Pengotomatisan Proses - Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. - Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan, 2. Penggunaan Teknologi Baru: - Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti *Internet of Things* (IoT) untuk perwujudan	1. Inklusi Digital - Memastikan aksesibilitas SPBE bagi semua lapisan masyarakat, 2. Pengembangan Kapabilitas Pemerintah: - Meningkatkan kapabilitas internal pemerintah dalam mengelola dan memelihara sistem SPBE.

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
			- Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE) - Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat. - Tersedianya layanan publik yang terintegrasi - Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan, 2. Interoperabilitas: - Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien. - Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem. - Tersedianya *Government System Bus* yang handal, 3. Keamanan Data: - Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. - Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. - Melakukan audit TIK (audit aplikasi, audit infrastruktur dan audit keamanan)	penggunaan *Block Chain* untuk pengamanan data. - Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis cloud. - Tersedianya *Big Data*, 3. Peningkatan Keamanan Siber: - Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju - Kolaborasi pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber, 4. Perluasan literasi digital kepada masyarakat, 5. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN	*Smart City* penggunaan *Block Chain* untuk pengamanan data. - Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis *cloud*. - Tersedianya *Big Data*, 3. Peningkatan Keamanan Siber: - Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju. - Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber, 4. Perluasan literasi digital kepada Masyarakat, 5. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN	
		26. Indeks Pelayanan Publik	1. Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan,	1. Percepatan pemerataan digitalisasi pelayanan publik dan SPBE,	1. Peningkatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan terpadu, 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda yang adaptif serta	1. Mewujudkan layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan nasional,

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
			2. Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, 3. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik, 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, 5. Peningkatan aksebilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda untuk mendukung pelayanan publik berbasis elektronik, 3. Penguatan sinergitas tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik, 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, 5. Peningkatan aksebilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	kompetitif untuk mendukung pelayanan publik terintegrasi dan terpadu, 3. Peningkatan penyelenggara pelayanan publik yang adaptif dan berdaya saing nasional, 4. Peningkatan partisipasi bermakna (*meananingful participation*) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik, 5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	2. Mewujudkan kinerja perangkat daerah yang adaptif, kompetitif serta berdaya saing nasional dan global, 3. Mewujudkan penyelenggara pelayanan publik yang adaptif, kompetitif dan berintegritas berbasis digital, 4. Mewujudkan partisipasi bermakna (*meananingful participation*) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik, 5. Mewujudkan pemerataan aksebilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
		27.Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)	Pembenahan proses promosi dan mutasi pegawai yang mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme: 1) Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit 2) Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan	Penguatan upaya pencegahan praktik suap/gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah: 1) Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi 2) Menegakkan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten 3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi	Pengembangan pengawasan internal yang inovatif sehingga lebih proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi: 1) Penyelenggaraan audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan 2) Pengembangan sistem insentif kepada pegawai yang menerapkan perilaku anti korupsi sehingga mendorong seluruh pegawai peduli terhadap gerakan anti korupsi	Perwujudan pencegahan korupsi untuk melahirkan perilaku antikorupsi bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggara pemerintahan daerah: 1) Penyusunan proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan 2) Penguatan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan 3) Pengembangan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa 4) Pengembangan vendor management sistem

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
				4) Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal		5) Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan 6) Penyelenggaraan pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan
		28. Indeks Perilaku Anti Korupsi	Pembenahan proses promosi dan mutasi pegawai yang mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme: 1) Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit 2) Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan	Penguatan upaya pencegahan praktik suap/gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah: 1) Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi 2) Menegakkan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten 3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi 4) Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal	Pengembangan pengawasan internal yang inovatif sehingga lebih proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi: 1) Penyelenggaraan audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, *mark up* anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan 2) Pengembangan sistem insentif kepada pegawai yang menerapkan perilaku anti korupsi sehingga mendorong seluruh pegawai peduli terhadap gerakan anti korupsi	Perwujudan pencegahan korupsi untuk melahirkan perilaku antikorupsi bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggara pemerintahan daerah: 1) Penyusunan proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan 2) Penguatan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan 3) Pengembangan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa 4) Pengembangan *vendor management system* 5) Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan 6) Penyelenggaraan pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan
4	Menjaga stabilitas ~~keamanan~~ ketentraman dan ketertiban umum	29. Persentase kasus pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan	Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ~~ketertiban dan~~ ketentraman dan ketertiban umum	Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta inovasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan	Menciptakan Kota Bukittinggi yang tertib, aman dan nyaman

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
	dengan menjunjung tinggi supremasi hukum	30. Proporsi linmas perkelurahan (org/kelurahan)	Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat	Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta inovasi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan	Menciptakan Kota Bukittinggi yang tertib, aman dan nyaman
		31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1. Fokus pada penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 2. Peningkatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah 3. Pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis 4. Penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 5. Menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga stabilitas harga	1. Fokus pada peningkatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 2. Penyempurnaan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis 3. Penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 4. Penyempuraan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan. 5. Meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan perekonomian	1. Fokus pada penguatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 2. Penguatan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis 3. Penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 4. Penguatan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan. 5. Meningkatkan pendapatan daerah dan efektifitas belanja.	1. Fokus pada pemantapan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daera 2. Pemantapan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis dan 3. Penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 4. Pemantapan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan. 5. Penguatan pengelolaan belanja daerah dan adaptif terhadap berbagai ancaman

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	Periode II: Tahun 2030-2034	Periode III: Tahun 2035-2039	Periode IV: Tahun 2040-2045
		32. Tingkat Inflasi	1. Penyediaan anggaran pengendalian harga untuk melakukan intervensi apabila diperlukan 2. Fleksibelitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga 3. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian melalui inovasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas 4. Mengintegrasikan data stok *real time* dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah 5. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa: percepatan peningkatan konektivitas jalan 6. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspetasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah 7. Penyediaan data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal	1. Penyediaan anggaran pengendalian harga untuk melakukan intervensi apabila diperlukan 2. Fleksibelitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga 3. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian melalui inovasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas 4. Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah 5. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa: percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah 6. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspetasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah 7. Penyediaan data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas	Peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah antarwilayah.	Pemantaban kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah antarwilayah

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	Periode II: Tahun 2030-2034	Periode III: Tahun 2035-2039	Periode IV: Tahun 2040-2045
				kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal		
		33.a Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	1. Penguatan struktur dan ketahanan Industri Perbankan termasuk Industri Perbankan Syariah melalui langkah-langkah seperti konsolidasi Bank Syariah, Bank Umum Syariah (BUS) dan BPRS, serta penguatan Unit Usaha Syariah (UUS) melalui kebijakan *spin-off*, dan peningkatan efisiensi perbankan syariah melalui sinergi dengan induk. 2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif. 3. Penguatan perbankan melalui mekanisme merger dalam rangka penguatan permodalan terutama BPR dan BPRS.	1. Akselerasi digitalisasi perbankan syariah yang difokuskan pada penyelenggaraan dan ketahanan teknologi informasi perbankan syariah, pengembangan modul TI sesuai karakteristik produk perbankan syariah, serta akselerasi digitalisasi layanan BPRS. 2. Penguatan karakteristik perbankan syariah melalui penguatan tata kelola syariah (*Shariâah Governance Framework*), pengembangan keunikan produk syariah, penguatan peran perbankan syariah dalam keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*), rebranding perbankan syariah, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) yang mencerminkan nilai-nilai syariah. 3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif. 4. Penguatan perbankan melalui mekanisme merger dalam rangka penguatan permodalan terutama BPR dan BPRS.	1. Peningkatan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian nasional, melalui upaya meningkatkan literasi dan inklusi perbankan syariah, penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, peningkatan peran perbankan syariah di sektor UMKM, serta penguatan implementasi pelindungan konsumen dan masyarakat di industri perbankan syariah. 2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif. 3. Penguatan perbankan melalui mekanisme merger dalam rangka penguatan permodalan terutama BPR dan BPRS.	1. Penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan perbankan syariah, yang mencakup akselerasi proses perizinan dan penguatan perizinan yang terintegrasi, pengaturan yang berorientasi pada ketahanan, daya saing dan dampak sosial-ekonomi, dengan memperhatikan best practice dan/atau standar internasional, pengawasan berbasis teknologi untuk deteksi dini dan menjaga integritas sistem perbankan, dan pengembangan industri melalui kerja sama dengan lembaga internasional untuk mengembangkan industri secara berkelanjutan. 2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif. 3. Penguatan perbankan melalui mekanisme merger dalam rangka penguatan permodalan terutama BPR dan BPRS.
		33.b Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat.	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat.	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat.	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat.

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
		Rata-rata Tahunan	2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkkelanjutan di pasar modal 6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan	2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkkelanjutan di pasar modal 6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan	2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkkelanjutan di pasar modal 6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan	2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal 6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan
		33.c Total Kredit/PDRB	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan. 2. Menyusun kebijakan/regulasi dalam mendukung penjaminan kredit perbankan serta subsidi bunga terutama bagi para pelaku UMKM. 3. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 4. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan. 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 3. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan. 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 3. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap terhadap kredit perbankan. 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 3. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). 4. Penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan terhadap kredit perbankan digital.

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	Periode II: Tahun 2030-2034	Periode III: Tahun 2035-2039	Periode IV: Tahun 2040-2045
		34. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	1. Penguatan Literasi dan Edukasi Keuangan. 2. Menggali potensi di sektor jasa keuangan nonbank, untuk mencapai sistem keuangan domestik yang stabil sesuai dengan kondisi daerah.	1. Melakukan literasi keuangan. 2. Mensosialisasikan sektor jasa keuangan yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi daerah. 3. Membuat regulasi yang dapat mendorong akses terhadap lembaga jasa keuangan.	1. Melakukan pendampingan terhadap sektor jasa keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah. 2. Mempermudah akses keuangan sesuai dengan jasa keuangan yang akan dikembangkan.	Mewujudkan kesinambungan dan keberlanjutan sektor jasa keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah.
		35. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	Pemenuhan kerjasama daerah dalam rangka pelayanan publik dan peningkatan perekonomian masyarakat	Pemenuhan kerjasama daerah dalam rangka pelayanan publik dan peningkatan perekonomian masyarakat	Pemenuhan kerjasama daerah dalam rangka pelayanan publik dan peningkatan perekonomian masyarakat	Pemenuhan kerjasama daerah dalam rangka pelayanan publik dan peningkatan perekonomian masyarakat
		36. Rasio konflik sosial dan politik perkelurahan	Mencegah terjadinya konflik sosial dan politik di Tengah masyarakat mulai dari satuan pemerintahan terendah	Mencegah terjadinya konflik sosial dan politik di tengah masyarakat mulai dari satuan pemerintahan terendah	Mencegah terjadinya konflik sosial dan politik di tengah masyarakat mulai dari satuan pemerintahan terendah	Mencegah terjadinya konflik sosial dan politik di tengah masyarakat mulai dari satuan pemerintahan terendah
	Mewujukan ketangguhan sosial budaya dan ekologi daerah	37. Persentase cagar budaya yang terpelihara)	1. Pengidentifikasian dan penguatan ketahanan sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi-sendii kehidupan di daerah akibat dari disrupsi teknologi 4.0 dan 5.0; 2. Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal untuk penguatan keseimbangan kehidupan yang berkelanjutan secara ekologis dan identitas masyarakat berbasis agama dan budaya; 3. Pemantapan model kebijakan dan implementasi membangun ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan lokal;	1. Transformasi model dan praktek ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal dan lingkungan ekologi untuk dapat mempertahankan kesinambungan pembangunan; 2. Transformnasi implementasi ekonomi budaya melalui nilai, fungsi dan dampak yang signifikan kesejahteraan masyarakat; 3. Transformasi nilai dan praktek - pendidikan formal, informal dan non formal, yang berdampak pada peningkatan SDM untuk kemajuan kebudayaan dan masyarakat;	1. Pengembangan model dan praktek ketahanan sosial budaya lokal yang selaras dan adaptif dengan perkembangan global dan intervensi kebudayaan dunia; 2. Penguatan kebudayaan lokal dalam era digitalisasi untuk menghadapi perubahan global dan lingkungan sebagai respon ketahanan masyarakat terhadap ekpansi dan intervensi budaya global; 3. Partisipasi program ekonomi budaya dalam kancah budaya global yang diperankan oleh pelaku budaya; 4. Partisipasi SDM hasil transformasi nilai dan praktek pendidikan pada dunia global yang berbasis kepada	1. Perwujudan ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan dan perkembangan kemajuan bangsa dan negara sebagai negara maju dan beradab; 2. Eksistensi kebudayaan lokal yang berdaulat dan berjaya untuk menjalankan fungsi yang signifikan guna menjaga keberlanjutan ekologi dan identitas masyarakat berhadapan dengan globalisasi yang ekspansif: 3. Perwujudan tingkat ekonomi budaya di daerah yang maju, terarah dan berkelanjutan untuk kemajuan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat; 4. Perwujudan sistem dan SDM kebudayaan yang dihasilkan dari proses

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
			4. Kebudayaan sebagai salah satu media mempromosikan gedsi (kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial); 5. Penguatan Pendidikan formal, informal dan non formal yang berbasis budaya lokal untuk meningkatkan nilai dan moral sebagai bagian dari identitas berbangsa; 6. Penguatan Kerangka Kebijakan dan implementasi tentang Ekonomi budaya untuk kesejahteraan masyarakat; 7. Penguatan fondasi kebijakan dan implementasi kebijakan bagi keberlanjutan eksistensi warisan budaya luhur sebagai identitas bangsa; 8. Penguatan bentuk-bentuk ekspresi budaya berbasis kesukubangsaan dan komunitas sebagai kekuatan identitas dan modal pengembangan kebudayaan; 9. Penguatan budaya literasi dalam berbagai bidang praktek dan aktivitas budaya di dalam lingkungan pendidikan, publik, teknologi dan ekonomi	4. Transformasi kebijakan dan program warisan budaya yang berbasis digital dan transformasi IT; 5. Transformasi media dan praktek ekspresi budaya yang sesuai dengan perkembangan dunia digital dan transformasi IT; 6. Transformasi pola dan praktik budaya literasi di tengah masyarakat lokal, daerah, nasional dan internasional, melalui peningkatan kualitas SDM kebudayaan agar tercipta kecerdasan literasi yang signifikan; 7. Transformasi gerakan dan praktek budaya literasi dan ekspresi budaya yang responsif terhadap GEDSI	digitalisasi dan transformasi teknologi; 5. Pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber pengembangan jati diri dan ekonomi budaya dalam berlangsungnya komunikasi masyakat dunia global; 6. Partisipasi dan komunikasi kebudayaan daerah dengan kebudayaan global sebagai wujud adaptasi dan respon terhadap akulturasi dan asimilasi kebudayaan dunia; 7. Penerapan dan partisipasi budaya literasi dalam lingkup ekspansi global, sehingga mampu menciptakan keseimbangan literasi anatar budaya lokal dan budaya global; 8. Penerapan kebijakan kesetaraan gender yang diakui di tingkat global tanpa menghilangkan kearifan lokal dan paradigma lokal	transformasi dan ekspansi global sebagai bukti bagi kemajuan bangsa dan sebagai negara maju; 5. Perwujudan warisan budaya sebagai jati diri yang bernilai simbolik dan ekonomis untuk menopang kemajuan bangsa; 6. Perwujudan ekspresi budaya yang maju, komunikatif dan fungsional bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat; 7. Perwujudan budaya literasi yang disesuaikan dengan kemajuan SDM kebudayaan, kualitasdan ekonomi bangsa untuk menopang kemajuan yang berkelanjutan; 8. Perwujudan kesetaraan gender di segala bidang kehidupan kebudayaan yang dipraktekkan oleh masyarakat di semua wilayah sehingga menciptakan iklusifitas kebudayaan

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
		38. Indeks moderasi beragama	Peletakan Pondasi Regulasi Kerukunan Umat Beragama: 1) Menyusun regulasi tentang kerukunan umat beragama sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat yang menjadi landasan filosofis dalam kehidupan bermasyarakat 2) Penguatan kebijakan hukum: meningkatkan perlindungan hukum bagi minoritas agama dan masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi berbasis agama	Membentuk Karakter Kerukunan Umat Beragama: 1) Menjadikan materi kerukunan beragama yang terintegrasi dalam kearifan lokal diajarkan kepada generasi muda sejak SD sampai dengan Perguruan Tinggi 2) Penguatan terhadap kelompok dan aliran keagamaan bahwa pentingnya hidup bersama dan saling menghargai	Memperkuat Struktur Organ Kerukunan Umat Beragama: 1) Pelatihan kepimimpinan agama: menyelenggarakan program pelatihan bagi pemimpin agama untuk memperkuat keterampilan mereka dalam mempromosikan dialog dan toleransi antaragama 2) Penguatan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam melakukan konsolidasi dan dialog antar umat beragama 3) Edukasi dan dialog berkaitan pemeliharaan kerukunan, toleransi, moderasi beragama, dan wawasan kebangsaan	Kolaborasi Elemen Masyarakat untuk Kerukunan Umat Beragama: 1) Penggalangan kemitraan antaragama: mendorong kolaborasi antara pemimpin agama dari berbagai kepercayaan untuk mengatasi isu-isu sosial dan ekonomi bersama 2) Pengakuan terhadap konstribusi masyarakat beragama: menghargai dan mengakui kontribusi positif yang diberikan oleh masyarakat beragama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya
		39. Indeks Pembangunan Keluarga	Peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.	Perluasan jaringan dukungan keluarga dan koordinasi lintas sektor, dan mendorong inovasi pembangunan keluarga dan peningkatan kapasitas keluarga.	Pengembangan model pembangunan keluarga berbasis komunitas dan penguatan kerjasama antar keluarga untuk meningkatkan partisipasi keluarga dalam kehidupan sosial, dan advokasi pembangunan keluarga.	Pencapaian pembangunan kualitas keluarga dengan konsolidasi pencapaian program-program pembangunan keluarga, novasi kelembagaan dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi sehingga tercapai kualitas keluarga dan mendukung perwujudan Indonesia Emas
		40.a Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	1. Peningkatan edukasi kesehatan dan pencegahan perkawinan di bawah umur 2. Peningkatan dan penguatan perempuan dalam bidang politik, kewirausahaan dan profesional. 3. Peningkatan akses pendidikan inklusif bagi perempuan	1. Peningkatan kesadaran melalui *health- promoting behavior* untuk perempuan dengan promosi kesehatan 2. Akselerasi peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional.	1. Penguatan *health- promoting behaviour* sejalan dengan peningkatan regulasi dan sistem kesehatan global 2. Partisipasi kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional di dunia global	1. Mewujudkan sistem kesehatan global untuk mendukung dan mempertahankan kesehatan perempuan 2. Mewujudkan posisi dan peran perempuan dalam kemajuan tinggi di bidang politik, kewirausahaan dan profesional

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	Periode II: Tahun 2030-2034	Periode III: Tahun 2035-2039	Periode IV: Tahun 2040-2045
				3. Pemantapan dan akselerasi kualitas pendidikan bagi perempuan melalui kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi profesional	3. Penyediaan akses pendidikan global bagi perempuan untuk peningkatan partisipasi di dunia global.	3. Mewujudkan sistem pendidikan yang menjamin keberlanjutan peran serta dan kualitas perempuan dalam pembangunan.
		40.b Indeks Perlindungan Khusus Anak	1. Memperkuat fondasi perlindungan anak dengan mengimplementasikan kebijakan lokal yang mendukung hak-hak sipil dan kebebasan anak, 2. Mendorong terbentuknya lingkungan keluarga yang stabil dan pengasuhan alternatif yang berkualitas, 3. Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak, menyelenggarakan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang kreatif, serta memperkuat sistem perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan di tingkat lokal.	1. Mempercepat transformasi dengan mengintensifkan upaya penegakan hukum hak-hak sipil dan kebebasan anak di tingkat lokal, 2. Meningkatkan kualitas layanan dan dukungan bagi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 3. Memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak di wilayah ini, 4. Meningkatkan mutu pendidikan dan kesempatan budaya bagi anak-anak, serta memperkuat jaringan perlindungan khusus yang responsif di tingkat lokal.	1. Mempercepat transformasi dengan mengintensifkan upaya penegakan hukum hak-hak sipil dan kebebasan anak di tingkat lokal, 2. Meningkatkan kualitas layanan dan dukungan bagi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 3. Memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak, 4. Meningkatkan mutu pendidikan dan kesempatan budaya bagi anak-anak, serta memperkuat jaringan perlindungan khusus yang responsif di tingkat lokal.	1. Mencapai perwujudan Indonesia Emas dengan menjamin perlindungan hak-hak sipil dan kebebasan anak sebagai bagian integral dari masyarakat yang maju, 2. Memperkuat sistem perlindungan keluarga yang tangguh dan berkelanjutan di tingkat lokal, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak 3. Memberikan pendidikan berkualitas dan kegiatan budaya yang mencerminkan identitas Kota Bukittinggi, serta menjamin perlindungan yang efektif bagi anak-anak dalam situasi khusus.
		41. Indeks tutupan lahan	Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati melalui: 1) Penyelenggara~~k~~an riset dasar dan terapan keanekaragaman hayati. 2) Pengembangan pengolahan data dan pendokumentasi~~k~~an keanekaragaman hayati yang standar gl~~o~~bal. 3) Pengembangan SDM peneliti dan fasilitas laboratorium penelitian keanekaragaman hayati.	Perlindungan Keanekaragaman Hayati melalui: 1) Peningkatan kualitas perlindungan kawasan konservasi darat dan perairan. 2) Peningkatan kualitas perlindungan keanekaragaman tingkat ekosistem, tingkat spesies dan tingkat genetik. 3) Peningkatan kualitas kerjasama jejaring antar pengelola dan	Pengembangan Manfaat Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan melalui: 1) Pengembangan manfaat industri kehutanan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 2) Pengembangan manfaat industri perkebunan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati.	Pengembangan sistem kerjasama pengelolaan keanekaragaman hayati antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang saling menguntungkan melalui: 1) Pengembangan model kerjasama pemerintah dengan swasta, pihak asing, masyarakat adat dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan. 2) Pengembangan model kerjasama pemerintah dengan LSM, Perguruan

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	Periode II: Tahun 2030-2034	Periode III: Tahun 2035-2039	Periode IV: Tahun 2040-2045
				pemangku kepentingan kawasan konservasi. 4) Peningkatan kualitas perlindungan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berbasis masyakat lokal.	3) Pengembangan manfaat industri pertanian berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 4) Pengembangan manfaat industri kelautan dan perikanan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 5) Pengembangan sistem perdagangan keanekaragaman hayati yang menguntung industri dan masyarakat lokal.	Tinggi, masyarakat adat dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan. 3) Peningkatan kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat lokal untuk memperbanyak penemuan paten/HAKI keanekaragaman hayati.
		42.a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam; 2. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal peningkatan kualitas air dan udara; 3. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, serta pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan dan pelestarian SDA	1. Pembudayaan perilaku masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi dalam hal pembangunan sistem peringatan dini kualitas lingkungan; 3. Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hidup melalui kegiatan wisata alam, *riverfront*/*waterfront tourism*, penyediaan RTH	1. Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS, serta kawasan konservasi darat dan perairan 2. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dalam menjaga dan mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan ketahanan lingkungan
		42.b RT dengan Akses Sanitasi Aman	1. Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD Setempat dan terpusat 2. Pembangunan IPLT 3. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk	1. Pemerataan infrastruktur dan peningkatan akses layanan sanitasi. 2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi. 2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman	Penguatan kelembagaan dan kolaborasi serta kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	Periode II: Tahun 2030-2034	Periode III: Tahun 2035-2039	Periode IV: Tahun 2040-2045
			pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi 4. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.			
		42.c.1 Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam; 2. Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi; 3. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah. 4. Penguatan kelembagaan pengelolaan persampahan	1. Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan, 2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten disetiap daerah, 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan 4. Penguatan kelembagaan pengelolaan persampahan	1. Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang *zero waste*. 2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*	1. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*, 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)
		42.c.2 Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam; 2. Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi; 3. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah.	1. Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan, 2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten disetiap daerah, 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan	1. Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang *zero waste*. 2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*	1. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*, 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
			4. Penguatan kelembagaan pengelolaan persampahan	4. Penguatan kelembagaan pengelolaan persampahan		publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)
		43.a.Konsumsi listrik per kapita	1. Penuntasan masalah listrik dan pengembangan jaringan kelistrikan 2. Perumusan kebijakan pemanfaatan EBT untuk percepatan penyediaan listrik.	1. Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi 2. Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu 3. Meningkatkan pengembangan dan pengusahaan ketenagalistrikan 4. Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi, termasuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Pengembangan energi dan sumber daya energi yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di daerah dengan meningkatkan pemanfaatan energi surya.	1. Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid) 2. Menciptakan peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing	1. Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyedian lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan 2. Fasilitasi pengembangan pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi di daerah dan dijual kepada badan usaha penyedia tenaga listrik
		43.b Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan:	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan ingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan:	Mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat regional:

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
		(*Prevalence of Undernourishment*) (%)	1) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 3) Meningkatkan peran pemuda sebagai regenerasi petani. 4) Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan. 5) Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi dan iniovasi. 6) Peningkatan jumlah ketersediaan pangan. 7) Pengurangan laju konversi lahan. 8) Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi). 9) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	ekonomi yang setara dan inklusif: 1) Penguatan sisitim pangan lokal, pertanian cerdas iklim serta tatakelola pangan yang inklusif. 2) Pengembangan praktek pertanian berkelanjutan. 3) Peningkatkan akses, dan pemanfaatan pangan. 4) Perbaikan pengaturan pola makan. 5) Peningkatan promosi pangan lokal.	1) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi. 2) Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis. 3) Perlindungan dan pemulihan sumber daya alam pertanian. 4) Pengembangan kemitraan dan bisnis pertanian inklusif	1) Pertanian berbasis ekologi dan sumber daya lokal dengan input rendah. 2) Meningkatkan rantai nilai dan perdagangan pangan yang adil.
		43.c.1 Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya 2. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion.	1. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya 2. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion.	1. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion; 2. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	1. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan; 2. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
		43.c.2 Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	1. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum perpipaan 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan
		44. Indeks Risiko Bencana (IRB)	1. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi: pemetaan resiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan. 2. Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi: kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data provinsi dan nasional (BNPB) dan K/L terkait. 3. Memperkuat sistem perijinan pembangunan agar sesuai dengan tata ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan	1. Memantapkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana dengan terpetakannya potensi dan resiko bencana serta kesiapan sistem peringatan dini dan infrastruktur kebencanaan. 2. Memantapkan tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana dan kesiapan komunitas. 3. Memantapkan upaya konservasi lingkungan untuk mengurangi resiko bencana seperti banjir, longsor dan kekeringan di kawasan DAS dalam jangka panjang	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana 2. Membangun tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju melibatkan instansi pemerintahan, organisasi non pemerintahan dan komunitas. 3. Mengelola sumberdaya alam kawasan DAS secara berkelanjutan dengan pendekatan konservasi lingkungan	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana dengan teknologi maju. 2. Memantapkan tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju di daerah. 3. Mengelola manfaat sumberdaya alam kawasan DAS sesuai dengan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	**Periode II: Tahun 2030-2034**	**Periode III: Tahun 2035-2039**	**Periode IV: Tahun 2040-2045**
			DAS untuk mengurangi resiko bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan dalam jangka panjang			
		45.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tangggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektifikasi, lengeloaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - *nature based solution*); 3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4. Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, 3. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah, 4. Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk meningkatan produktivitas dan efisiensi;	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim
6	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang	-	Pengembangan kawasan ekonomi baru yang berkeadilan	Pengembangan kawasan ekonomi baru yang berkeadilan	Pengembangan kawasan ekonomi baru yang berkeadilan	Pengembangan kawasan ekonomi baru yang berkeadilan

No	Sasaran Visi-Misi	Indikator Utama Pembangunan/ Indikator Kinerja	Arah Kebijakan			
			Periode I: Tahun 2025-2029	Periode II: Tahun 2030-2034	Periode III: Tahun 2035-2039	Periode IV: Tahun 2040-2045
	merata & berkeadilan					
7	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah
8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	-	Meningkatkan kualitas pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pembangunan daerah

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran ini dijabarkan dengan menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20 (dua puluh) yang bersifat final *outcame*. Sasaran pokok ini menunjukkan terwujudnya visi dan misi jangka panjang dengan terselesaikannya permasalahan pembangunan selama periode 20 (dua puluh) tahun. Sasaran pokok tersebut selanjutnya dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan yang dijembatani oleh arah kebijakan pembangunan jangka panjang sebagai pedoman penyusunan RPJMD yang diselaraskan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Sasaran pokok RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045 sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah, dirumuskan dari arah kebijakan pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, dan indikator utama pembangunan hasil penyelarasan RPJPD Kota Bukittinggi dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN Tahun 2025—2045.

Tabel 5.2
Sasaran Pokok RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045

No	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikator Utama	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				Ket
					2030	2035	2040	2045	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Kesehatan untuk semua	1. Meningkatnya usia harapan hidup	1. Usia Harapan Hidup (tahun)	75,83	78,33	80,33	81,58	82,83	
		2. Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak	2.a. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	45	0	0	0	0	
			2.b Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	14,00	10,00	7,00	5,00	3,00	
		3. Meningkatnya penemuan dan penanganan tuberkulosi	3.a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	100	100	100	100	100	
			3.b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	96,00	98,00	99,00	100,00	100,00	
		4. Pemenuhan cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.	Pendidikan berkualitas yang merata	5. Pemerataan dan kualitas pendidikan	5.a. Presentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional SD						
			Literasi membaca	91,60	91,61	92,07	92,53	92,99	
			Numerasi	81,20	81,21	81,62	82,02	82,43	
			5.b Presentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional SMP						
			Literasi membaca	83,51	3,52	84,10	84,69	85,29	
			Numerasi	90,96	90,97	91,61	92,52	92,89	
			5.c. Rata-rata lama sekolah (tahun)	11,66	11,90	12,14	12,38	12,99	
			5.d. Harapan lama sekolah (tahun)	15,05	15,28	15,51	15,74	16,08	
		6. Meningkatnya kualifikasi pendidikan masyarakat	6 Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	13,48	13,87	14,27	14,66	15,01	
		7. Meningkatnya pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi keahlian menengah tinggi	7 Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	70,07	71,57	73,07	74,57	76,07	

No	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikator Utama	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				Ket
					2030	2035	2040	2045	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3.	Perlindungan sosial yang adaptif	8. Menurunnya tingkat kemiskinan	8 Tingkat kemiskinan (%)	3,35-3,85	2,52-2,96	1,70-2,07	0,87-1,18	0,04-0,29	
		9. Pemenuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	9 Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	38,03	48,10	58,18	68,25	78,32	
		10. Pemenuhan hak disabilitas	10 Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	1,00	7,5	15,00	22,50	30,00	
4.	Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi	11. Pengembangan industri daerah	11 Rasio PDRB Industri Pengolahan	5	5	5	5	5	
		12. Pengembangan sektor kepariwisataan	12.a. Rasio PDRB akomodasi makanan, dan minuman	1,43	1,68	1,93	2,18	2,43	
			12.b Jumlah tamu asing hotel berbintang (ribu orang)	24	29	34	39	44	
		13. Pengembangan ekonomi kreatif	13 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	4,18	4,6	5,08	5,59	6,16	
		14. Penguatan UKM, IKM, koperasi dan peningkatan kewirausahaan	14.a. Proporsi jumlah UKM non pertanian	60	60	60	60	60	
			14.b Proporsi jumlah IKM	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63	
			14.c. Rasio kewirausahaan	4,90	5,04	6,49	7,94	9,39	
			14.d. Rasio volume koperasi terhadap PDRB	1,26	1,31	1,36	1,41	1,46	
			14.e. ROA BUMD	1,92	2,55	3,30	4,10	4,81	
		15. Pengurangan pengangguran	15.a Tingkat pengangguran terbuka	4,65	4,42	3,95	3,75	3,65	
			15.b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	54,25	61,48	69,84	74,22	78,55	
		16. Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan	16. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	61,52	63,95	66,65	69,52	72,62	
		17. Peningkatan inovasi daerah	17. Indek inovasi daerah	47,69	57,23	68,68	82,41	98,90	
5.	Penerapan ekonomi hijau	18. Pengembangan sektor pertanian	18. Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
6.	Transformasi digital	19. Digitalisasi daerah	19. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	51,33	57,91	64,49	71,08	77,66	
7.	Integrasi ekonomi domestik dan regional	20. Menjaga stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	20. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	100	100	100	100	100	
		21. Peningkatan investasi	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	28,60	30,06	31,59	33,20	34,90	
		22. Pengembangan ekspor	22. Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	16,5	18,10	19,70	21,30	22,90	
8.	Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	23. Pengembangan perkotaan dan meningkatnya dukungan perekonomian kota terhadap provinsi	23.a. Proporsi kontribusi PDRB Kota	3,62	3,73	3,82	3,92	4,02	
			23.b. Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	82,5	87,5	92,5	97,5	100	
9.	Regulasi dan tata kelola	24. Reformasi hukum	24. Indeks Reformasi Hukum	95	96	97	98	99	

No	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikator Utama	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				Ket
					2030	2035	2040	2045	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	yang berintegritas dan adaptif	25. Pemenuhan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,49	3,12	3,75	4,37	5,00	
		26. Peningkatan pelayanan publik	26. Indeks Pelayanan Publik	3,85	4,1	4,3	4,45	5	
		27. Pemberantasan korupsi	27. Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)	77	79	81	83	85	
10.	Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial	28. Penegakan perda/ perkada	28. Persentase kasus pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan	100	100	100	100	100	
		29. Perlindungan masyarakat	29. Proporsi satlinmas (%)	71	72	73	75	76	
		30. Pengembangan Demokrasi	30. Persentase Perda yang ditetapkan	100	100	100	100	100	
11.	Stabilitas Ekonomi Makro	31. Peningkatan pajak daerah	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	
		32. Pengendalian inflasi	32. Tingkat inflasi	2,80 - 3,60	2,33 - 3,43	1,85 - 3,25	1,38 - 3,08	0,90 - 2,90	
		33. Pengembangan aktifitas keuangan non pemerintah	33.a. Total dana pihak ketiga / PDRB	4,88	18,27	38,16	58,26	73,32	
			33.b. Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah).	30.507.035	63.321.653	95.149.850	116.591.517	141.138.331	
			33.c. Total Kredit/PDRB	24,4	31,08	37,75	44,43	51,1	
		34. Pengembangan jasa keuangan	34. Rasio PDRB sektor jasa keuangan (%)	6,0	6,3	6,5	6,8	7	
12.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35. Meningkatnya kerjasama daerah	35. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	
		36. Pencegahan dan penanganan konflik	36 Jumlah konflik sosial dan politik	0	0	0	0	0	
13.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Pengembangan kebudayaan daerah	37. Persentase cagar budaya yang terpelihara	100	100	100	100	100	
		38. Meningkatnya penerapan ajaran agama	38. Indeks moderasi beragama	65	70	75	80	85	
14.	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	39. Peningkatan kualitas keluarga	39. Indeks Pembangunan Keluarga	58,49	65,66	72,83	80	80	
		40. Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak	40.a Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,46	0,36	0,25	0,15	0,15	
			40.b Indeks Perlindungan Khusus Anak	80	82	84	86	90	
			40.c Indeks Pemenuhan Hak Anak	55	65	70	75	80	
15.	Lingkungan hidup berkualitas	41. Peningkatan kualitas tutupan lahan	41. Indeks Tutupan Lahan	22,50	22,75	23	23,25	23,5	
		42. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	42.a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,27	66,33	67,39	68,44	69,5	
			42.b RT dengan akses sanitasi aman	0	19,48	31,29	44,1	54,92	
			42.c.1 Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	4,2	15	40	65	90	

No	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikator Utama	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				Ket
					2030	2035	2040	2045	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			42.c.2 Proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	28,86	45,84	62,62	83,60	100,00	
16.	Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	43. Pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan kecukupan konsumsi pangan	43.a. Konsumsi listrik per kapita	1335	2036	2500	3000	3500	
			43.b Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of undernourishment) (%)	6,5	5,86	4,41	2,95	1,50	
			43.c.1 Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,07	0,2	0,4	0,6	0,8	
			43.c.2 Akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan (%)	30	40	50	75	100	
17.	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	44. Pencegahan bencana	44. Indeks Risiko Bencana	128	126-124	124-122	122-120	120-94,68	
		45. Peningkatan kulitas lingkungan hidp untuk pencegahan bencana dan perubahan iklim	45. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,27	66,33	67,39	68,44	69,5	

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2025—2045 disusun sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan konsepsi tersebut, maka penyusunan RPJPD wajib mempedomani serta bersifat selaras dan memiliki keterpaduan dengan muatan yang terkandung dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN Tahun 2025—2045.

Keselarasan dan keterpaduan dimaksud di atas mempunyai makna bahwa upaya dalam mewujudkan visi dan misi Daerah untuk dua dekade ke depan juga ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi, serta visi dan misi pembangunan Nasional. Pengejawantahan dari perwujudan keselarasan dan keterpaduan tersebut dilakukan melalui kaidah pelaksanaan pembangunan yang saling bersinergi dan berkesinambungan, yang mencakup: (1) Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan, (2) Kerangka Pengendalian, (3) Sistem Insentif, (4) Mekanisme Perubahan, dan (5) Komunikasi Publik. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota, Provinsi, dan Nasional pada tahun 2045 nanti.

6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan/Penganggaran

Pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJPD Tahun 2025—2045 memerlukan sinkronisasi dan konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen pendanaan/penganggaran. Sinkronisasi dimaksud bertujuan agar perencanaan yang dihasilkan berkualitas dan didukung dengan ketersediaan pendanaan/penganggaran, yang dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan. Sementara, konsistensi sebagaimana dimaksud mencerminkan bahwa perencanaan dan pendanaan/penganggaran merupakan suatu proses yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

Keterkaitan RPJPD dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi

Sistem perencanaan pembangunan nasional menempatkan RPJPN sebagai dokumen perencanaan tertinggi yang menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan turunan dimaksud, baik di tingkat pusat maupun daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)—yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)—yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan per-tahun, sesuai dengan periodesasi RPJM. Hubungan dan keterkaitan dokumen-dokumen tersebut sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut,

Gambar 6.1
Hubungan dan Keterkaitan RPJP Tahun 2025—2045

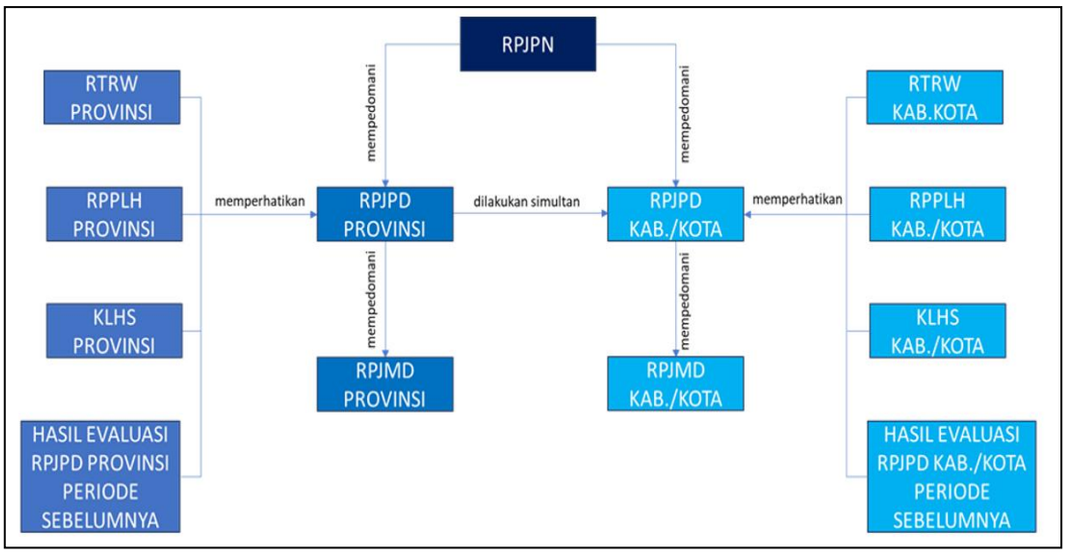

Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI

Dalam bingkai sistem perencanaan pembangunan nasional, keselarasan serta konsistensi antara perencanaan pembangunan Daerah dengan perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan selama dua dekade ke depan berjalan pada rel yang tepat dan benar guna tercapainya visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah direncanakan. Keselarasan serta konsistensi dimaksud meliputi:

1. Periodesasi RPJPD (Provinsi dan Kota) mengikuti periodesasi RPJPN.
2. Substansi/muatan RPJP Daerah selaras dengan substansi RPJPD Provinsi dan RPJPN, yakni memuat 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan, 17 (tujuh belas) arah pembangunan, dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan, dengan tetap memperhatikan karakteristik, kewenangan, inovasi dan pengembangan Daerah.
3. RPJPD Provinsi juga menjadi pedoman dan acuan bagi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam penyusunan visi, misi, dan program pembangunan Daerah.

Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJPD Tahun 2025—2045 merupakan sebuah konsepsi yang tidak akan luput dari bias penafsiran dalam pelaksanaannya ke depan. Oleh karena itu, RPJPD—termasuk dokumen turunannya—menggunakan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) sebagai dasar penyusunannya. Pemanfaatan prinsip KKL dimaksud bertujuan guna menghasilkan intervensi kebijakan yang relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan, serta untuk mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan Daerah.

Dalam pemanfaatannya, prinsip KKL menggunakan pendekatan Tematik, Spasial, Holitik, dan Integratif. Definisi dari tiap-tiap pendekatan tersebut adalah sebagai berikut,

- **Tematik**, adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.

- **Spasial**, adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- **Holistik**, adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
- **Integratif**, adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya), serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Melalui pendekatan dimaksud, bias penafsiran dalam pelaksanaan RPJPD dapat dihindari karena prinsip KKL menggambarkan hubungan antara *input-process-output-outcome* dari sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Prinsip KKL juga dilengkapi dengan indikator kinerja pada setiap tingkatan dokumen perencanaan, dengan menerapkan kriteria—setidaknya—mencakup: *Specific*, *Measurable*, *Achievable*, *Result-Oriented/Relevant*, dan *Time-Bound* (SMART), dalam menjamin kesinambungan indikator pada tingkat dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJMD dan RKPD) hingga ke tingkat dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja). Penggunaan indikator kinerja dengan kriteria SMART dimaksud juga ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN.

Skema Pendanaan dan Penganggaran

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya di atas, perencanaan dan pendanaan/pengganggaran pembangunan Daerah perlu dipandang sebagai suatu proses yang integral karena eratnya keterkaitan antara satu sama lainnya. Bahkan, sinkronisasi antara perencanaan dan pendanaan/penganggaran pembangunan dapat dipandang sebagai prasyarat untuk tercapainya sasaran pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pembangunan Daerah secara berkelanjutan membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, baik ditinjau dari dimensi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan Daerah, maupun ditinjau dari dimensi pelaksanaan belanja Daerah.

Dari dimensi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, optimalisasi terhadap sumber-sumber pendanaan pembangunan, baik itu yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah, menjadi sebuah keniscayaan untuk dilaksanakan. Selain itu, Pemerintah Daerah juga perlu memperluas cakupan sumber-sumber pendanaan, termasuk mengkaji kemungkinan pendanaan yang bersumber dari pinjaman, hibah, serta skema pendanaan inovatif seperti bauran pendanaan (*blended financing*).

Sementara, dari dimensi pelaksanaan belanja, Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan kualitas belanja, pendanaan pembangunan yang didasarkan atas prioritas pembangunan sesuai dengan tahapan pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan, serta melaksanakan penyelenggaraan belanja yang efektif serta efisien. Hal-hal sebagaimana

tersebut di atas tentunya membutuhkan konsensus serta komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

6.1.2 Kerangka Pengendalian

Pengendalian & Evaluasi Pembangunan

Upaya dalam mewujudkan serta menjaga konsistensi perencanaan dan pendanaan pembangunan perlu didukung dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dilakukan guna memastikan penyelenggaraan pembangunan berjalanan pada jalur atau koridor perencanaan dan pendanaan yang telah disusun. Sementara, evaluasi dilakukan guna meninjau kembali apakah keluaran (*output*) maupun dampak (*outcome*) dari pembangunan yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan.

Pengendalian pembangunan bertitik tolak dari upaya menjaga keselarasan perencanaan yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) terhadap dokumen perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD). Upaya ini lebih lanjut juga ditunjang dengan pelaksanaan reviu oleh APIP terhadap dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran Daerah. Reviu tersebut bertujuan guna memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan dari dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran Daerah.

Sementara, pengendalian pada tahap pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan memastikan program/kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah telah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis), petunjuk pelaksanaan (juklak), serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan evaluasi pembangunan dilaksanakan untuk menghasilkan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis terkait capaian pelaksanaan pembangunan.

Efektivitas pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dapat tercipta apabila dilakukan secara terintegrasi dan sistematis. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, penguatan penyelenggaraan terhadap sistem pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perlu senantiasa dilakukan.

Manajemen Risiko

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, risiko dapat didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk menghindari atau meminimalisir dampak risiko tersebut, maka risiko perlu dikelola melalui penerapan manajemen risiko.

Manjemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi.

Peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah serta penerapan manajemen risiko dalam pembangunan telah mengatur tata kelola pelaksanaan pengendalian serta penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Di tingkat daerah, penerapan manajemen risiko

bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan daerah, peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, dan peningkatan efektivitas pengendalian internal serta berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Sementara, dari aspek manfaat, penerapan manajemen risiko dapat digunakan sebagai masukan (*input*) untuk perbaikan dan penciptaan efektivitas kinerja, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta menjadi pertimbangan untuk peningkatan kualitas penyusunan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

Proses pelaksanaan manajemen risiko perlu dilihat tidak sekadar/sebatas pelaksanaan yang bersifat prosedural (*business as usual*). Namun, pelaksanaannya perlu dimaknai sebagai bagian dari upaya membangun *budaya risiko* sampai ke unit terkecil penyelenggara Pemerintah Daerah. Sehingga, risiko yang teridentifikasi dan telah dianalisis, dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk membangun *budaya risiko* tersebut, upaya peningkatan pemahaman serta kemampuan sumber daya manusia aparatur merupakan hal yang krusial—di samping penguatan struktur manajemen risiko, serta pendayagunaan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Lebih lanjut, penerapan manejemen risiko dalam siklus pengelolaan keuangan daerah juga diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya inefektivitas dan inefisiensi pada proses perencanaan, potensi inefisiensi pada proses penganggaran, potensi inefisiensi dan malaadministrasi pada proses pelaksanaan APBD, potensi salah pembukuan pada proses penatausahaan, serta potensi salah saji pada proses pelaporan.

6.1.3. Sistem Insentif

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025—2045 membutuhkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Partisipasi aktif tersebut dapat dimaknai sebagai wujud komitmen para pemangku kepentingan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Upaya dalam menjaga/mengelola partisipasi dimaksud merupakan hal yang sama pentingnya dengan upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan itu sendiri.

Pemberian insentif dipandang sebagai instrumen yang relevan dalam menjaga/mengelola partisipasi aktif tersebut. Insentif dimaknai sebagai stimulus yang diharapkan mampu memotivasi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran/tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam lingkup internal, Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem insentif yang mampu mendorong kinerja maksimal serta lahirnya inovasi-inovasi dari aparaturnya dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik dan adaptif terhadap perkembangan zaman ataupun kebutuhan masyarakat. Untuk itu, sistem insentif tersebut perlu ditopang dengan kondisi/upaya yang meliputi: (i) peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur yang dilaksanakan secara sistematis, transparan, berkelanjutan, serta berkeadilan; dan (ii) pemenuhan terhadap infrastruktur kerja yang memadai.

Sedangkan pada lingkup eksternal (nonpemerintah), Pemerintah Daerah perlu senantiasa membangun dan mengembangkan pola hubungan yang bersifat kolaboratif guna mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan (dunia usaha, civitas akademika, pelaku seni/budaya, dan komunitas/kelompok masyarakat lainnya) secara aktif dan bermakna dalam pembangunan Daerah. Sistem insentif yang dapat dibangun serta dikembangkan dapat berupa: dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk regulasi, kebijakan, serta bentuk-bentuk fasilitasi lainnya.

6.1.4. Mekanisme Perubahan

Prinsip dinamis dan adaptif menjadi sebuah keniscayaan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Dinamika yang terjadi—baik skala global, nasional, maupun Daerah—sangat mungkin memengaruhi pencapaian sasaran pembangunan. Kondisi-kondisi kahar (*force majeure*) seperti perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana, atau penyimpangan signifikan atas pencapaian sasaran pembangunan, boleh jadi menghendaki perlunya melakukan perubahan atau pemutakhiran terhadap sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perubahan atau pemutakhiran dimaksud dilaksanakan dengan dukungan/pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data—meliputi data statistik pemerintah dan swasta—pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Penggunaan sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan guna meningkatkan efisiensi operasional, keandalan serta ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025—2045. Efisiensi operasional, keandalan, serta ketangkasan dimaksud diwujudkan melalui penyelenggaraan tata kelola data yang baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dirumuskan melalui pemanfaatan referensi data yang sama.

6.1.5. Komunikasi Publik

Pelaksanaan pembangunan akan lebih berdaya guna tatkala seluruh pihak yang berkepentingan memeroleh informasi yang memadai terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Pemerintah sangat berkepentingan untuk melakukan diseminasi informasi atau mengomunikasikan tentang penyelenggaraan pembangunan kepada publik sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta sebagai upaya mendorong keterlibatan publik secara aktif terhadap pelaksanaan pembangunan. Di sisi lain, masyarakat/ publik juga memiliki hak atas informasi pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai informasi publik.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJPD Tahun 2025—2045 dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Sehingga, komunikasi publik RPJPD dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna (*meaningful participation*) dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.

6.2 Pembiayaan Pembangunan

Pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan Daerah yang direncanakan dan dituangkan dalam RPJPD Tahun 2025—2045 membutuhkan ragam sumber daya yang memadai, utamanya sumber daya pembiayaan. Kondisi keterbatasan sumber daya pembiayaan Pemerintah Daerah perlu diantisipasi serta disikapi secara cermat agar tidak menghambat atau mereduksi capaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan Daerah yang telah direncanakan untuk dua dekade ke depan. Upaya antisipasi dimaksud dapat ditinjau dari dimensi: (i) peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, (ii) peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik, dan (iii) manajemen investasi.

Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Publik

Salah satu fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan publik sebagai bagian dari pemenuhan hak atau kebutuhan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap sumber Pendapatan Daerah digunakan untuk pembiayaan sektor publik, kendati tiap-tiap sumber Pendapatan Daerah dimaksud serta metode penggunannya memiliki karakteristik dan proporsi yang berbeda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sampai saat ini, porsi terbesar Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi masih bersumber dari Pendapatan Transfer, yang meliputi Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), Dana Insentif Daerah, dan lain-lainnya, yang pengalokasiannya setiap tahun merupakan kewenangan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, konteks peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik difokuskan pada pembiayaan yang bersumber dari pendapatan yang menjadi kewenangan otonom Daerah, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini cukup berdasar karena Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan salah satu indikator dalam pemetaan kapsitas fiskal daerah

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lazimnya dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan/memperluas cakupan obyek Pajak Daerah dan obyek Retribusi Daerah dan/atau mengembangkan/memperluas cakupan wajib Pajak Daerah dan wajib Retribusi Daerah.

Sementara, intensifikasi dapat diartikan sebagai upaya dalam mengoptimalkan penerimaan dari obyek dan/atau wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ada (*existing*). Intensifikasi dapat juga dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan ekstensifikasi sebagaimana telah disinggung di atas. Metode yang diterapkan, antara lain, dalam bentuk penyesuaian besaran tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyesuaian tarif dimaksud tentu dilakukan berdasarkan kajian serta analisis yang cermat, transparan dan berkeadilan. Hasil kajian serta analisis tersebut nantinya dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Selain itu, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik juga dapat dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pendanaan, antara lain melalui penguatan dan perluasan instrumen dalam kerangka kerjasama Pemerintah Daerah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial. Kemudian, upaya Pemerintah Daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset-nya, seperti: sekuritisasi aset (*asset securization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*), hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan (*asset value capture*).

Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Non-Publik

Kendati tidak terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, pembiayaan sektor nonpublik diyakini memiliki dampak/manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain seperti: penyerapan tenaga kerja, penurunan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik, antara lain, melalui inovasi pendanaan untuk merespon perubahan iklim (pendanaan hijau, biru, dan sirkular), produk pembiayaan berbasis transaksi (bursa karbon, bursa plastik, atau bursa tematik lainnya), serta penguatan bauran pendanaan yang bersifat katalik, seperti dana filantropi, dana sosial korporasi, maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor nonpublik dalam pembangunan Daerah.

Dari perspektif pendanaan pembangunan, pembiayaan sektor nonpublik dapat didasarkan pada pertimbangan potensi imbal hasil yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal Daerah dalam bentuk penambahan terhadap sumber penerimaan Pendapatan Daerah.

Manajemen Investasi

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan nonpublik sebagaimana diuraikan sebelumnya juga dipandang memiliki relevansi erat dengan bagaimana Pemerintah Daerah mampu memanfaatkan instrumen-instrumen investasi secara optimal, karena penggunaan instrument investasi tersebut dipandang dapat menjadi katalisator yang

menimbulkan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap pembangunan Daerah

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbendaharaan negara, aktivitas investasi pemerintah merupakan salah satu *core business* fungsi perbendaharaan (*treasury*) Negara, karena dari aktivitas investasi tersebut diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Investasi pemerintah didefinisikan sebagai *penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu*.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya. Tingginya kapasitas fiskal Daerah berkorelasi erat dengan pembiayaan pembangunan Daerah, di mana kondisi tersebut dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, meningkatkan pendapatan Daerah (dari imbal hasil yang diterima), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, bentuk investasi pemerintah terdiri dari 3 (tiga): investasi saham, surat utang, dan/atau investasi langsung. Adapun "investasi langsung" yang dimaksud Peraturan Pemerintah tersebut berupa: a) *pemberian Pinjaman*; b) *kerja sama investasi*; dan/atau c) *bentuk investasi langsung lainnya*. Pengelolaan bentuk investasi ini dilakukan dengan alur kerja yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan, divestasi, dan pengawasan.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan kapasitas pendanaan sektor publik dan nonpublik, Pemerintah Daerah perlu mendorong dan memperkuat manajemen investasi publik yang berkualitas. Langkah-langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut antara lain mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala daerah terhadap prioritas investasi publik skala provinsi dan/atau nasional; (iv) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (v) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi Daerah serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vi) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR